PROSPEKTUS AWAL

JADWAL

Masa Penawaran Awal	:	3 Juni 2020 – 16 Juni 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Juli 2020
Tanggal Efektif	:	26 Juni 2020	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	7 Juli 2020
Masa Penawaran Umum	:	30 Juni 2020 – 2 Juli 2020	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Juli 2020
Tanggal Penjatahan	:	3 Juli 2020			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha Utama :
Jasa Pembiayaan Konsumen

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat :
Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp.: (021) 3973 3232, 3973 3322 (hunting) Faksimili: (021) 3973 4949
e-mail: af.corsec@adira.co.id
website: www.adira.co.id.

Jaringan Usaha :
Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp1.300.000.000.000,- (SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)
("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp• (• Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar •% (• persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp• (• Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar • % (• persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh *(bullet payment)* pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 17 Juli 2021 untuk Seri A dan tanggal 7 Juli 2023 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B yang diterbitkan tanpa warkat. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah •% (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen •% (• persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp•,- (• Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah •% (• persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen •% (• persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 7 Juli 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II dan/atau selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS MAUPUN OLEH PIHAK KETIGA LAINNYA, NAMUN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, TIDAK DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARIPASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGIAN PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK MUDHARABAH. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUNGUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN ATAU SUKUK MUDHARABAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUNGUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH. PENGUNGUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) ATAS OBLIGASI DAN/ ATAU SUKUK MUDHARABAH DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI MENGENAI KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERKELANJUTAN TAHAP I DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN TAHAP I.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DEBITUR/NASABAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI. SECARA LANGSUNG, RISIKO TERSEBUT DAPAT MERUGIKAN PERSEROAN DALAM HAL KONSUMEN TIDAK MAMPU MEMBAYAR CICILAN ATAU MELUNASI KREDIT TEPAT WAKTU, DIMANA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK PADA KEMUNGKINAN TERGANGGUNYA ARUS KAS DAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG NASABAH. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
„AAA (Triple A)
„AAA(sy) (Triple A Syariah)

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)*

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT INDO PREMIER SEKURITAS	**PT MANDIRI SEKURITAS**	**PT OCBC SEKURITAS INDONESIA**	**PT RHB SEKURITAS INDONESIA**	**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

WALI AMANAT
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2020

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 ("Obligasi") dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 ("Sukuk Mudharabah") kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 119/ADMF/CS/IV/20 pada tanggal 13 April 2020, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Perseroan akan mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah dengan jumlah dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dan BEI No. SP-00007/BEI.PP1/05-2020 tanggal 11 Mei 2020. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 Tanggal 29 Mei 2009.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi "Afiliasi" dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK MUDHARABAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK MUDHARABAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO.15/POJK.04/2015.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11 LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO.KEP-712/BL/2012 TANGGAL 26 DESEMBER 2012 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN ii

RINGKASAN xiv

I. PENAWARAN UMUM 1

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH 31

III. PERNYATAAN UTANG 32

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 40

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 44

VI. RISIKO USAHA 56

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 59

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA 60

IX. PERPAJAKAN 111

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH 113

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM 115

XII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH 118

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT 122

XIV. AGEN PEMBAYARAN 127

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH 128

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 129

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 149

DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	:	berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: I. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; II. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; III. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; IV. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; V. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau VI. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Agen Pembayaran"	:	berarti KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh Perseroan, dan berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada), serta Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah beserta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Bank Kustodian"	:	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Bapepam"	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Bapepam dan LK"	:	berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober tahun dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"BEI" atau "Bursa Efek"	:	berarti PT Bursa Efek Indonesia, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh BEI, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Bunga Obligasi"	:	berarti jumlah bunga obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
"Consumer Financing Receivable"	:	berarti piutang pembiayaan yang diberikan Perseroan kepada nasabahnya.

"Daftar Pemegang Rekening"	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Dana Sukuk Mudharabah"	:	berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu terlama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebanyak-banyakanya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
"Dealer"	:	berarti pihak (baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum) yang melakukan penjualan kendaraan bermotor.
"Dealer Outlet"	:	berarti bentuk kerjasama antara Perseroan dengan *dealer* tertentu, yang mana terdapat karyawan Perseroan yang bertugas di *showroom dealer* sehingga konsumen atau calon konsumen yang mendatangi tempat dealer dapat langsung dilayani oleh karyawan Perseroan untuk melakukan transaksi pembiayaan atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dipilih.
"Denda"	:	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Perseroan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"Dokumen Emisi"	:	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi/Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Pendaftaran Obligasi/Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi/Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Sukuk, Prospektus, Informasi Tambahan, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I ini.
"Efek"	:	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi termasuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.

"Efektif"	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/2017, yaitu: a. atas dasar lewatnya waktu yaitu: (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum; atau (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau b. atas dasar penyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
"Emisi"	:	berarti suatu Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat.
"Hari Bursa"	:	berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia
"Hari Kerja"	:	berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
"IAPI"	:	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
"Informasi Tambahan"	:	berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 36/POJK.04/2014.
"Jaminan"	:	Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Jumlah Terutang"	:	berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi sehubungan dengan Obligasi, yakni berupa jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
"Jumlah Kewajiban"	:	berarti berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang menjadi kewajiban Perseroan dari waktu ke waktu.
"Joint Financing"	:	berarti kerjasama antara bank dan Perseroan dalam hal memberikan pembiayaan.

"Kantor Perwakilan (*Representative Office-RO)*	:	berarti titik pelayanan kepada para konsumen Perseroan dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang dimana Kantor Cabang dapat bertanggung jawab atas satu atau beberapa RO dalam cakupan wilayahnya. RO memiliki wewenang memasarkan produk-produk pembiayaan Perseroan, menerima pembayaran angsuran konsumen dan menyediakan aplikasi/formulir kredit, namun seluruh proses administrasinya termasuk persetujuan kredit dilakukan oleh Kantor Cabang yang membawahi RO tersebut.
"Kios"	:	berarti jaringan usaha resmi Perseroan yang terletak pada suatu lokasi yang bertujuan untuk melayani transaksi-transaksi tertentu.
"Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan"	:	berarti jumlah yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, dimana tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Mudharabah, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Mudharabah dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah: • Untuk Sukuk Mudharabah Seri A sebesar Rp● (● Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) keterlambatan per hari; • Untuk Sukuk Mudharabah Seri B sebesar Rp● (● Rupiah) untuk setiap Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) keterlambatan per hari.
"Konfirmasi Tertulis"	:	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO" atau "KTUR"	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPO atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPO.
"Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSu" atau "KTUR"	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPSu atau meminta diselenggarakannya RUPSu, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
"KSEI"	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi Obligasi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
"Kustodian"	:	berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
"Manajer Penjatahan"	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Rangka Penawaran Umum, dalam hal ini PT Indo Premier Sekuritas.

"Masa Penawaran Umum"	:	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian Obligasi yang ditawarkan dapat dilakukan dan Formulir Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dapat diajukan kepada para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, kecuali jika Masa Penawaran Umum itu ditutup lebih awal sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tidak kurang dari 1 (satu) Hari Kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama paling kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
"Masyarakat"	:	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal berkedudukan di luar negeri.
"Mudharabah"	:	berarti Perjanjian atau akad penyarahan dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk suatu usaha untuk berbagi hasil dengan nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan
"Nisbah"	:	berarti besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak dan wajib dituangkan secara tertulisdalam bentuk persentase, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
"Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah"	:	bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
"Obligasi"	:	berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan Seri Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A sebesar ●% (● persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah); - Obligasi Seri B sebesar ●% (● persen) per tahun berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah); yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi. Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Otoritas Jasa Keuangan" atau "OJK"	:	berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

"Pefindo" atau “Pemeringkat”	:	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
“Pemegang Obligasi”	:	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: ▪ Rekening Efek pada KSEI; atau ▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
“Pemegang Sukuk Mudharabah”	:	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam: ▪ Rekening Efek pada KSEI; atau ▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Pemegang Saham Utama”	:	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
“Pemerintah”	:	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	:	berarti kegiatan penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Pendapatan Bagi Hasil”	:	berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan marjin atas pembiayaan murabahah yang memiliki kriteria sebagaimana diatur di dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang akan ditentukan dalam perubahan perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
“Pendapatan Yang Dibagihasilkan”	:	berarti marjin pendapatan Perseroan dari kumpulan portofolio pembiayaan murabahah atas kendaraan bermotor roda dua dan/atau roda empat yang memiliki kriteria sebagaimana ditentukan di Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
“Pengakuan Utang”	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 8 tanggal 9 April 2020 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	:	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

"Penjamin Emisi Efek"	:	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah,yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi/Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
"Peraturan No.VI.C.3"	:	berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
"Peraturan No.VI.C.4"	:	berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Atas Efek Bersifat Utang.
"Peraturan No IX.A.2"	:	berarti Peraturan No.IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.A.7"	:	berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No.IX.C.11"	:	berarti Peraturan No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 3/2018"	:	Berarti Peraturan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 26 Maret 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
"Peraturan OJK No. 7/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 9/2017"	:	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"Peraturan OJK No. 18/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
"Peraturan OJK No. 29/2014"	:	Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
"Peraturan OJK No. 30/2015"	:	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

"Peraturan OJK No. 35/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.36/2014"	:	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"Peraturan OJK No.55/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No.56/2015"	:	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi"	:	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah"	:	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI"	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-020/OBL/KSEI/0220 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI"	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI No. SP-004/SKK/KSEI/0220 tanggal 9 April 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek"	:	berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek perihal pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup No. SP-00007/BEI.PP1/05-2020 tanggal 11 Mei 2020**,** berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 9 tanggal 9 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 3 Tanggal 4 Mei 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah"	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 11 tanggal 9 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 5 tanggal 4 Mei 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

"Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi"	:	berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 7 tanggal 9 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Mei 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah"	:	berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 10 tanggal 9 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 4 tanggal 4 Mei 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan"		Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance No. 6 tanggal 9 April 2020 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance dan/atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance No. 1 tanggal 4 Mei 2020, yang seluruhnya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Pasar Modal juncto Peraturan OJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumennya yang disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan.
"Pernyataan Efektif"	:	berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Obligasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Perseroan atau Mudharib"	:	berarti PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Perusahaan Efek"	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Obligasi, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
"Piutang"	:	berarti piutang dan/atau pembiayaan konsumen berbentuk murabahah Perseroan berupa pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
"Piutang Lancar"	:	berarti Piutang selain Piutang Tidak Lancar.
"Piutang Tidak Lancar"	:	berarti Piutang yang telah jatuh tempo atau salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.
"Piutang Tidak Lancar Yang Dijaminkan"	:	berarti piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang salah satu angsurannya tidak dilunasi dalam waktu lebih dari 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo.

"Pokok Obligasi"	:	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp●,- (●Rupiah); - Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp●,- (●Rupiah); Jumlah Pokok masing-masing seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan.
"Prospektus"	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 7/2017.
"Prospektus Awal"	:	berarti berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang akan ditawarkan, penjaminan emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, tingkat suku bunga Obligasi, indikasi bagi hasil Sukuk Mudharabah atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"Prospektus Ringkas"	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"Rekening Efek"	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi/Sukuk Mudharabah dan/atau dana milik Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Mudharabah yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Mudharabah.
"RUPO"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
"RUPSLB"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
"RUPSu"	:	berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
"Satuan Pemindahbukuan"	:	berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	:	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B.

"Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah"	:	berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yangditerbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A dan Sukuk Mudharabah Seri B.
"Suara"	:	berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPO dan RUPSu sebagaimana lebih lanjut diuraikan dalam Obligasi Berkelanjutan Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan Tahap I.
"Sukuk Mudharabah"	:	berarti Sukuk Mudharabah dalam bentuk Rupiah, sesuai dengan Seri Sukuk Mudharabah dengan nama Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Dinamika Multi Finance Tahap I Tahun 2020 jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Sukuk Mudharabah Seri A dengan pendapatan bagi hasil Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp●,- (● Rupiah); - Sukuk Mudharabah Seri B dengan pendapatan bagi hasil Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp●,- (● Rupiah); Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, denganmemperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
"Tanggal Emisi"	:	berarti tanggal distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dari Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	:	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran"	:	berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	:	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah"	:	berarti tanggal dimana jumlah Dana Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggap Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil"	:	berarti tanggal-tanggal saat mana pembayaran Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
"Tanggal Penjatahan"	:	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
"Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"	:	berarti Undang-undang Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau perubahannya dan/atau penggantinya.
"UUPT"	:	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
"Wali Amanat"	:	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari1991, dan didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Multi Finance No. 13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02207 HT.01.04. TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. No. C-02208 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; dan (iii) didaftarkan pada tanggal 6 Pebruari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. TDP 090316610384 dan No. Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03/II/2004; serta (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 1990 dari BNRI No. 16 tanggal 24 Pebruari 2004, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 Januari 2004 telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Anggaran Dasar Perseroan beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.94 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LLM., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031393 AH. 01.02 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, (ii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195893, (iii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195900 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072015.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 94/2020**") berdasarkan mana RUPS Tahunan 2020 Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020, telah menyetujui:

a. Pengubahan Pasal 3, Pasal 11 ayat 5 huruf (a), Pasal 11 ayat 5 huruf (b), Pasal 14 ayat 6 huruf (a), Pasal 14 ayat 6 huruf (b), Pasal 18 ayat 7 huruf (a), dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920.

Pada tanggal diterbitkan Prospektus ini, Perseroan Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Perseroan memperoleh izin dalam kegiatan usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991.

1. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih per tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	920.700.000	92.070.000.000	92,07
- Masyarakat*)	79.300.000	7.930.000.000	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	

*) *Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.*

2. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
Aset	35.116.853	31.496.441
Liabilitas	27.038.058	24.468.242
Ekuitas	8.078.795	7.028.199

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan	11.337.726	10.183.755
Beban	(8.458.590)	(7.699.186)
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.879.136	2.484.569
Laba Tahun Berjalan	2.108.691	1.815.263
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.958.596	1.987.284

RASIO

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
Profitabilitas (%)		
Imbal Hasil Investasi (ROA) [3]	6,3%	6,0%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) [3]	29,2%	29,0%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Pendapatan	18,6%	17,8%

(dalam %, kecuali dinyatakan lain)

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
Aset Produktif		
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah/Piutang Pembiayaan Konsumen (NPF) (%)[1]	1,7	1,8
Likuiditas		
Pinjaman yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Jumlah Aset (kali)	0,7	0,7
Gearing Ratio (kali)[2]	2,8	3,1
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	1,2	1,2
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset (%)	32,3%	32,3%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,8	0,8
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (kali)	3,3	3,5
Pertumbuhan (%)		
Pertumbuhan Aset [4]	11,5%	6,8%
Pertumbuhan Liabilitas [4]	10,5%	3,0%
Pertumbuhan Ekuitas [4]	14,9%	22,3%
Pertumbuhan Pendapatan [5]	11,3%	11,5%
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan [5]	16,2%	28,8%

1. *Termasuk porsi pembiayaan bersama.*
2. *Gearing Ratio = Pinjaman Yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Total Ekuitas.*
3. *Laba (Rugi) terhadap rata-rata total aset dan ekuitas untuk periode dua tahun.*
4. *Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018.*
5. *Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018.*

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
Tingkat Pemenuhan Persyaratan		
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas I	10	10
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas II	10	10
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas III	10	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas I	-	10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas II	-	10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas III	-	10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas IV	10	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10	-
PT Bank UOB Indonesia - Fasilitas I	-	10
PT Bank UOB Indonesia - Fasilitas II	10	10
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas I	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas II	-	10
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas III	10	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	-	-
PT Bank DKI - Fasilitas I	-	-
PT Bank DKI - Fasilitas II	10	10
PT Bank DKI - Fasilitas III	10	10
PT Bank DKI - Fasilitas IV	10	-
PT Bank DKI - Fasilitas V	10	-
PT Bank DKI - Fasilitas VI	10	-
PT Bank Nationalnobu Tbk. - Fasilitas I	10	10
PT Bank BCA Syariah	10	10
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	10	-
Citibank, N.A., Indonesia	-	-
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi I	-	10
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi II	10	10
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi III	10	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	-	10
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV	-	10

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	10	-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	10	-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI	10	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III	10	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV	10	-

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rasio Keuangan yang Dipelihara oleh Perseroan	
Rasio Permodalan	min. 10%
Non Performing Finance (Neto)	maks. 5%
Gearing Ratio	maks. 10x

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3. FAKTOR RISIKO

A. Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian debitur/nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Secara langsung, risiko tersebut dapat merugikan Perseroan dalam hal konsumen tidak mampu membayar cicilan atau melunasi kredit tepat waktu, dimana hal tersebut akan berdampak pada kemungkinan terganggunya arus kas dan kerugian penurunan nilai piutang nasabah.

Risiko Operasional
Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan kelancaran operasional bisnis pembiayaan Perseroan. Gangguan pada aspek operasional diantaranya kegagalan sistem operasi, kegagalan prosedur kontrol, kesalahan proses internal, *human error*, dan lainnya.

Risiko Pasar
Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga, volatilitas nilai tukar mata uang dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan suku bunga yang terlalu signifikan dalam waktu dekat dapat mempengaruhi arus kas Perseroan, khususnya akibat waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan antara biaya dana dengan pendapatan bunga.

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas merupakan risiko sehubungan dengan pengelolaan modal kerja dan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek Perseroan. Gangguan pada likuiditas dapat menghambat kelancaran usaha Perseroan seperti ketepatan waktu pembayaran kewajiban keuangan, pembayaran biaya operasional, pembayaran kompensasi karyawan, dan dampak lainnya.

Risiko Hukum
Risiko hukum adalah risiko sehubungan dengan gugatan yang timbul akibat hubungan bisnis Perseroan dengan nasabah atau pihak lainnya. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari perbedaan pendapat, tidak terlaksananya perjanjian dengan baik, kelalaian pemenuhan kewajiban, ketidakpastian hukum, hambatan dalam proses litigasi, serta penyelesaian klaim.

Risiko Reputasi dan Risiko Strategis
Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh publikasi negatif atau persepsi negatif terhadap Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Sedangkan risiko strategis merupakan risiko akibat hasil penerapan strategi Perseroan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, termasuk diantaranya untuk beradaptasi terhadap perubahan tren bisnis.

Risiko Perubahan Teknologi
Risiko perubahan teknologi adalah risiko yang berhubungan dengan kesadaran perusahaan akan perkembangan teknologi seiring dalam melakukan aktivitas pembiayaan untuk memudahkan dan mengintegrasikan proses internal dan menyediakan layanan online bagi nasabahnya. Beberapa institusi pembiayaan terkemuka telah menangkap gaya hidup tersebut dan berusaha beradaptasi dengan setiap perkembangan gaya hidup/perilaku nasabah. Jika Perseroan lalai dalam mencermati dan mengikuti perkembangan teknologi yang diperlukan tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya
Risiko kelangkaan sumber daya adalah risiko yang ditimbulkan atas kondisi faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan pemutusan hubungan kerja dan hal ekternal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja kemampuan perseroan dalam memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya. Dalam hal ini, perusahaan berkomitmen dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berintegritas dan berkualitas untuk terus mendukung keberhasilan perusahaan kedepannya.

B. Risiko yang Berhubungan dengan Makro Ekonomi
1. Risiko Perekonomian
2. Risiko Sosial Dan Keamanan
3. Risiko Kebijakan Moneter
4. Risiko Perubahan Kurs
5. Risiko Dampak Akibat Krisis Global
6. Risiko Tingkat Ketersediaan Dan Permintaan Atas Kendaraan Bermotor
7. Risiko Persaingan

C. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi dan Sukuk Mudharabah
1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
2. Risiko gagal bayar.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V TAHAP I DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV TAHAP I

Obligasi
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Sukuk Mudharabah
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah IV Tahap I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara murabahah.

5. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu: ▪ Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri A; dan ▪ Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Obligasi Seri B; dan

Jangka Waktu	:	▪ Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kaleder sejak Tanggal Emisi; dan ▪ Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Obligasi.
Tingkat Bunga Obligasi	:	▪ Obligasi Seri A sebesar ●% (● persen) per tahun; dan ▪ Obligasi Seri B sebesar ●% (● persen) per tahun. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Jumlah Minimum Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Penyisihan Dana *(Sinking Fund)*	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.
Pembelian Kembali *(Buy Back)*	:	Perseroan dapat membeli kembali Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kemabali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi dimulai.
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Ringkasan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Nama Sukuk Mudharabah	:	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020
Dana Sukuk Mudharabah	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri A; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah), yang akan dibayarkan secara penuh (*bullet payment*) pada tanggal jatuh tempo Sukuk Mudharabah Seri B;

Jangka Waktu :
- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

Harga Penawaran : 100% dari Dana Sukuk Mudharabah.

Tingkat Indikasi Bagi Hasil : Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan, yaitu:

- Sukuk Mudhabarah Seri A ini memberikan Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun.
- Sukuk Mudhabarah Seri B ini memberikan Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun.

Tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut merupakan indikasi pendapatan bagi hasil dalam persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing Seri Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana *(Sinking Fund)* : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini.

Pembelian Kembali *(Buy Back)* : Perseroan dapat membeli kembali Sukuk Mudharabah baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender

sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Sukuk Mudharabah dimulai.

Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

6. OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG TELAH DITERBITKAN DAN MASIH TERUTANG HINGGA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

No.	Nama Obligasi/ Sukuk	Seri	Jumlah Nominal (Rp)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp)
1	Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I	B	238.000.000.000	10,25%	60 bulan	idAAA	25-Jun-15	30-Jun-20	238.000.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II	C	277.000.000.000	10,25%	60 bulan	idAAA	25-Jun-15	25-Agt-20	277.000.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III	C	697.500.000.000	10,25%	60 bulan	idAAA	25-Jun-15	2-Mar-21	697.500.000.000
4	Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV	C	431.000.000.000	9,25%	60 bulan	idAAA	25-Jun-15	26-Jul-21	431.000.000.000
5	Sukuk Mudarabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II	C	14.000.000.000	9,25%	60 bulan	idAAA(sy)	25-Jun-15	26-Jul-21	14.000.000.000
6	Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V	C	241.000.000.000	8,90%	60 bulan	idAAA	25-Jun-15	22-Mar-22	241.000.000.000
7	Sukuk Murdarabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III	C	7.000.000.000	8,90%	60 bulan	idAAA(sy)	25-Jun-15	22-Mar-22	7.000.000.000
8	Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI	B	450.000.000.000	8,10%	36 bulan	idAAA	25-Jun-15	14-Jul-20	450.000.000.000
		C	68.000.000.000	8,40%	60 bulan	idAAA	25-Jun-15	14-Jul-22	68.000.000.000
9	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I	B	893.000.000.000	7,45%	36 bulan	idAAA	4-Des-17	12-Des-20	893.000.000.000
		C	91.000.000.000	7,55%	60 bulan	idAAA	4-Des-17	12-Des-22	91.000.000.000
10	Sukuk Murdarabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I	B	55.000.000.000	7,45%	36 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	12-Des-20	55.000.000.000
		C	55.000.000.000	7,55%	60 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	12-Des-22	55.000.000.000
11	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II	C	552.000.000.000	7,40%	36 bulan	idAAA	4-Des-17	21-Mar-21	552.000.000.000
		D	162.000.000.000	7,50%	60 bulan	idAAA	4-Des-17	21-Mar-23	162.000.000.000
12	Sukuk Murdarabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II	B	62.000.000.000	7,40%	36 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	21-Mar-21	62.000.000.000
		C	29.000.000.000	7,50%	60 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	21-Mar-23	29.000.000.000
13	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III	B	119.000.000.000	8,00%	24 bulan	idAAA	4-Des-17	16-Agt-20	119.000.000.000
		C	715.500.000.000	8,50%	36 bulan	idAAA	4-Des-17	16-Agt-21	715.500.000.000
		D	268.500.000.000	9,00%	48 bulan	idAAA	4-Des-17	16-Agt-22	268.500.000.000
		E	460.750.000.000	9,25%	60 bulan	idAAA	4-Des-17	16-Agt-23	460.750.000.000
14	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IV	B	58.000.000.000	9,00%	36 bulan	idAAA	4-Des-17	23-Jan-22	58.000.000.000
		C	328.000.000.000	9,50%	60 bulan	idAAA	4-Des-17	23-Jan-24	328.000.000.000
15	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III	B	55.000.000.000	9,00%	36 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	23-Jan-22	55.000.000.000
		C	32.000.000.000	9,50%	60 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	23-Jan-24	32.000.000.000
16	Obligasi Berkelanjutan IV	B	287.250.000.000	8,60%	36 bulan	idAAA	4-Des-17	16-Apr-22	287.250.000.000

No.	Nama Obligasi/ Sukuk	Seri	Jumlah Nominal (Rp)	Tingkat Bunga	Jangka Waktu	Peringkat	Tanggal Efektif	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp)
	Adira Finance Tahap V	C	607.750.000.000	9,15%	60 bulan	idAAA	4-Des-17	16-Apr-24	607.750.000.000
17	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV	B	10.000.000.000	8,60%	36 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	16-Apr-22	10.000.000.000
		C	14.000.000.000	9,15%	60 bulan	idAAA(sy)	4-Des-17	16-Apr-24	14.000.000.000
		A	299.000.000.000	6,75%	370 hari	idAAA	4-Des-17	14-Okt-20	299.000.000.000
18	Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI	B	703.000.000.000	7,80%	36 bulan	idAAA	4-Des-17	04-Okt-22	703.000.000.000
		C	190.000.000.000	8,10%	60 bulan	idAAA	4-Des-17	04-Okt-22	190.000.000.000
Total Obligasi dan Sukuk Mudharabah Yang Masih Terhutang Sampai Dengan Prospektus ini diterbitkan									**8.470.250.000.000**

7. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utama pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan *Dealer Value Proposition* dan Segmen Konsumen untuk Meningkatkan *Market Share*.
2) Melakukan pengembangan dan peningkatan terhadap produk dan brand image dalam segmen pembiayaan konvensional dan Syariah serta distribusi penjualan melalui digital platform (Momobil.id, Momotor.id dan AdiraKu) dan *e-commerce* (Tokopedia, OLX).
3) Mengoptimalkan penjualan melalui Keday (Kemitraan Berdaya) untuk menjangkau segmen pasar di daerah pedesaan dan terpencil, serta mendukung inklusi keuangan dan bekerjasama dengan mitra strategis seperti Indomaret dan Alfamart.
4) Meningkatkan Sinergi dengan Induk Perusahaan/Meningkatkan *Cross Sell*
5) Melanjutkan investasi pada penggunaan teknologi digital, termasuk di antaranya penerapan kontrak elektronik, membangun aplikasi digital untuk layanan konsumen melalui telepon selular, serta membangun sistem pemrosesan pengajuan kredit secara digital.
6) Meningkatkan loyalitas dan retensi konsumen dengan meningkatkan kualitas layanan di cabang dan membangun organisasi telesales untuk penjualan langsung ke konsumen.

8. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan telah menetapkan fokus kegiatan pada pembiayaan sepeda motor dan mobil dari berbagai merek kendaraan baik kendaraan baru maupun bekas. Pada awalnya, pembiayaan lebih difokuskan pada sepeda motor mengingat pasar yang besar di Indonesia, yang mana Indonesia bahkan mencatatkan penjualan sepeda motor terbesar di antara negara-negara ASEAN. Namun dengan pertumbuhan yang pesat di industri mobil, Perseroan melihat bahwa pasar ini memiliki prospek yang menjanjikan untuk kedepannya mengingat penetrasi mobil di Indonesia masih tergolong rendah. Maka dalam beberapa waktu terakhir, Perseroan pun meningkatkan komposisi pada portofolio tersebut, mengingat saat ini penjualan nasional mobil sudah menembus 1,03 juta pada tahun 2019.

Secara umum, prospek usaha pembiayaan konsumen di Indonesia masih menjanjikan, didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

- **Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia masih bertumbuh**
  Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia masih terus tumbuh yaitu diestimasikan sekitar 1:2 untuk sepeda motor (1 sepeda motor untuk setiap 2 penduduk) dan tingkat kepemilikan mobil di Indonesia terus menunjukkan peningkatan hingga diestimasikan sekitar 1:10 (1 mobil untuk setiap 10 penduduk).

- **Transportasi publik di Indonesia yang belum memadai dan belum dikembangkan dengan baik**
  Transportasi publik di Indonesia yang belum memadai menjadi faktor pemicu masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi.

- **Daya beli masyarakat yang masih terus meningkat**
  Pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir telah meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. PDB per kapita meningkat dua kali lipat dari US$2.979 pada tahun 2009 menjadi sekitar US$4.193 pada tahun 2019.

- **Pembelian kendaraan melalui kredit masih relatif besar**
  Sekitar 70-75% dari penjualan sepeda motor dan mobil diperkirakan masih melalui skema kredit.

Selain prospek industri otomotif, hal lain yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perusahaan pembiayaan adalah ketersediaan likuiditas. Perseroan mempunyai keunggulan di dalam hal likuiditas yang mendapatkan dukungan penuh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk., selaku Pemegang Saham Utama serta kemampuan Perseroan mendapatkan pinjaman baik melalui pinjaman bank maupun pasar modal.

9. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-385/PEF-DIR/IV/2020 dan No. RC-386/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 7 April 2020 untuk periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) dan Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

idAAA	**idAAA(sy)**
(Triple A)	***(Triple A Syariah)***

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab I tentang Penawaran Umum.

Halaman ini sengaja dikososngkan

I. PENAWARAN UMUM

A. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP1.300.000.000.000,-
(SATU TRILIUN TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi Seri A	:	Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi Seri B	:	Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp● (● Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 17 Juli 2021 untuk Seri A dan tanggal 7 Juli 2023 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
idAAA
(Triple A)

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT
Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp.: (021) 3973 3232, 3973 3322 (hunting) Faksimili: (021) 3973 4949
e-mail: af.corsec@adira.co.id
website: www.adira.co.id

Jaringan Usaha
Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DEBITUR/NASABAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI. SECARA LANGSUNG, RISIKO TERSEBUT DAPAT MERUGIKAN PERSEROAN DALAM HAL KONSUMEN TIDAK MAMPU MEMBAYAR CICILAN ATAU MELUNASI KREDIT TEPAT WAKTU, DIMANA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK PADA KEMUNGKINAN TERGANGGUNYA ARUS KAS DAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG NASABAH.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG DAN RISIKO GAGAL BAYAR YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMBAYAR BUNGA SERTA HUTANG POKOK PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

"OBLIGASI BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO
Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Juli 2021; dan
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 7 Juli 2023;

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya sertifikat jumbo obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

JUMLAH POKOK OBLIGASI
Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah); dan
- Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah);

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN
Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI
Obligasi Seri A: Bunga Tetap sebesar ●% (● persen) per tahun; dan
Obligasi Seri B: Bunga Tetap sebesar ●% (● persen) per tahun;

Jadwal pembayaran Bunga untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Bunga	Seri A	Seri B
Bunga Obligasi Ke-1	07 Oktober 2020	07 Oktober 2020
Bunga Obligasi Ke-2	07 Januari 2021	07 Januari 2021
Bunga Obligasi Ke-3	07 April 2021	07 April 2021
Bunga Obligasi Ke-4	17 Juli 2021	07 Juli 2021
Bunga Obligasi Ke-5		07 Oktober 2021
Bunga Obligasi Ke-6		07 Januari 2022
Bunga Obligasi Ke-7		07 April 2022
Bunga Obligasi Ke-8		07 Juli 2022
Bunga Obligasi Ke-9		07 Oktober 2022
Bunga Obligasi Ke-10		07 Januari 2023
Bunga Obligasi Ke-11		07 April 2023
Bunga Obligasi Ke-12		07 Juli 2023

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga yang bersangkutan.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI
Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI
Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK OBLIGASI
a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI UTANG
a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI
a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin dengan jaminan khusus(preferen) dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENARIKAN OBLIGASI
Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI
Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

JAMINAN
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI (*SINKING FUND*)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-385/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 7 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idAAA
(Triple A)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

Pertimbangan (Rationale)
PEFINDO menegaskan peringkat kredit korporasi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan obligasi konvensional Adira Finance yang masih beredar di "idAAA". PEFINDO juga menegaskan peringkat Sukuk Adira Finance yang masih beredar di "idAAA(sy)". Pada saat yang sama, PEFINDO memberikan peringkat "idAAA" untuk rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Perusahaan senilai maksimum Rp9 triliun dan peringkat "idAAA(sy)" untuk rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Perusahaan senilai maksimum Rp1 triliun. Prospek untuk peringkat kredit Perusahaan adalah "stabil". Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B Perusahaan (Rp238 miliar) dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri B (Rp450 miliar) masing-masing akan jatuh tempo pada 30 Juni 2020 dan 14 Juli 2020. Kesiapan Perusahaan untuk melunasi obligasi dan sukuk tersebut didukung oleh dana kas dan setara kas sebesar Rp3,1 triliun pada akhir Desember 2019 dan penerimaan angsuran atas piutang pembiayaan sekitar Rp3,8 triliun per bulan.

Peringkat mencerminkan sinergi yang sangat kuat dan hubungan yang saling menguntungkan antara Adira Finance dan induk perusahaan, Bank Danamon; pangsa pasar Perusahaan yang sangat kuat di industri pembiayaan kendaraan bermotor, dan portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan baik. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh tekanan pada kualitas aset.

Kami memperkirakan terkendalinya dampak dari penyebaran COVID-19 terhadap profil kredit Adira Finance, yang secara garis besar didukung oleh keunggulan kompetitif Perusahaan yang kuat dengan tautan kepemilikan saham Bank Danamon dan MUFG Bank, memberikan Perusahaan akses pendanaan yang stabil. Adira Finance juga menerapkan kriteria pembiayaan yang lebih ketat dan mengintensifkan upaya penagihan angsuran yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Hal ini diperkirakan untuk dapat memitigasi potensi penurunan bisnis mengingat 56,5% dari portofolio pembiayaannya dihasilkan dari wilayah Jawa, area yang terdampak signifikan dari penyebaran ini, dan mungkin dapat menjadi lebih, karena beberapa orang berencana untuk kembali ke daerah asal mereka lebih awal dari yang dijadwalkan

untuk menghindari aturan pembatasan jarak sosial yang lebih ketat. PEFINDO akan terus memantau secara ketat perkembangan dari dampak COVID-19 tersebut, dan jika adanya perubahan material kami akan melakukan rating action yang diperlukan.

Didirikan pada tahun 1990, Adira Finance menyediakan layanan pembiayaan pembelian otomotif dan multiguna. Pada 31 Desember 2019, Adira Finance memiliki 17.677 karyawan untuk melayani nasabah melalui 453 jaringan usaha bisnisnya yang terdiri dari 192 kantor cabang, 220 kantor perwakilan, 1 kios dan Dealer Outlets dan 40 kantor cabang syariah. Sebanyak 92,07% saham Adira Finance dimiliki oleh Bank Danamon dan 7,93% dimiliki oleh publik (termasuk 0,42% dimiliki oleh PT Asuransi Adira Dinamika). Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah:

- ***Sinergi yang sangat kuat dan hubungan yang saling menguntungkan dengan Induk Perusahaan.*** PEFINDO memiliki pandangan Adira Finance akan mempertahankan statusnya sebagai anak perusahaan inti dan sebagai perpanjangan divisi pembiayaan kendaraan bermotor dari Bank Danamon, dengan memberikan kontribusi besar terhadap keseluruhan bisnis Induk dalam jangka waktu dekat hingga menengah. Pada 31 Desember 2019, kontribusi Perusahaan adalah sebesar 51,8% dari laba bersih Induk dibandingkan dengan 46,3% pada 31 Desember 2018. Dengan kontribusi yang berkelanjutan dan signifikan, kami melihat dukungan Induk akan terus berjalan dalam jangka panjang, tidak hanya dalam ekspansi bisnis, namun juga saat dalam kesulitan keuangan. Kontribusi yang sangat kuat tersebut mengompensasi dukungan modal yang terbatas dari Bank Danamon dan kebijakan dividen yang tinggi pada kisaran 50% dalam beberapa tahun terakhir. Induk Perusahaan juga memberikan dukungan operasional, seperti cross-selling dan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang lebih hati-hati. Peringkat Bank Danamon adalah idAAA/stabil, mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari pemegang saham mayoritasnya (MUFG Bank, Ltd), permodalan yang sangat kuat, dan posisi pasar yang kuat, walaupun dibatasi oleh kualitas aset yang berada di bawah rata-rata. Per 31 Desember 2019, Induk berada di antara 10 bank teratas di Indonesia, dengan total aset, total ekuitas, dan laba bersih masing-masing sebesar Rp193,5 triliun, Rp45,4 triliun, dan Rp4,1 triliun.
- ***Pangsa pasar yang sangat kuat di industri pembiayaan kendaraan bermotor***. Kami memproyeksikan Adira Finance akan mempertahankan posisi pasarnya yang sangat kuat, dengan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan besar dari Induk. Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, pendanaan dari Bank Danamon mewakili 51% dari total pendanaan. Dengan tambahan dukungan jaringan distribusi yang luas dengan 453 kantor dan hubungan yang baik dengan dealer utama kendaraan bermotor, Adira Finance akan tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia dengan pangsa pasar di industri pembiayaan dalam hal piutang kelolaan bersih (net service assets, NSA) sebesar 8%-9% dalam 18-24 bulan ke depan. Dengan basis konsumen mendekati 3 juta, Adira Finance mencatat NSA sebesar Rp54,8 triliun per 31 Desember 2019, setara dengan pangsa pasar sebesar 8,8% terhadap total piutang industri pembiayaan**.**
- ***Portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan baik***. Kebijakan Adira Finance untuk melayani berbagai segmen dan merek kendaraan bermotor memberikan fleksibilitas untuk profil bisnis Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan dapat beralih dari satu segmen atau merek lainnya, sesuai dengan situasi pasar. Per 31 Desember 2019, portofolio pembiayaan baru Perusahaan cukup seimbang antara produk pembiayaan sepeda motor dan mobil masing-masing sebesar 57% dan 41%, termasuk pembiayaan *durables* sebesar 2%. Kami memperkirakan portofolio bisnis Perusahaan akan tetap terdiversifikasi dengan baik dalam jangka waktu dekat hingga menengah, didukung oleh jumlah nasabah yang besar dan variasi produk yang beragam. Profil bisnis Perusahaan juga terdiversifikasi dengan baik secara geografis, dengan pembiayaan baru dari Jawa dan luar Jawa masing-masing sebesar 56,5% dan 43,5%, pada periode yang sama. Dengan didominasi oleh rata-rata piutang pembiayaan per konsumen yang kecil yaitu sekitar Rp18 juta, Adira Finance diperkirakan mampu menahan dampak dari beberapa debitur bermasalah.

Kekuatan tersebut dibatasi oleh:

Tekanan pada kualitas aset. Kami memiliki pandangan bahwa tekanan pada kualitas aset tidak terhindarkan mengingat lingkungan operasional yang menantang dengan kondisi ekonomi yang ketat dan kompetisi yang intens. Selain itu, konsumen Adira Finance sebagian besar berasal dari segmen berpenghasilan rendah hinggah menengah, yang berarti mereka lebih rentan terhadap perubahan makroekonomi yang merugikan, termasuk penurunan harga komoditas, tingkat inflasi yang tinggi, dan pelemahan daya beli. Kami memperkirakan pandemi COVID-19 dapat berimbas pada pertumbuhan pembiayaan baru Perusahaan karena kami mengantisipasi melambatnya aktivitas ekonomi dan menurunnya permintaan pembiayaan, serta kemampuan pembayaran kembali para debiturnya. Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi kualitas aset Perusahaan. Kami memproyeksikan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing receivables, NPR, hari keterlambatan>30 hari) Adira Finance akan berada pada kisaran 4,0%-4,3% dalam jangka waktu dekat hinga menengah. Rasio NPR-30 hari tetap tinggi pada 3,5% per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 3,6% per 31 Desember 2018. Pergerakan rasio NPR-60 hari dan NPR-90 hari juga sejalan masing-masing pada 2,3% dan 1,7% dibandingkan dengan masing-masing 2,5% dan 1,8%, pada periode yang sama.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
   a. periode penawaran pembelian kembali;
   b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
   c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
   d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
   e. tata cara penyelesaian transaksi;
   f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
   g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
   h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
   i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
    a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
    b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Waliamanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   1) membayar, membuat atau menyatakan distribusi pembayaran lain selama Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang atau terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen.
   2) memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi jumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan ditandatangani dan pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
   3) menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun secara keseluruhan berjumlah sebesar 40% (empat puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali pengalihan piutang Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
   4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi.
   5) melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan ijin usaha Perseroan.
   6) melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen.
   7) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
   8) Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuali:
      a. diberikan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain; atau
      b. dalam hal kondisi keuangan Perseroan sudah dalam keadaan yang sedemikian rupa yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain.
   9) mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan dikendalikan oleh pihak lain.

b. Pemberian Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam point a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokuemn pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

c. Perseroan berkewajiban untuk:
   1) menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja (*in good fund*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
   2) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia.

3) memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3 (x), harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi rasio 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu kewaktu.
4) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
6) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
7) segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
8) memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
9) menyampaikan kepada wali amanat:
    a. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
    b. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
    c. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
    d. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
    e. Laporan keuangan triwulan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
10) Memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akutansi bersadarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
12) Memberitahu Wali Amanat atas:
    a. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada).
    b. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham mayoritas Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada).
    c. perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada), yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (bila ada).
    d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima Wali Amanat untuk maksud tersebut yang dikonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
13) membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
14) selama jangka waktu Obligasi pemegang saham mayoritas dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah tetap sama dengan pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat diterbitkannya Obligasi.
15) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas)

tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

KELALAIAN PERSEROAN

a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
   2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain point a butir i di atas); atau
   3) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   4) Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, dari laporan keuangan terkini yang telah di audit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   5) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
   6) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan

b. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
   1) Point a butir 1) 5) dan 6) keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
   2) Point a butir 2) 3) 4) dan 7) keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

   maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara didalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Di dalam RUPO tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

c. Apabila:
   1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
   2) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang secara hukum telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
   3) Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan pailit, kecuali bubar karena penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

   Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PERPAJAKAN
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX pada Prospektus ini.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang, Serpong
Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541220 – 23 ext. 3162, ext. 3139
Faks.: (021) 29411502, 29411512

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repubik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No.VI.C.4.
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan No.VI.C.4;
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. Otoritas Jasa Keuangan.
3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO:

1) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
2) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
3) Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
4) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    2) agenda RUPO;
    3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
5) RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.

6) Tata cara RUPO:
    a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
    b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
    c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
    d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Pelaksanaan RUPO.
    e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
    f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor: KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
    g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
    h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
        - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
        - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
        - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
    i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
    j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
    k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
    l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7) Dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
    1) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) diatur sebagai berikut:
        1. Bila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
            a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
            b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.

c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
   e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
3. Bila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
   e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

2) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
   c. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO ketiga.
   e. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan danalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

a) Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
b) Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
c) Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. N20200408002/DC2/MJW/2020 tertanggal 8 April 2020 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar yang dibuat oleh Perseroan.

Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

B. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020
DENGAN DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp200.000.000.000,- (DUA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Mudharabah Seri A	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.
Sukuk Mudharabah Seri B	:	Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp●,- (● Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Tanggal Pembayaran Pendapatan bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2020, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2021 untuk Sukuk Mudharabah Seri A dan tanggal 7 Juli 2023 untuk Sukuk Mudharabah Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Sukuk Mudharabah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo):
$_{id}AAA_{(sy)}$
(Triple A Syariah)

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT
Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25
Jakarta 12920
Telp.: (021) 3973 3232, 3973 3322 (hunting) Faksimili: (021) 3973 4949
e-mail: af.corsec@adira.co.id
website: www.adira.co.id

Jaringan Usaha
Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN ATAU KELALAIAN DEBITUR/NASABAH DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN KONTRAK YANG TELAH DISEPAKATI. SECARA LANGSUNG, RISIKO TERSEBUT DAPAT MERUGIKAN PERSEROAN DALAM HAL KONSUMEN TIDAK MAMPU MEMBAYAR CICILAN ATAU MELUNASI KREDIT TEPAT WAKTU, DIMANA HAL TERSEBUT AKAN BERDAMPAK PADA KEMUNGKINAN TERGANGGUNYA ARUS KAS DAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PIUTANG NASABAH.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG DAN RISIKO GAGAL BAYAR YANG DISEBABKAN OLEH KEGAGALAN PERSEROAN UNTUK MEMBAYAR PENDAPATAN BAGI HASIL SERTA DANA SUKUK MUDHARABAH PADA WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG AKAN DITERBITKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

"SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2020"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 2 (dua) seri, dengan rincian sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 17 Juli 2021; dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 7 Juli 2023; dan

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah:

- Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah seluruh piutang berdasarkan Unit Usaha Syariah ("UUS") Perseroan (Mudharib) yang merupakan hasil dari penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah.
- Jenis/bentuk aset: Piutang dengan katagori lancar.
- Status Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah tidak sebagai jaminan dan dikemudian hari dapat dijadikan sebagai jaminan.
- Lokasi aset ada dalam wilayah kerja dari Perseroan.

Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pelunasan dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil atau nilai Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan akan melakukan penggantian aset berupa piutang lainnya yang dimiliki dan dikelola oleh UUS Perseroan (Mudharib) yang merupakan penyaluran pembiayaan Syariah berbasis murabahah, yang sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan.

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan;
- Mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah:
  - Pelunasan Sukuk Mudharabah;
- Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu;

Mekanisme penanganan dalam hal Perseroan gagal memenuhi kewajibannya adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan lalai dalam memenuhi kewajibannya, sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf a,e dan f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah; atau;
- Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah pasal 9.1 huruf b,c, d dan g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dengan teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah, paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

Maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Mudharabah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Sanksi yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

- Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dari Sukuk Mudharabah maka Perseroan terkena ketentuan dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
- Apabila Perseroan belum/ lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pada tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, Maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 9 April 2020 oleh Tim Ahli Syariah Pasar Modal Penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020, menyatakan bahwa Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum syariah secara umum.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

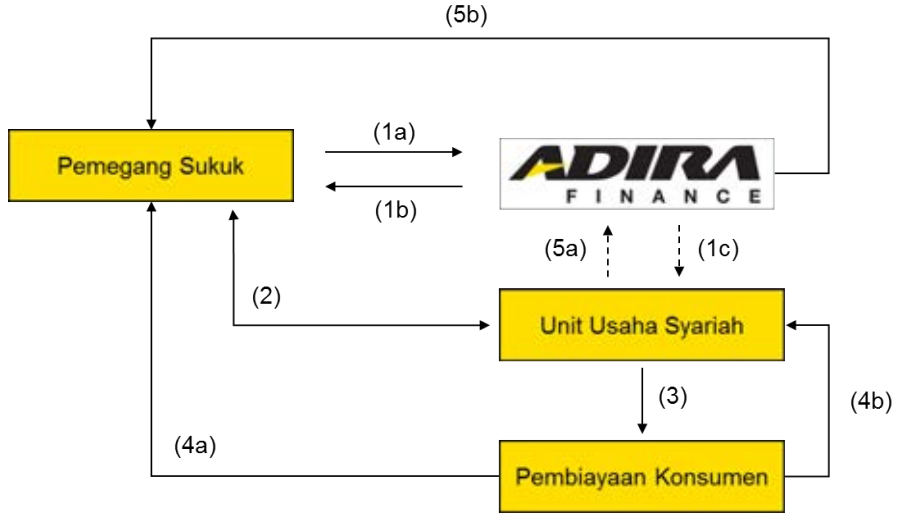

Keterangan:

1a : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pemegang Sukuk Mudharabah memberikan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.

1b : Berdasarkan akad Mudharabah yang ada didalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.

1c : Perseroan menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Unit Usaha Syariah Perseroan (UUS) untuk dikelola dan akan disalurkan untuk pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

2 : Besarnya Nisbah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang besarnya ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

3 : Dana Sukuk Mudharabah disalurkan untuk pembiayaan konsumen (syariah).

4a : Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang merupakan perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Pemegang Sukuk Mudharabah.

4b : Pendapatan Bagi Hasil dibagikan sesuai Nisbah yang diperuntukan bagi UUS yang dihitung dari perkalian antara Pendapatan Yang Dibagihasilkan dengan nisbah untuk Perseroan.

5a : UUS menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

5b : Perseroan membayar kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah pada saat jatuh tempo Sukuk Mudharabah.

Penjelasan Sukuk Mudharabah:

1. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah yang termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
2. Antara Perseroan sebagai pengelola dana (mudharib) dan Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) telah disepakati jumlah dana yang akan diberikan dan nisbah (rasio) bagi hasil antara keduanya.
3. Pendapatan Bagi Hasil adalah distribusi hasil kepada Pemegang Sukuk Mudharabah dan Perseroan.
4. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
5. Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah marjin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
6. Perseroan wajib menjaga rata-rata marjin atas pembiayaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari ●% (● persen).
   Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari ●% (● persen), maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah); dan
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp●,- (● Rupiah).

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah.

PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yaitu:

- Sukuk Mudhabarah Seri A :Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun; dan
- Sukuk Mudhabarah Seri B :Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun.

Jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil untuk masing-masing seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil	Seri A	Seri B
Pendapatan Bagi Hasil Ke-1	07 Oktober 2020	07 Oktober 2020
Pendapatan Bagi Hasil Ke-2	07 Januari 2021	07 Januari 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-3	07 April 2021	07 April 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-4	17 Juli 2021	07 Juli 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-5		07 Oktober 2021
Pendapatan Bagi Hasil Ke-6		07 Januari 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-7		07 April 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-8		07 Juli 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-9		07 Oktober 2022
Pendapatan Bagi Hasil Ke-10		07 Januari 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-11		07 April 2023
Pendapatan Bagi Hasil Ke-12		07 Juli 2023

Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan.

Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH
Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH
Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

PENGGUNAAN DANA
Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor secara murabahah.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

TATA CARA PEMBAYARAN DANA SUKUK MUDHARABAH
a. Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
b. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharaba melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
c. Pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui KSEI selaku Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

SUKUK MUDHARABAH MERUPAKAN BUKTI KEWAJIBAN
a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Sukuk Mudharabah merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sejumlah Dana Sukuk Mudharabah yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Sukuk Mudharabah tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
b. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Sukuk Mudharabah dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN SUKUK MUDHARABAH DI KSEI
a. Sukuk Mudharabah telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
b. Sukuk Mudharabah diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Sukuk Mudharabah tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharbah.

PENARIKAN SUKUK MUDHARABAH
Penarikan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Mudharabah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat sukuk mudharabah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSu.

PENGALIHAN SUKUK MUDHARABAH
Hak kepemilikan Sukuk Mudharabah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Mudharabah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah.

JAMINAN
Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABAH (*SINKING FUND*)
Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH
Dalam rangka Penawaran Umum ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-386/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 7 April 2020 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PT Adira Dinamika Multi Finance Periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021, hasil pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah Perseroan adalah:

$_{id}$AAA$_{(sy)}$
(Triple A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan.

Pertimbangan (Rationale)
PEFINDO menegaskan peringkat kredit korporasi PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan obligasi konvensional Adira Finance yang masih beredar di "idAAA". PEFINDO juga menegaskan peringkat Sukuk Adira Finance yang masih beredar di "idAAA(sy)". Pada saat yang sama, PEFINDO memberikan peringkat "idAAA" untuk rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Perusahaan senilai maksimum Rp9 triliun dan peringkat "idAAA(sy)" untuk rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Perusahaan senilai maksimum Rp1 triliun. Prospek untuk peringkat kredit Perusahaan adalah "stabil". Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2015 Seri B Perusahaan (Rp238 miliar) dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2017 Seri B (Rp450 miliar) masing-masing akan jatuh tempo pada 30 Juni 2020 dan 14 Juli 2020. Kesiapan Perusahaan untuk melunasi obligasi dan sukuk tersebut didukung oleh dana kas dan setara kas sebesar Rp3,1 triliun pada akhir Desember 2019 dan penerimaan angsuran atas piutang pembiayaan sekitar Rp3,8 triliun per bulan.

Peringkat mencerminkan sinergi yang sangat kuat dan hubungan yang saling menguntungkan antara Adira Finance dan induk perusahaan, Bank Danamon; pangsa pasar Perusahaan yang sangat kuat di industri pembiayaan kendaraan

bermotor, dan portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan baik. Namun, peringkat tersebut dibatasi oleh tekanan pada kualitas aset.

Kami memperkirakan terkendalinya dampak dari penyebaran COVID-19 terhadap profil kredit Adira Finance, yang secara garis besar didukung oleh keunggulan kompetitif Perusahaan yang kuat dengan tautan kepemilikan saham Bank Danamon dan MUFG Bank, memberikan Perusahaan akses pendanaan yang stabil. Adira Finance juga menerapkan kriteria pembiayaan yang lebih ketat dan mengintensifkan upaya penagihan angsuran yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang kuat. Hal ini diperkirakan untuk dapat memitigasi potensi penurunan bisnis mengingat 56,5% dari portofolio pembiayaannya dihasilkan dari wilayah Jawa, area yang terdampak signifikan dari penyebaran ini, dan mungkin dapat menjadi lebih, karena beberapa orang berencana untuk kembali ke daerah asal mereka lebih awal dari yang dijadwalkan untuk menghindari aturan pembatasan jarak sosial yang lebih ketat. PEFINDO akan terus memantau secara ketat perkembangan dari dampak COVID-19 tersebut, dan jika adanya perubahan material kami akan melakukan rating action yang diperlukan.

Didirikan pada tahun 1990, Adira Finance menyediakan layanan pembiayaan pembelian otomotif dan multiguna. Pada 31 Desember 2019, Adira Finance memiliki 17.677 karyawan untuk melayani nasabah melalui 453 jaringan usaha bisnisnya yang terdiri dari 192 kantor cabang, 220 kantor perwakilan, 1 kios dan Dealer Outlets dan 40 kantor cabang syariah. Sebanyak 92,07% saham Adira Finance dimiliki oleh Bank Danamon dan 7,93% dimiliki oleh publik (termasuk 0,42% dimiliki oleh PT Asuransi Adira Dinamika). Faktor-faktor pendukung peringkat tersebut adalah:

- ***Sinergi yang sangat kuat dan hubungan yang saling menguntungkan dengan Induk Perusahaan.*** PEFINDO memiliki pandangan Adira Finance akan mempertahankan statusnya sebagai anak perusahaan inti dan sebagai perpanjangan divisi pembiayaan kendaraan bermotor dari Bank Danamon, dengan memberikan kontribusi besar terhadap keseluruhan bisnis Induk dalam jangka waktu dekat hingga menengah. Pada 31 Desember 2019, kontribusi Perusahaan adalah sebesar 51,8% dari laba bersih Induk dibandingkan dengan 46,3% pada 31 Desember 2018. Dengan kontribusi yang berkelanjutan dan signifikan, kami melihat dukungan Induk akan terus berjalan dalam jangka panjang, tidak hanya dalam ekspansi bisnis, namun juga saat dalam kesulitan keuangan. Kontribusi yang sangat kuat tersebut mengompensasi dukungan modal yang terbatas dari Bank Danamon dan kebijakan dividen yang tinggi pada kisaran 50% dalam beberapa tahun terakhir. Induk Perusahaan juga memberikan dukungan operasional, seperti cross-selling dan menerapkan kebijakan manajemen risiko yang lebih hati-hati. Peringkat Bank Danamon adalah idAAA/stabil, mencerminkan dukungan yang sangat kuat dari pemegang saham mayoritasnya (MUFG Bank, Ltd), permodalan yang sangat kuat, dan posisi pasar yang kuat, walaupun dibatasi oleh kualitas aset yang berada di bawah rata-rata. Per 31 Desember 2019, Induk berada di antara 10 bank teratas di Indonesia, dengan total aset, total ekuitas, dan laba bersih masing-masing sebesar Rp193,5 triliun, Rp45,4 triliun, dan Rp4,1 triliun.
- ***Pangsa pasar yang sangat kuat di industri pembiayaan kendaraan bermotor***. Kami memproyeksikan Adira Finance akan mempertahankan posisi pasarnya yang sangat kuat, dengan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan besar dari Induk. Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, pendanaan dari Bank Danamon mewakili 51% dari total pendanaan. Dengan tambahan dukungan jaringan distribusi yang luas dengan 453 kantor dan hubungan yang baik dengan dealer utama kendaraan bermotor, Adira Finance akan tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia dengan pangsa pasar di industri pembiayaan dalam hal piutang kelolaan bersih (net service assets, NSA) sebesar 8%-9% dalam 18-24 bulan ke depan. Dengan basis konsumen mendekati 3 juta, Adira Finance mencatat NSA sebesar Rp54,8 triliun per 31 Desember 2019, setara dengan pangsa pasar sebesar 8,8% terhadap total piutang industri pembiayaan**.**
- ***Portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan baik***. Kebijakan Adira Finance untuk melayani berbagai segmen dan merek kendaraan bermotor memberikan fleksibilitas untuk profil bisnis Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan dapat beralih dari satu segmen atau merek lainnya, sesuai dengan situasi pasar. Per 31 Desember 2019, portofolio pembiayaan baru Perusahaan cukup seimbang antara produk pembiayaan sepeda motor dan mobil masing-masing sebesar 57% dan 41%, termasuk pembiayaan *durables* sebesar 2%. Kami memperkirakan portofolio bisnis Perusahaan akan tetap terdiversifikasi dengan baik dalam jangka waktu dekat hingga menengah, didukung oleh jumlah nasabah yang besar dan variasi produk yang beragam. Profil bisnis Perusahaan juga terdiversifikasi dengan baik secara geografis, dengan pembiayaan baru dari Jawa dan luar Jawa masing-masing sebesar 56,5% dan 43,5%, pada periode yang sama. Dengan didominasi oleh rata-rata piutang pembiayaan per konsumen yang kecil yaitu sekitar Rp18 juta, Adira Finance diperkirakan mampu menahan dampak dari beberapa debitur bermasalah.

Kekuatan tersebut dibatasi oleh:

- ***Tekanan pada kualitas aset.*** Kami memiliki pandangan bahwa tekanan pada kualitas aset tidak terhindarkan mengingat lingkungan operasional yang menantang dengan kondisi ekonomi yang ketat dan kompetisi yang intens. Selain itu, konsumen Adira Finance sebagian besar berasal dari segmen berpenghasilan rendah hinggah menengah, yang berarti mereka lebih rentan terhadap perubahan makroekonomi yang merugikan, termasuk penurunan harga komoditas, tingkat inflasi yang tinggi, dan pelemahan daya beli. Kami memperkirakan pandemi COVID-19 dapat

berimbas pada pertumbuhan pembiayaan baru Perusahaan karena kami mengantisipasi melambatnya aktivitas ekonomi dan menurunnya permintaan pembiayaan, serta kemampuan pembayaran kembali para debiturnya. Hal ini selanjutnya akan mempengaruhi kualitas aset Perusahaan. Kami memproyeksikan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing receivables, NPR, hari keterlambatan>30 hari) Adira Finance akan berada pada kisaran 4,0%-4,3% dalam jangka waktu dekat hinga menengah. Rasio NPR-30 hari tetap tinggi pada 3,5% per 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 3,6% per 31 Desember 2018. Pergerakan rasio NPR-60 hari dan NPR-90 hari juga sejalan masing-masing pada 2,3% dan 1,7% dibandingkan dengan masing-masing 2,5% dan 1,8%, pada periode yang sama.

PEMBELIAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPsu;
6. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam butir 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8, paling sedikit memuat informasi tentang:
    a. periode penawaran pembelian kembali;
    b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
    c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
    d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
    e. tata cara penyelesaian transaksi;
    f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
    g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
    h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
    i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
    a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
    b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
    c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;

    dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
    a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
    b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
    c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
    d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin.

15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut.
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut.
17. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:
    a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
    b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

NISBAH PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Nisbah pemegang sukuk mudharabah merupakan hak dari pemegang sukuk atas marjin atau keuntungan yang diperoleh dari penyaluran pembiayaan murabahah yang dilakukan Perseroan kepada konsumen. Nisbah yang menjadi hak pemegang sukuk mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan, yang mana untuk:
    a. Sukuk Mudhabarah Seri A: Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun; dan
    b. Sukuk Mudhabarah Seri B: Besarnya Nisbah adalah ●% (● persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen ●% (● persen) per tahun.
2. Pendapatan Bagi Hasil dihitung dengan mengalikan nisbah bagi hasil dari masing-masing piihak dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan.
3. Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah marjin yang diperoleh oleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah dengan nilai portofolio senilai jumlah emisi yang dilakukan untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
4. Pemegang Sukuk Mudharabah sebagai pemilik dana menyaratkan Perseroan untuk menghasilkan marjin atas pembiyaan murabahah yang diberikan tidak kurang dari ●% untuk setiap periode perhitungan bagi hasil.
5. Pemegang Sukuk Mudaharabah sebagai pemilik dana menyetujui bahwa apabila Perseroan berhasil membukukan marjin lebih tinggi dari yang disyaratkan, maka Pemegang Sukuk Mudharabah melepaskan haknya dan memberikan kelebihan perolehan marjin tersebut kepada Perseroan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:

a. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Waliamanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
    1) membayar, membuat atau menyatakan distribusi pembayaran lain selama Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Pengakuan Utang atau terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali pembayaran untuk pembagian dividen.
    2) memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi jumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) kecuali pinjaman yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah ditandatangani dan pinjaman dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
    3) menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan Perseroan, baik satu persatu ataupun secara keseluruhan berjumlah sebesar 40% (empat puluh persen) atau lebih dari harta kekayaan Perseroan dari laporan keuangan terakhir yang diaudit, kecuali pengalihan piutang Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.
    4) melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil.
    5) melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar dan ijin usaha Perseroan.
    6) melakukan pengeluaran Sukuk Mudharabah, atau melakukan pengeluaran instrumen utang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen.
    7) mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
    8) Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kecuali:
        a. diberikan permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (jika ada) sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain; atau
        b. dalam hal kondisi keuangan Perseroan sudah dalam keadaan yang sedemikian rupa yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain.

9) mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan dikendalikan oleh pihak lain.

b. Pemberian Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam point a di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
   2) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokuemn pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
   3) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

c. Perseroan berkewajiban untuk:
   1) menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan pembayaran untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang harus dibayar kembali kepada Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan menyerahkan foto kopi bukti transfer kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah.
   2) memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia.
   3) memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3 (x), harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi rasio 10 (sepuluh) berbanding 1 (satu) dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu kewaktu.
   4) menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
   5) mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
   6) memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
   7) segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
   8) memberikan ijin kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan pemberitahuan 6 (enam) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Sukuk Mudharabah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.
   9) menyampaikan kepada wali amanat Sukuk Mudharabah:
      1. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.

2. Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.
5. Laporan keuangan triwulan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK.

10) memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akutansi bersadarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11) mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
12) memberitahu Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas:

    a. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada).
    b. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, susunan pemegang saham mayoritas Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada) dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada).
    c. perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan dan Anak Perusahaan (bila ada), yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan (bila ada).
    d. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah, menyerahkan pada Wali Amanat Sukuk Mudharabah suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk maksud tersebut yang dikonfirmasikan bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.

13) membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
14) selama jangka waktu Sukuk Mudharabah pemegang saham mayoritas dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan adalah tetap sama dengan pemegang saham mayoritas Perseroan pada saat diterbitkannya Sukuk Mudharabah.
15) melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
16) menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Sukuk Mudharabah tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan:
    1. Prinsip Syariah Pasar Modal dan kebiasaan yang berlaku dan
    2. menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan untuk merugikan dan/atau pelanggaran Perseroan dalam menggunakan dan mengelola Dana Sukuk Mudharabah.
17) menjamin bahwa Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang diperoleh, bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18-04-2001 (delapan belas April tahun dua ribu satu), jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah :
    1. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
    2. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
    3. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram
    4. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat

KELALAIAN PERSEROAN

a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
   1) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal pembayaran kembali Sukuk Mudharabah dan/atau pendapatan bagi hasil pada Tanggal pendapatan bagi hasil; atau
   2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah (selain point a butir i di atas); atau
   3) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
   4) Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah utang melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan, dari laporan keuangan terkini yang telah di audit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
   5) Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
   6) Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

b. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
   1) Point a butir 1) 5) dan 6) keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
   2) Point a butir 2) 3) 4) dan 7) keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah;

   maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Mudharabah atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPsu menurut ketentuan dan tata cara didalam Perjanjian Perwaliamanatan.

   Di dalam RUPsu tersebut Wali Amanat akan meminta penjelasan dari Perseroan sehubungan dengan kelalaian tersebut. Apabila RUPsu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, maka akan dilaksanakan RUPsu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah. Jika RUPsu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Mudharabah sesuai dengan keputusan RUPsu menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus mengajukan tagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

c. Apabila:
   1) Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
   2) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang secara hukum telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
   3) Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan pailit, kecuali bubar karena penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

   maka Wali Amanat Sukuk Mudharabah berhak tanpa memanggil RUPsu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat Sukuk Mudharabah dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

PERPAJAKAN
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Mudharabah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX pada Prospektus ini.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH
Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541229, 25541230
Fax.: (021) 29411502, 29411512

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSu)
Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repubik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Sukuk Mudharabah dicatatkan:

1) RUPsu diadakan untuk tujuan antara lain:
   a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, Dana Sukuk Mudharabah, pendapatan bagi hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran pendapatan bagi hasil dan dengan memperhatikan Peraturan No.VI.C.4.
   b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
   c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
   d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan No.VI.C.4;
   e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2) RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
   a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah untuk diselenggarakan RUPSu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah;
   b. Perseroan;
   c. Wali Amanat; atau
   d. Otoritas Jasa Keuangan.
3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 huruf a, b, dan d, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPSu:
   1) Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
   2) Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
   3) Pemanggilan RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSu sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
   4) Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
      1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
      2) agenda RUPSu;
      3) pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
      4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
      5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu.
   5) RUPSu kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.

6) Tata cara RUPSu:
   a. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
   b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI.
   c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
   d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu.
   e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.
   f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan No.KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
   g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
   h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
      - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
      - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
      - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
   i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
   j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat.
   k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
   l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakan RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.

7) Dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan:
   a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut:
      1. Bila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
c. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
e. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.

2. Bila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
   c. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlahSukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
   e. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlahSukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
3. Bila RUPSu dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.
   c. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
   d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
   e. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.

b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
   b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua.

c. RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSu.
d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu ketiga.
e. RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan danalam Perjanjian Perwaliamanatan.

9) Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10) Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Mudharabah.

11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12) Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan Dana Sukuk Mudharabah, perubahan pendapatan bagi hasil, perubahan tata cara pembayaran pendapatan bagi hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.

13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku.

PERUBAHAN STATUS SUKUK

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/2015 Pasal 10 yaitu:

1) Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika kondisi sebagai berikut:
   a. Tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk dan/atau
   b. Terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip Syariah di Pasar Modal.
2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Sukuk berubah menjadi utang piutang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/2014 yaitu:

a) Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
b) Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
c) Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. N20200408002/DC2/MJW/2020 tertanggal 8 April 2020 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar yang dibuat oleh Perseroan.

Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara murabahah.

Apabila penggunaan dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum RUPO dan RUPSu dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh RUPO dan RUPSu, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK secara berkala dan wajib dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan, sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 dan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Wali Amanat sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini terpakai seluruhnya. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 (tiga puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember.

Sesuai dengan Peraturan OJK No 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan ●% dari nilai emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebesar ●%, yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ●%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●%; biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar ●%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar ●%; biaya jasa Notaris sebesar ●%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal ●%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat ●% dan Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar ●%;
4. Biaya pencatatan di KSEI sebesar ●% dan BEI sebesar ●%;
5. Biaya lain-lain ●%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan Prospektus, formulir, biaya iklan koran Prospektus ringkas, Audit Penjatahan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019.

Laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki total liabilitas sebesar Rp 27.038.058 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Pinjaman yang diterima	
Pihak ketiga	10.350.058
Pihak berelasi	1.500.000
Beban yang masih harus dibayar	
Pihak ketiga	973.379
Pihak berelasi	38.616
Utang obligasi – neto	
Pihak ketiga	9.825.860
Pihak berelasi	572.800
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	296.180
Pihak berelasi	911.339
Utang pajak	364.455
Liabilitas derivatif	510.219
Liabilitas imbalan kerja	1.058.152
Sukuk mudharabah	
Pihak ketiga	597.000
Pihak berelasi	40.000
Jumlah Liabilitas	27.038.058

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

1. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.850.058 juta, yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.799.306
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	420.833
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	419.123
PT Bank UOB Indonesia	224.873
PT Bank Central Asia Tbk	158.333
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd	125.000
PT Bank DKI	124.954
PT Bank Nationalnobu Tbk.	99.817
PT Bank BCA Syariah	25.000
	3.397.239
Dolar Amerika Serikat	
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi	6.952.819
Pihak Berelasi	
Rupiah	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	1.500.000
Jumlah pinjaman yang diterima	**11.850.058**

Pada tanggal 31 Desember 2019, pinjaman yang diterima termasuk beban transaksi yang terkait langsung dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp678 juta.

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif per tahun atas pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 8,26%.

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Bank	Fasilitas	Batas maksimum kredit	Perjanjian terakhir		Sukuk Bunga kontraktual	Cicilan pokok
			Awal	Akhir	31-Des-19	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	I	IDR 500.000	05-Okt-18	05-Feb-20	8,75% - 9,00%	Setiap satu bulan sekali
	II	IDR 2.500.000	23-Mar-18	23-Sep-21	7,70% - 8,75%	Setiap satu bulan sekali
	III	IDR 2.500.000	25-Mar-19	25-Jan-23	8,25% - 9,00%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	IV	IDR 2.000.000	14-Mei-19	14-Nov-20	7,40% - 8,90%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	I	IDR 750.000	20-Mar-19	20-Sep-22	9,15%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank UOB Indonesia	I	IDR 500.000	13-Jul-18	13-Apr-20	9,00%	Setiap tiga bulan sekali
	II	IDR 500.000	22-Mar-19	22-Des-20	8,15%-8,90%	Setiap tiga bulan sekali
PT Bank Central Asia Tbk	I	IDR 415.000	23-Sep-19	14-Mar-20	6,80% - 6,95%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
	II	IDR 2.000.000	16-Jun-17	31-Mei-21	8,00%	Setiap satu bulan sekali
	III	IDR 700.000	21-Agu-18	21-Mei-22	8,75%	Setiap satu bulan sekali
The Hongkong and Shanghai Banking Cooperation, Ltd.	I	IDR 400.000	16-Sep-14	15-Jun-20	7,50% - 9,00%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
PT Bank DKI	I	IDR 200.000	17-Okt-19	20-Agu-20	7,00%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
	II	IDR 200.000	20-Agu-18	20-Des-20	8,30%	Setiap satu bulan sekali
	III	IDR 500.000	19-Des-18	20-Feb-21	8,30% - 8,70%	Setiap satu bulan sekali
	IV	IDR 200.000	19-Des-18	19-Apr-21	8,50% - 8,70%	Setiap satu bulan sekali
	V	IDR 300.000	17-Okt-19	17-Apr-22	7,38%	Setiap satu bulan sekali
	VI	IDR 200.000	17-Okt-19	17-Apr-22	7,38%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank Nationalnobu Tbk	I	IDR 100.000	25-Apr-19	25-Jul-20	8,20% - 8,55%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
PT Bank BCA Syariah	I	IDR 200.000	19-Agu-19	13-Jun-23	8,10% - 9,00%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	I	IDR 1.500.000	20-Des-19	31-Jan-21	5,50% - 7,75%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
Citibank, N,A., Indonesia	I	IDR 600.000	29-Mei-19	09-Feb-20	-	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
BNP Paribas (Singapore) – Syndicated	II	USD 300.000.000	24-Mei-18	24-Nov-21	2,79% - 3,69%	Setiap tiga bulan sekali
	III	USD 350.000.000	05-Apr-19	05-Okt-22	2,79% - 3,42%	Setiap tiga bulan sekali
MUFG Bank, Ltd.	I	USD 75.000.000	15-Mar-19	15-Sep-20	-	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo

Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapore) sindikasi fasilitas II, Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citigroup Global Markets Singapore PTE. Ltd., DBS Bank Ltd. dan MUFG Bank Ltd. bertindak sebagai *mandated lead arrangers*, BNP Paribas (Singapore) sebagai *agent* dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai *security agent*. Australia And New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citibank N.A. (Hong Kong), DBS Bank Ltd., MUFG Bank Ltd. (Jakarta), Bank of Baroda (Singapore), The Korea Development Bank, The Korea Development Bank (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Singapore), Bank of China (Hong Kong) Limited (Jakarta), Bank of Taiwan (Singapore), Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Far Eastern International Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank Ltd., Hua Nan Commercial Bank Ltd. (Singapore), Land Bank of Taiwan (Singapore), The Nishi-Nippon City Bank Ltd., Cathay United Bank, E.SUN Commercial Bank Ltd. (Singapore), The Gunma Bank Ltd., The Hyakugo Bank Ltd., Jih Sun International Bank Ltd., Sunny Bank Ltd., Taishin International Bank Co. Ltd., Taiwan Business Bank, Bank of Panhsin, The Hokkoku Bank Ltd. (Singapore) bertindak sebagai *original lenders*.

Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapore) sindikasi fasilitas III, BNP Paribas (Singapore), DBS Bank Ltd., Maybank Kim Eng Securities PTE Ltd. MUFG Bank Ltd. dan United Overseas Bank Limited bertindak sebagai *mandated lead arrangers*, BNP Paribas (Singapore) sebagai *agent* dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai security agent. BNP Paribas (Singapore), DBS Bank, Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore), MUFG Bank, Ltd. (Jakarta), United Overseas Bank Limited, Bank of Taiwan (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Singapore), Bank of Baroda (Singapore), Cathay United Bank, CTBC Bank Co., Ltd, Far Eastern International Bank, Ltd, First Commercial Bank, Indian Bank (Singapore), Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan Business Bank, Taiwan Cooperative Bank, The Nishi-Nippon City Bank, Ltd., Jih Sun International Bank, Ltd., The Korea Development Bank, The Export-Import Bank of the Republic of China, E. SUN Commercial Bank, Ltd. (Singapore), The Gunma Bank, Ltd., The Korea Development Bank (Singapore), Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Hua Nan Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Bank of Panhsin dan Sunny Bank, Ltd. bertindak sebagai *original lenders*.

Pinjaman yang diterima dari PT Bank Central Asia Tbk. (fasilitas I), Citibank, N.A., Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd., PT Bank Nationalnobu Tbk., PT Bank BCA Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DKI (fasilitas I) dan MUFG Bank, Ltd., merupakan fasilitas pinjaman modal kerja berulang.

Seluruh pinjaman yang diterima oleh Perseroan digunakan untuk modal kerja. Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, menjual, memindahkan dan mengalihkan jaminan, melakukan investasi, melakukan penggabungan usaha atau mengikat diri sebagai penjamin, kecuali dengan pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Perseroan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar USD500.833.333, termasuk bunganya telah dilindung nilai dengan kontrak cross currency swap.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh fasilitas pinjaman, kecuali fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk. (fasilitas I dan II), Citibank, N.A, Indonesia dan MUFG Bank, Ltd., dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan murabahah.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

2. Beban yang masih harus dibayar

Perseroan memiliki beban yang harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.011.995 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Pihak ketiga	
Promosi	296.723
Bunga	213.608
Perolehan pembiayaan konsumen	76.439
Bagi hasil sukuk mudharabah	6.067
Marjin mudharabah	109
Lain-lain	380.433
	973.379
Pihak berelasi	
Premi asuransi kesehatan	33.532
Bunga	4.916
Bagi hasil sukuk mudharabah	157
Premi asuransi aset tetap	11
	38.616
Jumlah beban yang masih harus dibayar	1.011.995

Akun lain-lain terdiri dari beban operasional lainnya yang masih harus dibayar.

3. Utang obligasi - neto

Dibawah ini adalah rincian saldo utang obligasi yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	
Pihak ketiga	203.000
Pihak berelasi	35.000
	238.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	
Pihak ketiga	255.000
Pihak berelasi	22.000
	277.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	
Pihak ketiga	687.250
Pihak berelasi	10.250
	697.500
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	
Pihak ketiga	431.000
Pihak berelasi	-
	431.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V	
Pihak ketiga	1.070.000
Pihak berelasi	31.000
	1.101.000
Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI	
Pihak ketiga	505.000
Pihak berelasi	13.000
	518.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	
Pihak ketiga	913.850
Pihak berelasi	70.150
	984.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	
Pihak ketiga	599.750
Pihak berelasi	194.250
	794.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	
Pihak ketiga	1.463.500
Pihak berelasi	100.250
	1.563.750
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	
Pihak ketiga	618.000
Pihak berelasi	-
	618.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	
Pihak ketiga	1.910.800
Pihak berelasi	89.200
	2.000.000
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI	
Pihak ketiga	1.184.300
Pihak berelasi	7.700
	1.192.000
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(15.590)
Utang obligasi - neto	**10.398.660**

Sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan obligasi, Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:1. Selain itu, selama

pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40% aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan konsumen.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Jumlah pokok utang obligasi telah dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo obligasi yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh obligasi Perseroan mendapat peringkat $_{id}$AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Beban bunga atas utang obligasi pada tahun 2019 sebesar Rp873.682 juta.

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif per tahun atas utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 8,47%.

4. Utang Pajak

Perseroan memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp364.455 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Pajak pertambahan nilai	5.315
Pasal 21	18.775
Pasal 23 dan 26	5.083
Pasal 25 dan 29	333.645
Pasal 4(2)	1.637
Jumlah utang pajak	364.455

5. Liabilitas Derivatif

Perseroan memiliki liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp510.219 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019
Liabilitas Derivatif	
Pihak ketiga	
PT Bank OCBC NISP Tbk	141.505
PT Bank ANZ Indonesia	132.887
PT Bank CIMB Niaga Tbk	89.543
PT Bank UOB Indonesia	73.368
PT Bank BNP Paribas Indonesia	43.358
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	29.558
Jumlah Liabilitas Derivatif	**510.219**

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai beberapa kontrak *cross currency swap* dengan pihak ketiga yang belum jatuh tempo dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Perseroan melakukan kontrak *cross currency swap* dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima.

Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait dicatat di ekuitas. Nilai ini kemudian diakui dalam laporan laba

rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang dilindungi nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut di akui pada perkiraan laba rugi.

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Perseroan memiliki liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.058.152 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Imbalan kerja jangka pendek	376.775
Imbalan pasca-kerja	640.408
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	40.969
Jumlah	1.058.152

7. Utang Lain-Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Pihak Ketiga	
Utang kepada *dealer*	159.422
Titipan konsumen	24.517
Premi asuransi	22.110
Pengurusan fidusia	9.198
Perolehan aset tetap	7.993
Lain-lain	72.940
	296.180
Pihak berelasi	
Pendapatan diterima dimuka	745.733
Premi Asuransi	147.523
Pemulihan dari piutang yang dihapus-bukukan porsi pembiayaan bersama	13.488
Denda keterlambatan porsi pembiayaan bersama	4.492
Utang kepada dealer	103
	911.339
Jumlah	**1.207.519**

Utang kepada dealer merupakan liabilitas Perseroan kepada dealer atas nasabah-nasabah yang telah memperoleh persetujuan kredit dari Perseroan dan pihak dealer telah menyerahkan kendaraan yang dibiayai kepada konsumen tersebut.

8. Sukuk Mudharabah

Di bawah ini adalah rincian sukuk mudharabah yang telah diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019
Nilai nominal:	
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II	
Pihak ketiga	14.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III	
Pihak ketiga	112.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I	
Pihak ketiga	70.000
Pihak berelasi	40.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II	
Pihak ketiga	91.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III	
Pihak ketiga	214.000
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV	
Pihak ketiga	96.000
Jumlah - neto	**637.000**

Sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan sukuk mudharabah, Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan murabahah dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:1. Selain itu, selama pokok sukuk mudharabah belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan

usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40% aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan konsumen.

Pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil dengan marjin yang diperoleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah.

Perseroan telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Jumlah pokok sukuk mudharabah telah dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo sukuk mudharabah obligasi yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh sukuk mudharabah Perseroan mendapat peringkat $_{id}AAA_{(sy)}$ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Bagi hasil atas sukuk mudharabah untuk periode enam bulan berakhir 31 Desember 2019 sebesar Rp56.648 juta.

8. Kewajiban Keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan ke depan

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020
Liabilitas			
Pinjaman yang diterima	377.364	510.422	544.240
Beban yang masih harus dibayar	-	-	-
Utang obligasi	237.903	449.783	395.812
Utang lain-lain	-	-	6.466
Utang Pajak	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja	-	-	-
Liabilitas sewa	6.855	239	237
Liabilitas derivatif	4.027	15.235	12.042
Sukuk mudharabah	-	-	-
Total Liabilitas	626.150	975.679	958.796

Dalam memenuhi kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan tersebut di atas, Perseroan akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal yang dimiliki Perseroan.

Perseroan senantiasa melakukan pemantauan terhadap kewajiban yang akan jatuh tempo, sehingga setiap kewajiban yang akan jatuh tempo selalu dapat dipenuhi dengan tepat waktu.

Dengan ini manajemen menyatakan sanggup untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan sebagaimana mestinya.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DI ATAS DAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG. PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG TIDAK DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan dibawah ini dengan laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan – catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Aset		
Kas dan kas di bank		
Kas	170.881	249.599
Kas di bank		
Pihak ketiga	1.146.708	180.069
Pihak berelasi	1.804.903	1.259.656
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.374.968 (2018: Rp1.196.067)		
Pihak ketiga	26.799.715	23.258.706
Pihak berelasi	2.479	1.698
Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp189.168 (2018: Rp240.167)	2.822.205	4.370.502
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp10.074 (2018: Rp7.501)		
Pihak ketiga	290.520	240.637
Pihak berelasi	33	241
Beban dibayar dimuka		
Pihak ketiga	275.353	272.600
Pihak berelasi	34.575	33.122
Piutang lain-lain - neto		
Pihak ketiga	121.222	141.036
Pihak berelasi	345.788	55.376
Aset derivatif		
Pihak ketiga	-	199.351
Pihak berelasi	-	54.205
Pajak dibayar dimuka	340.710	341.512
Investasi dalam saham		
Pihak berelasi	650	650
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp563.908 (2018: Rp548.028)	266.149	245.488
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp236.688 (2018: Rp200.488)	160.496	119.831
Aset pajak tangguhan	475.226	403.799
Aset lain-lain	59.240	68.363
Total aset	**35.116.853**	**31.496.441**
Liabilitas		
Pinjaman yang diterima		
Pihak ketiga	10.350.058	11.778.092

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pihak berelasi	1.500.000	-
Beban yang masih harus dibayar		
Pihak ketiga	973.379	793.217
Pihak berelasi	38.616	35.451
Utang obligasi - neto		
Pihak ketiga	9.825.860	8.818.907
Pihak berelasi	572.800	603.000
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	296.180	349.654
Pihak berelasi	911.339	188.894
Utang pajak	364.455	30.174
Liabilitas derivatif	510.219	237.970
Liabilitas imbalan kerja	1.058.152	864.883
Sukuk mudharabah		
Pihak ketiga	597.000	728.000
Pihak berelasi	40.000	40.000
Total liabilitas	**27.038.058**	**24.468.242**
Ekuitas		
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar 4.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham	100.000	100.000
Tambahan modal disetor	6.750	6.750
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	163.612	145.460
Belum ditentukan penggunaannya	7.961.868	6.836.973
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(153.435)	(60.984)
Ekuitas-neto	8.078.795	7.028.199
Total liabilitas dan ekuitas	**35.116.853**	**31.496.441**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan		
Pembiayaan konsumen	8.350.648	6.866.943
Marjin murabahah	872.320	1.545.353
Sewa pembiayaan	35.636	44.747
Lain-lain	2.079.122	1.726.712
Total Pendapatan	**11.337.726**	**10.183.755**
Beban		
Gaji dan tunjangan	(2.138.980)	(2.031.357)
Beban bunga dan keuangan	(1.977.700)	(1.737.669)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pembiayaan konsumen	(1.768.461)	(1.422.950)
Pembiayaan murabahah	(207.902)	(337.316)
Sewa pembiayaan	(10.996)	(3.635)
Umum dan administrasi	(1.522.137)	(1.362.603)
Pemasaran	(768.918)	(722.907)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(56.648)	(60.438)
Lain-lain	(6.848)	(20.311)
Total Beban	**(8.458.590)**	**(7.699.186)**
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	2.879.136	2.484.569
Beban Pajak Penghasilan	(770.445)	(669.306)
Laba Tahun Berjalan	**2.108.691**	**1.815.263**
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas program liabilitas imbalan pasca-kerja	(76.858)	254.912
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	19.214	(63.728)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	(123.268)	(25.551)
Manfaat pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi	30.817	6.388
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	**(150.095)**	**172.021**
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	**1.958.596**	**1.987.284**
Laba Per Saham - Dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	**2.109**	**1.815**

RASIO

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
Profitabilitas (%)		
Imbal Hasil Investasi (ROA) [3]	6,3%	6,0%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) [3]	29,2%	29,0%
Laba Tahun Berjalan/Jumlah Pendapatan	18,6%	17,8%
Aset Produktif		
Piutang Pembiayaan Konsumen Bermasalah/Piutang Pembiayaan Konsumen (NPF) (%)[1]	1,7	1,8
Likuiditas		
Pinjaman yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Jumlah Aset (kali)	0,7	0,7
Gearing Ratio (kali)[2]	2,8	3,1
Aset Lancar/Liabilitas Lancar	1,2	1,2
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset (%)	32,3%	32,3%
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,8	0,8
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (kali)	3,3	3,5
Pertumbuhan (%)		
Pertumbuhan Aset [4]	11,5%	6,8%
Pertumbuhan Liabilitas [4]	10,5%	3,0%
Pertumbuhan Ekuitas [4]	14,9%	22,3%
Pertumbuhan Pendapatan [5]	11,3%	11,5%
Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan [5]	16,2%	28,8%

1. *Termasuk porsi pembiayaan bersama.*
2. *Gearing Ratio = Pinjaman Yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan dan Sukuk Mudharabah/Total Ekuitas.*
3. *Laba (Rugi) terhadap rata-rata total asset dan ekuitas untuk periode dua tahun.*
4. *Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018.*
5. *Rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 dan rasio pertumbuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018.*

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Berikut adalah tabel tingkat pemenuhan rasio keuangan dalam perjanjian utang untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018:

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
Tingkat Pemenuhan Persyaratan		
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas I	10	10
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas II	10	10
PT Bank Pan Indonesia Tbk. - Fasilitas III	10	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas I	-	10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas II	-	10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas III	-	10
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. - Fasilitas IV	10	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	10	-
PT Bank UOB Indonesia - Fasilitas I	-	10
PT Bank UOB Indonesia - Fasilitas II	10	10
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas I	-	-
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas II	-	10
PT Bank Central Asia, Tbk. - Fasilitas III	10	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	-	-
PT Bank DKI - Fasilitas I	-	-

Rasio Keuangan	31 Desember	
	2019	2018
PT Bank DKI - Fasilitas II	10	10
PT Bank DKI - Fasilitas III	10	10
PT Bank DKI - Fasilitas IV	10	-
PT Bank DKI - Fasilitas V	10	-
PT Bank DKI - Fasilitas VI	10	-
PT Bank Nationalnobu Tbk. - Fasilitas I	10	10
PT Bank BCA Syariah	10	10
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	-	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	10	-
Citibank, N.A., Indonesia	-	-
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi I	-	10
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi II	10	10
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi III	10	-
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III	-	10
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV	-	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V	10	10
Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III	10	10
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV	10	-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V	10	-
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI	10	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II	10	10
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III	10	-
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV	10	-

Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Rasio Keuangan yang Dipelihara oleh Perseroan	
Rasio Permodalan	min. 10%
Non Performing Finance (Neto)	maks. 5%
Gearing Ratio	maks. 10x

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perusahaan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019dan 2018, beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain Prospektus ini.

Informasi keuangan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 beserta catatan-catatan atas laporan-laporan tersebut yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun - tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

A. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Aset		
Kas dan kas di bank		
Kas	170.881	249.599
Kas di bank		
Pihak ketiga	1.146.708	180.069
Pihak berelasi	1.804.903	1.259.656
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.374.968 (2018: Rp1.196.067)		
Pihak ketiga	26.799.715	23.258.706
Pihak berelasi	2.479	1.698
Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp189.168 (2018: Rp240.167)	2.822.205	4.370.502
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp10.074 (2018: Rp7.501)		
Pihak ketiga	290.520	240.637
Pihak berelasi	33	241
Beban dibayar dimuka		
Pihak ketiga	275.353	272.600
Pihak berelasi	34.575	33.122
Piutang lain-lain - neto		
Pihak ketiga	121.222	141.036
Pihak berelasi	345.788	55.376
Aset derivatif		
Pihak ketiga	-	199.351
Pihak berelasi	-	54.205
Pajak dibayar dimuka	340.710	341.512
Investasi dalam saham		
Pihak berelasi	650	650
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp563.908 (2018: Rp548.028)	266.149	245.488
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp236.688 (2018:Rp200.488)	160.496	119.831
Aset pajak tangguhan	475.226	403.799
Aset lain-lain	59.240	68.363
Total aset	**35.116.853**	**31.496.441**

Jumlah Aset

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ank pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp3.620.412 juta atau 11,5% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp31.496.441 juta menjadi sebesar Rp35.116.853 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada ank tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya saldo kas dan kas di bank serta meningkatnya piutang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan seiring dengan peningkatan pembiayaan baru di tahun 2019.

Kas dan kas di bank

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah kas dan kas di bank pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp1.433.168 juta atau 84,8% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp1.689.324 juta menjadi sebesar Rp3.122.492 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ank as ank as di bank tersebut terutama disebabkan karena adanya penerimaan *access fee* dari PT Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp752.000 juta dan pencairan fasilitas pinjaman Rp1.500.000 juta dari Bank Danamon pada akhir tahun 2019.

Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah piutang pembiayaan konsumen setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp3.541.790 juta atau 15,2% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp23.260.404 juta menjadi sebesar Rp26.802.194 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan terutama disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan yang didanai langsung oleh Perseroan.

Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah piutang pembiayaan murabahah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp1.548.297 juta atau (35,4%) dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp4.370.502 juta menjadi sebesar Rp2.822.205 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan pada piutang pembiayaan murabahah tersebut seiring dengan perlambatan yang terjadi dalam industri pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp49.675 juta atau 20,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp240.878 juta menjadi sebesar Rp290.553 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pada piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya penyaluran pembiayaan pada tahun 2019.

Aset derivatif

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat nihil dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp253.556 juta. Penurunan total aset derivatif tersebut terutama disebabkan karena menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

B. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Liabilitas		
Pinjaman yang diterima		
Pihak ketiga	10.350.058	11.778.092
Pihak berelasi	1.500.000	-
Beban yang masih harus dibayar		
Pihak ketiga	973.379	793.217
Pihak berelasi	38.616	35.451
Utang obligasi - neto		
Pihak ketiga	9.825.860	8.818.907
Pihak berelasi	572.800	603.000
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	296.180	349.654
Pihak berelasi	911.339	188.894
Utang pajak	364.455	30.174
Liabilitas derivatif	510.219	237.970
Liabilitas imbalan kerja	1.058.152	864.883
Sukuk mudharabah		
Pihak ketiga	597.000	728.000
Pihak berelasi	40.000	40.000
Total liabilitas	**27.038.058**	**24.468.242**

Total Liabilitas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp2.569.816 juta atau 10,5% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp24.468.242 juta menjadi sebesar Rp27.038.058 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada total liabilitas terutama disebabkan karena peningkatan utang obligasi dan utang lain-lain.

Pinjaman yang diterima

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2016

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp71.966 juta atau 0,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp11.778.092 juta menjadi sebesar Rp11.850.058 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada pinjaman yang diterima tersebut terutama disebabkan karena Perseroan melakukan pinjaman baru dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp1.500.000 juta.

Utang Obligasi - neto

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp976.753 juta atau 10,4% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp9.421.907 juta menjadi sebesar Rp10.398.660 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada jumlah utang obligasi tersebut terutama disebabkan karena penerbitan obligasi sejumlah Rp3,810 triliun pada tahun 2019, diikuti dengan pelunasan atas obligasi yang jatuh tempo sejumlah Rp2,835 triliun.

Sukuk Mudharabah

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah utang sukuk mudharabah pada tanggal 31 Desember 2019 menurun sebesar Rp131.000 juta atau 17,1% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp768.000 juta menjadi sebesar Rp637.000 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan pada jumlah sukuk mudharabah tersebut terutama disebabkan karena adanya pelunasan sukuk mudharabah sejumlah Rp441 miliar pada tahun 2019, diikuti dengan penerbitan sukuk mudharabah baru sejumlah Rp310 miliar.

Utang lain-lain

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp668.971 juta atau 124,2% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp538.548 juta menjadi sebesar Rp1.207.519 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan pada jumlah utang lain-lain tersebut terutama disebabkan karena adanya penerimaan access fee dari PT Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp752.000 juta yang dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka.

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan PSAK 71 - Instrumen Finansial. Perseroan mengakui efek kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 1 Januari 2020.

C. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2019	2018
Ekuitas		
Modal saham – nilai nominal Rp 100 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar 4.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham	100.000	100.000
Tambahan modal disetor	6.750	6.750
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	163.612	145.460
Belum ditentukan penggunaannya	7.961.868	6.836.973
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	(153.435)	(60.984)
Ekuitas-neto	**8.078.795**	**7.028.199**

Total Ekuitas

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tanggal 31 Desember 2018

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 meningkat sebesar Rp1.050.596 juta atau 14,9% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp7.028.199 juta menjadi sebesar Rp8.078.795 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan pada total ekuitas tersebut terutama disebabkan karena perolehan laba tahun berjalan sebesar Rp2,108 triliun dan pembayaran dividen atas laba bersih tahun 2018 sebesar Rp908 miliar.

D. Pendapatan, Beban, Laba Tahun Berjalan

Pendapatan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Pembiayaan konsumen	8.350.648	6.866.943
Marjin murabahah	872.320	1.545.353
Sewa pembiayaan	35.636	44.747
Lain-lain	2.079.122	1.726.712
Total Pendapatan	**11.337.726**	**10.183.755**

Pembiayaan konsumen

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan pembiayaan konsumen pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp1.483.705 juta atau 21,6% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp6.866.943 juta menjadi Rp8.350.648 juta pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan pembiayaan konsumen terutama disebabkan oleh peningkatan nilai piutang pembiayaan konsumen pada tahun 2019.

Marjin Murabahah

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Marjin murabahah pada tahun 2019 menurun sebesar Rp673.033 juta atau 43,6% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.545.353 juta menjadi Rp872.320 juta pada tahun 2019. Penurunan marjin murabahah terutama disebabkan oleh penurunan piutang pembiayaan murabahah pada tahun 2019.

Sewa pembiayaan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan sewa pembiayaan pada tahun 2019 menurun sebesar Rp9.111 juta atau 20,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp44.747 juta menjadi Rp35.636 juta pada tahun 2019. Penurunan pendapatan sewa pembiayaan sejalan dengan penurunan rata-rata tertimbang suku bunga efektif piutang sewa pembiayaan Perseroan pada tahun 2019.

Lain-lain

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan lain-lain pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp352.410 juta atau 20,4% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.726.712 juta menjadi Rp2.079.122 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan terutama disebabkan oleh pendapatan insentif terkait kinerja sebesar Rp261.250 juta dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Beban		
Gaji dan tunjangan	(2.138.980)	(2.031.357)
Beban bunga dan keuangan	(1.977.700)	(1.737.669)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pembiayaan konsumen	(1.768.461)	(1.422.950)
Pembiayaan murabahah	(207.902)	(337.316)
Sewa pembiayaan	(10.996)	(3.635)
Umum dan administrasi	(1.522.137)	(1.362.603)
Pemasaran	(768.918)	(722.907)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(56.648)	(60.438)
Lain-lain	(6.848)	(20.311)
Total Beban	**(8.458.590)**	**(7.699.186)**

Gaji dan tunjangan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban gaji dan tunjangan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp107.623 juta atau 5,3% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp2.031.357 juta menjadi Rp2.138.980 juta pada tahun 2019. Peningkatan beban gaji dan tunjangan tersebut sejalan dengan penyesuaian gaji karyawan di tahun 2019.

Beban bunga dan keuangan serta bagi hasil sukuk mudharabah

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban bunga dan keuangan serta bagi hasil sukuk mudharabah pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp236.241 juta atau 13,1% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.798.107 juta menjadi Rp2.034.348 juta pada tahun 2019. Peningkatan beban

bunga dan keuangan serta bagi hasil sukuk mudharabah tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada jumlah pinjaman yang diterima dan utang obligasi.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp223.458 juta atau 12,7% dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp1.763.901 juta menjadi Rp1.987.359 juta pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan nilai piutang pembiayaan pada tahun 2019.

Beban umum dan administrasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban umum dan administrasi pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp159.534 juta atau 11,7% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp1.362.603 juta menjadi Rp1.522.137 juta pada tahun 2018. Peningkatan beban umum dan administrasi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada beban kantor dan beban perbaikan dan pemeliharaan.

Laba Tahun Berjalan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba tahun berjalan pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp293.428 juta atau 16,2% dibandingkan dengan tahun 2018 dari sebesar Rp1.815.263 juta menjadi Rp2.108.691 juta pada tahun 2019. Kenaikan laba periode berjalan tersebut terutama disebabkan oleh pendapatan Perseroan yang mengalami kenaikan sebesar Rp1.153.971 juta atau sebesar 11,3% seiring dengan tumbuhnya pembiayaan konsumen. Kenaikan pendapatan tersebut lebih besar dibandingkan kenaikan beban Perseroan sebesar Rp759.404 juta atau sebesar 9,9%, sehingga laba tahun berjalan mengalami peningkatan.

Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak pada tahun 2019 turun sebesar Rp322.116 juta dibandingkan tahun 2018 dari sebesar Rp172.021 juta menjadi rugi sebesar Rp150.095 juta pada tahun 2019. Penurunan pada penghasilan komprehensif lain tahun berjalan tersebut disebabkan adanya penyesuaian nilai wajar atas liabilitas imbalan kerja dan instrumen derivatif.

E. Arus Kas

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen, pinjaman bank, dan penerbitan surat berharga. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada penyalur kendaraan (dealer), pelunasan pinjaman bank dan surat berharga.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tabel di bawah ini menampilkan data historis mengenai arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Kas Neto Diperoleh dari/(Digunakan untuk) dari Aktivitas Operasi	1.179.409	(656.053)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(149.358)	(145.468)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	403.117	269.127

Kas Neto Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp1.179.409 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.835.462 juta, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2018 yang sebesar Rp656.053 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada penerimaan kas dari transaksi pembiayaan seiring dengan meningkatnya nilai piutang pembiayaan di tahun 2019.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp149.358 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.890 juta atau 2,7%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2018 yang sebesar Rp145.468 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya penggunaan dana untuk pengembangan teknologi informasi dalam rangka mendukung Perseroan dalam melakukan transformasi bisnis, di antaranya digitalisasi proses bisnis.

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2019 sebesar Rp403.117 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp133.990 juta, dibandingkan kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2018 yang sebesar Rp269.127 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan dividen kas di tahun 2019 sebesar Rp203.500 juta.

Imbal hasil Ekuitas

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rasio imbal hasil ekuitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari modal yang ditanamkan, yang tercermin melalui perbandingan antara laba tahun berjalan dengan ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan sebesar 29,0% dan 29,2%, masing-masing untuk tahun 2018 dan 2019. Peningkatan rasio imbal hasil ekuitas pada tahun 2019 terjadi terutama karena adanya peningkatan laba tahun berjalan menjadi Rp2.108 miliar dari Rp1.815 miliar pada tahun 2018, sementara ekuitas Perseroan tumbuh sebesar 14,9%. Rasio imbal hasil pada tahun 2019 naik dibanding tahun sebelumnya.

Imbal hasil Investasi

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rasio imbal hasil investasi adalah kemampuan aset produktif Perseroan dalam menghasilkan laba, yang dihitung dari laba tahun berjalan dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan sebesar 6,0% dan 6,3%; masing-masing untuk tahun 2018 dan 2019.

Peningkatan rasio imbal hasil investasi tahun 2019 disebabkan adanya peningkatan laba tahun berjalan menjadi Rp2.108 miliar dari Rp1.815 miliar pada tahun 2018.

F. Analisis Operasional Per Segmen Operasi

Perseroan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

Keterangan	2019			
	Sepeda Motor	Mobil	Barang durable dan lainnya	Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.104.569	2.615.788	630.291	8.350.648
Marjin murabahah	653.720	217.891	709	872.320
Pendapatan sewa pembiayaan	797	34.839	-	35.636
Beban bunga dan keuangan	(1.111.019)	(858.796)	(7.885)	(1.977.700)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(44.797)	(11.851)	-	(56.648)
Laba tahun berjalan	1.853.524	932.995	347.915	3.134.434
Penyisihan kerugian penurunan nilai				
Pembiayaan konsumen	(1.240.615)	(453.968)	(73.878)	(1.768.461)
Pembiayaan murabahah	(173.758)	(33.967)	(177)	(207.902)
Sewa pembiayaan	(265)	(10.731)	-	(10.996)
Aset	16.971.228	11.612.572	1.419.303	30.003.103
Liabilitas	13.365.968	10.084.557	147.890	23.598.415

Keterangan	2018			
	Sepeda Motor	Mobil	Barang durable dan lainnya	Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	3.955.751	2.236.410	674.782	6.866.943
Marjin murabahah	1.198.979	346.270	104	1.545.353
Pendapatan sewa pembiayaan	1.455	43.292	-	44.747
Beban bunga dan keuangan	(925.302)	(792.282)	(20.085)	(1.737.669)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(54.671)	(5.767)	-	(60.438)
Laba tahun berjalan	1.761.852	892.327	344.068	2.998.247
Penyisihan kerugian penurunan nilai				
Pembiayaan konsumen	(960.407)	(346.259)	(116.284)	(1.422.950)
Pembiayaan murabahah	(262.090)	(75.207)	(19)	(337.316)
Sewa pembiayaan	509	(4.144)	-	(3.635)
Aset	15.593.194	10.621.821	1.756.271	27.971.286
Liabilitas	11.070.877	11.562.200	110.080	22.743.157

Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis:

Keterangan	2019								
	Jabodetabek	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	2.313.163	884.197	763.926	707.776	1.567.902	746.883	976.390	390.411	8.350.648
Marjin murabahah	149.614	159.286	92.591	128.577	155.091	33.351	149.513	4.297	872.320
Pendapatan sewa pembiayaan	15.861	909	344	4.607	5.929	1.335	5.091	1.560	35.636
Beban bunga dan keuangan	(497.869)	(165.359)	(232.927)	(191.619)	(374.763)	(121.866)	(301.197)	(92.100)	(1.977.700)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(10.336)	(12.032)	(6.050)	(9.512)	(6.758)	(1.064)	(10.675)	(221)	(56.648)
Beban penyusutan	(4.032)	(3.564)	(2.803)	(2.733)	(5.804)	(2.546)	(3.170)	(1.377)	(26.029)
Laba tahun berjalan	927.580	368.151	256.514	218.953	506.692	322.033	358.736	142.809	3.101.468
Penyisihan kerugian penurunan nilai									

Keterangan	2019								
	Jabodetabek	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Total
Pembiayaan konsumen	(514.060)	(212.594)	(165.510)	(167.680)	(343.195)	(115.404)	(184.739)	(65.279)	(1.768.461)
Pembiayaan murabahah	(30.149)	(46.977)	(18.145)	(36.603)	(38.014)	(2.308)	(34.003)	(1.703)	(207.902)
Sewa pembiayaan	(6.056)	(65)	(16)	(1.399)	(1.239)	(286)	(1.553)	(382)	(10.996)
Aset	8.816.695	3.298.142	2.734.809	3.215.941	4.789.299	1.914.665	4.204.089	1.414.418	30.388.058
Liabilitas	5.977.643	2.093.397	2.705.878	2.316.812	4.375.187	1.455.047	3.656.063	1.073.023	23.652.950

Keterangan	2018								
	Jabodetabek	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sumatera	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Total
Pendapatan pembiayaan konsumen	1.721.296	674.745	624.594	618.096	1.438.660	650.849	799.520	339.183	6.866.943
Marjin murabahah	299.761	248.139	183.787	170.759	289.565	106.601	244.311	2.430	1.545.353
Pendapatan sewa pembiayaan	20.375	1.762	1.595	1.264	3.950	996	13.614	1.191	44.747
Beban bunga dan keuangan	(473.755)	(152.928)	(150.046)	(189.834)	(302.446)	(120.544)	(277.308)	(70.808)	(1.737.669)
Bagi hasil sukuk mudharabah	(15.182)	(9.817)	(8.643)	(7.039)	(10.340)	(2.966)	(6.396)	(55)	(60.438)
Beban penyusutan	(4.126)	(2.926)	(2.564)	(2.757)	(5.592)	(2.703)	(2.514)	(1.258)	(24.440)
Laba tahun berjalan	726.894	337.134	318.138	205.957	598.257	311.380	349.242	134.061	2.981.063
Penyisihan kerugian penurunan nilai									-
Pembiayaan konsumen	(399.653)	(142.898)	(126.321)	(136.816)	(296.723)	(105.657)	(158.807)	(56.075)	(1.422.950)
Pembiayaan murabahah	(55.467)	(79.127)	(31.214)	(42.858)	(55.213)	(12.344)	(59.984)	(1.109)	(337.316)
Sewa pembiayaan	(423)	(169)	40	(163)	(445)	(40)	(2.199)	(236)	(3.635)
Aset	7.578.472	2.879.102	2.778.897	3.117.170	5.143.274	1.981.871	3.735.586	1.229.276	28.443.648
Liabilitas	5.869.569	1.981.025	1.913.308	2.345.343	3.957.010	1.543.712	4.076.912	1.113.764	22.800.643

G. Likuiditas

Sumber likuiditas Perseroan terutama berasal dari penerimaan angsuran konsumen, pinjaman bank serta penerbitan surat utang. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan dan komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja.

H. Batasan Pengalihan Dana Entitas Anak Kepada Perseroan

Perseroan tidak memiliki Entitas Anak.

I. Komitmen Investasi Barang Modal

Pada tahun 2019, pengeluaran belanja modal Perseroan sejumlah Rp155.305 juta. Pendanaan pengeluaran belanja modal tersebut berasal dari hasil usaha Perseroan dan sebagian besar digunakan untuk pengembangan jaringan usaha dan pengembangan infrakstruktur teknologi informasi dengan tujuan untuk menunjang pertumbuhan usaha Perseroan. Perseroan bekerja sama dengan pihak penyedia barang berupa kendaraan bermotor, perabot, perlengkapan dan peralatan kantor, dan

penyedia jasa di bidang teknologi informasi dalam pengeluaran belanja modal Perseroan tersebut. Lebih lanjut, Perseroan tidak mempunyai perikatan yang material untuk investasinya pada barang modal.

J. Risiko Fluktuasi Mata Uang Dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Perseroan melakukan kontrak cross currency swap dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga mengambang atas pinjaman yang diterima dalam mata uang asing. Dengan demikian, risiko fluktuasi mata uang dan suku bunga acuan pinjaman terkendali.

K. Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Perseroan

Tidak ada kebijakan pemerintah yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

L. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (dua) TahunTerakhir

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam 2 (dua) tahun terakhir yang berdampak pada kegiatan usaha Perseroan.

M. Standar Akuntansi Baru

Efektif 1 Januari 2020, Perusahaan telah menerapkan PSAK 71 – Instrmen Finansial dan PSAK 73 – Sewa. Dampak atas penerapan PSAK 71, Perseroan mengakui efek kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian pada saldo awal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 1 Januari 2020. Dampak atas penerapan PSAK 73, Perseroan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa.

N. Kondisi Ekonomi Yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Perseroan.

Pada bulan Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai pandemi. Hal ini telah mempengaruhi perekonomian secara global dan termasuk Indonesia tidak terkecuali. Perseroan terus menerus memantau perkembangan dan melakukan evaluasi atas dampak penuh pandemic ini terhadap perekonomian Indonesia, rekanan bisnis dan pelanggan Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan yakni PT Bank Danamon Indonesia Tbk. merupakan perusahaan yang cukup tangguh dalam menghadapi situasi gangguan global. Dengan demikian, Perseroan yakin bahwa para pemegang saham dapat memberikan arahan yang sesuai dalam menghadapi pandemi ini beserta dampak perekonomiannya. Perseroan akan melakukan mitigasi risiko yang diperlukan untuk mengurangi dampak dari peristiwa yang tidak menguntungkan ini seperti:

a. Perseroan masih menyalurkan pembiayaan dengan kriteria yang disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini dengan memperhatikan analisa sektor ekonomi ditengah kondisi pandemik Covid-19.
b. Menginformasikan kembali ketersediaan alternative pembayaran ke nasabah (bisa melalui pembiayaan transfer bank, minimarket, Adira Apps, dll) untuk memininalisir kegiatan operasional di kantor cabang.
c. Perseroan akan lebih selektif terhadap nasabah pembiayaan baru terutama pada zona merah (area yang terdampak virus Covid-19) dan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pembiayaan dari konsumen loyal.
d. Perseroan akan terus memonitor dampak dari pandemic Covid-19 ke bisnis kita dengan berusaha menjaga NPF agar masih terkendali ditengah kondisi ini.

O. Pinjaman Yang Dimiliki Perseroan

Pinjaman yang diterima Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.850.058 juta, yang terdiri atas:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2019
Pihak ketiga	
Rupiah	
PT Bank Pan Indonesia Tbk.	1.799.306
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	420.833
PT Bank Maybank Indonesia Tbk.	419.123
PT Bank UOB Indonesia	224.873
PT Bank Central Asia Tbk.	158.333

Uraian	31 Desember 2019
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	125.000
PT Bank DKI	124.954
PT Bank Nationalnobu Tbk.	99.817
PT Bank BCA Syariah	25.000
	3.397.239
Dolar Amerika Serikat	
BNP Paribas (Singapura) - Sindikasi	6.952.819
Pihak berelasi	
Rupiah	
PT Bank Danamon indonesia Tbk.	1.500.000
Jumlah pinjaman yang diterima	**11.850.058**

Pada tanggal 31 Desember 2019, pinjaman yang diterima termasuk beban transaksi yang terkait langsung dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp678 juta. Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif per tahun atas pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 8,26%.

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nama Bank	Fasilitas	Batas maksimum kredit	Perjanjian terakhir		31 Desember 2019	Cicilan pokok
			Awal	Akhir		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	I	500.000	05 Oktober 2018	05 Februari 2020	8,75% - 9,00%	Setiap satu bulan sekali
	II	2.500.000	23 Maret 2018	23 September 2021	7,70% - 8,75%	Setiap satu bulan sekali
	III	2.500.000	25 Maret 2019	25 Januari 2023	8,25%-9.00%	Setiap satu bulan sekali
	IV	2.000.000	14 Mei 2019	14 November 2020	7,40%-8,90%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	I	750.000	20 Maret 2019	20 September 2022	9,15%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank UOB Indonesia	I	500.000	13 Juli 2018	13 April 2020	9,00%	Setiap tiga bulan sekali
	II	500.000	22 Maret 2019	22 Desember 2020	8,15%-8,90%	Setiap tiga bulan sekali
PT Bank Central Asia Tbk	I	415.000	23 September 2019	14 Maret 2020	6,80% - 6,95%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
	II	2.000.000	16 Juni 2017	31 Mei 2021	8,00%	Setiap satu bulan sekali
	III	700.000	21 Agustus 2018	21 Mei 2022	8,75%	Setiap satu bulan sekali
The Hongkong and Shanghai Banking Cooperation, Ltd.	I	400.000	16 September 2014	15 Juni 2020	7,50% - 9,00%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
PT Bank DKI	I	200.000	17 Oktober 2019	20 Agustus 2020	7,00%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
	II	200.000	20 Agustus 2018	20 Desember 2020	8,30%	Setiap satu bulan sekali
	III	500.000	19 Desember 2018	20 Februari 2021	8,30% - 8,70%	Setiap satu bulan sekali
	IV	200.000	19 Desember 2018	19 April 2021	8,50% - 8,70%	Setiap satu bulan sekali
	V	300.000	17 Oktober 2019	17 April 2022	7,38%	Setiap satu bulan sekali
	VI	200.000	17 Oktober 2019	17 April 2022	7,38%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank Nationalnobu Tbk	I	100.000	25 April 2019	25 Juli 2020	8,20% - 8,55%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
PT Bank BCA Syariah	I	200.000	19 Agustus 2019	13 Juni 2023	8,10% - 9,00%	Setiap satu bulan sekali
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	I	1.500.000	20 Desember 2019	31 Januari 2021	5,50% - 7,75%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo

Nama Bank	Fasilitas	Batas maksimum kredit	Perjanjian terakhir		31 Desember 2019	Cicilan pokok
			Awal	Akhir		
Citibank, N,A., Indonesia	I	600.000	29 Mei 2019	09 Februari 2020	-	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo
BNP Paribas (Singapore) – Syndicated	II	USD 300.000.000	24 Mei 2018	24 November 2021	2,79% - 3,69%	Setiap tiga bulan sekali
	III	USD 350.000.000	05 April 2019	05 Oktober 2022	2,79% - 3,42%	Setiap tiga bulan sekali
MUFG Bank, Ltd.	I	USD 75.000.000	15 Maret 2019	15 September 2020	-	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo

Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapore) sindikasi fasilitas II, Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citigroup Global Markets Singapore PTE. Ltd., DBS Bank Ltd. dan MUFG Bank Ltd. bertindak sebagai mandated lead arrangers, BNP Paribas (Singapore) sebagai agent dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai security agent. Australia And New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citibank N.A. (Hong Kong), DBS Bank Ltd., MUFG Bank Ltd. (Jakarta), Bank of Baroda (Singapore), The Korea Development Bank, The Korea Development Bank (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Singapore), Bank of China (Hong Kong) Limited (Jakarta), Bank of Taiwan (Singapore), Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Far Eastern International Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank Ltd., Hua Nan Commercial Bank Ltd. (Singapore), Land Bank of Taiwan (Singapore), The Nishi-Nippon City Bank Ltd., Cathay United Bank, E.SUN Commercial Bank Ltd. (Singapore), The Gunma Bank Ltd., The Hyakugo Bank Ltd., Jih Sun International Bank Ltd., Sunny Bank Ltd., Taishin International Bank Co. Ltd., Taiwan Business Bank, Bank of Panhsin, The Hokkoku Bank Ltd. (Singapore) bertindak sebagai original lenders.

Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapore) sindikasi fasilitas III, BNP Paribas (Singapore), DBS Bank Ltd., Maybank Kim Eng Securities PTE Ltd. MUFG Bank Ltd. dan United Overseas Bank Limited bertindak sebagai mandated lead arrangers, BNP Paribas (Singapore) sebagai agent dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai security agent. BNP Paribas (Singapore), DBS Bank, Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore), MUFG Bank, Ltd. (Jakarta), United Overseas Bank Limited, Bank of Taiwan (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Singapore), Bank of Baroda (Singapore), Cathay United Bank, CTBC Bank Co., Ltd, Far Eastern International Bank, Ltd, First Commercial Bank, Indian Bank (Singapore), Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan Business Bank, Taiwan Cooperative Bank, The Nishi-Nippon City Bank, Ltd., Jih Sun International Bank, Ltd., The Korea Development Bank, The Export-Import Bank of the Republic of China, E. SUN Commercial Bank, Ltd. (Singapore), The Gunma Bank, Ltd., The Korea Development Bank (Singapore), Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Hua Nan Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Bank of Panhsin dan Sunny Bank, Ltd. bertindak sebagai original lenders.

Pinjaman yang diterima dari PT Bank Central Asia Tbk. (fasilitas I), Citibank, N.A., Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd., PT Bank Nationalnobu Tbk., PT Bank BCA Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank DKI (fasilitas I) dan MUFG Bank, Ltd., merupakan fasilitas pinjaman modal kerja berulang.

Seluruh pinjaman yang diterima oleh Perseroan digunakan untuk modal kerja. Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, menjual, memindahkan dan mengalihkan jaminan, melakukan investasi, melakukan penggabungan usaha atau mengikat diri sebagai penjamin, kecuali dengan pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Perseroan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar USD500.833.333, termasuk bunganya telah dilindung nilai dengan kontrak cross currency swap.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh fasilitas pinjaman, kecuali fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk. (fasilitas I dan II), Citibank, N.A, Indonesia dan MUFG Bank, Ltd., dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan murabahah.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

VI. RISIKO USAHA

Investasi pada Obligasi Perseroan memiliki sejumlah risiko. Para calon investor harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai faktor risiko ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada Obligasi Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan. Harga pasar atas Obligasi Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang telah disusun sesuai dengan bobot risiko berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan. Secara garis besar, risiko-risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Risiko yang Berhubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan atau kelalaian debitur/nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Secara langsung, risiko tersebut dapat merugikan Perseroan dalam hal konsumen tidak mampu membayar cicilan atau melunasi kredit tepat waktu, dimana hal tersebut akan berdampak pada kemungkinan terganggunya arus kas dan kerugian penurunan nilai piutang nasabah.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan kelancaran operasional bisnis pembiayaan Perseroan. Gangguan pada aspek operasional diantaranya kegagalan sistem operasi, kegagalan prosedur kontrol, kesalahan proses internal, *human error*, dan lainnya. Jika terjadi gangguan operasional, maka dampak yang mungkin akan dirasakan oleh Perseroan adalah terganggunya arus kas masuk maupun keluar, berkurangnya kecepatan dalam proses persetujuan pembiayaan baru, hingga berkurangnya kecepatan proses pembayaran ke *dealer*. Risiko ini juga dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya ekspektasi kualitas pelayanan (*service level*) kepada konsumen dan *dealer* yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan. Selain itu, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya manusia di cabang-cabang yang tersebar hampir di seluruh wilayah di Indonesia, dimana jika sumber daya manusia tersebut tidak dibina dan dikontrol dengan baik, akan menurunkan kualitas operasional Perseroan terutama dalam hal penagihan (*collection*), persetujuan (*approval*), hingga penarikan kembali kendaraan yang kreditnya bermasalah.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan oleh fluktuasi tingkat suku bunga, volatilitas nilai tukar mata uang dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan suku bunga yang terlalu signifikan dalam waktu dekat dapat mempengaruhi arus kas Perseroan, khususnya akibat waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan antara biaya dana dengan pendapatan bunga. Bunga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada meningkatnya *non-performing loan*, sementara bunga yang terlalu rendah dapat berdampak pada menurunnya pendapatan Perseroan. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membayar angsuran pembiayaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko sehubungan dengan pengelolaan modal kerja dan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek Perseroan. Gangguan pada likuiditas dapat menghambat kelancaran usaha Perseroan seperti ketepatan waktu pembayaran kewajiban keuangan, pembayaran biaya operasional, pembayaran kompensasi karyawan, dan dampak lainnya. Keterbatasan likuiditas yang signifikan dan berlangsung lama akan berdampak pada terbatasnya sumber dana yang dapat digunakan Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jumlah pembiayaan, yang pada akhirnya akan membatasi pertumbuhan pendapatan.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko sehubungan dengan gugatan yang timbul akibat hubungan bisnis Perseroan dengan nasabah atau pihak lainnya. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari perbedaan pendapat, tidak terlaksananya perjanjian dengan baik, kelalaian pemenuhan kewajiban, ketidakpastian hukum, hambatan dalam proses litigasi, serta penyelesaian klaim. Kekuatan hukum yang dimiliki Perseroan bergantung pada kemampuan manajemen dalam membuat dan melakukan kontrol atas standar/persyaratan perjanjian yang diperlukan secara hukum terkait dengan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional Perseroan. Tidak terlaksananya prosedur hukum dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berdampak pada kerugian material yang mempengaruhi performa keuangan Perseroan.

6. Risiko Reputasi dan Risiko Strategis

Risiko reputasi merupakan risiko yang disebabkan oleh publikasi negatif atau persepsi negatif terhadap Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Sedangkan risiko strategis merupakan risiko akibat hasil penerapan strategi Perseroan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, termasuk diantaranya untuk beradaptasi terhadap perubahan tren bisnis.

Sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang memiliki basis kreditur perorangan, reputasi Perseroan di masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan minat konsumen untuk menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan Perseroan. Jika terdapat kejadian yang berdampak negatif pada reputasi Perseroan, maka konsumen dapat membatalkan niatnya untuk menggunakan jasa pembiayaan Perseroan. Sementara itu, sifat bisnis pembiayaan yang menuntut Perseroan untuk bergerak aktif dan inovatif memunculkan risiko strategis, dimana jika Perseroan gagal untuk memenuhi perkembangan produk yang diminati nasabah, Perseroan bisa tertinggal oleh pesaing dan kehilangan potensi pertumbuhan pendapatan.

7. Risiko Perubahan Teknologi

Risiko perubahan teknologi adalah risiko yang berhubungan dengan kesadaran perusahaan akan perkembangan teknologi seiring dalam melakukan aktivitas pembiayaan untuk memudahkan dan mengintegrasikan proses internal dan menyediakan layanan online bagi nasabahnya. Beberapa institusi pembiayaan terkemuka telah menangkap gaya hidup tersebut dan berusaha beradaptasi dengan setiap perkembangan gaya hidup/perilaku nasabah. Jika Perseroan lalai dalam mencermati dan mengikuti perkembangan teknologi yang diperlukan tersebut, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

8. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Risiko kelangkaan sumber daya adalah risiko yang ditimbulkan atas kondisi faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan pemutusan hubungan kerja dan hal ekternal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja kemampuan perseroan dalam memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya. Dalam hal ini, perusahaan berkomitmen dalam merekrut dan mempertahankan karyawan yang berintegritas dan berkualitas untuk terus mendukung keberhasilan perusahaan kedepannya.

Sebagai perusahaan pembiayaan konsumen yang memiliki basis kreditur perorangan, reputasi Perseroan di masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan minat konsumen untuk menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan Perseroan. Jika terdapat kejadian yang berdampak negatif pada reputasi Perseroan, maka konsumen dapat membatalkan niatnya untuk menggunakan jasa pembiayaan Perseroan. Sementara itu, sifat bisnis pembiayaan yang menuntut Perseroan untuk bergerak aktif dan inovatif memunculkan risiko strategis, dimana jika Perseroan gagal untuk memenuhi perkembangan produk yang diminati nasabah, Perseroan bisa tertinggal oleh pesaing dan kehilangan potensi pertumbuhan pendapatan.

B. Risiko yang Berhubungan dengan Makro Ekonomi

1. Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi kelancaran penyaluran kredit, kualitas kredit nasabah, biaya dana, dan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

2. Risiko Sosial dan Keamanan

Gejolak sosial dan keamanan dalam negeri dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gangguan pada sosial dan keamanan dapat mengakibatkan penurunan kegiatan di berbagai sektor industri, termasuk sektor kendaraan bermotor dan pembiayaan. Apabila hal tersebut terjadi, maka Perseroan mungkin akan mengalami penurunan pendapatan.

3. Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran pembiayaan masyarakat. Penerapan kebijakan moneter tersebut diantaranya perubahan suku bunga, pengaturan inflasi, operasi pasar terbuka, dan lainnya. Jika Perseroan tidak mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan moneter tersebut, maka Perseroan mungkin menghadapi kesulitan menyesuaikan marjin antara biaya dana dengan pendapatan bunga, atau bahkan kehilangan pangsa pasar. Hal tersebut dapat berakibat pada menurunnya kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Perseroan memiliki pinjaman dalam nilai mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar yang terlalu cepat dalam waktu singkat dapat menimbulkan risiko kerugian akibat perbedaan nilai lindung nilai dengan kerugian akibat perubahan nilai tukar. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengonsumsi, termasuk pembelian kendaraan baru. Hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan kredit atau bahkan menurunkan kemampuan masyarakat untuk melunasi tunggakan pembiayaan.

5. Risiko Ekonomi Global

Meskipun Perseroan tidak memiliki operasional di luar negeri, namun sentimen ekonomi global dapat mempengaruhi iklim ekonomi dalam negeri, diantaranya resesi, perang dagang, tingkat suku bunga, pandemik global, serta inflasi. Hal tersebut dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi dalam negeri yang pada akhirnya akan mempengaruhi usaha Perseroan.

6. Risiko Aktivitas Perdagangan Kendaraan Bermotor

Segmen pembiayaan utama Perseroan adalah sektor pembiayaan kendaraan bermotor. Risiko aktivitas perdagangan kendaraan bermotor mencakup perubahan daya beli masyarakat, pajak kendaraan bermotor, selera dan/atau kebutuhan konsumen terhadap kendaraan bermotor, dan inovasi produk. Lesunya perdagangan kendaraan bermotor dapat mengakibatkan menurunnya kebutuhan masyarakat untuk pembiayaan.

7. Risiko Persaingan Usaha

Jumlah penjualan kendaraan bermotor di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan pada periode 10 tahun terakhir. Meskipun penjualan kendaraan roda-2 baru masih terus meningkat, namun penjualan kendaraan baru roda-4 atau lebih mengalami tekanan pada tahun 2019-2020, dan belum dapat dipastikan apakah akan ada peningkatan penjualan pada tahun-tahun yang akan datang. Terbatasnya perkembangan jumlah penjualan kendaraan roda-4 atau lebih tersebut berisiko memperkecil jumlah pasar yang dapat digarap oleh Perseroan. Hal tersebut berisiko menimbulkan perang tarif antara sesama pelaku industri, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudaharabah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar yang disebabkan oleh kegagalan Perseroan untuk membayar bunga dan/atau pendapatan bagi hasil serta hutang pokok dan/atau dana Sukuk Mudharabah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A.1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama PT Adira Dinamika Multi Finance berdasarkan Akta Pendirian No. 131 tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari1991, dan didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL pada tanggal 14 Januari 1991, serta diumumkan dalam Tambahan No. 421 Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991, selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Multi Finance No. 13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-02207 HT.01.04. TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. No. C-02208 HT.01.04.TH.2004 tanggal 29 Januari 2004; dan (iii) didaftarkan pada tanggal 6 Pebruari 2004 dalam Daftar Perusahaan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kodya Jakarta Selatan selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II dengan No. TDP 090316610384 dan No. Agenda Pendaftaran 112 RUB.09.03/II/2004; serta (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 1990 dari BNRI No. 16 tanggal 24 Pebruari 2004, para pemegang saham Perseroan pada tanggal 23 Januari 2004 telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Anggaran Dasar Perseroan beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.94 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LLM., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031393 AH. 01.02 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020, (ii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195893, (iii) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195900 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072015.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 94/2020**") berdasarkan mana RUPS Tahunan 2020 Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020, telah menyetujui:

a. Pengubahan Pasal 3, Pasal 11 ayat 5 huruf (a), Pasal 11 ayat 5 huruf (b), Pasal 14 ayat 6 huruf (a), Pasal 14 ayat 6 huruf (b), Pasal 18 ayat 7 huruf (a), dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang merupakan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan Kantor Pusat di Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920.

Pada tanggal diterbitkan Prospektus ini, Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

A.2. PERIZINAN PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya,Perseroan telah memperoleh perizinan yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan yaitu:

NO.	IJIN	NOMOR PERIJINAN	TANGGAL BERAKHIR
I	PERIJINAN UMUM		
a.	Izin Kegiatan Usaha	253/KMK.013/1991 tanggal 04 Maret 1991	-
b.	Nomor Induk Berusaha	9120007490856 tanggal 5 April 2019	-
c.	Izin Lokasi	tanggal 30 April 2019	-

A.3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan dalam 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2019:
Tidak terdapat perubahan pemegang saham.

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	950.000.000	95.000.000.000	95,00
- Masyarakat*)	50.000.000	5.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	

**) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.*

Tahun 2020:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**4.000.000.000**	**400.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	920.700.000	92.070.000.000	92,07
- Masyarakat*)			
Publik	79.300.000	7.930.000.000	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**1.000.000.000**	**100.000.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	

**) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.*

A.4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No.94 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., LLM., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 22 April 2020 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0195900, (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072015.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut ”Akta No. 94/2020”).

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada saat Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Yasushi Itagaki *
Komisaris Independen	: Djoko Sudyatmiko
Komisaris Independen	: Krisna Wijaya
Komisaris	: Eng Heng Nee Philip
Komisaris	: Muliadi Rahardja
Komisaris	: Congsin Congcar **

Direksi

Direktur Utama	: Hafid Hadeli
Direktur	: Ho Lioeng Min
Direktur	: I Dewa Made Susila
Direktur	: Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur Independen	: Swandajani Gunadi
Direktur	: Harry Latif **
Direktur	: Jin Yoshida **

Keterangan:

** Telah mendapatkan persetujuan sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/KDK.05/2020 tertanggal 6 Mei 2020*

*** Akan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Yasushi Itagaki *

Komisaris Utama

Kewarganegaraan	Jepang
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	56 tahun Osaka, 24 Mei 1964
Riwayat Pendidikan	Sarjana Hukum - Universitas Kyoto (1987)
Pengalaman Kerja	1. Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2019-sekarang) 2. Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2018-2019) 3. Berbagai Posisi Senior The Bank of Tokyo Mitshubishi UFJ Ltd (2010-2018) 4. Bergabung di Bank of Tokyo, Ltd cabang Marunouchi (1987)

Periode jabatan Yasushi Itagaki adalah sejak dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai ditutupnya RUPS Tahun Buku 2020 yang akan dilaksanakan paling lambat pada 30 Juni 2021.

Djoko Sudyatmiko

Komisaris merangkap Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	76 tahun Pati, 6 April 1944
Riwayat Pendidikan	1. Sarjana Muda Teknik Elektro – Institut Teknologi Bandung (1968)

Pengalaman Kerja	1. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan (2015-saat ini) 2. Anggota Komite Audit Perusahaan (2015-2016) 3. Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan (2014-saat ini) 4. Komisaris ASCO Group (2012-saat ini) 5. Komisaris Merangkap Komisaris Independen Perusahaan (2011-saat ini) 6. Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan (2011-saat ini) 7. Ketua Komite Audit Perusahaan (2011-2015) 8. Ketua Komite Audit dan Manajemen Risko Perusahaan (2010-2011) 9. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Perusahaan (2004-2015) 10. Komisaris Independen Perusahaan (2004-2011) 11. Anggota Komite Audit dan Manajemen Risiko Perusahaan (2004-2010) 12. Komisaris PT Pakoakuina– Automotive Wheel Rim Manufacturer (2003-2020) 13. Komisaris PT Inkoasku – Automotive Wheel Rim Manufacturer (2003-2010) 14. Komisaris PT Palingda - Automotive Wheel Rim Manufacturer (2003-2010) 15. Komisaris PT Adira Sarana Armada (2003-2009) 16. Komisaris PT Asuransi Adira Dinamika (2003-2008) 17. Komisaris Utama Perusahaan (2002-2004) 18. Komisaris PT Kharaba Unggul/PT Makro Indonesia (1990-2000) 19. Komisaris PT Dharma Sarana Perdana (1989-1995) 20. Komisaris PT Astra Graphia Tbk (1986-1989) 21. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (1992-1997) 22. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (1971-1992)

Krisna Wijaya

Komisaris merangkap Komisaris Independen

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	64 tahun Jakarta, 22 Juli 1955
Riwayat Pendidikan	1. Doktor Studi Antar Bidang – Universitas Gadjah Mada (2009) 2. Magister Manajemen Agribisnis – Universitas Gajah Mada (1990) 3. Sarjana Sosial Ekonomi – Institut Pertanian Bogor (1980)
Pengalaman Kerja	1. Komisaris Merangkap Komisaris Independen Perusahaan (2016-saat ini) 2. Ketua Komite Audit Perusahaan (2016-saat ini) 3. Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (2016-saat ini) 4. Komisaris Utama/Komisaris Independen PT BNI Life Insurance (2015-2018) 5. Komisaris Independen, Ketua Komite Audit, Anggota Komite Manajemen Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Credit Review PT Bank Mandiri Tbk (2010-2015) 6. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jaya Proteksi Takaful (2009-2016) 7. Komisaris dan anggota Komite Audit PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2008-2010) 8. Anggota Komite Audit PT Mahaka Group (2006-2016) 9. Anggota Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (2005-2007) 10. Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (2005-2007) 11. Direktur Usaha Mikro dan Kecil PT Bank Rakyat Indonesia (2003-2005) 12. Direktur Operasi PT Bank Rakyat Indonesia (2000-2003) 13. Head of Education and Training Division PT Bank Rakyat Indonesia (1996-2000) 14. Kepala Cabang Semarang PT Bank Rakyat Indonesia (1994-1995) 15. Kepala Cabang Surakarta Sudirman PT Bank Rakyat Indonesia (1992-1994) 16. Head of Commercial Business Regional Office BRI Surabaya PT Bank Rakyat Indonesia (1990-1991) 17. Senior Leasing Officer PT Bank Rakyat Indonesia (1983-1987) 18. General Staff Candidate PT Bank Rakyat Indonesia (1980)

Eng Heng Nee Philip

Komisaris

Kewarganegaraan	Singapura
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	73 tahun Singapura, 24 Agustus 1946
Riwayat Pendidikan	1. Akuntansi – Institute of Chartered Accountant, Australia (1971) 2. Akuntansi – University of New South Wales (1969)
Pengalaman Kerja	1. Chairman di Frasers Hospitality International Pte. Ltd (2018-saat ini) 2. Director di Heliconia Capital Manajement Pte. Ltd (2011-saat ini) 3. Chairman Agency for Healthcare Supply Chain Pte. Ltd (2018-saat ini) 4. Chairman Transmex Systems International Pte. Ltd. (2017-saat ini) 5. Komisaris Perusahaan (2016-saat ini) 6. Director Vanda I Investments Pte. Ltd (2014-saat ini) 7. Director Frasers Australand Pty. Ltd (2014-saat ini)

8. Director KK Women's and Children's Hospital Pte. Ltd., Singapura (2012-2018)
9. Director Frasers Centre Point Limited (2013-saat ini)
10. Director Ezra Holdings Ltd., Singapura (2012-saat ini)
11. Ketua Komite Manajemen Risiko Perusahaan (2011-saat ini)
12. Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan (2011-2016)
13. Non Executive Director Asia Pacifi c Breweries Ltd., Singapura (2011-2013)
14. Non Executive Director Hup Soon Global Corp. Ltd., Singapura 2010-2013)
15. Director Singapore Health Services Pte. Ltd., Singapura (2009-saat ini)
16. Director The Hour Glass Ltd., Singapura (2009-saat ini)
17. Director Hektar Asset Manajement Sdn. Bhd., Malaysia (2008-saat ini)
18. Independent Non Executive Director merangkap Ketua Komite Audit NTUC Income, Singapura (2008-saat ini)
19. Non Executive Director OpenNet Pte. Ltd., Singapura (2008-2013)
20. Anggota Komite Audit Perusahaan (2007-2016)
21. Komisaris Perusahaan (2007-2011)
22. Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan (2007-2011)
23. Non Executive Director di Sunrise MCL Land Sdn (2007-2011)
24. Director di Frasers Centrepoint Asset Manajement Ltd., Singapura (2006-saat ini)
25. Chairman di mDR Limited, Singapura (2005-saat ini)
26. Deputy Chairman di MCL Land Ltd., Singapura (2005-2011)
27. Non Executive Director di Chinese Development Assistance Council, Singapura (2004-2014)
28. Group Managing Director di Jardine Cycle & Carriage Ltd., Singapura (1996-2005)

Muliadi Rahardja
Komisaris

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	61 tahun Tangerang, 10 Mei 1959
Riwayat Pendidikan	1. Master in Business Administration – Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat (1998) 2. Fakultas Ekonomi Akuntansi – Universitas Indonesia (1984)
Pengalaman Kerja	1. Bendahara Yayasan Atma Jaya, Jakarta (saat ini) 2. Komisaris Perusahaan (2017-saat ini) 3. Anggota Komite Manajemen Risiko Perusahaan (2017-saat ini) 4. Komisaris Independen PT XL Axiata Tbk (2017-saat ini) 5. Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2015-2017) 6. Komisaris Perusahaan (2010-2015) 7. Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1999-2015) 8. Berbagai Posisi Senior PT Bank Danamon Indonesia Tbk (1989-1999) 9. Deputy Group Head PT Bank Lippo Tbk (1988-1989) 10. Direktur Keuangan PT Indopanca Garmen (1987-1988) 11. Finance Manager PT Asuransi Lippo Life Tbk (1985-1987) 12. Manager PT Sepatu Bata Indonesia Tbk (1984-1985) 13. MAS Consultant (1983-1984)

Congsin Congcar **
Komisaris

Kewarganegaraan	Thailand
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	50 tahun Thailand, 6 Februari 1970
Riwayat Pendidikan	1. Bachelor Degree of Accounting & Finance – University of Alberta, Canada (1991)
Pengalaman Kerja	1. Head of Krungsri Auto Finance and Strategy Division di Krungsri Auto Group Bank of Ayudhya PCL (2017-saat ini) 2. Direktur di Ayudhya Capital Services Co., Ltd. (2017-saat ini) 3. Executive Vice President di Krungsri Auto Group Bank of Ayudhya PCL (2015-2016) 5. Head of Krungsri Auto Finance and Accounting Division di Krungsri Auto Group Bank of Ayudhya PCL (2014-2015) 5. Chief Financial Officer di Ayudhya Capital Auto Lease PCL (2009-2014) 6. Chief Financial Officer di GE Capital Auto Lease PLC (2007-2008) 7. Senior Management Team di Siam Commercial Bank PLC (1996-2006)

Direksi

Hafid Hadeli
Direktur Utama

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	56 tahun Jakarta, 23 Juni 1963
Riwayat Pendidikan	1. Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti (1988)
Pengalaman Kerja	1. Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Perusahaan (2017-saat ini) 2. Direktur Pemasaran Pembiayaan Perusahaan (2012-2017) 3. Direktur Pemasaran Pembiayaan Mobil Perusahaan (2010-2012) 4. Direktur Keuangan dan Corporate Secretary Perusahaan (2006-2010) 5. Direktur PT Broadband Multimedia Tbk (2002-2005) 6. Wakil Direktur Utama di PT Bank Lippo Tbk (2001-2002) 7. Berbagai posisi senior di Citibank, N.A., Jakarta (1988-2001) 8. Auditor di Arthur Andersen & Co. (1985-1988)

Ho Lioeng Min
Direktur

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	52 tahun Jakarta, 17 April 1968
Riwayat Pendidikan	1. Magister Manajemen – Universitas Gadjah Mada (2006) 2. Sarjana Teknik – Universitas Indonesia (1992)
Pengalaman Kerja	1. Direktur Manajemen Risiko, Operasi dan Legal Perusahaan (2016-saat ini) 2. Direktur Manajemen Risiko Perusahaan (2009-2016) 3. Wakil Direktur Manajemen Risiko Perusahaan (2006-2009) 4. Head of Credit Perusahaan (2004-2006) 5. Head of Finance Perusahaan (2002-2004) 6. Berbagai posisi senior di PT Bank Prima Express (1994-2002)

I Dewa Made Susila
Direktur

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	49 tahun Bali, 25 Desember 1970
Riwayat Pendidikan	1. Chartered Financial Analyst (CFA) - Association Investment Manajement and Research (2003) 2. Fakultas Ekonomi Magister Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen PPM (1998) 3. Sarjana Agribisnis – Institut Pertanian Bogor (1993)
Pengalaman Kerja	1. Direktur Kepatuhan dan Corporate Secretary Perusahaan (2011-2017) 2. Direktur Keuangan (2010-saat ini) 3. Kepala Divisi Investor Relations & Subsidiary Support PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2004-2010) 4. Wakil Kepala Divisi Corporate Affair PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2001-2003) 5. Senior Investment Offi cer di Asset Manajement Investment Unit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2001) 6. Manager Divisi Pemeringkatan Lembaga Keuangan & Berbagai Posisi Senior PT Pemeringkat Efek Indonesia (1995-1999)

Swandajani Gunadi
Direktur

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	47 tahun Pekalongan, 4 Agustus 1972
Riwayat Pendidikan	1. Sarjana Agronomi – Institut Pertanian Bogor (1995)
Pengalaman Kerja	1. Direktur Sumber Daya Manusia, CREM dan Marketing Perusahaan (2017-saat ini) 2. Direktur Sumber Daya Manusia Perusahaan (2013-2017) 3. Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum Perusahaan (2010-2013) 4. Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum Perusahaan (2003-2010) 5. Kepala Departemen Remunerasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perusahaan (2002-2003) 6. Remuneration Senior Analyst PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk (Group

PT Astra International Tbk) (2000-2002)
7. HR Corporate Manager Orang Tua Group (2000)
8. Remuneration Senior Analyst di PT Astra International Tbk-Automotive Division (1997-2000)
9. Personal Administration Section Head PT Astra International Tbk-Automotive Division (1996-1997)
10. People Development & Manajement Offi cer PT Astra International Tbk-Automotive Division (1996)

Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	49 tahun Lampur, 14 Februari 1971
Riwayat Pendidikan	1. Sarjana Bisnis/Manajemen - Institut Bisnis Indonesia (1994)
Pengalaman Kerja	1. Direktur Sales, Service & Distribution Perusahaan (2018-saat ini) 2. Deputy Director Sales, Service & Distribution Perusahaan (2017-2018) 3. Deputy Director Retail Car Financing Perusahaan (2010-2017) 4. Head of Retail Car Financing Perusahaan (2008-2010) 5. Regional Head of East Java Perusahaan (2004-2005) 6. Head of Suzuki & Used Motorcycle Financing Perusahaan (2003-2008) 7. Direktur Utama di PT Mandiri Pakar Sakti (2001-2002) 8. Sales Manager di PT Sinar Galesong Pratama (1996-2001) 9. Area Supervisor Indonesia bagian Timur di PT Indomobil Suzuki International (1993-1996) 10. Product Officer di PT Bank Umum Nasional (1992-1993)

Harry Latif **
Direktur

Kewarganegaraan	Indonesia
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	47 tahun Jakarta, 27 Agustus 1972
Riwayat Pendidikan	1. Sarjana Bisnis/Manajemen - Institut Bisnis Indonesia (1994)
Pengalaman Kerja	1. Deputi Direktur di Perusahaan (2015-2020) 2. Direktur Utama di PT Istana Mitra Sendani (2012-2015) 3. Kepala Divisi di Perusahaan (2006-2011) 4. Sales & Marketing General Manager di PT Viar Motor Indonesia dan PT Kencana Laju Mandiri (2005-2006) 5. Berbagai Posisi di PT Astra International Honda Sales Operation (PT Astra Honda Motor) (1996-2005) 6. Account Officer di PT Bank Dagang Nasional Indonesia (1995-1996)

Jin Yoshida **
Direktur

Kewarganegaraan	Jepang
Usia | Tempat & Tanggal Lahir	46 tahun Tokyo, 14 November 1973
Riwayat Pendidikan	Bachelor of Law dari Gakushuin Univeristy
Pengalaman Kerja	1. Managing Director di MUFG Union Bank New York (2017-saat ini) 2. Direktur di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ London (2011-2017) 3. Manager di The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Nagoya (2007-2011) 4. Manager di The Bank of Tokyo Mitsubishi Tokyo (2004-2007) 5. Group Leader di The Bank of Tokyo Mitsubishi Jakarta (2001-2004)

Keterangan:

** Telah mendapatkan persetujuan sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/KDK.05/2020 tertanggal 6 Mei 2020*

*** Akan efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan*

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir untuk Direktur dan ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab untuk Komisaris

Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas utama Direksi Perusahaan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 92 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi bertugas menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 1 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Direksi bertugas menjalankan dan bertanggungjawab atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

Dalam menjalankan tugas utamanya tersebut Direksi memiliki tugas antara lain:

1. menyusun dan melakukan evaluasi atas visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui;
2. menyusun strategi jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek untuk kemudian disetujui Dewan Komisaris;
3. menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku Perusahaan dimulai;
4. mengelola dan menjaga harta kekayaan Perusahaan untuk memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi Perusahaan;
5. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
6. menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk memastikan terjaganya kekayaan dan sumber daya Perusahaan;
7. menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis;
8. menyerahkan laporan keuangan Perusahaan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan melalui Direksi;
9. membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan ditempat kedudukan Perusahaan dan ditempat lain, didalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;
10. mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tempat kedudukan Perusahaan, atau menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus;
11. menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. melaksanakan setiap keputusan RUPS.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan atas jalannya kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana kerja, pengembangan usaha, pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain:

1. Melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, keputusan-keputusan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjaga kepentingan Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
3. Mengawasi Direksi dalam menjaga kepentingan semua pihak.
4. Meneliti dan menelaah laporan tahunan dan rencana kerja tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan dan rencana kerja tahunan tersebut.
5. Memberikan pendapat dan saran atas rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
6. Mamantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
7. Memberikan persetujuan dalam hal Dewan Pengawas Syariah memerlukan bantuan anggota Komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

9. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Daftar Hadir rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama periode Januari 2019 – Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	17-Jan-19	28-Mar-19	8-Mei-19	15-Agt-19	13-Nov-20	16-Jan-20	30-Mar-20
Sng Seow Wah	✓	✓	✓	✓			
Yasushi Itagaki					✓	✓	✓
Krisna Wijaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Djoko Sudyatmiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eng Heng Nee Philip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Muliadi Rahardja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Willy Suwandi Dharma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hafid Hadeli	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ho Lioeng Min	✓	✓	✓	✓	X	✓	X
I Dewa Made Susila	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Swandajani Gunadi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Niko Kurniawan Bonggowarsito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Daftar hadir rapat BOC Dewan Komisaris selama periode Januari 2019-Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Tanggal							
	17-Jan-19	28-Mar-19	8-Mei-19	15-Agt-19	26-Sep-19	13-Nov-20	16-Jan-20	30-Mar-20
Sng Seow Wah	✓	✓	✓	✓	✓			
Yasushi Itagaki						✓	✓	✓
Krisna Wijaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Djoko Sudyatmiko	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eng Heng Nee Philip	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Muliadi Rahardja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Willy Suwandi Dharma	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan manfaat kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp61.983 juta dan Rp41.642 juta, yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 036/ADMF/BOD/X/17, tanggal 15 Oktober 2017 telah menunjuk Perry Barman Slangor sebagai Sekretaris Perusahaan.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan mensosialisasikannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Perseroan.
2. Memberikan pelayanan kepada publik atas setiap informasi mengenai kondisi Perseroan.
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI dan lainnya) serta publik.
5. Memonitor dan memberikan masukan atas kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mempersiapkan dan menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta memastikan rapat-rapat tersebut dilakukansesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga memastikan bahwahasil-hasil rapat dituangkan secara lengkap dalam suatu berita acara.
7. Memastikan bahwa laporan-laporan yang wajib dilaporkan Perseroan kepada instansi-instansi yang berwenang atau pihak lainnya dilakukan secara benar dan tepat waktu.
8. Memelihara dan menjalin komunikasi yang intensif dengan para investor.

Kontak Sekretaris Perseroan

Alamat	:	Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta 12920
Nomor Telepon	:	(021) 3973 3232, 3973 3322
Surat elektronik	:	af.corsec@adira.co.id

Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara ("Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2006") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("POJK No. 55/2015"), maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit Perseroan tertanggal 20 April 2018, susunan anggota Komite Audit dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Krisna Wijaya
Anggota	:	Richard Steven Dompas
		Christine Tjen

Berikut ini riwayat hidup dari anggota Komite Audit:

Krisna Wijaya
Ketua
Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 22 Juli 1955. Menjadi Ketua Komite Audit Perseroan sejak 27 Mei 2016. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan. Riwayat Singkat beliau terdapat di dalam Riwayat Singkat Dewan Komisaris.

Richard Steven Dompas
Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 3 Desember 1959. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 27 Mei 2016. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di Banking Profession Certification Institute under Indonesian Bankers Association. Beliau meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration dari The American University pada tahun 1983 di Washington DC, USA.

Christine Tjen
Anggota
Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 3 Agustus 1978. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 27 Mei 2016. Saat ini juga menjabat sebagai Vice Director for Administration and Finance in LPEM FEB UI. Beliau meraih gelar Sarjana Akunting di Universitas Indonesia di Jakarta Master of International Taxation di University of Sidney pada tahun 2006 di Sidney, Australia

Berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan tanggal 22 Agustus 2017, susunan anggota Komite Manajemen Risiko dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Eng Heng Nee Philip
Anggota	:	Djoko Sudyatmiko
		Muliadi Rahardja

Unit Audit Internal

Direksi Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan dan mengatur proses pelaporannya. Disamping itu, Direksi juga bertanggung jawab dalam merancang sistem audit internal terhadap proses pelaporan internal yang mencakup mekanisme menyeluruh dari prosedur operasi standar, jalur pelaporan dan struktur akuntabilitas.

Pedoman Unit Audit Internal yang direvisi pada tahun 2016 telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Pedoman Unit Audit Internal Perseroan telah disahkan oleh Direksi Perusahaan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 17 Mei 2016.

Di dalam Pedoman Unit Audit Internal Perusahaan diatur antara lain:

- Misi Unit Audit Internal yaitu memberikan keyakinan yang independen dan obyektif serta memberikan jasa konsultasi untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.
- Tujuan diadakannya Unit Audit Internal yaitu:
  1. mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan serta memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern;
  2. memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut yang mencakup:
     a. efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi
     b. keandalan dan integritas informasi
     c. kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
     d. pengamanan aset perusahaan
  3. menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola perusahaan
  4. membantu meningkatkan dan memperkuat lingkungan pengendalian di perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud, melalui pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, dengan jalan mengevaluasi seberapa jauh risiko potensial telah diidentifikasikan.
  5. memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris dan Manajemen terhadap kecukupan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
  6. Memberikan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan.
- Independensi Unit Audit Internal, yang mana Unit Audit Internal dianggap independen apabila dapat melaksanakan tugasnya secara bebas dan obyektif.
- Pertanggungjawaban Unit Audit Internal, yang mana Unit Audit Internal mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada Direktur Utama.
- Ruang Lingkup Unit Audit Internal, yang mana meliputi seluruh entitas audit (cabang, gudang, wilayah dan seluruh fungsional di kantor pusat).
- Kewenangan Unit Audit Internal:
  1. akses yang tidak terbatas ke semua fungsi, pencatatan, kekayaan dan personel perusahaan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
  2. memiliki akses yang penuh dan bebas ke Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit atau mengadakan rapat berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit
  3. mengalokasikan sumber daya, frekuensi, memilih subyek, menentukan ruang lingkup pekerjaan, dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
  4. Mendapatkan bantuan personel yang dibutuhkan dan unit-unit organisasi dimana mereka melaksanakan audit, juga jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar organisasi.
  5. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan auditor eksternal.
- Tanggung Jawab Unit Audit Internal:
  1. mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksibel dengan metodologi berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan pengendalian yang diidentifikasi oleh Manajemen dan menyerahkan rencana audit kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit dan Manajemen Risiko untuk ditelaah dan disetujui sekaligus disempurnakan secara periodik.
  2. mengimplementasikan rencana audit tahunan yang disetujui, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
  3. menjaga jumlah staf audit yang memadai dengan pengetahuan yang memadai, keahlian, pengalaman dan sertifikasi profesional untuk memenuhi persyaratan dari piagam internal audit.
  4. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
  5. mengevaluasi dan menilai fungsi penggabungan/konsolidasi signifikan dan produk dan jasa yang baru/direvisi, proses operasional, dan proses kontrol yang berkaitan dengan pengembangan, implementasi dan/atau ekspansi.
  6. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
  7. membuat laporan hasil audit dan laporan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan juga kepada pihak eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  8. memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
  9. menginformasikan semua *emerging* dan isu audit yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalu Komite Audit secara teratur dan bila diperlukan.

10. membantu investigasi terhadap kegiatan fraud yang dicurigai di dalam organisasi dengan memberitahukan kepada manajemen dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit atas hasilnya.
11. mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan auditor eksternal dan regulator, secara memadai dengan tujuan untuk memberikan ruang lingkup pemeriksaan yang optimal dengan biaya yang *reasonable*.
12. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan internal audit yang dilaksanakannya.

- Kode Etik Unit Audit Internal yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota dari Unit Audit Internal, kode etik inimeliputi integritas, obyektifitas, kerahasiaan dan kecakapan.
- Persyaratan untuk menjadi anggota dari Unit Audit Internal, yaitu:
  - ✓ Memiliki perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif;
  - ✓ Memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian dan kemampuan lain untuk melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing;
  - ✓ Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - ✓ Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan efektif;
  - ✓ Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors;
  - ✓ Wajib memenuhi kode etik audit internal;
  - ✓ Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
  - ✓ Memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Manajemen Risiko;
  - ✓ Bersedia secara terus-menerus meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan profesional dan efektivitas dan kualitas dari pekerjaannya; dan
  - ✓ Memiliki loyalitas terhadap perusahaan dan tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- Standar Pelaksanaan Audit Internal, yang mana dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal akan memenuhi atau melebihi standar sebagaimana dijabarkan dalam *Standard for the Professional Practice of Internal Auditing* dari *the Institute ofInternal Auditors*.

Perseroan telah mengangkat Haryadwi Saputra Kartawidjaja sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 013/ADMF/BOD/VII/18 tanggal 11 Juli 2018 tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Pengangkatan Unit Audit Internal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Dewan Pengawas Syariah

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 06 tanggal 11 Juli 2018 yang dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dicatat pada tanggal 11 Juli 2018 dalam Database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0220635 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088897.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Akta No.06/2018") telah menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sebagai berikut:

Ketua	:	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
Anggota	:	DR. Noor Ahmad, M.A.
Anggota	:	DR. Oni Sahroni, M.A

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2021.

A.5 SUMBER DAYA MANUSIA

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Perseroan) menempatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor yang sangat penting dalam menunjang setiap proses bisnis Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan memberikan perhatian yang besar, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan talenta. Pengembangan SDM yang dilakukan berupa pelatihan dan peningkatan kompetensi, kaderisasi serta pengelolaan talenta, termasuk di dalamnya penilaian kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi dalam rangka evaluasi bagi karyawan. Hal itu, di antaranya disebabkan oleh kebijakan Otoritas

Jasa Keuangan (OJK) yang memperluas pengembangan sektor usaha perusahaan pembiayaan. Sebagai respon terhadap perkembangan tersebut, Perseroan diharapkan mampu menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam rangka mendukung strategi Perseroan untuk tumbuh berkelanjutan

Jumlah Karyawan dan Perencanaan SDM
Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebesar 17.677 orang, yang terdiri dari 13.352 karyawan tetap dan 4.325 karyawan tidak tetap (temporer).

Sistem Rekrutmen SDM
Perseroan melakukan sistem rekrutmen "jemput bola," dimana Perseroan masuk ke kampus-kampus bersamaan dengan sosialisasi bisnis Perseroan. Hal ini dilakukan, di antaranya melalui berbagai cara sebagai berikut:
1. Melibatkan jajaran di tingkat manajemen untuk aktif mengajar di kampus-kampus dengan bentuk kegiatan yang dinamakan 'guest lecture'.
2. Menggelar seminar di berbagai kampus. Dalam seminar itu, Perseroan mengarahkan jajaran manajemen, termasuk tingkat Presiden Direktur untuk menjadi pembicara. Selain seminar, dilakukan pula kegiatan dengan bentuk 'talkshow' ke kampus yang mendatangkan alumni dari kampus tersebut.
3. Dalam program "Adira Goes to Campus," Perseroan memperkuat sistem rekrutmen dengan proses *assessment* untuk karyawan melalui Assessment Center yang berada di Departemen Rekrutmen. Assessment Center tersebut bertugas memastikan calon karyawan pilihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan ketetapan Perseroan. Hal itu, di antaranya dilakukan melalui penerapan tes psikologi terhadap karyawan baru. Pola serupa juga dilakukan bagi karyawan yang akan menjalani proses promosi ke jenjang lebih tinggi.
4. Perseroan juga memiliki program magang, bekerjasama dengan sejumlah kampus, seperti dengan Universitas Bina Nusantara (Binus). Dalam program ini, kampus terkait akan mengirimkan mahasiswa terpilihnya untuk magang di Perseroan.

Pengelolaan Kinerja SDM
Pengelolaan kinerja SDM telah mencapai standar yang dibutuhkan. Perseroan melakukan pengukuran SDM terhadap kinerja korporasi melalui produktivitas indeks, yaitu melalui perbandingan jumlah pekerjaan per karyawan (*number of account per employee*) di mana setiap level serta posisi karyawan memiliki standar produktivitas tersendiri.

Standar produktivitas ini digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Perseroan selalu memberikan apresiasi bagi karyawan yang memiliki tingkat produktivitas di atas standar ketentuan, di antaranya melalui sistem remunerasi. Sebagai program pendukung peningkatan produktivitas, Perseroan juga memberikan sejumlah pelatihan bagi para karyawan.

Indikator Utama Kinerja
Tolok ukur atau indikator utama kinerja (KPI) merupakan faktor penting dalam pembinaan karyawan. Perseroan melakukan standardisasi, di antaranya melalui survei mengenai tingkat kepuasan karyawan. Untuk menetapkan tolok ukur, Perseroan memiliki KPI *Cross Division*, yang mengaitkan KPI suatu divisi dengan KPI divisi lain.

Penautan KPI antar divisi itu bertujuan untuk mencegah *silo mentality* atau keinginan karyawan yang hanya mau menang di divisinya saja. Dengan persilangan KPI pada satu divisi dan divisi lain, Perseroan berharap tidak terjadi ego sektoral pada karyawan.

Setiap tahun, Perseroan melakukan evaluasi pencapaian KPI. Hasil penelaahan itu akan menjadi parameter KPI pada periode berikutnya, dikaitkan dengan strategi Perseroan. Apabila Perseroan ingin memperbesar volume atau memperbaiki kualitas, tujuan itu akan dimasukkan ke KPI. Baik dalam parameter maupun pembobotannya.

Perseroan juga menerapkan penggabungan penilaian antara pencapaian karyawan terhadap BSC (Balanced Score Card) atau KPI yang menjadi tanggung jawabnya, serta proses yang dilakukan oleh karyawan tersebut dalam mencapainya. Parameter yang dipergunakan dalam proses pencapaian ini menggunakan parameter budaya (ADIRA TOP) sehingga diharapkan karyawan yang telah menghasilkan pencapaian yang excellence dan menerapkan budaya Perusahaan secara efektif akan mendapatkan apresiasi yang sesuai.

Pengembangan Kompetensi dan Pendidikan
Adira Corporate University
Dalam rangka menyediakan kebutuhan kompetensi SDM dalam bisnis Perusahaan, Perseroan mendirikan Corporate University sejak tahun 2015. Corporate University merupakan salah satu strategi Perusahaan dalam memastikan penyediaan serta pengembangan talent secara berkelanjutan dan tepat sasaran. Perseroan memastikan seluruh karyawan memperoleh kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat jabatan tertinggi berdasarkan kinerja dan kemampuan potensi karyawan melalui Talent Supply Management yang berada di dalam organisasi Corporate University.

Corporate University melalui salah satu pilarnya yaitu Learning Academy mengembangkan SDM secara komprehensif dengan pendekatan dari 3 aspek baik dari sisi IQ, EQ, maupun SQ. Hal itu merupakan framework pengembangan sumber daya manusia Perseroan yang secara konsisten dilakukan. Sementara untuk strategi pembelajarannya, perusahaan melakukan pendekatan macro & micro learning untuk memastikan hasil pembelajaran yang lebih sustainable. Strategi pembelajaran tersebut terlaksana dengan kerja sama dan koordinasi yang erat antara fungsi Knowledge Management, Business Schools maupun Learning System, sehingga memungkinkan juga terciptanya proses blended antara pendekatan konvensional dengan Digital Learning.

Dalam menjalankan Digital Learning, Corporate University banyak melakukan pengembangan mulai dari UI/UX, integrasi antar mobile application ke dalam satu aplikasi, SSO (single signed on), hingga memasukkan ke dalam Playstore Android dan Apple Store IOS. Untuk pendekatan strategi pembelajaran konvensional, Corporate University bekerja sama dengan partner-partner pendidikan terkemuka membuat sebuah program jangka panjang guna menyiapkan pengajar-pengajar internal (Faculty Member of Adira/FMA) yang saat ini berjumlah 739 orang. Program-program yang dilakukan mulai dari kemampuan mengajar (termasuk menggunakan multimedia), kemampuan melakukan Coaching, kemampuan melakukan Interview, hingga mastery topik-topik menarik seperti mindmapping, presentation, excel, dan lainnya. Harapannya, program tersebut akan menjadikan FMA Adira memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia Perseroan.

Dalam upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, Corporate University juga berperan dalam memunculkan budaya inovasi di dalam perusahaan melalui program tahunan yang dilakukan secara berkesinambungan, yaitu Program Innolimit (program inovasi untuk perbaikan proses bisnis) dan Program Innocamp (program inovasi untuk mendapatkan ide bisnis baru).

Disamping itu, Perseroan menyelenggarakan proses pemilihan dan pengembangan talent yang tepat setiap tahun dengan melakukan improvement di beberapa hal. Pada tahun 2019, inisiatif improvement terkait dengan hal tersebut yang dilakukan adalah:

- Sistemisasi pada proses promosi dengan meluncurkan Online Promotion di SAP Portal. Online Promotion merupakan salah satu metode digitalisasi yang menjawab kebutuhan bisnis terhadap kecepatan dan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan organisasi melalui proses promosi internal. Selain itu Online Promotion juga meningkatkan transparansi proses promosi karena dapat dimonitoring secara langsung oleh pihak-pihak terkait, termasuk user.

- People Review Supervisor & Manager dilakukan dengan memetakan potensi dan trend kinerja karyawan selama dua tahun terakhir. Metode People Review ini dilakukan sebagai langkah antisipatif Corporate University dalam mempersiapkan kader terbaik dan memperkecil adanya gap kompetensi yang muncul akibat perubahan tuntutan kualitas Sumber Daya Manusia.

Unit Penunjang Layanan SDM

Perseroan juga mengembangkan *e-learning*, dengan membuat Learning Portal atau situs informasi internal yang bisa dimanfaatkan oleh karyawan. Tujuan pengembangan ini untuk menghidupkan budaya belajar di Perseroan. Dengan mengakses Learning Portal, karyawan dapat mempelajari beragam modul pelatihan.

Perseroan memiliki program kesehatan yang bernama Wellness Program, yaitu berupa program asuransi kesehatan bagi karyawan untuk menunjang kesehatan karyawan di lingkungan Perusahaan. Melalui program ini, Perseroan menggalakkan medical check-up bagi karyawan secara rutin. Sebagai program pendukung kesehatan ini, Perseroan juga senantiasa melakukan sosialisasi kesehatan untuk membangun budaya hidup sehat, baik melalui program-program workshop, seminar, poster-poster, dan lain-lain.

Jumlah Karyawan dan Perencanaan SDM

Sampai dengan 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perseroan tercatat sebesar 17.677 orang, yang terdiri dari 13.352 karyawan tetap dan 4.325 karyawan tidak tetap.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, jumlah karyawan terbesar ada pada kelompok karyawan dengan status tetap, yaitu 75,5% dari total karyawan.

Status Kepegawaian	Desember 2019	Desember 2018
1. Tetap	13.352	13.443
2. Tidak Tetap	4.325	5.655
Jumlah	**17.677**	**19.098**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Jabatan

Dari sisi level jabatan, jumlah karyawan terbesar ada di level staf, yaitu 72,1% dari total karyawan.

Level Jabatan	Desember 2019	Desember 2018
1. Direksi	5	5
2. Wakil Direktur	8	9
3. Kepala Divisi	72	68
4. Manajer	729	710
5. Supervisor	4.114	3.972
6. Staf	12.749	14.334
Jumlah	**17.677**	**19.098**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Sebagian besar karyawan Perseroan berada dalam kelompok masa kerja 1<x<10 tahun yaitu sebanyak 65,4% dari total seluruh karyawan.

Masa Kerja (Tahun)	Desember 2019	Desember 2018
<1	1.718	3.463
1<x<5	6.177	5.227
5<x<10	5.387	6.393
10<x<15	2.516	2.732
15<x<20	1.751	1.158
20<x<25	114	117
>25	14	8
Jumlah	**17.677**	**19.098**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

Dari segi pendidikan, jumlah karyawan dengan setingkat sarjana merupakan yang paling dominan di lingkungan Perseroan. Proporsinya Sarjana mencapai 67,5% dari total karyawan, sedangkan sisanya sebesar 32,5% adalah karyawan yang tingkat Pendidikan nya di bawah Sarjana.

Tingkat Pendidikan	Desember 2019	Desember 2018
Pasca Sarjana	85	85
Sarjana	11.850	12.349
Sarjana Muda/D1-D4	3.527	3.781
SLTA	2.212	2.878
SMP	3	5
SD	0	0
Jumlah	**17.677**	**19.098**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Berdasarkan usia, jumlah karyawan dengan usia sangat produktif, yaitu 26<x<36 tahun, mencapai 9.486 karyawan atau 53,7% dari total karyawan.

Usia	Desember 2019	Desember 2018
<26	1.602	2.167
26<x<36	9.486	10.695
36<x<46	5.971	5.737
46<x<51	522	428
51<x<55	90	70
>55	6	1
Jumlah	**17.677**	**19.098**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama Sesuai Direktorat

Direktorat	Desember 2019	Desember 2018
Direktorat Kepatuhan	34	26
Direktorat Keuangan	101	102
Direktorat Human Resource & General Affairs, Corporate Estate Management & Plan Do Real Check Action	316	297
Direktorat Teknologi Informasi	153	134
Direktorat Marketing, Customer Relationship Management & Operation	9.147	9.494
Direktorat Manajemen Risiko	7.651	8.775
Direktorat Sales & Distribution	199	185
Direktorat Transformasi	7	7
Langsung di bawah Direktur Utama	69	78
Jumlah	**17.677**	**19.098**

Tenaga Asing

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 orang Direktur (Jin Yoshida) yang merupakan Warga Negara Asing. Namun demikian, Jin Yoshida belum efektif menjabat sebagai Direktur karena belum menjalani uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Serikat Pekerja

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat serikat pekerja yang dibentuk oleh Perseroan.

Remunerasi dan Kesejahteraan Karyawan

Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan ketentuan pembayaran upah minimum yang berlaku di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi yang bersifat tetap dan variabel, dengan memperhatikan skala dan kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta kinerja Perusahaan. Kebijakan remunerasi Perusahaan ditetapkan dengan mempertimbangkan filosofi remunerasi sebagai berikut:

- Mendukung sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan
- Mendorong kinerja individu dan tim
- Mempertahankan karyawan dengan kinerja yang baik
- Kewajaran dengan peer group

Perseroan menerapkan sistem meritokrasi atau penghargaan prestasi kerja atau merit system dan risiko (Risk Based Remuneration) dengan berpedoman pada kinerja karyawan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan sistem tersebut, Perseroan menghargai karyawan sesuai dengan kinerja tiap individu.

A.6. STRUKTUR ORGANISASI

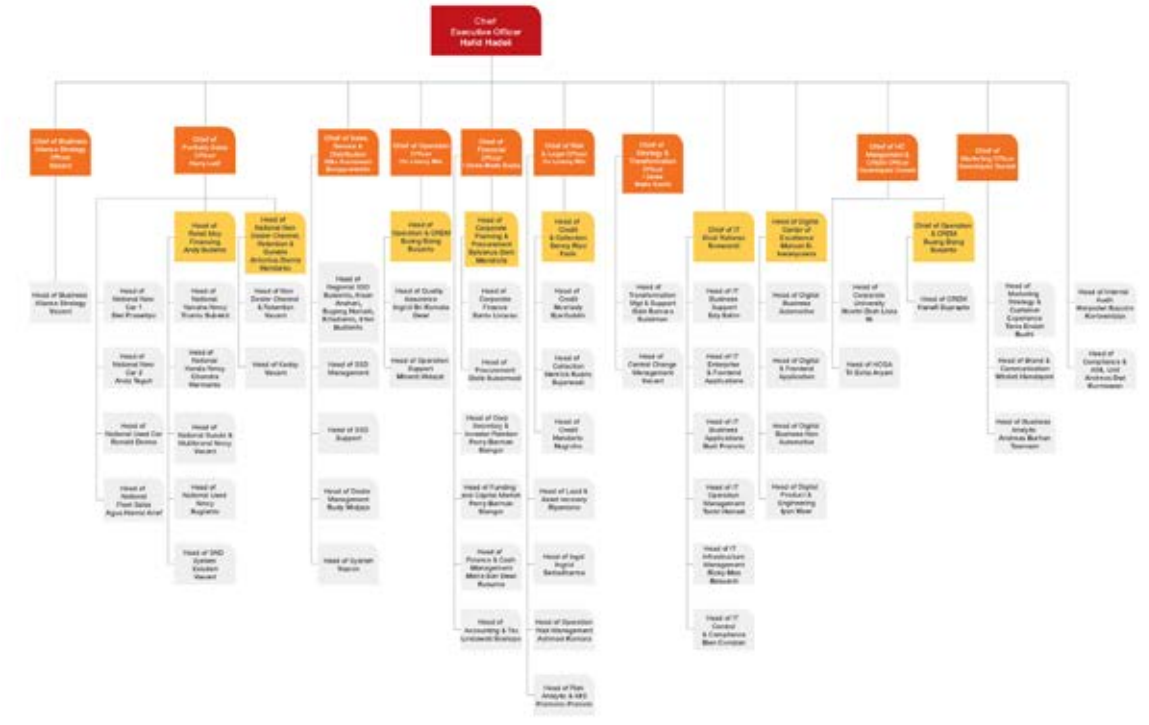

Sumber: Perseroan

A.7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham:

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, sedangkan Ultimate BO adalah MUFG Bank Ltd.

Berikut ini merupakan tabel hubungan pengurusan, pengawasan dan kepemilikan Perseroan:

NAMA	Perseroan		Bank Danamon			PT AAD		
	Dir	Kom	Dir	Kom	PS	Dir	Kom	PS
Hafid Hadeli	DU	-	-	-	-	-	-	-
Ho Lioeng Min	D	-	-	-	-	-	-	-
I Dewa Made Susila	D	-	-	-	-	-	-	-
Niko Kurniawan Bonggowarsito	D	-	-	-	-	-	-	-
Swandajani Gunadi	DI	-	-	-	-	-	-	-
Sng Seow Wah	-	KU	DU	-	PS	-	-	-
Djoko Sudyatmiko	-	Kom-In	-	-	-	-	-	-
Krisna Wijaya	-	Kom-In	-	-	-	-	-	-
Eng Heng Nee Philip	-	Kom	-	-	-	-	-	-
Muliadi Rahardja	-	Kom	-	-	-	-	-	-
Willy Suwandi Dharma	-	Kom	-	-	-	-	Kom	PS

Keterangan:
PT AAD : PT Asuransi Adira Dinamika
DU : Direktur Utama
D : Direksi
DI : Direktur Independen
KU : Komisaris Utama
Kom : Komisaris
Kom-In : Komisaris Independen
PS : Pemegang Saham

PT AAD adalah salah satu pemegang saham Perseroan, selain itu, 20% pemegang saham PT AAD adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. yang juga merupakan pemegang 92,07% saham Perseroan.

A.8. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*/GCG)

Bagi Perseroan, penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) telah menyatu dalam proses bisnis yang dijalankan. Sejak dari perencanaan hingga eksekusi dan evaluasi, selalu dibatasi oleh pengelolaan manajemen risiko, yang pada beberapa hal tertentu justru ditingkatkan. Perseroan menyadari bahwa peranan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam perkembangan Perseroan sangat penting. Oleh sebab itu sejak tahun 2004, Perseroan telah menerapkan prinsip dari kode etik yang harus ditaati oleh Karyawan Perseroan yang dinamakan "ADIRA TOP". Kode etik tersebut harus dibaca, dimengerti dan ditandatangani oleh setiap Karyawan Perseroan. Selain itu, Manajemen senantiasa berupaya meningkatkan penerapan prinsip GCG, termasuk dengan menggunakan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard.

Standar tersebut, diantaranya mengamanatkan agar pengelolaan bisnis lebih *prudent* atau hati-hati sehingga mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan atau *fraud*. Selain itu, dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Manajemen yakin bahwa dalam jangka panjang, stabilitas bisnis Perseroan bisa lebih terjaga. Hingga saat ini yang sudah dijalankan dan terus dikembangkan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, Perseroan selalu berupaya membangun kerangka manajemen risiko agar proses bisnis di lingkungan Perseroan dapat berjalan secara berkesinambungan. Perseroan telah membentuk Fraud Detection Unit. Tim ini melakukan "blusukan" (*surprising visit*) ke kantor cabang dengan tujuan khusus yang tak biasa dari hasil analisis (*unusual trend analysis*) di kantor pusat. Perseroan juga melakukan penilaian mandiri berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, meskipun terdapat beberapa persyaratan yang tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Hasil Penilaian ini menunjukkan bahwa Perseroan termasuk dalam kelompok Peringkat 2 (Baik). Penilaian tersebut bermakna bahwa Manajemen telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Untuk mendapatkan hasil yang lebih obyektif terhadap penerapan kualitas GCG, pada bulan Juni tahun 2017, Perseroan juga dinilai oleh pihak independen yaitu Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dengan menggunakan standar ASEAN CG Scorecard. Dari hasil penilaian tersebut, Perseroan mendapatkan nilai "Baik." Penilaian oleh pihak independen tersebut membuktikan bahwa Perseroan memiliki kualitas penerapan GCG yang baik di tingkat nasional. Kendati demikian, Manajemen senantiasa merasa perlu meningkatkan praktik GCG yang lebih baik lagi untuk dapat bersaing di lingkup ASEAN dan global.

A.9. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*/CSR)

Perseroan telah menjalankan kebijakan tanggung jawab sosial dengan mengacu pada regulasi yang sudah ada, baik yang termaktub Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maupun regulasi lainnya. Pada intinya, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diamanatkan bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Berlandaskan pada prinsip tersebut, Perseroan merealisasikan tanggung jawab itu dengan konsep "Creating Shared Value." Karena itu, Perseroan bukan sekadar menyalurkan dana dalam bentuk bantuan, tetapi lebih dari itu, memberdayakan komunitas atau pemangku kepentingan terutama konsumen, dalam artian yang sesungguhnya. Melalui konsep tersebut, Perseroan tidak hanya menjadikan komunitas atau konsumen sebagai target bisnis, tetapi juga mitra untuk berkembang bersama. Selain memberikan kemudahan layanan dalam penyediaan produk dan jasa untuk konsumen, Perseroan juga ingin membuka ruang sekaligus mendorong komunitas untuk mencapaikemakmuran. Beberapa realisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang sudah dijalankan, di antaranya bantuan korban banjir di berbagai daerah, literasi keuangan untuk kalangan ibu-ibu rumah tangga, perwakilan kelompok tani, acara keagamaan melalui buka puasa bersama rumah yatim dan bakti Paskah, serta perayaan ulang tahun Perseroan berupa CSR Nasional.

A.10 PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM RANGKA PEMBIAYAAN BERSAMA (JOINTFINANCING)

1. PERJANJIAN KERJASAMA FASILITAS PEMBIAYAAN BERSAMA (*JOIN FINANCING*) PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("BANK DANAMON")

1.1 Perseroan dan Bank Danamon telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) tanggal 30 April 2004 yang dibuat di bawah tangan, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Ke-4 (empat) Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) tanggal 6 Februari 2017 yang dibuat di bawah tangan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon 1**").

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon 1, Perseroan dan Bank Danamon bekerjasama dalam rangka pembiayaan bersama untuk membiayai pembiayaan investasi khususnya untuk pembelian kendaraan dan/atau pembiayaan multiguna kepada Debitur/Konsumen dengan porsi pembiayaan bersama Bank Danamon menanggung porsi maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Perseroan menanggung porsi minimum 1% (satu persen), dan dalam hal pembelian piutang Bank Danamon menanggung 100% (seratus persen) dan *credit loss* atas seluruh piutang yang dibelinya dari Perseroan. Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon ini Perseroan ditunjuk untuk bertindak sebagai manajer fasilitas (dan sebagai demikian berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Bank Danamon sebagai kreditor) dan manajer jaminan. Kerjasama ini berlangsung untuk selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon ini dan diperpanjang secara otomatis untuk tahun selanjutnya, kecuali ada pemberitahuan keberatan atau pengakhiran/pemutusan 1 (satu) bulan sebelumnya dari pihak lain.

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Danamon, dengan demikian Perseroan dan Bank Danamon tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon.

1.2 Perseroan dan Bank Danamon telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) No. 004/FIN-ADMF/LGL/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon 2").

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon 2, Perseroan dan Bank Danamon bekerjasama dalam rangka pembiayaan bersama untuk membiayai pembiayaan investasi khususnya untuk pembelian kendaraan dan/atau pembiayaan multiguna kepada Debitur/Konsumen dengan porsi pembiayaan bersama, Bank Danamon menanggung porsi maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan Perseroan menanggung porsi minimum 1% (satu persen). Para Pihak sepakat bahwa Bank Danamon akan mendapatkan porsi keuntungan fixed rate dari keuntungan Pembiayaan Bersama ini. Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon ini, Perseroan berhak untuk memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada Debitur/Konsumen serta menandatangani semua dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama, termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan. Kerjasama ini berlangsung selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini dan diperpanjang secara otomatis untuk tahun selanjutnya, kecuali ada pemberitahuan keberatan atau pengakhiran/pemutusan 1 (satu) bulan sebelumnya dari pihak lain. Hak dan kewajiban Perseroan dan Bank Danamon berdasarkan Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur/Konsumen berdasarkan perjanjian ini telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon 2 tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Danamon, dengan demikian Perseroan dan Bank Danamon tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon.

Dalam Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama Bank Danamon tersebut di atas, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk

Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Danamon untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

A.11 PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN

1. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("BCA")

Perseroan dan BCA telah menandatangani Perjanjian Kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Arifin Wibisana, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya, mengalami perubahan terakhir berdasarkan Surat BCA No. 40125/GBK/2019 tanggal 6 November 2019, Perihal: Surat Pembaritahuan Pemberian Kredit (SPPK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Executive Vice President dan Vice President BCA serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan ("**Perubahan PK Bank BCA**"), selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PK Bank BCA**".

Berdasarkan PK Bank BCA, BCA memberikan beberapa fasilitas kredit kepada Perseroan :

1. Fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (uncommitted facility) berupa Pinjaman Berjangka Money Market (selanjutnya disebut "fasilitas PBMM") dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah. Berdasarkan Perubahan PK Bank BCA fasilitas ini diperpanjang sampai dengan tanggal 14 Maret 2021.
2. Fasilitas Installment Loan 7, dengan jumlah pokok/plafon sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). Jangka waktu maksimum 3 (tiga) tahun per penarikan.

Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, fasilitas-fasilitas kredit dari BCA, berupa *Installment Loan* 5 dan 6 di bawah ini telah dilunasi oleh Perseroan:

1. Fasilitas Installment Loan 5, dengan jumlah pokok/plafon sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah). Berdasarkan Perubahan Kesembilanbelas atas Perjanjian Kredit No. 395/Add-KCK/2018 tanggal 14 Desember 2018, dibuat di bawah tangan, fasilitas ini telah berakhir/dilunasi oleh Perseroan.
2. Fasilitas Installment Loan 6, dengan jumlah pokok/plafon sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah). Berdasarkan Surat BCA No. 03009/MBA/2020 tanggal 9 April 2020, Perihal: Keterangan Lunas Fasilitas Installment Loan 6 yang dikeluarkan dan ditandangani oleh Kepala Solusi Legalitas Kredit Korporasi I dan Senior Officer BCA, fasilitas ini telah dilunasi oleh Perseroan.

Fasilitas-fasilitas tersebut di atas akan digunakan Perseroan untuk:

1. Fasilitas PBMM akan digunakan Perseroan untuk dana talangan (bridging) untuk pembayaran ke dealer, serta untuk membiayai operasional sehari-hari; dan
2. Fasilitas Installment Loan 7 digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal kerja.

Berdasarkan PK Bank BCA, Perseroan wajib membayar bunga dengan uraian sebagai berikut:

1. Fasilitas PBMM:
   Suku bunga akan ditentukan oleh Bank BCA pada setiap dealing baru.
2. Fasilitas Installment Loan 7:
   Suku bunga akan ditentukan oleh Bank BCA pada setiap penarikan fasilitas.

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran hutang Perseroan atas PK Bank BCA, Perseroan telah membuat dan menandatangani Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 5 tanggal 2 Desember 2011, dibuat di hadapan Arnasya A. Pattinama, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 69 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta; dan (ii) (i) Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 11 tanggal 10 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

1. mengubah nilai penjaminan atas obyek jaminan fidusia yang semula sebesar Rp1.380.436.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta Rupiah) menjadi sebesar Rp1.230.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh miliar Rupiah); dan
2. segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan/piutang yang telah diterima oleh Perseroan dari pihak manapun juga yang sekarang atau dikemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Perseroan terhadap pihak manapun juga, tagihan-tagihan/piutang mana akan dimuat dalam Daftar Tagihan Usaha, dengan ketentuan tagihan-

tagihan/piutang yang masuk dalam kategori lancar (tunggakan kurang dari 30 hari), dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar:

a. 50% (lima puluh persen) dari baki debet (outstanding) fasilitas PBMM; dan
b. 50% (lima puluh persen) dari baki debet (*outstanding*) fasilitas *Installment Loan*.

Dalam PK BCA, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank BCA untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

2. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN DARI PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("BANK DANAMON")

Perseroan dan Bank Danamon telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 3 Juli 2012 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta ("**PK Bank Danamon**"), selanjutnya, PK Bank Danamon mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 180/PP/EB/0320 tanggal 17 Maret 2020, dibuat di bawah tangan ("selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PK Bank Danamon**").

Berdasarkan PK Bank Danamon, Bank Danamon memberikan fasilitas-fasilitas kredit kepada Perseroan, sebagai berikut:

1.	-Fasilitas Kredit	:	Working Capital (Kredit Berjangka/KB), yang bersifat *Uncommited Revolving*
	-Jumlah fasilitas	:	diturunkan plafonnya sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima tujuh puluh miliar Rupiah) dari semula sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima tujuh puluh miliar Rupiah).
	-Jangka waktu	:	31 Januari 2021
	-Tujuan fasilitas	:	Modal Kerja
	-Jaminan	:	*clean base facility* (tanpa jaminan).
2.	-Fasilitas Kredit	:	Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka ("Fasilitas KAB") yang bersifat *Uncommitted non Revolving*,
	-Jumlah fasilitas	:	Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima tujuh puluh miliar Rupiah).
	-Jumlah fasilitas	:	17 Maret 2020 sampai dengan maksimum tanggal 31 Januari 2021.
	-Jaminan	:	*Eligible Receivables* (piutang dagang dengan jaminan kendaraan bermotor) dengan minimun kecukupan rasio kecukupan nilai Account Receivable setiap saat harus bernilai 50% dari total *outstanding* pinjaman.

Dalam PK Bank Danamon, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Danamon untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

3. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK PANIN TBK ("BANK PANIN")

3.1 Pinjaman Tetap 8 (PT-8)

Perseroan ("Debitur") dan Bank Panin telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 40 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PK PT Panin-8**"). Berdasarkan PK PT Panin-8, Bank Panin ("Kreditur") memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan ("Debitur") hingga jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,00

(dua triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit PT Panin-8"). Fasilitas Kredit PT Panin-8 ini bersifat *Non Revolving* dan digunakan oleh Debitur untuk melunasi seluruh fasilitas Pinjaman Tetap 7 sebesar Rp2.300.000.000.000,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah) yang telah diterima dari Bank Panin. Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur dengan jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PK PT Panin-8.

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran kredit atas PK PT Panin-8 tersebut di atas, Perseroan memberikan jaminan kepada Bank Panin berupa jaminan fidusia atas tagihan dengan nilai jaminan minimal 50% (lima puluh persen) dari total *outstanding* pinjaman yang diikat secara fidusia, sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 41 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta.

3.2 Pinjaman Tetap 10 (PT-10)

Perseroan dan Bank Panin telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 26 tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Surat Bank Panin No. 020/IBD/EXT/20 tanggal 27 Januari 2020, perihal: Fasilitas Pinjaman Tetap 10 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Vice President Bank Panin (selanjutnya disebut "**PK PT Panin-10**"). Berdasarkan PK PT Panin-10, Bank Panin ("Kreditur") memberikan Fasilitas Kredit PT Panin-10 kepada Perseroan ("Debitur") hingga jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit"). Fasilitas Kredit PT Panin-10 ini digunakan oleh Debitur untuk modal kerja pembiayaan. Jangka waktu Fasilitas Kredit ini, 42 (empat puluh dua) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PT Panin-10 atau tanggal 25 September 2022.

Selanjutnya, dalam rangka menjamin kewajiban pembayaran atas fasilitas kredit oleh Perseroan kepada Bank Panin, berdasarkan PK PT Panin-10, Perseroan memberikan jaminan berupa piutang pembiayaan senilai minimal 50% (lima puluh persen) dari *outstanding* pinjaman yang diikat secara fidusia.

Dalam PK PT Panin-8 dan PT Panin-10, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Panin untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

4. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN LIMIT FASILITAS PEMBIAYAAN/KREDIT (*LINE FACILITY*) DARI PT BANK BCA SYARIAH ("BCA SYARIAH")

Perseroan dan BCA Syariah telah membuat dan menandatangani perjanjian penerimaan fasilitas pembiayaan berdasarkan Akta Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (*Line Facility*) No. 44 tanggal 29 April 2013 yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Surat BCA Syariah No. 121/ADP/2019 tanggal 19 Agustus 2019, perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Fasilitas Pembiayaan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ka. Bid. Dok, Pembiayaan dan Ka. Bag. Realisasi Pembiayaan BCA Syariah serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Direktur Perseroan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PK BCA Syariah**"). Berdasarkan PK BCA Syariah, BCA Syariah memberikan limit fasilitas pembiayaan (PMK Mudharabah (Executing-*Revolving*) kepada Perseroan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan bentuk *revolving* yang akan digunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan kendaraan roda 4 dan roda 2 (tidak termasuk alat berat). Jangka waktu line/fasilitas pembiayaan sampai dengan 13 Juni 2020. Jangka waktu angsuran maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan untuk motor dan maksimal 60 (enam puluh) bulan untuk mobil.

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran hutang Perseroan atas Fasilitas PK BCA Syariah berdasarkan PK BCA Syariah, Perseroan telah membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia No. 45 tanggal 29 April 2013, yang dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan atas piutang/tagihan sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Selanjutnya, berdasarkan Surat BCA Syariah, Perseroan akan menyerahkan penambahan agunan pada saat penandatanganan perjanjian berupa piutang pokok murabahah sebesar 50% (lima puluh persen) dari plafon fasilitas, yaitu minimal Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah).

Dalam PK BCA Syariah, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BCA Syariah untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

5. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI MUFG BANK, LTD ("MUFG") (d/h THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD ("BTMU"))

Perseroan ("Debitur") dan MUFG ("Bank") telah menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Perjanjian Kredit No. 15-0544LN tanggal 15 Maret 2016, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Atas Perjanjian Kredit No. 19-0013-GC-LN tanggal 15 Maret 2019, di buat dibawah tangan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PK MUFG**").

Berdasarkan PK MUFG, Bank memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman:

-	Fasilitas	:	sebesar USD75,000,000 (tujuh puluh lima juta Dollar Amerika Serikat)
-	Mata Uang	:	Dollar Amerika Serikat dan/atau jumlahnya yang setara dalam Rupiah
-	Tanggal Pembayaran Terakhir :	:	15 September 2020
-	Tujuan Fasilitas	:	Modal Kerja Umum

Selanjutnya, untuk menjamin pembayaran hutang/kredit Perseroan kepada Bank atas Fasilitas Pinjaman berdasarkan PK MUFG tersebut, Perseroan telah membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia No. 43 tanggal 15 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.LM., Notaris di Jakarta, dengan nilai penjaminan atas piutang/tagihan sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Dalam PK MUFG, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada MUFG untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

6. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK DKI ("BANK DKI")

Perseroan ("Debitur") dan Bank DKI ("Bank") telah menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 21 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, ("**PK Bank DKI**"), selanjutnya, PK Bank DKI mengalami perubahan terakhir berdasarkan Surat Bank DKI No. 1255/GKM/VIII/2019 1190/GKM/VIII/2019 tanggal 15 28 Agustus 2019, perihal: Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pgs Pemimpin Grup Kredit Menengah Bank DKI serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PK Bank DKI**").

Berdasarkan PK Bank DKI, Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur:

1. Fasilitas Kredit Money Market Line (*Uncommited Loan - Revolving*) sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).
2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Executing (*Non Revolving*) sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).

Selanjutnya, tujuan penggunaan tiap-tiap fasilitas kredit oleh Debitur dan jangka waktu masing-masing fasilitas kredit, sebagai berikut:

1. Fasilitas Kredit Money Market Line, digunakan untuk modal kerja untuk kebutuhan Debitur. Jangka waktu fasilitas ini sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.
2. Fasilitas Kredit Modal Kerja Executing (*Non Revolving*), digunakan untuk tambahan modal kerja Debitur untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Jangka waktu fasilitas ini Jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank DKI kepada Perseroan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PK Bank DKI.

Dalam rangka menjamin pembayaran hutang Debitur atas Fasilitas Kredit Modal Kerja Executing (*Non Revolving*), Debitur memberikan jaminan berupa piutang pembiayaan dengan nilai pengikatan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari saldo pokok pinjaman. Selanjutnya, untuk Fasilitas Kredit Money Market Line bersifat *clean basis* (tanpa ada pernyerahan/pengikatan agunan).

Dalam PK Bank DKI, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank DKI untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

7. PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN DARI PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. (”BANK MANDIRI”)

Perseroan (“Debitur”) dan Bank Mandiri (“Bank”) telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CBG.CB1/SPPK/021/2019 tanggal 22 April 2019, Perihal: Penawaran Fasilitas Kredit atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Vice President* Bank Mandiri serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan *Corporate Secretary, Head of Investor Relations and Head of Funding & Capital Market* Perseroan, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Addendum I (Kesatu) No. TIO.CRO/CCL.735/ADD/2019 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Vice President* Bank Mandiri serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Direktur Perseroan (selanjutnya disebut “**PK Bank Mandiri KMK 4**”). Berdasarkan PK Bank Mandiri KMK 4, Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur, sebagai berikut:

1. Limit Kredit

   Bank memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dengan suku bunga sebesar 8,90% (delapan koma sembilan puluh persen) per tahun (“**Fasilitas Kredit**”).
2. Tujuan Penggunaan Fasilitas Kredit

   Debitur menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan modal kerja umum dalam rangka pembiayaan sesuai dengan kegiatan usaha.
3. Jenis/Sifat Kredit

   Jenis atas fasilitas ini, yaitu Kredit Modal Kerja dan bersifat Non Revolving, sehingga Debitur jika telah membayar baki Debet Pokok atau sebagian daripadanya maka jumlah yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan/dipinjam lagi oleh Debitur.
4. Jangka Waktu Fasilitas Kredit

   Jangka waktu Fasilitas Kredit selama 2 tahun, yaitu terhitung sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan 13 Mei 2021.
5. Agunan Kredit

   Piutang Usaha yang diikat fidusia dengan nilai pengikatan minimal sebesar 50% dari *outstanding*.

Dalam PK Bank Mandiri KMK 4, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan

tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

8. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT SINDIKASI SEBESAR US$350,000,000 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) DARI THE FINANCIAL INSTITUTIONS

Perseroan dan Financial Institutions/Kreditur telah membuat dan menandatangani fasilitas kredit berdasarkan *Up to US$350,000,000 Facility Agreement* tanggal 5 April 2019, dibuat di bawah tangan ("***Facility Agreement* US$350,000,000**")

-Para Pihak:
1. Perseroan ("**Debitur**");
2. BNP Paribas; DBS Bank Ltd; Maybank Kim Eng Securities Pte Ltd.; MUFG Bank, Ltd; United Overseas Bank Limited ("**Mandated Lead Arrangers and Bookrunners**");
3. The Financial Intituitions, meliputi:
   BNP Paribas; DBS Bank Ltd; Malayan Banking Berhad, cabang Singapura; MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta; United Overseas Bank Limited; Bank of Taiwan, cabang Singapura; Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, cabang Singapura; Bank of Baroda, cabang Singapura; Cathay United Bank; CTBC Bnak Co., Ltd.; Far Eastern International Bank, Ltd; First Commercial Bank, cabang Luar Negeri; Indian Bank, cabang Singapura; Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Luar Negeri; Taiwan Business Bank, cabang Luar Negeri; Taiwan Cooperative Bank, cabang Luar Negeri; The Nishi-Nippon City Bank, Ltd.; Jih Sun International Bnak, Ltd.; The Kora Development Bank; The Export-Import Bank of The Republic of China; E. SUN Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura; The Gunma Bank, Ltd.; The Korea Development Bank, cabang Singapura; Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Luar Negeri, Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura; Bank of Panhsin; Sunny Bank, Ltd. (The Financial Institutions selanjutnya disebut "**Kreditur**");
4. BNP Paribas ("**Agent**"); dan
5. PT Bank BNP Paribas Indonesia ("**Security Agent**").

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Fasilitas Pinjaman:
Berdasarkan *Facility Agreement* US$350,000,000, Fasilitas Pinjaman Sindikasi yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur seluruhnya sebesar US$350,000,000 (tiga ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Debitur:

No.	KREDITUR	KOMITMEN (US$)
1	BNP Paribas	20,000,000
2	DBS Bank Ltd	20,000,000
3	Malayan Banking Berhad, cabang Singapura	20,000,000
4	MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	20,000,000
5	United Overseas Bank Limited	20,000,000
6	Bank of Taiwan, cabang Singapura	15,000,000
7	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., cabang Singapura	15,000,000
8	Bank of Baroda, cabang Singapura	14,000,000
9	Cathay United Bank	14,000,000
10	CTBC Bank Co., Ltd	14,000,000
11	Far Eastern International Bank. Ltd	14,000,000
12	First Commercial Bank, cabang Luar Negeri	14,000,000
13	Indian Bank, cabang Singapura	14,000,000
14	Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Luar Negeri	14,000,000
15	Taiwan Business Bank, cabang Luar Negeri	14,000,000
16	Taiwan Cooperative Bank, cabang Luar Negeri	14,000,000
17	The Nishi-Nippon City Bank, Ltd.	14,000,000

No.	KREDITUR	KOMITMEN (US$)
18	Jih Sun International Bank, Ltd.	10,000,000
19	The Korea Development Bank	10,000,000
20	The Export-Import Bank of the Republic of China	9,500,000
21	E. SUN Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	9,500,000
22	The Gunma Bank, Ltd.	9,500,000
23	The Korea Development Bank, cabang Singapura	7,500,000
24	Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Luar Negeri	7,000,000
25	Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	7,000,000
26	Bank of Panhsin	5,000,000
27	Sunny Bank, Ltd	5,000,000
	Total	**350,000,000**

(selanjutnya disebut "**Fasilitas Pinjaman**").

-Tujuan Fasilitas Pinjaman & Jatuh Tempo:
Debitur akan menggunakan seluruh Fasilitas Pinjaman untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan. dimana jatuh tempo atas Fasilitas Pinjaman ini 36 bulan setelah akhir *Utilisation Date*, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2022. *Utilisation Date* (yaitu: tanggal penggunaan/pemanfaatan fasilitas, yang merupakan tanggal dimana Fasilitas Pinjaman tersebut dibuat/digunakan).

Dalam *Facility Agreement* US$350,000,000, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada *Agent*/Kreditur untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

9. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK UOB INDONESIA ("BANK UOB")

Perseroan ("Debitur") dan Bank UOB ("Bank") telah membuat dan menadatangani Perjanjian Kredit No. 354/03/2019 tanggal 22 Maret 2019 dan telah dilegalisasi oleh Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta dengan No. Legalisasi: Leg/4430/2019 tanggal 22 Maret 2019 (selanjutnya disebut "**PK UOB TL-3**"). Berdasarkan PK UOB TL-3, Bank UOB memberikan fasilitas kredit kepada Debitur berupa *Term Loan* 3 (TL-3) sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Fasilitas Term Loan 3 tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung pembiayaan modal kerja. Jatuh tempo atas fasilitas ini 1 (satu) tahun dari tiap-tiap tanggal penarikan dan jangka waktu penarikan sampai dengan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal PK UOB TL-3.

Selanjutnya dalam rangka menjamin pembayaran hutang Debitur atas Fasilitas Term Loan 3, Debitur memberikan jaminan kepada Bank berupa jaminan fidusia atas piutang pada pembiayaan consumer, dengan nilai penjaminan tidak kurang dari 50%.

Dalam PK UOB TL-3, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank UOB untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

10. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT DARI PT BANK MAYBANK INDONESIA ("BANK MAYBANK")

Perseroan ("Debitur") dan Maybank telah membuat dan menandatangi perjanjian kredit berdasarkan Surat Maybank No. S.2019.023/DIR GLOBAL-FIG tertanggal 26 Februari 2019, perihal: Surat Penegasan Kredit yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Head Financial Institution* dan *Head Non Bank Financial Institution* Maybank serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh Direktur Perseroan dan *Corporate Secretary, Head of Investor Relations and Head of Funding & Capital Market* Perseroan, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 012A/PrbPK/CDU1/2019 tanggal 31 Januari 2020, dibuat di bawah tangan ("**PK Maybank**"). Berdasarkan PK Maybank, Maybank memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan berupa *Pinjaman Berjangka (Non-Revolving)* sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) ("Fasiiltas PB"). Suku bunga atas fasilitas kredit ini akan diberikan pada saat awal dari setiap tahap pencairan Fasilitas dan bersifat *Fixed Rate* sampai dengan jatuh tempo Fasilitas. Fasilitas Pinjaman Berjangka tersebut akan digunakan oleh Perseroan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 20 Maret 2019 dan berakhir pada tanggal 20 Maret 2023 atau berakhir pada tanggal pelunasan sebagaimana tercantum dalam daftar cicilan.

Selanjutnya**,** untuk menjamin pembayaran atas Fasilitas Pinjaman Berjangka tersebut, Perseroan memberikan jaminan kepada Maybank berupa jaminan fidusia atas piutang, dengan nilai penjaminan 50% dari outstanding fasilitas kredit.

Dalam PK Maybank, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Maybank untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

11. PERJANJIAN FASILITAS KREDIT DENGAN CITIBANK, N.A. ("CITIBANK")

Perseroan dan Citibank telah membuat dan menandatangani Perjanjian Induk Fasilitas Kredit/*Master Credit Facility Agreement (Uncommited)* tanggal 9 Pebruari 2012 yang selanjutnya mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan *Amendment To Master Credit Facility Agreement*/Perubahan Atas Perjanjian Induk Fasilitas Kredit (Uncommited) tanggal 7 Mei 2015, dibuat di bawah tangan dan Lampiran 1 (Schedule 1) atas Perjanjian Induk Fasilitas Kredit (*Master Credit Facility Agreement*) tertanggal 9 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Senior Vice President* Citibank serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan pada tanggal 29 Mei 2019 (selanjutnya disebut "**PK Citibank**"). Berdasarkan PK Citibank, Citibank menyetujui untuk memberikan pinjaman secara berulang (*revolving*) kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui untuk menerima Pinjaman tersebut dari Citibank sampai dengan jumlah pokok total hingga sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) ("Batas Total Fasilitas"). Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak tanggal Perjanjian ini sampai dengan tanggal yang jatuh 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya Perjanjian, yaitu pada tanggal 9 Februari 2016 dan akan terus diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya ("Tanggal Berakhirnya Fasilitas").

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkan Prospektus ini, PK Citibank tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Citibank, dengan demikian Perseroan dan Citibank tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam PK Citibank.

Dalam PK Citibank tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam perjanjian perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Citibank untuk melaksanakan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

12. PERJANJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERBANKAN KORPORASI DARI THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED ("BANK HSBC")

Perseroan dan Bank HSBC telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/110962/U/00198947 tanggal 20 Pebruari 2012, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No: JAK/140862/U/140713 tanggal 16 September 2014, dibuat di bawah tangan *juncto* Surat Bank HSBC No: JAK/151172/U/150913 tanggal 15 Desember 2015, perihal: Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh *Director, Institutional Banking* dan AVP, *Credit Operations* Bank HSBC (selanjutnya disebut "**Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi HSBC**").

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi HSBC, Bank HSBC memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan, berupa:

1. Pinjaman Berulang 1/*Revolving Loan 1*
   Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Perseroan dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah). Bunga akan dibebankan tetap atas setiap penarikan secara harian pada bunga pinjaman yang disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.

   Fasilitas ini juga tersedia dalam mata uang US$ (Dollar Amerika Serikat) sampai dengan senilai US$26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dollar Amerika Serikat). Penarikan dalam mata uang US$ (Dolar Amerika Serikat) akan selanjutnya dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah menggunakan fasilitas *Cross Currency Swap* yang transaksinya dilakukan bersamaan dengan penarikan dalam mata uang US$ (Dolar Amerika Serikat).

   Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan.

2. Pinjaman Berulang 2/*Revolving Loan 2*
   Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Perseroan dengan jumlah pokok sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah). Fasilitas ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah. Bunga akan dibebankan tetap atas setiap penarikan secara harian pada bunga pinjaman yang disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak.

   Tujuan dari pinjaman ini adalah untuk membiayai kebutuhan modal kerja jangka pendek Perseroan.

3. Fasilitas Treasury/*Treasury Facility*
   Fasilitas Kredit yang diberikan kepada Perseroan sesuai dengan *Cross Currency Swap/Interest Rate Swap* (Tertimbang) atau *Cross Currency Swap/Interest Rate Swap* (*Weighted*) dengan jumlah pokok sebesar US$9,000,000.00 (sembilan juta Dollar Amerika Serikat) dengan Jatuh tempo maksimal 1 (satu) tahun.

   Total jumlah penggunaan setiap saat tidak melebihi limit resiko tertimbang tersebut di atas atau jumlah maksimum yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada Bank HSBC. Limit *Cross Currency Swap/ Interest Rate Swap* (Tertimbang) tersebut di atas merupakan tolak ukur internal yang digunakan untuk menentukan elemen resiko tunai yang terkait dengan suatu transaksi dan limit tersebut adalah bergantung pada produk, mata uang dan tenor yang digunakan.

   Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memfasilitasi kebutuhan Perseroan atas *Cross Currency Swap*.

Perjanjian Fasilitas Perbankan Korporasi HSBC tersebut di atas masih mengikat bagi Perseroan dan Bank HSBC hingga tanggal 15 Juni 2016 dan akan terus berlaku hingga Bank HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan dari kewajibannya berdasarkan PK HSBC ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.

Dalam rangka menjamin pembayaran hutang Perseroan atas PK HSBC tersebut di atas, Perseroan telah membuat dan menandatangani perubahan Terhadap Akta Jaminan Fidusia No. 27 tanggal 29 April 2013, yang dibuat di hadapan Rismalena Kasri, SH, Notaris di Jakarta, Perseroan telah memberikan jaminan fidusia atas piutang/tagihan dengan nilai penjaminan seluruhnya menjadi sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang terhutang dalam fasilitas Pinjaman Berulang (*Revolving Loan*).

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PK HSBC tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank HSBC, dengan demikian Perseroan dan Bank HSBC tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam PK HSBC.

Dalam PK HSBC tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam perjanjian perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada HSBC untuk melaksanakan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

13. PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP MUDHARABAH DENGAN PT BANK DKI ("BANK DKI")

13.1 Perseroan ("**Mudharib**") dan Bank DKI ("**Bank**") telah membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 32 tanggal 28 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 2**").

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 2 , Bank dan Mudharib sepakat untuk mengadakan kerjasama penyaluran pembiayaan oleh Bank kepada nasabah Mudharib melalui Mudharib. Para Pihak sepakat pendapatan (Revenue Sharing) dari kegiatan usaha akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepekati. Mudharib bertindak sebagai kuasa Bank, baik dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabahnya, melakukan analisa, memutus, membuat akad pembiayaan, membuat jadwal angsuran, pengadministrasian dokumen pembiayaan tersebut maupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Bank yang timbul sehubungan dengan penyaluran pembiayaan dan bertanggung jawab penuh terhadap nasabahnya yang dibiayai sampai dengan lunas.

-Jumlah Pembiayaan:
Bank sepakat menyalurkan pembiayaan kepada Mudharib dan Mudharib mengaku serta menyetujui memperoleh Pembiayaan dari Bank maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

- Jenis, Tujuan dan Sifat Pembiayaan:
1. Jenis Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Mudharabah dengan pola pembiayaan modal kerja-*aflopend* (*Non Revolving*).
2. Tujuan pembiayaan adalah modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah.

- Jangka Waktu Pembiayaan:
Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu:
a. Perjanjian Pembiayaan selama maksimal 28 (dua puluh delapan) bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan antara Bank dengan Mudharib.
b. Availability Period (Periode Kelonggaran tarik) maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 2 ini.
c. Tenor pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan modal kerja.

- Nisbah:
Penetapan nisbah bagi hasilk (*equivalent rate*) *subject to review* pada saat penarikan:
1. Indikasi nilai keuntungan dari pembiayaan adalah:
   - jangka waktu 1 (satu) ekuivalen sebesar 8,30% per annum efektif.
   - jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun ekuivalen sebesar 8,60% per annum efektif.
2. terhadap fasilitas pembiayaan yang belum terpakai, nisbah bagi hasil dapat ditetapkan saat penarikan/pencairan pembiayaan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali pembiayaan maupun keuntungan yang merupakan bagian Bank, maka Mudharib menjaminkan berupa piutang pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (R2) kondisi baru dan roda empat (R4) kondisi baru yang dibiayai oleh Mudharib dengan nilai pengikatan minimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari saldo pokok pinjaman.

13.2 Perseroan dan Bank DKI Grup Syariah ("**Bank**") telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah No. 50 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat di hadapan DR. Agung Iriantoro, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 3").

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 3, Bankmenyalurkan pembiayaan kepada Perseroan dan Perseroan menyetujui memperoleh Pembiayaan dari Bank maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

- Jenis, Tujuan dan Sifat Pembiayaan:

1. Jenis Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Mudharabah dengan pola pembiayaan modal kerja-*aflopend* (*Non Revolving*).
2. Tujuan pembiayaan adalah modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah. Obyek pembiayaan oleh Perseroan dan Bank kepada nasabah Perseroan berupa kendaraan bermotor merk jepang roda dua (R2) kondisi baru dan roda empat (R4) kondisi baru dan/atau bekas dengan usia maksimal 12 (dua belas) tahun sat lunas.

- Jangka Waktu Pembiayaan:

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu:

a. Perjanjian Pembiayaan selama maksimal 28 (dua puluh delapan) bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan antara Bank dengan Perseroan.
b. Availability Period (Periode Kelonggaran tarik) maksimal 4 (empat) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 3 ini.
c. Tenor pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas.

- Nisbah:

nisbah bagi hasil: Bank: 70,83% dan Perseroan: 29,17% untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Bank sebesar 72,08% dan Perseroan: 27,92% untuk jangka waktu >1 (satu) tahun.

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali atas pembiayaan oleh Bank, Perseroan menyerahkan agunan kepada Bank berupa piutang yang dibiayai oleh Perseroan dengan nilai minimal 50% dari saldo pokok pinjaman.

13.3 Perseroan dan Bank DKI Grup Syariah ("**Bank**") telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Syariah berdasarkan Surat Bank DKI No. 3923/GSY/IX/2019 tanggal 26 September 2019, perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin *Group* Syariah Bank DKI dan telah disetujui oleh Perseroan dengan turut ditandatangani oleh 2 (dua) Direktur Perseroan ("Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 4").

- Jumlah Pembiayaan:

Bank sepakat menyalurkan pembiayaan kepada Perseroan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

- Jenis, Tujuan dan Sifat Pembiayaan:

1. Jenis Pembiayaan adalah Pembiayaan berdasarkan Prinsip Mudharabah dengan pola pembiayaan modal kerja-*aflopend* (*Non Revolving*).
2. Tujuan pembiayaan adalah modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah..

- Jangka Waktu Pembiayaan:

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu:

a. Perjanjian Pembiayaan maksimal 30 (tiga puluh) bulan.
b. Availability Period maksimal 6 (enam) bulan terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah Bank DKI 4 ini.
c. Tenor pembiayaan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas.

- Nisbah:

nisbah bagi hasil: Bank: 73,33% dan Perseroan: 26,67% untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan Bank sebesar 75,00% dan Perseroan: 25,00% untuk jangka waktu > 12 (dua belas)

Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pembayaran kembali atas pembiayaan oleh Bank, Perseroan menyerahkan agunan kepada Bank berupa piutang yang dibiayai oleh Perseroan dengan nilai minimal 50% dari saldo pokok pinjaman.

Dalam Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah dengan Bank DKI tersebut di atas tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam perjanjian perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank DKI untuk melaksanakan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

14. PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN FASILITAS KREDIT SINDIKASI SEBESAR US$300,000,000 (TIGA RATUS JUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT) DARI THE FINANCIAL INSTITUTIONS

Perseroan ("Debitur") dan The Financial Institutions/Kreditur telah membuat dan menandatangani perjanjian kredit sindikasi berdasarkan *Up to US$300,000,000 Facility Agreement* tanggal 24 Mei 2018, dibuat di bawah tangan ("***Facility Agreement* US$300,000,000**")

- Para Pihak:

1. Perseroan ("**Debitur**");
2. Australia and New Zealand Banking Group Limited; BNP Paribas; Citigroup Global Markets Singapore PTE.Ltd.; DBS Bank Ltd.; dan MUFG Bank, Ltd. (d/h The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("**Mandated Lead Arrangers and Bookrunners**");
3. The Financial Intituitions, meliputi:
   Australia and New Zealand Banking Group Limited; BNP Paribas, cabang Singapura; Citibank, N.A., cabang Hongkong; DBS Bank Ltd.; MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta; Bank of Baroda, cabang Singapura; The Korea Development Bank; The Korea Development Bank, cabang Singapura; Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., cabang Singapura; Bank of China (Hongkong) Ltd., cabang Jakarta; Bank of Taiwan, cabang Singapura; Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Luar Negeri; Far Eastern International Bank; First Commercial Bank, cabang Luar Negeri; Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Luar Negeri; Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura; Land Bank of Taiwan, cabang Singapura; The Nishi-Nippon City Bank, Ltd.; Cathay United Bank; E.SUN Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura; The Gunma Bank, Ltd.; The Hyakugo Bank, Ltd.; Jih Sun International Bank, Ltd.; Sunny Bank Ltd.; Taishin International Bank Co., Ltd.; Taiwan Business Bank, cabang Luar Negeri; Bank of Panhsin; The Hokkoku Bank, Ltd., cabang Singapura (The Financial Institutions selanjutnya disebut "**Kreditur**");
4. BNP Paribas Cabang Singapura ("**Agent**"); dan
5. PT Bank BNP Paribas Indonesia ("**Security Agent**").

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Fasilitas Pinjaman:
Berdasarkan *Facility Agreement* US$300,000,000, Fasilitas Pinjaman Sindikasi yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur seluruhnya sebesar US$300,000,000 (tiga ratus juta Dollar Amerika Serikat), dengan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan pada saat penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Debitur:

No.	KREDITUR	KOMITMEN (US$)
1	Australia and New Zealand Banking Group Limited	20,000,000
2	BNP Paribas, cabang Singapura	20,000,000
3	Citibank, N.A., cabang Hongkong	20,000,000
4	DBS Bank Ltd.	20,000,000
5	MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta	20,000,000
6	Bank of Baroda, cabang Singapura	13,500,000
7	The Korea Development Bank	7,500,000
8	The Korea Development Bank, cabang Singapura	5,500,000

No.	KREDITUR	KOMITMEN (US$)
9	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd., cabang Singapura	13,000,000
10	Bank of China (Hongkong) Ltd., cabang Jakarta	12,000,000
11	Bank of Taiwan, cabang Singapura	12,000,000
12	Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Luar Negeri	12,000,000
13	Far Eastern International Bank	10,200,000
14	First Commercial Bank, cabang Luar Negeri	10,200,000
15	Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Luar Negeri	5,100,000
16	Hua Nan Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	5,100,000
17	Land Bank of Taiwan, cabang Singapura	10,200,000
18	The Nishi-Nippon City Bank, Ltd.	10,200,000
19	Cathay United Bank	8,000,000
20	E.SUN Commercial Bank, Ltd., cabang Singapura	8,000,000
21	The Gunma Bank, Ltd.	8,000,000
22	The Hyakugo Bank, Ltd.	8,000,000
23	Jih Sun International Bank, Ltd.	8,000,000
24	Sunny Bank Ltd.	8,000,000
25	Taishin International Bank Co., Ltd.	8,000,000
26	Taiwan Business Bank, cabang Luar Negeri	8,000,000
27	Bank of Panhsin	4,750,000
28	The Hokkoku Bank, Ltd., cabang Singapura	4,750,000
Total		**300,000,000**

(selanjutnya disebut "**Fasilitas Pinjaman**").

-Tujuan Fasilitas Pinjaman & Jatuh Tempo:

Debitur akan menggunakan seluruh Fasilitas Pinjaman untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan. dimana jatuh tempo atas Fasilitas Pinjaman ini 36 bulan setelah akhir *Utilisation Date*, yaitu pada tanggal 24 November 2021. *Utilisation Date* (yaitu: tanggal penggunaan/pemanfaatan fasilitas, yang merupakan tanggal dimana Fasilitas Pinjaman tersebut dibuat/digunakan).

Selanjutnya, dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur sehubungan dengan *Facility Agreement* US$300,000,000 ini, maka Debitur memberikan jaminan kepada *Security Agent* berupa jaminan fidusia atas tagihan dan semua hasil pembayaran dan hak yang terkait dengan tindakan hukum, gugatan, klaim atau tuntutan yang diajukan atau dilakukan oleh Debitur terhadap pihak ketiga yang telah ada dan dimiliki oleh Debitur pada tanggal Akta Fidusia ini dibuat serta seluruh hasil yang timbul sekarang maupun dimasa mendatang, yang aktual ataupun kontijen uang berasal dari objek fidusia dan merupakan bagian dari objek fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp300.000.824.965,- (tiga ratus miliar delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh lima Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 31 tanggal 7 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., L.LM., Notaris di Jakarta.

Dalam *Facility Agreement* US$300,000,000 tersebut di atas tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana termaktub dalam perjanjian perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kreditur/*Agent* untuk melaksanakan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

A.12 PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. PERJANJIAN DENGAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) Tbk ("TELKOM") SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN LAYANAN TELKOM

Perjanjian Berlangganan Sen PT Adira Dinamika Multi Finance No. AM 589/HK.810/RE5-80/2002 tanggal 16 September 2002 yang dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Berlangganan SEN**") dengan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan mana Perseroan berlangganan layanan *Solution For Enterprise Network* (SEN) dari Telkom dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 16 September 2002, jangka waktu mana secara otomatis diperpanjang untuk 1 (satu) tahun ke depan, apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari pelanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Berlangganan SEN dengan mengacu tarif yang berlaku saat itu dan dituangkan dalam Amandemen tersendiri.

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Berlangganan SEN tersebut di atas masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Telkom.

2. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk ("BCA") SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NASABAH PERSEROAN

Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Adira Dinamika Multi Finance tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Adira Melalui Fasilitas BCA No. BCA: 012/PKS/2004, No. Adira: 003/BOD/XII/04, tanggal 8 Desember 2004 yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Pembayaran BCA**"), berdasarkan mana Perseroan dan BCA telah mengadakan kerjasama dimana BCA menyediakan Fasilitas BCA kepada para Nasabah dari Perseroan untuk melakukan Pembayaran angsuran kepada Perseroan melalui Fasilitas BCA. Perjanjian Kerjsama Pembayaran BCA ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Pembayaran BCA dan Perjanjian Kerjasama Pembayaran BCA akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran.

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prosepktus ini, Perjanjian Kerjasama Pembayaran BCA tersebut di atas masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan BCA.

3. PERJANJIAN KERJASAMA PERSEROAN DENGAN PT ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS ("ARTAJASA") SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NASABAH PERSEROAN

Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis Dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Tentang Implementasi Sistem Host To Host Untuk Pembayaran Tagihan Kredit Jasa Adira Secara *On-Line* No. Artajasa: 003/PKS.ADIRA/AJ/000/2004, tanggal 17 Maret 2004 yang dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Pembayaran Artajasa**"), berdasarkan mana Perseroan dan Artajasa telah mengadakan kerjasama dimana Perseroan telah menunjuk Artajasa untuk menyediakan *Sistem Online Payment* untuk layanan pembayaran tagihan kredit Jasa Perseroan dari Nasabah. Perjanjian Kerjasama Pembayaran Artajasa ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan terhitung efektif sejak tanggal Perjanjian Kerjasama Pembayaran Artajasa ini ditandatangani oleh Para Pihak dan Jangka Waktu Perjanjian secara otomatis diperpanjang selama 1 (satu) tahun, bila paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, tidak satu Pihak pun memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembayaran Artajasa ini.

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembayaran Artajasa tersebut di atas masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Artajasa.

4. PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN BANK DANAMON SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NASABAH PERSEROAN

Perjanjian Kerjasama No. Danamon: B.0108.MASS-MAR.2004 dan No. Adira: 0028/AF/YF/V/04 tanggal 31 Mei 2004 *juncto* Perjanjian Penegasan Kembali Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk Dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. Danamon: B.294 CMC & SME/SR dan No. Adira: 006/BOD/VII/05, tanggal 1 Juni 2005, dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama Pembayaran Bank Danamon**"), berdasarkan mana Perseroan dan Bank Danamon telah mengadakan kerjasama pembayaran nasabah Perseroan dengan lingkup kerjasama pembayaran angsuran melalui ATM Danamon. Jangka

waktu kerjasama ini berlaku selama 3 tahun dan diperpanjang secara otomatis hingga kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembayaran Bank Danamon.

Selanjutnya, pada Tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembayaran Bank Danamon tersebut di atas masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Danamon.

A.13 ASET TETAP

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai buku aset tetap Perseroan sebesar Rp266.149 juta.

Bidang Tanah

Perseroan memiliki 33 (tiga puluh tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan 52.848 m2 (lima puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), sebagai berikut:

No.	No. SHGB	Tanggal Berakhirnya SHGB	Luas (m2)	Lokasi	Wilayah
1.	HGB No. 2927	20/Jul/36	191	Jl. Zainul Arifin No.27 Blok A3/ A4, Petojo Utara, JakPus,	DKI Jakarta
2.	HGB No. 175	7/Dec/31	1,605	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
3.	HGB No. 176	7/Dec/31	188	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
4.	HGB No. 177	7/Dec/31	830	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
5.	HGB No. 178	7/Dec/31	4,435	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
6.	HGB No. 179	7/Dec/31	3,155	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
7.	HGB No. 180	7/Dec/31	4,425	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
8.	HGB No. 181	7/Dec/31	176	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
9.	HGB No. 182	7/Dec/31	1,133	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
10.	HGB No. 183	7/Dec/31	2,295	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
11.	HGB No. 184	7/Dec/31	1,160	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
12.	HGB No. 185	7/Dec/31	1,240	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
13.	HGB No. 186	7/Dec/31	2,495	Desa Sukaragam, Kecamatan Serang	Bekasi
14.	HGB No. 285	24/Sep/33	80	Jl. Jend. Sudirman C-9 Rt 002/Rw04, Harapan Mulya, Medan Satria, Bekasi	Bekasi
15.	HGB No. 286	24/Sep/33	79	Jl. Jend. Sudirman C-10 Rt 002/Rw04, Harapan Mulya, Medan Satria	Bekasi
16.	HGB No. 287	24/Sep/33	77	Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Bekasi	Bekasi
17.	HGB No. 7	21/Oct/37	170	Jl. Raya Tajur No. 162, Kompleks sentral Tajur, Desa Pakuan, Kecamatan Bogor Selatan	Bogor
18.	HGB No. 00163	23/Jan/33	124	Jl. Margonda Raya No. 88B Rt 04/Rw 18, kelurahan Kemiri Muka, kecamatan Beji	Depok
19.	HGB No. 00164	23/Jan/33	123	Jl. Margonda Raya Rt 04/Rw 18, kelurahan Kemiri Muka, kecamatan Beji	Depok
20.	HGB No. 00165	23/Jan/33	125	Jl. Margonda Raya No. 88C Rt 04/Rw 18, kelurahan Kemiri Muka, kecamatan Beji	Depok

No.	No. SHGB	TANGGAL BERAKHIRNYA SHGB	LUAS (M2)	LOKASI	WILAYAH
21.	HGB No. 631	7/Dec/37	97	Jl. Surya Negara Blok D No. 9, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Cirebon	Cirebon
22.	HGB No. 308	24/Sep/32	700	Jl. Dr Wahidin S No. 57, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan	Cirebon
23.	HGB No. 48	24/Sep/27	940	Jl.Soekarno Hatta No. 380,Desa Situsauer,Kebon Lega,Bojongloa Kidul,Tegal Lega	Bandung
24.	HGB No. 1309	22/Jan/33	525	Jl. Mataram 657 A, Kelurahan Wonodri, Semarang Timur	Semarang
25.	HGB No. 1251	21/Feb/25	1,809	Jl. Raya Solo Baru Permai Blok JA no. 9, Kel, Madegondo, Kec Grogol, Kab Sukoharjo	Solo
26.	HGB No 385	17/Feb/33	390	Jl. Jend. Sudirman, Desa Wonerojo, Kecamatan Sukajadi	Pekanbaru
27.	HGB No 386	17/Feb/33	217	Jl. Jend. Sudirman, Desa Wonerojo, Kecamatan Sukajadi	Pekanbaru
28.	HGB No. 00037	1/Sep/33	168	Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara	Kendari
29.	HGB No. 21295	16/Oct/30	114	Jl. P Pettarani (bisnis Center), Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang	Makassar
30.	HGB No. 21296	16/Oct/30	114	Jl. P Pettarani (bisnis Center), Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang	Makassar
31.	HGB No. 03996	30/Jan/33	4,787	Jl. Raya Serpong, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara	Tangerang
32.	HGB No.699	24/09/44	2,744	Desa Semambung, Kecamatan Gedangan	Sidoarjo
33.	SHGB No. 731	24/09/44	2,664	Desa Semambung, Kecamatan Gedangan	Sidoarjo

Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki 620 (enam ratus satu) unit kendaraan bermotor, terdiri dari 220 (dua ratus dua puluh) unit roda empat dan 400 (empat ratus) unit roda dua.

A.14. ASURANSI

Perseroan memiliki polis asuransi terhadap Harta Kekayaan, sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

No.	Dokumen Asuransi	No. Polis & Tanggal Polis	Penanggung	Obyek Pertanggungan	Total Pertanggungan	Jangka Waskta
1.	Property All Risks & Einsurance	No. Polis 2301200000069 Tanggal 26 Februari 2020	PT. Asuransi Adira Dinamika	Building, Komputer, Partisi, Perabot Kantor, Server Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance (Area Jawa Timur, Sulawesi Bali &Nusra, Kalimantan, Sumatera 2, Jawa Tengah, Jawa Barat, Head Office, Jabodetabek 2, Sumatera 1)	1.128.552.207.364,-	31-12-2019 s/d 31-12-2020

No.	Dokumen Asuransi	No. Polis & Tanggal Polis	Penanggung	Obyek Pertanggungan	Total Pertanggungan	Jangka Waktu
2.	Earthquake Insurance Schedule	No. Polis 2301200000070 Tanggal 21 Februari 2019	PT. Asuransi Adira Dinamika	Komputer, Partisi, Perabot Kantor, Server (Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance (Area Jawa Timur, Sulawesi Bali &Nusra, Kalimantan, Sumatera 2, Jawa Tengah, Jawa Barat, Head Office, Jabodetabek 2, Sumatera 1)	282.138.051.841,-	31-12-2019 s/d 31-12-2020
3.	Movable Property All Risks (Mpar) Insurance Shcedule	No. Polis 991220062 Tanggal 11 Maret 2020	PT. Asuransi Adira Dinamika	Data Infocus, Camera Digital, Notebook Kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance (Area Jawa Timur, Sulawesi Bali &Nusra, Kalimantan, Sumatera 2, Jawa Tengah, Jawa Barat, Head Office, Jabodetabek 2, Sumatera 1)	452.097.433.941,-	31-12-2019 s/d 31-12-2020
4.	Asuransi Kendaraan Bermotor	No.Polis 990220000058 Tanggal 24 Februari 2020	PT. Asuransi Adira Dinamika	Terhadap 4 (empat) Unit kendaraan bermotor roda empat	520.000.000,-	31-12-2019 s/d 31-12-2020
5.	Ikhtisar Pertangganggungan Motor Cycle/Scooter	No. Polis 99022000059 Tgl 20 Februari 2019	PT. Asuransi Adira Dinamika	Terhadap 28 kendaraan bermotor roda dua,	150.000.000,-	31-12-2019 s/d 31-12-2020

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 April 2020, yang menerangkan mengenai kecukupan jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

A.15. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Perseroan sedang menghadapi:

   Perkara Perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri (**PN**) Pekanbaru, PN. Cikarang, PN.Denpasar, PN. Jakarta Selatan, PN.Jambi, PN. Karawang, PN.Makassar, PN. Bale Bandung, PN.Pekanbaru, PN. Kudus, PN. Prabumulih, PN. Simalungun, PN. Tangerang; Pengadilan Tinggi (**PT**) Sumatera Utara, PT. Nusa Tennggar Timur PT Jambi dan Mahkamah Agung.

   namun perkara perdata, tersebut diatas seluruhnya tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.

2. Selain perkara perdata tersebut di atas, tidak terdapat:
   (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
   (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
   (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
   (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
   (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

(f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak;
(g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan;
(h) sengketa persaingan usaha.
yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan, hubungan industrial, sengketa konsumen dan persaingan usaha termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

Perkara perdata, yang sedang dihadapi perseron sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Proses Perkara Di Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Perkara (Rp.)	Keterangan
PENGADILAN NEGERI (PN)								
1.	PN Pekanbaru	244/Pdt.G/2016/PN.Pbr	Tergugat	Penggugat	PN	Adira Cabang Pekanbaru mengajukan penundaan eksekusi akibat adanya putusan Perkara Perdata No. 244/Pdt.G/2016/PN.Pbr antara Abasri (Penggugat) vs Harliza Yunaini dkk, yang salah satu amar putusannya memerintahkan Adira menyerahkan BPKB Kendaraan kepada Abasri sehingga merugikan Adira.	149.520.000	Proses mediasi
2.	PN Pekanbaru	32/Pdt.G/2019/PN.Pbr	Penggugat	Tergugat	PN	Adira Cabang Pekanbaru mengajukan gugatan perdata terhadap debitur atas nama Harliza Yunaini dan Abasri (pihak ketiga) serta Showroom akibat adanya putusan Perkara Perdata No. 244/Pdt.G/2016/PN.Pbr antara Abasri (Penggugat) vs Harliza Yunaini dkk, yang salah satu amar putusannya memerintahkan Adira menyerahkan BPKB Kendaraan kepada Abasri sehingga merugikan Adira.	149.520.000	Proses mediasi
3.	PN Cikarang	170/Pdt.G/2019/PN.Ckr	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF digugat oleh Debitur atas nama Najamudin SE MM karena diduga telah melanggar undang-undang Perlindungan Konsumen.	391.199.933	Replik
4.	PN Denpasar	949/Pdt/G/2019/PN.Dps	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF digugat oleh debitur a.n I Made Sariada, SE. di PN Denpasar. Dalam gugatannya debitur mendalilkan bahwa Adira telah melanggar UU Perlindungan Konsumen dan meminta ganti rugi senilai 1 Milyar.	1.000.000.000	Menunggu Putusan
5.	PN Jakarta Selatan	701/Pdt.G/2019/PN.JktSel	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF digugat oleh Debitur Semarang Mobil atas nama H. Husein Abdullah di PN Jakarta Selatan atas dasar pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen.	468.000.000	Menunggu Putusan
6.	PN Jambi	151/Pdt.G/2019/PN.Jmb.	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF digugat debitur atas nama Burhanuddin (Debitur) oleh karena keberatan atas penguasaan kendaraan jaminan secara sepihak oleh ADMF.	113.700.000	Menunggu Putusan
7.	PN Karawang	100/pdt.G/2019/PN.Kwg	Tergugat	Penggugat		ADMF digugat debitur melalui Pengadilan Negeri Karawang oleh karena Debitur keberatan atas	50.000.000	Sudah putusan (NO) menunggu apakah debitur banding atau

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Proses Perkara Di Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Perkara (Rp.)	Keterangan
						penguasaan kendaraan jaminan secara sepihak yang dilakukan ADMF.		tidak.
8.	PN Makassar	441/Pdt.G/2019/PN.Mks	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF digugat oleh pihak ketiga atas nama Hj. Anna karena kendaraan miliknya menjadi jaminan atas hutang pembiayaan Debitur an Nur Audien, dan pihak ketiga tersebut tidak pernah menyetujui kendaraannya dijadikan jaminan hutang Debitur.	250.000.000	Pemeriksaan saksi
9.	PN Bale Bandung	7/Pdt.G.S/2019/PN.BLB	Penggugat	Tergugat	PN	ADMF Baleendah mengajukan gugatan sederhana terhadap Debitur Angga Rukmana karena wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran angsuran hutang pembiayaan dan menghilangkan kendaraan jaminan	34.000.000	Eksekusi putusan
10.	PN Manado	27/Pdt.G.S/2019/Pn.Mnd	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF digugat Debitur yang tidak terima unit jaminan diambil secara sepihak oleh ADMF.	200.000.000	Gugatan ditolak, menunggu batas waktu apakah debitur mengajukan keberatan atau tidak
11.	PN Pekanbaru	31/Pen. Pdt/Aanm.Eks-Pts/2016/PN.Pbr	Tergugat/Termohon Eksekusi	Penggugat/Pemohon Eksekusi	PN	Permohonan Eksekusi diajukan oleh Gunawan (pemilik kendaraan) yang berdasarkan putusan pengadilan menyatakan bahwa Ramli (060209201048) debitur sebagai TERGUGAT I / TERMOHON EKSEKUSI I dan ADMF sebagai TERGUGAT II / TERMOHON EKSEKUSI II wajib menyerahkan BPKB dan kendaraan kepada Pemohon Eksekusi. Atas permohonan tersebut maka ADMF mengajukan nota keberatan kepada Ketua PN Pekanbaru.	200.000.000	Mediasi
12.	PN Kudus	62/Pdt.G/2019/PN.Kds	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF digugat oleh debitur Galuh yulia murni terkait penguasaan unit jaminan fidusia yang dilakukan ADMF	110.000.000	Jawaban
13.	PN Prabumulih	10/Pdt.G/2019/PN Pbm	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF bersama dengan konsumen Lilis Srimulyati (PK No. 068119214103) digugat oleh Ali Johan (Penjamin/pemilik kendaraan) karena ADMF akan melakukan penyitaan atas kendaraan jaminan miliknya.	80.000.000	Pembuktian surat
14.	PN Simalungun	17/PDT.G/2020/PN Sim	Penggugat /Pelawan	Tergugat/Terlawan	PN	ADMF Pematang Siantar melakukan perlawanan eksekusi atas putusan PN Simalungun Nomor 240/Pid.B/2018/PN Sim. yang isinya menyatakan barang bukti dirampas oleh negara. Perlawanan eksekusi dilakukan karena barang bukti yang dirampas tersebut masih dalam status jaminan fidusia dan ADMF maupun konsumen tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan pidana yang diputus oleh PN Simalungun tersebut. Terpidana yang melakukan bukan konsumen tetapi pihak ketiga	70.000.000	Jawaban

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Proses Perkara Di Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Perkara (Rp.)	Keterangan
						sedangkan status kredit sendiri sudah menunggak.		
15.	PN Kolaka	38/Pdt.G/2019/PN.Kko	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF satelite Kolaka bersama dengan Asuransi Manulife digugat oleh Samsul Alam selaku ahli waris/suami dari konsumen Ida Mahmuda (almarhunah) yang keberatan karena klaim asuransinya ditolak Manulife.	173.980.000	Gugatan ditolak, menunggu batas waktu apakah ahli waris debitur mengajukan banding atau tidak
16.	PN Tangerang	207/Pdt.G/2020/PN.Tng	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF Alam Sutra digugat oleh konsumen Jarkasih atas dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan Konsumen (Klasula Baku).	285.000.000	Mediasi
17.	PN Jakarta Selatan	197/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF Tebet digugat oleh konsumen Heru Setiadi atas dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan Konsumen (Klasula Baku).	393.360.242	Mediasi
18.	PN Tangerang	236/Pdt.G/2020/PN.Tng	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF Alam Sutra digugat oleh konsumen Eben Mansur atas dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan Konsumen (Klasula Baku).	214.000.000	Mediasi
19.	PN Tangerang	296/Pdt.G/2020/PN.Tng	Tergugat	Penggugat	PN	ADMF Alam Sutra digugat oleh konsumen Herlina Bahar atas dugaan pelanggaran undang-undang perlindungan Konsumen (Klasula Baku).	258.000.000	Mediasi
PENGADILAN TINGGI (PT)								
1.	PN Medan	521/Pdt.G/2016/ Pn.Mdn	Penggugat / Pemohon Banding	Tergugat/ Termohon Banding	Pengadilan Tinggi Sumatera Utara	ADMF Medan melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Polsek Medan Baru, dikarenakan unit di tarik oleh Tim Polsek Medan Baru. Penarikan ini cacat Hukum dikarenakan belum ada tersangkanya. Oleh karena gugatan ditolak Majelis Hakim PN Medan maka ADMF mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan.	400.000.000	Menunggu putusan
2.	PN Kupang	183/Pdt.G/ 2019/ PN. Kpg	Tergugat/Terbanding	Penggugat/Pembanding	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur	ADMF digugat oleh debitur a.n Bobby Hartono Tantoyo (No Kontrak 050816200493, 050816200494, dan 050816200495) karena melakukan LP terhadap debitur di Polda NTT dengan dugaan penipuan dan pemalsuan dokumen BPKB, dimana dalam pengajuan kredit debitur sepakat bahwa BPKB atasnama debitur, akan tetapi dikemudian hari ternyata debitur meminta dealer supaya BPKB diterbitkan atas nama PT.Rimba Mas tanpa seijin dan sepengetahuan Adira. Di tingkat PN Gugatan debitur tersebut ditolak, sehingga debitur mengajukan Banding. Saat ini masih pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi (PT) Kupang	500.000.000	Menunggu putusan
3.	PN Jambi	171/Pdt.G/2019/PN.Jmb	Tergugat/Terbanding	Penggugat/Pembanding	Pengadilan Tingg	ADMF Jambi 2 digugat oleh konsumen SULIYONO karena konsumen tersebut keberatan atas	70.000.000	Menunggu putusan

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Proses Perkara Di Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Perkara (Rp.)	Keterangan
					i Jambi	penguasaan unit jaminan fidusia yang dilakukan ADMF. Gugatan konsumen tersebut ditolak oleh PN Jambi dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Jambi.		
MAHKAMAH AGUNG (MA)								
1.	PN Serang	68/Pdt.G/2016/PN. Srg	Pemohon Peninjauan Kembali	Termohon Peninjauan Kembali	MA	Nasabah an Zeri Maryanti menggugat ADMF oleh karena tidak terima atas tindakan pengambil alihan kendaraan Jaminan Fidusia oleh ADMF. Pada tingkat Pengadilan Negeri, Majelis Hakim mengabulkan gugatan konsumen dan menghukum ADMF untuk membayar ganti Rugi. Putusan PN tersebut dibatalkan di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten, atas dasar permohonan Banding dari ADMF, namun Putusan Banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung atas dasar permohonan kasasi dari nasabah. ADMF mendapatkan bukti baru (novum) berupa surat kuasa pengambil alihan kendaraan jaminan dari cabang kepada pihak ketiga dan atas dasar bukti baru tersebut maka ADMF mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.	279.100.000	Menunggu putusan
2.	PN Palangkaraya	50/Pdt.G/2018/PN Plk.	Penggugat /Termohon Banding/Termohon Kasasi	Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi	MA	Adira Cabang Palangkaraya mengajukan gugatan Wanprestasi terhadap debitur a.n. PT Energy Ground Kalimantan atas 2 unit Mitsubishi FE 74 HD+tangki (No. PK 080913200404 dan 080913200405). Terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan dengan verstek sehingga Tergugat mengajukan keberatan atas putusan verstek tersebut namun ditolak Majelis Hakim PN Palangkaraya. Tergugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Palangkaraya, namun banding ditolak oleh PT Palangkaraya, saat ini masih proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diajukan Tergugat.	535.966.388	Menunggu putusan
3.	PN Purwokerto	65/Pdt.G/2018/PN.PWT	Tergugat/Termohon Banding/Pemohon kasasi	Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasi	MA	Adira cabang Purwokerto digugat Perbuatan Melawan Hukum oleh debitur an. Tarsono (PK. No. 0404.16.200128) karena debitur tersebut tidak terima kendaraan jaminan fidusia yaitu Isuzu NHR 55 CO E2, nomor polisi G 1075 HG dieksekusi oleh Adira. Debitur	203.578.134	Menunggu putusan

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Proses Perkara Di Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Perkara (Rp.)	Keterangan
						mengajukan Banding terhadap putusan PN yang menolak Gugatan. Dalam Tingkat Banding gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga ADMF mengajukan Kasasi ke MA. Saat ini MA masih memeriksa perkara.		
4.	PN Pariaman	57/Pdt.Bth/2018/PN.Pmn	Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi	Tergugat/Pembanding/Termohon kasasi	MA	Adira cabang Pariaman mengajukan Gugatan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor : 85/Pid.Sus/2018/PN.Pmn, khususnya terhadap amar putusan yang menyatakan barang bukti kendaraan Truk Box Mitsubishi/FE74S 4X2 MT Nomor Polisi L 9633 UK dirampas untuk negara karena kendaraan tersebut merupakan jaminan fidusia atas hutang konsumen Edi Qurniawan PK No. 034217200523. Baik Adira maupun konsumen tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan pidana yang diputus oleh PN Pariaman tersebut. Kejaksaan Negeri Pariaman selaku Tergugat mengajukan Banding atas Putusan PN yang mengabulkan perlawanan Adira Cabang Pariaman. PT Sumatra Barat mengabulkan banding kejaksaan (Tergugat) sehingga ADMF mengajukan kasasi. Saat ini MA masih memeriksa kasasi.	199.000.000	Menunggu putusan
5.	PN Batam	65/Pdt.G/2019/PN Btm	Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi	Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi	MA	Adanya Putusan Pidana terhadap Dealer Tasniem dan Yansen (Marketing Astra) yang dinyatakan bersalah turut membantu tindak pidana penggelapan (Putusan PN Batam tanggal 16 Januari 2019) dan melakukan penggelapan dalam jabatan (17 Juli 2017) sehingga merugikan Adira. Terhadap kerugian yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum tersebut maka ADMF melakukan gugatan ganti rugi terhadap PT Tasniem Gerai Inspirasi (Tasniem) dan Yansen di PN Batam. PN Batam mengabulkan Gugatan ADMF sehingga Tasniem mengajukan Banding ke PT Riau, namun PT Riau menolak Banding yang diajukan Tasniem. Saat ini Tasniem mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).	1.469.000.000	Menunggu putusan

B. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA

B.1. KEGIATAN USAHA

Sejak awal pendiriannya, Perseroan berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan terkemuka di Indonesia. Perseroan senantiasa hadir bagi seluruh konsumennya untuk melayani beragam pembiayaan berbagai merek sepeda motor dan mobil, baik baru maupun bekas. Pada tahun 2004, melihat berbagai peluang bisnis di dalam negeri, Perusahaan melakukan penawaran umum saham pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham

mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa aksi korporasi, saat ini Bank Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Perseroan.

Pada tahun 2012, Perusahaan menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perusahaan pun mulai menyediakan produk pembiayaan *durables* bagi konsumen, guna memberikan pengalaman layanan pembiayaan yang maksimal.

Perseroan senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji "Sahabat Setia Selamanya", Perseroan berkomitmen untuk menjalankan misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang menguntungkan konsumen.

Hingga pada akhir tahun 2019, Perseroan berhasil memiliki dan mengoperasikan sebanyak 452 jaringan usaha meliputi 192 kantor cabang, 40 kantor cabang syariah, 1 kios dan *dealer outlets*, dan 220 kantor perwakilan dengan didukung oleh lebih dari 17 ribu karyawan, untuk melayani 2,9 juta konsumen dengan jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp54,8 triliun. Di samping itu, Perusahaan juga terus melakukan transformasi bisnis dan inovasi layanan dalam memenuhi tuntutan pasar. Untuk itu, Perseroan memiliki layanan berbasis digital dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dalam bertransaksi dengan kemudahan layanan yang lebih praktis, cepat, tepat dan efisien melalui aplikasi pelayanan konsumen berbasis internet yaitu AdiraKu.

Perseroan menawarkan produk dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan meliputi:
- Pembiayaan sepeda motor (baru dan bekas);
- Pembiayaan mobil (baru dan bekas);
- Pembiayaan multiguna;
- Pembiayaan elektronik dan *furniture*; dan
- Pembiayaan syariah dengan menggunakan akad Murabahah.

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen, pembiayaan murabahah, sewa pembiayaan, dan lain-lain. Rincian dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Pembiayaan konsumen	8.350.648	6.866.943
Marjin *murabahah*	872.320	1.545.353
Sewa pembiayaan	35.636	44.747
Lain-lain	2.079.122	1.726.712
Total Pendapatan	**11.337.726**	**10.183.755**

Piutang Pembiayaan

Adapun posisi saldo Piutang Pembiayaan Perseroan sebelum dan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebagaimana tercermin pada tabel berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Piutang yang Dikelola		
Pembiayaan Konsumen		
Pihak Ketiga	64.691.092	59.259.783
Pihak Berelasi	2.820	1.925
Pendapatan Pembiayaan Konsumen Yang belum Diakui		
Pihak Ketiga	(14.476.282)	(13.497.646)
Pihak Berelasi	(252)	(181)
Bagian piutang Pembiayaan Konsumen yang Dibiayai Pihak Berelasi	(22.040.216)	(21.307.410)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		
Pihak ketiga	(1.374.879)	(1.196.021)
Pihak berelasi	(89)	(46)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	**26.802.194**	**23.260.404**
Piutang pembiayaan murabahah	5.461.760	6.481.401
Marjin murabah yang belum diakui	(1.224.081)	(1.197.233)
Bagian piutang pembiayaan murarabah yang di biayai pihak berelasi – neto	(1.226.306)	(673.499)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(189.168)	(240.167)
Piutang Pembiayaan *Murabahah*-Neto	**2.822.205**	**4.370.502**
Piutang sewa pembiayaan- bruto		
Pihak ketiga	355.222	289.879
Pihak berelasi	36	285
Nilai residu yang terjamin		
Pihak ketiga	133.203	113.742
Pihak berelasi	118	120
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui		
Pihak ketiga	(54.630)	(41.755)
Pihak berelasi	(1)	(30)
Simpanan jaminan		
Pihak ketiga	(133.203)	(113.742)
Pihak berelasi	(118)	(120)
Penyisihan kerugian penurunan nilai		
Pihak ketiga	(10.072)	(7.487)
Pihak berelasi	(2)	(14)
Piutang Sewa Pembiayaan-Neto	**290.553**	**240.878**

Pada awal kegiatan usahanya, sebagian besar dari pembiayaan konsumen Perseroan adalah untuk pembiayaan mobil. Akan tetapi, setelah adanya krisis yang menimpa ekonomi Indonesia pada tahun 1997, dimana penjualan mobil baru di Indonesia mencapai titik terendahnya yang hanya sebanyak 58 ribu unit (sumber: Gaikindo), oleh karena itu portofolio Perseroan mengalami penyesuaian dengan menyeimbangkan antara pembiayaan mobil dan sepeda motor. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat yang sebagian besar memandang bahwa sepeda motor sebagai alat transportasi yang praktis yang dapat diupayakan kepemilikannya. Pada tahun 2015, kita juga melakukan diversifikasi pada pembiayaan barang *durables* (barang elektronik, perlengkapan dan peralatan rumah tangga). Dalam kegiatan penyaluran pembiayaan, Perseroan bekerja sama dengan induk perusahaan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., dalam skema pembiayaan bersama sebagai salah satu strategi pendanaan Perseroan.

Pembiayaan Sepeda Motor

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Sepeda Motor Baru		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 20 juta	Rp 19 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	29 bulan	29 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	31%-35%	30%-34%
Sepeda Motor Bekas		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 10 juta	Rp 10 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	21 bulan	21 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	34%-38%	33%-37%

Pergerakan pembiayaan baru untuk sepeda motor baru maupun bekas Perseroan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Sepeda Motor Baru		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	14.988	13.995
Jumlah Unit (ribuan unit)	765	756
Pangsa Pasar Sepeda Motor Baru	11,8%	11,8%
Sepeda Motor Bekas		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	6.490	6.518
Jumlah Unit (ribuan unit)	611	644

Keterangan: Jumlah sepeda motor bekas termasuk di dalamnya pembiayaan multiguna sepeda motor.

Sebagai upaya menyikapi ketidakpastian ekonomi global dan nasional beberapa tahun belakangan, Perseroan mengambil langkah berhati-hati dalam strategi penyaluran pembiayaannya, untuk memastikan agar kualitas aset pembiayaan tetap

terkendali dan menguntungkan. Pada saat yang sama, tekanan pada penjualan kendaraan bermotor mungkin masih akan berlanjut, walaupun memiliki potensi pertumbuhan karena merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia.

Pembiayaan Mobil

Keterangan rata-rata nilai pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dan tingkat bunga per tahun untuk mobil baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Mobil Baru		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 188 juta	Rp 180 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	51 bulan	50 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	15%-19%	15%-19%
Mobil Bekas		
Rata-Rata Nilai Pembiayaan	Rp 104 juta	Rp 101 juta
Rata-Rata Jangka Waktu Pembiayaan	40 bulan	39 bulan
Rata-Rata Tingkat Bunga (% per Tahun)	18%-22%	18%-22%

Pergerakan pembiayaan baru untuk mobil baru maupun bekas Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Mobil Baru		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	8.485	10.038
Jumlah Unit (ribuan unit)	45	56
Pangsa Pasar Mobil Baru	4,4%	4,8%
Mobil Bekas		
Jumlah Pembiayaan (Rp miliar)	7.272	6.850
Jumlah Unit (ribuan unit)	70	68

Keterangan: Jumlah sepeda motor bekas termasuk di dalamnya pembiayaan multiguna sepeda motor.

Pada tahun 2019, penyaluran pembiayaan atas mobil baru Perseroan dapat kembali mencatatkan pertumbuhan menjadi Rp8,5 triliun dari sebelumnya Rp10,0 triliun pada tahun 2018. Penyaluran pembiayaan untuk mobil bekas mencapai Rp7,3 triliun, sehingga secara keseluruhan, pembiayaan mobil Perseroan mencapai Rp15,8 triliun. Sementara itu pada 2019, penyaluran pembiayaan mobil mencatatkan penurunan sebesar 6,7% menjadi Rp15,8 triliun bila dibandingkan dengan 2018 yang sejumlah Rp16,9 triliun yang disebabkan melemahnya pasar mobil komersial karena penurunan harga komoditas sepanjang tahun 2019. Hal yang sama juga terjadi pada penjualan mobil domestik yang mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 10,5% sehingga perusahaan mampu mempertahankan pangsa pasar nya mencapai sebesar 4,4% di tahun 2019.

Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan merupakan pendapatan bunga yang diterima dari konsumen sehubungan dengan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Perseroan mengakui pendapatan pembiayaan dari amortisasi bunga tiap bulan dikurangi dengan beban bunga yang merupakan kesepakatan kerjasama pembiayaan dengan pihak lain berdasarkan tingkat bunga efektif.

Rincian pendapatan pembiayaan Perseroan berdasarkan produk dari 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pembiayaan Konsumen		
Pihak ketiga	10.972.993	9.220.666
Pihak berelasi	217	225
Dikurangi: bagian pendapatan pembiayaan yang dibiayai pihak berelasi	(2.622.562)	(2.353.948)
Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen	**8.350.648**	**6.866.943**
Marjin Murabahah		
Pihak ketiga	982.685	1.601.257
Pihak berelasi	-	-
Dikurangi: Bagian pendapatan yang dibiayai pihak berelasi sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama	(110.365)	(55.904)
Jumlah Pendapatan Marjin Murabahah	**872.320**	**1.545.353**
Sewa Pembiayaan		

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Pihak ketiga	35.568	43.599
Pihak berelasi	68	1.148
Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan	**35.636**	**44.747**
Jumlah Pendapatan Pembiayaan	**9.258.604**	**8.457.043**

Pendapatan pembiayaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 2019 mencapai Rp9.258.604 juta, naik sebesar 9,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Kenaikan terutama disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada piutang yang di kelola Perseroan.

Jumlah Pembiayaan Baru

(dalam miliar Rupiah, kecuali ribu Unit)

Uraian	31 Desember			
	2019		2018	
	Rupiah	Unit	Rupiah	Unit
Sepeda Motor Baru	14,988	765	13.995	756
Sepeda Motor Bekas	6.490	611	6.518	644
Mobil Baru	8,485	45	10.038	56
Mobil Bekas	7.272	70	6.850	68
Barang Durable & Lainnya	625	155	803	200
Jumlah	**37.861**	**1.646**	**38.204**	**1.724**

Hingga tanggal 2019, Perseroan mencatat total pembiayaan baru sebesar Rp37,9 triliun dalam nilai dari 1.646 ribu kontrak baru. Nilai pembiayaan ini turun tipis sebesar 0,9% bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sejumlah Rp38,2 triliun. Pertumbuhan terutama disumbangkan oleh portofolio pembiayaan sepeda motor yang tumbuh 6,2% sedangkan mobil yang mengalami penurunan sebesar 6,6% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dimana sejalan dengan tren penurunan penjualan domestik.

Pemasaran

Kegiatan pemasaran memegang peranan sangat penting dalam upaya memperluas basis konsumen, menjaga pangsa pasar dan menghadapi persaingan di masa datang. Dalam melaksanakan kegiatan pemasarannya, Perseroan terus mengupayakan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan konsumen serta mitra usaha. Selain itu, Perseroan juga melakukan transformasi dalam menyikapi perkembangan teknologi dengan meluncurkan platform digital seperti "momotor id", "momobil id", dan AdiraKu untuk memberikan layanan kepada konsumen secara digital.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan telah mengoptimalkan fungsi penjualan dan pemasaran dengan jalan mempertajam struktur organisasi. Fungsi pemasaran berkonsentrasi dalam tanggung jawab, antara lain menetapkan strategi dan kebijakan pemasaran, menyiapkan produk-produk dan pendekatan pemasaran baru berdasarkan kebutuhan dan preferensi konsumen, memperkenalkan dan menerapkan konsep customer intimacy ke seluruh Perusahaan, membina hubungan yang erat dengan jaringan dealer, mengembangkan kemitraan baru sebagai jalur penjualan, termasuk kemitraan dengan perusahaan-perusahaan digital, menetapkan strategi brand dan komunikasi Perusahaan, dan melakukan kegiatan data analytics guna mendukung proses pembuatan keputusan. Tujuan akhirnya adalah untuk dapat menyediakan produk jasa dan layanan yang berfokus pada konsumen (*customer-centric*).

Jaringan Kerja

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terutama membidik segmen retail atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan berupaya untuk memaksimalkan kualitas layanan dan jangkauan ke konsumen. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah Memiliki 191 Kantor Cabang (dimana 40 Kantor Cabang diantaranya juga merupakan Kantor Cabang Syariah), 220 Kantor Perwakilan dan 1 Kios, yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun perkembangan jaringan usaha Perseroan dari 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember	
	2019	2018
Kantor Cabang	192	192
Kantor Perwakilan	220	237
Kios dan *Dealer Outlets*	1	11
Kantor Cabang Syariah	40	-
Jumlah Jaringan Usaha	**453**	**440**

Proses Operasional Bisnis

Perseroan menjalankan proses operasional layanan finansial yang meliputi proses-proses aplikasi kredit, persetujuan kredit, pembayaran angsuran hingga proses pelunasan kredit. Seluruh operasi layanan menjangkau jutaan nasabah di seluruh Indonesia dengan jaringan pelayanan di lebih dari 452 jaringan usaha di Indonesia.

Perseroan juga mengembangkan jaringan pembayaran yang ekstensif guna mendukung seluruh proses operasional kegiatan usaha, yang meliputi jaringan internal yang dimiliki sendiri serta jaringan dari mitra-mitra pihak ketiga. Melalui keseluruhan proses tersebut, konsumen dapat menikmati layanan transaksi pembayaran yang nyaman, akses yang mudah serta cepat.

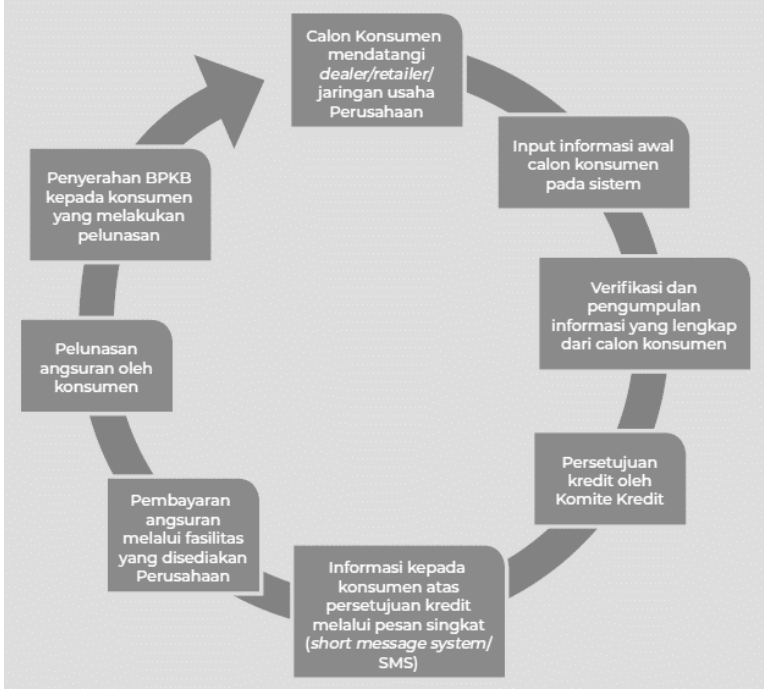

Sistem Teknologi dan Informasi

Perseroan menyadari bahwa optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dapat mendorong Perusahaan meraih pertumbuhan bisnis, serta mampu mengakomodir perubahan dalam industri pembiayaan yang semakin kompetitif. Memanfaatkan TI merupakan suatu keniscayaan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan dalam memberikan mutu pelayanan yang prima kepada konsumen maupun mitra usaha. Perseroan memanfaatkan TI guna menyediakan layanan terbaik, meminimalisir risiko operasional bisnis yang dihadapi Bank serta menjadi yang terdepan dalam bisnis pembiayaan.

Melalui Direktorat Teknologi Informasi, Perseroan selalu berinovasi dalam memberikan kemudahan layanan bagi konsumen dan manfaat yang besar bagi para mitra usaha, serta selalu berusaha meminimalisir risiko operasional bisnis. Guna mendukung kebijakan strategis Perseroan, pengembangan TI secara berkelanjutan terus dilakukan dengan implementasi infrastruktur TI yang handal dan fleksibel, tata kelola TI yang baik, dan didukung organisasi TI yang kompeten.

Cetak Biru Teknologi Informasi

Perseroan memiliki dan memperbaharui Cetak Biru TI secara berkala dalam rangka pengembangan TI di lingkungan Perusahaan serta bertujuan untuk menunjang seluruh proses kegiatan usaha. Cetak Biru TI Perseroan meliputi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, infrastruktur, layanan teknis setelah peluncuran produk, data, keamanan, organisasi anggaran biaya, serta manajemen risiko. Strategi cetak biru tersebut memetakan seluruh inisiatif yang terkumpul di Perseroan terkait perkembangan dan ketersediaan TI dalam jangka panjang dan jangka pendek.

Dalam rangka melaksanakan Cetak Biru TI, Perseroan membangun organisasi yang lengkap dan kuat. Dengan demikian, pengguna jasa dan produk TI dapat menikmati produk dan layanan yang maksimal dalam waktu yang cepat. Perseroan juga mengadopsi berbagai standar implementasi TI yang diakui industri, termasuk:

- Control Objective for Information and Related Technology (COBIT), Information Technology Information Library, dan POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yang umumnya berlaku bagi sektor perbankan.
- The Open Group Architecture Foundation (TOGAF) untuk proses pengembangan dan pengelolaan Arsitektur TI.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Tata kelola Teknologi Informasi (IT Governance) adalah sebuah proses pengelolaan kepemimpinan, struktur organisasi dan proses-proses yang berkelanjutan, dalam rangka memastikan bahwa organisasi TI Perusahaan selaras dengan strategi dan tujuan bisnis. Perseroan berinisiatif untuk terus menjadi yang terdepan dalam penerapan digital bisnis dalam industri pembiayaan. Dalam rangka mendukung inisiatif tersebut, Perseroan terus memperkuat struktur tata kelola dan organisasi TI dengan lebih kuat, solid, dan komprehensif meliputi:

- Komite Pengarah TI, dengan ketua Direktur Utama Perseroan, yang bertanggung jawab menetapkan arah strategis dan proyek-proyek strategis TI;
- Dewan Arsitektur TI, dengan ketua Direktur Teknologi Informasi, yang bertanggung jawab menetapkan platform arsitektur TI;
- Dewan Penasihat Perubahan TI, dengan ketua Direktur Teknologi Informasi, dengan tanggung jawab antara lain menetapkan perubahan prioritas proyek dan pelaksanaan proyek-proyek TI strategis;
- Komite Pengarah Proyek, yang bertanggung jawab memastikan tata kelola proyek TI yang memadai.

Perseroan telah menambah standar yang ditetapkan untuk TI yakni The Open Group Architecture Foundation (TOGAF) pada proses pembangunan dan pengelolaan Arsitektur TI Perusahaan. Perseroan juga telah melengkapi sistem TI dengan mekanisme pemulihan cepat seandainya terjadi gangguan pada sistem. Kerusakan atau bencana dapat terjadi karena bencana alam seperti banjir dan kebakaran atau kerusakan sistem produksi. Potensi terjadinya ancaman dan risiko internal maupun eksternal dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, Perseroan mampu mengelola risiko dengan lebih memadai serta mampu memitigasi risiko yang dialami Perusahaan dapat lebih cepat.

FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Fasilitas pembiayaan konsumen yang diberikan oleh Perseroan dapat digolongkan dengan mempertimbangkan harga kendaraan bermotor, jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan oleh calon nasabah dan tingkat bunga yang dibebankan Perseroan. Dengan demikian, nilai pembiayaan sepeda motor yang dibiayai Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 rata-rata sebesar Rp10 juta-Rp20 juta, sementara untuk mobil adalah rata-rata Rp104 juta-Rp187 juta. Jangka waktu fasilitas kredit yang diberikan Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 untuk sepeda motor rata-rata 21-29 bulan, sementara untuk mobil rata-rata 40-51 bulan. Sementara itu pengenaan tingkat bunga yang akan dibebankan ke konsumen tergantung pada tingkat persaingan antar perusahaan pembiayaan di daerah setempat.

Tingkat suku bunga yang dibebankan dalam pembiayaan konsumen adalah tingkat suku bunga tetap selama masa kontrak. Adapun skema pembiayaan yang diberikan Perseroan pada umumnya adalah berbentuk pembayaran cicilan tetap. Melalui pembayaran cicilan tetap ini, konsumen Perseroan melakukan pembayaran dalam jumlah yang sama setiap bulan atau periode tertentu sesuai dengan perjanjian kredit. Pembayaran dipercepat oleh nasabah dimungkinkan akan tetapi Perseroan menetapkan kebijakan atas pengenaan denda atas jumlah tersisa hutang kepada konsumen atas percepatan pelunasan tersebut.

Perseroan mengklasifikasikan tingkat kolektibilitas fasilitas pembayaran berdasarkan jumlah hari keterlambatan atau tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah yaitu:
- tunggakan 1 sampai dengan 30 hari
- tunggakan 31 sampai dengan 60 hari
- tunggakan 61 sampai dengan 90 hari
- tunggakan di atas 90 hari

Perkembangan tunggakan Perseroan adalah sebagai berikut:

Tunggakan Piutang Kendaraan Bermotor
(berdasarkan miliar Rupiah)

	31 Desember			
Uraian	**2019**	**%**	**2018**	**%**
Tunggakan 1-30 hari	9.662	83%	8.818	83%
Tunggakan 31-60 hari	675	6%	557	5%
Tunggakan 61-90 hari	309	3%	373	4%
Tunggakan >90 hari	925	8%	903	8%
Jumlah Tunggakan	11.572	100%	10.650	100%
Jumlah Piutang	54.756		51.296	

Keterangan: Termasuk bagian yang dibiayai melalui skema pembiayaan bersama (joint-financing) dan biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan.

Perseroan tetap berupaya meminimalkan saldo Piutang Tertunggak dengan cara, antara lain (i) meningkatkan intensitas penagihan; (ii) mengoptimalkan dukungan sistem teknologi dan informasi internal; (iii) menerapkan *prudent risk management*. Meskipun dapat terjadi kenaikan pada waktu tertentu yang umumnya disebabkan oleh faktor *seasona*l, namun secara keseluruhan, kualitas aset yang masih dapat terkendali dengan baik.

Pada tahun 2004, Perseroan menerapkan kebijakan menghapusbukukan portofolio piutang yang telah menunggak lebih dari 270 hari. Penerapan kebijakan tersebut seiring dengan kebijakan Bank Indonesia yang telah diterapkan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk. selaku pemegang saham mayoritas dari Perseroan. Pada pertengahan tahun 2005, kebijakan penghapusbukuan tersebut diganti dari 270 hari menjadi 210 hari seiring dengan perubahan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

B.1.2 STRATEGI USAHA PERSEROAN

Strategi Usaha Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha pembiayaan konsumen memiliki beberapa strategi usaha. Strategi usaha tersebut dimaksudkan sebagai acuan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang. Adapun strategi yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1) **Meningkatkan *Dealer Value Proposition* dan Segmen Konsumen untuk Meningkatkan *Market Share.***
Perseroan menjalin hubungan baik dengan dealer dan konsumen dengan memberikan pelayanan yang terbaik serta memberikan berbagai diversifikasi produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen sehingga dapat mendongkrak penyaluran pembiayaan baru untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar kendaraan baru.

2) **Melakukan pengembangan dan peningkatan produk dan brand image dalam penyaluran pembiayaan baru.**
Perseroan merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki diversifikasi produk yang beragam baik dari jenis produk (kendaraan roda dua, kendaraan roda empat baik bekas dan baru serta barang *durables*), segmen pembiayaan (Konvensional dan Syariah) hingga berbagai merek kendaraan sehingga kedepannya Perseroan akan terus mengembangkan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, perusahaan juga mengembangkan distribusi penjualan yang berbasis digital seperti digital platform (Momobil.id, Momotor.id, dan AdiraKu) dan e-commerce (Tokopedia, OLX). Melalui strategi pemasaran yang tepat dalam membentuk *brand image* yang baik, diharapkan perusahaan dapat menjangkau konsumen baru yang ingin membeli kendaraan yang mungkin membutuhkan pembiayaan, sehingga memperluas pasar dan menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan.

3) **Mengoptimalkan Saluran Distribusi Keday dan Kemitraan Strategis.**
Perusahaan selalu berusaha mengoptimalkan penjualan melalui Keday (Kemitraan Berdaya) untuk menjangkau segmen pasar di daerah pedesaan dan terpencil, serta mendukung inklusi keuangan dan bekerjasama dengan mitra stategis seperti Indomaret dan Alfamart.

4) **Meningkatkan Sinergi dengan Induk Perusahaan/Meningkatkan *Cross Sell.***
Perseroan memiliki sinergi yang erat dengan induk perusahaan (PT Bank Danamon Indonesia Tbk) dalam banyak hal antara lain di dalam pendanaan yaitu dengan mengadakan skema pembiayaan bersama (*joint financing)* dengan induk perusahaan dan dalam hal *cross selling* yaitu menawarkan produk yang dijual Adira kepada nasabah Bank Danamon dan sebaliknya.

5) **Melanjutkan investasi pada penggunaan teknologi digital dalam mendukung proses transformasi bisnis Perusahaan.**
Melanjutkan investasi pada penggunaan teknologi digital, termasuk di antaranya penerapan kontrak elektronik, membangun aplikasi digital untuk layanan konsumen melalui telepon selular, serta membangun sistem pemrosesan pengajuan kredit secara digital.

6) **Meningkatkan loyalitas dan Retensi Konsumen demi meningkatkan penyaluran pembiayaan baru.**
Perusahaan terus memfokuskan diri pada customer centric untuk menjangkau pelanggan Adira untuk terus secara berkelanjutan melakukan pembiayaan dengan memberikan beberapa penawaran yang menarik langsung ke pelanggan seperti program loyalty. Selain itu, Perusahaan juga akan meningkatkan kualitas layanan di cabang dan membangun organisasi telesales untuk penjualan langsung ke konsumen.

B.1.2. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Industri Sepeda Motor Indonesia dan Prospek Usaha

Penjualan Nasional Sepeda Motor Baru (dalam ribuan unit)

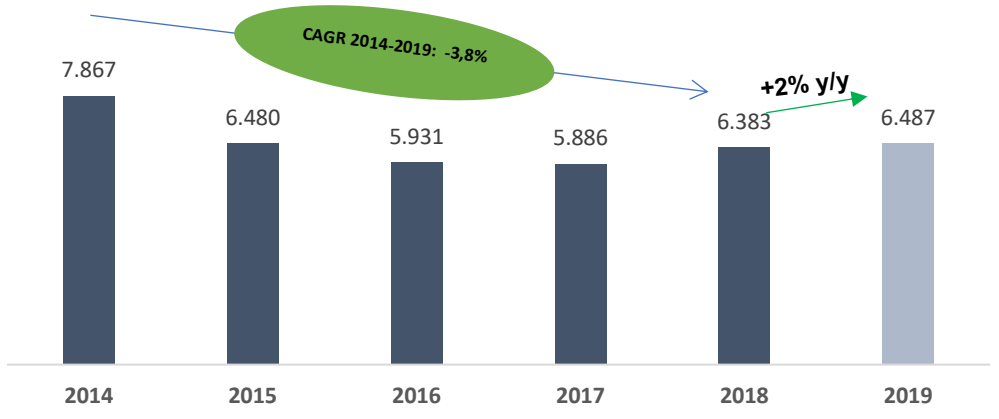

Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

Penjualan sepeda motor baru di Indonesia selama lima tahun terakhir mengalami tren yang fluktuatif. Dalam kurun waktu 2014-2019, penjualan sepeda motor baru mengalami penurunan CAGR sebesar 3,8%. Kondisi fluktuatif ini disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian yang masih stagnan sehingga daya beli masyarakat cenderung lemah. Pertumbuhan penjualan di tahun 2019 cenderung lebih melambat di bandingkan dengan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 8,4%. Pada tahun 2019 penjualan sepeda motor domestik dicatatkan sebanyak 6.487 ribu unit, meningkat 2% y/y dibandingkan tahun sebelumnya 2018 sebesar 6.383 ribu unit. Hal ini disebabkan karena daya beli yang cenderung melemah dan ekonomi yang masih stagnan. Selain itu, dampak dari Pemilu (Pemilihan Umum) dipertengahan tahun 2019 juga ikut mendorong pelemahan penjualan industry kendaraan bermotor di Indonesia.

Penjualan sepeda motor di Indonesia lebih didominasi oleh merek-merek Jepang. Adapun pertumbuhan industri sepeda motor berdasarkan merek pada tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Uraian	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Honda	4.453.938	68,7	4.380.888	71,4	4.385.888	74,5	4.758.202	74,5	4.910.688	75,7
Yamaha	1.798.630	27,8	1.394.078	25,1	1.348.211	22,9	1.456.088	22,8	1.434.217	22,1
Suzuki	109.882	1,7	56.824	1,4	72.191	1,2	89.508	1,4	71.861	1,1
Kawasaki	115.008	1,8	97.622	1,7	78.637	1,3	78.982	1,2	69.766	1,1
TVS	2.747	0,0	1.873	0,4	1.176	0,0	0.331	0,0	0.898	0,0
Jumlah	**6.480.205**	**100,0**	**5.931.285**	**100,0**	**5.886.103**	**100,0**	**6.383.111**	**100,0**	**6.487.430**	**100,0**

Sumber: Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

Berdasarkan data *market share* diatas, Honda masih mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia dengan 75,7% di tahun 2019. Dominasi tersebut terus ditunjukan dengan peningkatan pada *market share* disetiap tahunnya. Namun,

Yamaha dan Suzuki mengalami tren penurunan dalam hal *market share* yang menurun dari tahun 2012 sampai dengan 2019. *Market share* Yamaha dan Suzuki tercatat sebesar 22,1% dan 1,1% di tahun 2019. Kawasaki dan TVS masih belum dapat mendominasi pasar sepeda motor di Indonesia dengan raihan *market share* sebesar 1,1% dan 0,0% di tahun 2019.

Industri Mobil Indonesia dan Prospek Usaha

Penjualan Nasional Mobil Baru (dalam ribuan unit)

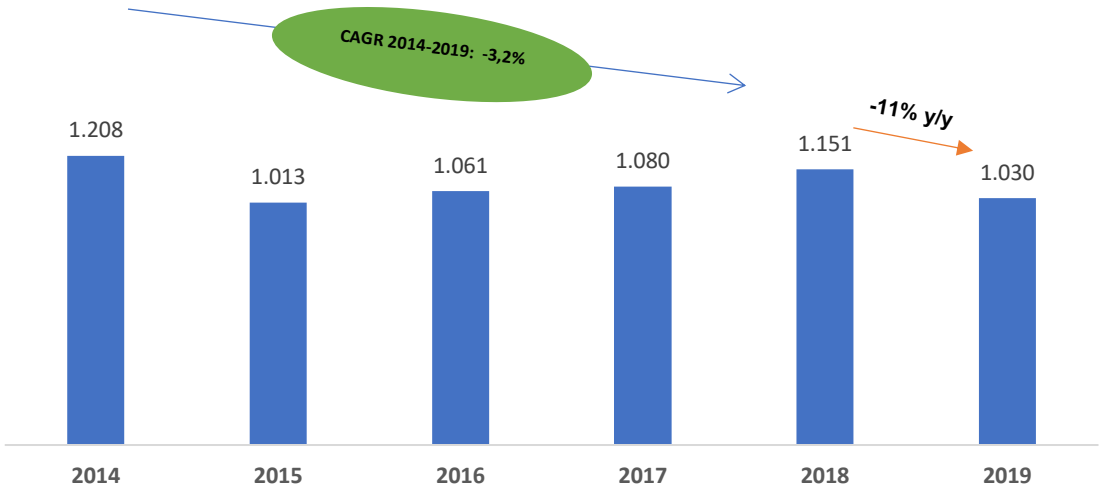

Penjualan mobil baru mengalami penurunan sebesar 3,2% CAGR periode 2014-2019. Setelah sempat mengalami tekanan pada tahun 2015 karena pelemahan pada daya beli masyarakat dan penurunan harga komoditas. Dengan pelemahan pada harga komoditas yang terjadi sejak tahun 2012, terjadi pergerakan pada komposisi segmen mobil baru, dimana terjadi peningkatan yang signifikan pada segmen mobil penumpang. Bila pada tahun 2012, komposisi antara segmen penumpang dan komersial adalah 69%:31%, maka pada tahun 2019, komposisi tersebut telah menjadi 76%:24% (sumber: GAIKINDO).

Pada tahun 2019, penjualan mobil domestik mengalami tekanan yang berat dimana dicatatkan turun sebesar 10,5% y/y. Penurunan ini disebabkan oleh kembali menurunnya harga komoditas sepanjang tahun 2019 (batu bara dan CPO) dan dampak dari perang dagang US-China hingga pertengahan tahun 2019 ditengah perlambatan ekonomi global. Pangsa pasar untuk merek grup Astra mengalami penurunan menjadi sebesar 52% vs Non Astra sebesar 48% di tahun 2019.

B.1.3 TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan pada Bab XI, pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Perseroan telah memenuhi rasio keuangan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan di dalam Prospektus ini. *Gearing Ratio* (Pinjaman yang Diterima, Efek Utang yang Diterbitkan-Bersih dan Sukuk Mudharabah/Total Ekuitas) Perseroan berturut-turut pada tahun 2019 da 2018 adalah sebagai berikut :

	30 Desember	
Uraian (Dalam Rp Miliar)	**2019**	**2018**
Pinjaman yang Diterima	11.850	11.778
Efek Utang yang Diterbitkan - Bersih	10.339	9.422
Sukuk Mudharabah	637	768
Jumlah Ekuitas	8.079	7.028
Gearing Ratio (kali)	2,8	3,1

Kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan Keputusan Menteri Keuangan, hal ini membuktikan bahwa Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator.

B.1.4 PERSAINGAN USAHA

Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Fokus kepada Portofolio dengan Tingkat Pengembalian yang Tinggi
Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tetap terus memperhatikan secara khusus kualitas dari aset tersebut.

b. Menerapkan Manajemen Risiko dengan Hati-Hati
Kajian secara menyeluruh atas kemampuan finansial dari setiap calon konsumen mewajibkan pembayaran minimum atas uang muka.

c. Komitmen untuk Produktivitas dan Efisiensi
Penyempurnaan sistem dan prosedur secara terus menerus untuk meningkatkan produktivitas, mendukung aktivitas keuangan dan meningkatkan efisiensi.

d. Menjaga Hubungan yang Kuat dan Erat
Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan rekan usaha dan konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan, dan kepuasan baik untuk konsumen maupun rekan usaha.

e. Optimalisasi Jaringan Usaha
Perusahaan terus memaksimalkan fungsi dan kinerja jaringan usahanya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dan rekan usaha.

f. Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia
Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya.

g. Sinergi dengan Induk Perseroan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
Produk-produk gabungan dan potensi berbasis konsumen dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. telah menciptakan sinergi usaha yang menakjubkan.

h. Diversifikasi Sumber Pendanaan yang Seimbang
Perseroan selalu berusaha dalam mencari sumber pendanaan yang stabil dan kompetitif dalam mencukupi kebutuhan pendanaan, selain dengan dukungan penuh dari Induk Perusahaan, Perseroan juga bergerak ke arah diversifikasi ke berbagai pilihan yang tersedia dalam pasar modal dalam upaya menangkap peluang bisnis yang ada sehingga akan terus terjaga struktur pendanaan yang efektif dan seimbang.

Terdapat kurang lebih 184 perusahaan pembiayaan di Indonesia, yang mana hal ini menyebabkan persaingan usaha di industri pembiayaan sangat ketat. Namun demikian, Otoritas Jasa keuangan mencatat total piutang pembiayaan termasuk porsi pembiayaan bersama (*joint financing*)oleh industri pembiayaan sebesar Rp620,4 triliun hingga akhir bulan Desember 2019 (sumber: Laporan Otoritas Jasa Keuangan). Dengan saldo pembiayaan yang sangat besar ini, maka terlihat prospek pertumbuhan industri pembiayaan masih menjanjikan.

Saldo piutang pembiayaan Perseroan per akhir bulan Desember 2019 sebesar Rp54,8 triliun atau mewakili sebesar 9% dari total keseluruhan piutang yang ada di industri pembiayaan. Selain itu, Perseroan merupakan tiga perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dari aspek piutang yang di kelola (sumber: data internal perusahaan yang diambil dari publikasi laporan keuangan). Dengan pencapaian ini, Perseroan tercatat sebagai salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan di industri pembiayaan di Indonesia.

IX. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar:

i. atas bunga obligasi dengan kupon *(interest bearing bond)* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan *(holding period)* obligasi.
ii. atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan *(accrued interest).*
iii. atas diskonto obligasi tanpa bunga *(zero coupon bond)* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dan 20% atau sesuai tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
iv. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

B. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Perseroan taat kepada aturan perpajakan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012, seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenakan pajak penghasilan final. Adapun pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh:

a. penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas:
   1) bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo Bunga Obligasi; dan
   2) diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi;
b. perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau
c. perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh penjual Obligasi pada saat transaksi.

Peraturan ini berlaku efektif setelah 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Pendapatan lainnya dikenakan pajak penghasilan dengan tarif pajak sesuai Undang-Undang pajak penghasilan yang berlaku umum.

Sehubungan dengan pemenuhan pajak penghasilan, maka Perseroan telah menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Badan setiap tahunnya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Pelaporan SPT PPh Badan terakhir adalah Tahun Pajak 2018, SPT tahun pajak 2019 telah disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang perpajakan yang berlaku. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus juta Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang djamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	•	•	•	•
2.	PT Mandiri Sekuritas	•	•	•	•
3.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	•	•	•	•
4.	PT RHB Sekuritas Indonesia	•	•	•	•
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	•	•	•	•
	Total	•	•	•	•

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang djamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Indo Premier Sekuritas	•	•	•	•
2.	PT Mandiri Sekuritas	•	•	•	•
3.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	•	•	•	•
4.	PT RHB Sekuritas Indonesia	•	•	•	•
5.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	•	•	•	•
	Total	•	•	•	•

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perkendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat dan Agen Jaminan : **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**
Grha BNI Building 19th Floor
International Division
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta10220 – Indonesia

Nomor STTD	:	01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996
Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI) Surat Keterangan no. AWAI/01/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja	:	Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat.
Surat Penunjukan	:	No. 039/ADMF/CS/II/20 tanggal 14 Februari 2020 dan No. 040/ADMF/CS/II/20 tanggal 14 Februari 2020, tentang Penunjukkan sebagai Wali Amanat untuk Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.
Tugas Pokok	:	Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat dan/atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang diterbitkan Perseroan, tidak akan:

1. Mempunyai hubungan kredit kepada Perseroan dalam jumlah melebihi ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk Mudharabah,dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Notaris : **Notaris Fathiah Helmi, S.H.**,
Graha Irama, Lantai 6, Suite C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2
Kuningan
Jakarta 12950 – Indonesia

Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 tanggal 12 Februari 1996

Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Undang-undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Surat Penunjukan	:	No. 044/ADMF/CS/II/20 tangal 14 Februari 2020 dan No. 045/ADMF/CS/II/20 tanggal 14 Februari 2020, tentang Penunjukkan sebagai Notaris untuk Penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020.
Tugas Pokok	:	Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Jaminan, Akta Jaminan Fidusia dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, serta akta-akta pengubahannya.

Akuntan Publik : **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**
WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia

Nomor STTD	:	STTD.AP-91/PM.22/2018
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Surat Penugasan	:	No. EL2020030601/MJW/SON/MAM/elr tanggal 6 Maret 2020
Tugas Pokok	:	Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.

Konsultan Hukum : **Thamrin & Rachman Law Firm**,
Graha CIMB Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman kav. 58
Jakarta 12190 – Indonesia

Nomor STTD	:	STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018, atas nama Iswira Laksana, SH., M.Si
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 99012
Pedoman Kerja	:	Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	:	Surat Konsultan Hukum No. 036/LOF-ADMF/T&R/HN/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang turut ditandatangani oleh Perseroan.
Tugas Pokok	:	Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan.Hasil pemeriksaan mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang

menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Perusahaan Pemeringkat Efek	:	**PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)** Panin Tower Senayan City, lantai 17 Jalan Asia Afrika Lot. 19 Jakarta, 10270
Pedoman Kerja	:	Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggot IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB")

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (sosial distancing) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19), maka Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

B. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XV Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

C. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

D. Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

E. Pendaftaran

Obligasi dan/atau Sukuk mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 7 Juli 2020.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasidan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabahkepada pemegang Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan

pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pelunasan Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan

6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

F. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSu kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditunjuk melalui email.

PEMESAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH HANYA dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Bab XIV Prospektus dengan prosedur sebagai berikut:

a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan/atau FPPsu dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
c. Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (refund) dengan format: Nama Bank <spasi>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh BCA 100056789 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

a. Hasil scan FPPO dan/atau FPPSu asli yang telah diisi secara elektronik, sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau,
b. Informasi penolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah apabila FPPO dan/atau FPPSu tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah-nya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

G. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

H. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2020.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7. Tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

I. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2020 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI				
BANK PERMATA **Cabang Sudirman Jakarta** **Nomor: 0701254635** **A/n: PT Indo Premier Sekuritas**	**BANK PERMATA SYARIAH** **Cabang Arteri Pondok Indah** **Nomor: 00971134003** **A/n: PT Mandiri Sekuritas**	**BANK OCBC NISP** **Cabang Wisma Presisi** **Nomor: 576810018191** **A/n: PT OCBC Sekuritas Indonesia**	**BANK PERMATA** **Cabang Sudirman Jakarta** **Nomor: 4001763763** **A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia**	**BANK PERMATA** **Cabang Sudirman** **Nomor: 4001763984** **A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

SUKUK MUDHARABAH				
BANK PERMATA SYARIAH **Cabang Sudirman Jakarta** **Nomor: 0701575830** **A/n: PT Indo Premier Sekuritas**	**BANK PERMATA SYARIAH** **Cabang Arteri Pondok Indah** **Nomor: 00971134003** **A/n: PT Mandiri Sekuritas**	**BANK OCBC NISP** **Cabang Wisma Presisi** **Nomor: 576810018191** **A/n: PT OCBC Sekuritas Indonesia**	**BANK PERMATA** **Cabang Sudirman-Jakarta** **Nomor: 702227151** **A/n: PT RHB Sekuritas Indonesia**	**BANK PERMATA SYARIAH** **Cabang Bursa Efek Indonesia** **Nomor: 0970613161** **A/n: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 6 Juli 2020 pukul 11:00 WIB (*in good* funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

J. Distribusi Obligasi/Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Juli 2020, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

K. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

A. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
   a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
   b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
   c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
   d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada butir A di atas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
   1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
   2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
   3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
   4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

L. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Emisi Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku Emiten dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020" dan Pemegang Sukuk Mudharabah dalam rangka Penawaran Umum "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020" adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat No.01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan dengan memperhatikan ketentuan angka 2 huruf a & b Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, melalui suratnya No.INT/15/2171 Tanggal 19 Maret 2020 untuk Obligasi dan No. .INT/15/2172 Tanggal 19 Maret 2020 untuk Sukuk Mudharabah di mana uji tuntas tersebut paling sedikit meliputi:

1) Penelaahan terhadap Perseroan, meliputi:
   a) Peninjauan lapangan (*inspeksi*) terhadap Perseroan dan/atau proyek yg didanai;
   b) Jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang diterbitkan;
   c) Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
   d) Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
   e) Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan/atau Wali Amanat Sukuk Mudharabah dengan Perseroan;
   f) Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan)
   g) Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
   h) Hal-hal material lainnya yang memilki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang; dan
2) Penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan meliputi:
   a) Penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; dan
   b) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dinyatakan melalui suratnya No. INT/15/2169 Tanggal 19 Maret 2020 untuk Obligasi dan No. INT/15/2174 Tanggal 19 Maret 2020 untuk Sukuk Mudharabah.

Wali Amanat Sukuk Mudharabah mempunyai pejabat penanggung jawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Mudharabah yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

1. Umum

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "BNI"), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada 31 Desember 2019, BNI memiliki total aset sebesar Rp.845.605.208 juta dan mempekerjakan lebih dari 27.211 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, per Desember 2019, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 2.245 outlet domestik dan 7 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Hong Kong,Singapura, Yangon dan Seoul serta 1 Sub Cabang di Osaka,18.659 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 71.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

Dalam memberikan layanan Wali Amanat, BNI telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat dari Bapepam dengan Nomor 01/STTD-WA/PM/1996 tanggal 27 Maret 1996.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Divisi Operasional
Gedung BNI BSD Lantai 14
CBD BSD City Lot I No. 5
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang Serpong, Tangerang Selatan 15310
Telp.: (021) 25541229, 25541230
Fax.: (021) 29411502, 29411512

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNI sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Persentase Kepemilikan Saham (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna			
Negara Republik Indonesia	1	-	-
Saham Seri B			
Negara Republik Indonesia	217.006.399	1.627.548	1,16
Karyawan	6.500.267	48.752	0,03
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	65.835.200	493.764	0,35
Total Saham Seri B	**289.341.866**	**2.170.064**	**1,54**
Saham Seri C			
Negara Republik Indonesia	10.972.187.475	4.114.570	58,84
Perseroan Terbatas (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	1.372.362.823	514.636	7,37
Badan usaha asing (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	5.488.185.123	2.058.069	29.43
Anggoro Eko Cahyo (Direktur)	153.526	58	0,00
Imam Budi Sarjito (Direktur)	117.074	44	0,00
Putrama Wahju Setyawan (Direktur)	116.425	44	0,00
Bob Tyasika Ananta (Direktur)	82.891	31	0,00
Adi Sulistyowati (Direktur)	68.124	26	0,00
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	526.041.130	197.265	2,82
Total Saham Seri C	**18.359.314.591**	**6.884.743**	**98,46**
Saham Treasuri	**150.100.000**	**56.288**	**0,80**
Total	**18.648.656.458**	**9.054.807**	**100,00**

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNI berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Nomor 21 Tanggal 20 Februari 2020 di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (merangkap Komisaris Independen)
Wakil Komisaris Utama	:	Pradjoto
Komisaris Independen	:	Asmawi Syam
Komisaris Independen	:	Septian Hario Seto
Komisaris Independen	:	Iman Sugema
Komisaris Independen	:	Sigit Widyawan
Komisaris	:	Askolani

Komisaris	:	Joni Swastanto
Komisaris	:	Ratih Nurdiati
Komisaris	:	Susyantoi

Direksi

Direktur Utama	:	Herry Sidharta
Wakil Direktur Utama	:	Anggoro Eko Cahyo
Direktur	:	Sigit Prastowo
Direktur	:	Osbal Saragi Rumahorbo
Direktur	:	Corina Leyla Karnalies
Direktur	:	Adi Sulistyowati
Direktur	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur	:	Tambok P. S. Simanjuntak
Direktur	:	Y.B. Hariantono
Direktur	:	Putrama Wahju Setyawan
Direktur	:	Sis Apik Wijayanto
Direktur	:	Benny Yoslim

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BNI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Disamping itu BNI juga melakukan penyertaan pada perusahaan anak dalam berbagai bidang usaha, antara lain:

- PT BNI Multi Finance Pembiayaan/Financing
- Perbankan
- PT BNI Life Insurance Asuransi Jiwa
- PT BNI Sekuritas dan Entitas Anak Sekuritas/Securities
- BNI Remittance Ltd. Jasa Keuangan/Financial Service
- PT BNI Syariah Perbankan

Dalam pengembangan Pasar Modal selama 3 Tahun terakhir (2017-2019), PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali Amanat (*Trustee*) pada penerbitan:
    - Adira Dinamika PUB III Tahap V Tahun 2017
    - Sukuk Mudharabah PUB II Tahap III Tahun 2017
    - Adira Dinamika PUB III Tahap VI Tahun 2017
    - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap I Tahun 2017
    - Adira Dinamika PUB IV Tahap I Tahun 2017
    - Adira Dinamika PUB IV Tahap II Tahun 2018
    - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap II Tahun 2018
    - Adira Dinamika PUB IV Tahap III Tahun 2018
    - Adira Dinamika PUB IV Tahap IV Tahun 2019
    - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap III Tahun 2019
    - Adira Dinamika PUB IV Tahap VI Tahun 2019
    - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap IV Tahun 2019
    - Adira Dinamika PUB IV Tahap VI Tahun 2019
    - BRI Agro I Tahun 2017
    - Bank Rakyat Indonesia PUB II Tahap II Tahun 2017
    - Bank Rakyat Indonesia PUB II Tahap III Tahun 2017
    - Bank Rakyat Indonesia PUB II Tahap IV Tahun 2018
    - Bank Rakyat Indonesia Obligasi Subordinasi Tahun 2018
    - BRI Finance 2019 (MTN)
    - Timah Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019

- Timah Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Tahun 2019
- Bio Farma Mudharabah 2018 (MTN)
- Bio Farma 2018 (MTN)
- dll

2. Agen Pembayaran Dividen Perusahaan Go Public
   - PT. Gudang Garam, Tbk.
   - PT. Telkom (Persero), Tbk.
   - PT. Semen Indonesia (Persero)

3. Mengelola Agen Penjaminan (Security Agent):
   - Adira Dinamika PUB III Tahap V Tahun 2017
   - Sukuk Mudharabah PUB II Tahap III Tahun 2017
   - Adira Dinamika PUB III Tahap VI Tahun 2017
   - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap I Tahun 2017
   - Adira Dinamika PUB IV Tahap I Tahun 2017
   - Adira Dinamika PUB IV Tahap II Tahun 2018
   - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap II Tahun 2018
   - Adira Dinamika PUB IV Tahap III Tahun 2018
   - Adira Dinamika PUB IV Tahap IV Tahun 2019
   - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap III Tahun 2019
   - Adira Dinamika PUB IV Tahap VI Tahun 2019
   - Sukuk Mudharabah PUB III Tahap IV Tahun 2019
   - Adira Dinamika PUB IV Tahap VI Tahun 2019

4. Menyelenggarakan penyimpanan efek (Jasa Kustodian)

5. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

1. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
3. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
4. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

6. Penggantian Wali Amanat

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan sendirinya berhenti menjadi Wali Amanat bilamana terjadi salah satu dari hal-hal di bawah ini:

1. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
2. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
3. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
4. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yangberwenang.
5. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
6. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
7. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat kecuali dalam hal hubungan afiliasi tersebut karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

8. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VI.C.3;atau
9. Diberhentikan oleh RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
10. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat dan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 30 (tigapuluh) Hari Kalender kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.Permohonan pengunduran diri tersebut harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelumnya secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya. Atas hal pengunduran diri tersebut Perseroan bertanggung jawab untuk menunjuk Wali Amanat pengganti dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima surat pengunduran diri tersebut. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada Pemegang Obligasi mengenai rencana pengunduran diri Wali Amanat dan mengajukan penunjukan Wali Amanat pengganti yang harus siap memangku jabatannya pada saat efektifnya pengunduran diri Wali Amanat.

Wali Amanat baru dapat berhenti bertugas selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi setelah permohonan berhenti tersebut diterima oleh RUPO. Meskipun demikian Perseroan wajib melunasi imbalan jasa terhutang yang timbul sejak imbalan jasa yang belum terbayar sampai dengan berakhirnya masa penunjukan Wali Amanat.

7. Ikhtisar Laporan Keuangan BNI

Ikhtisar data keuangan penting berikut diekstrak dari dan harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019, 2018 dan 2017 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Laporan Keuangan tersebut dinyatakan dalam jutaan Rupiah dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2019	2018	2017
Total Aset	845.605.208	709.330.084	808.572.011
Total Liabilitas	720.601.260	608.426.780	698.198.222
Total Ekuitas	125.003.948	100.903.304	110.373.789
Total Liabilitas dan Ekuitas	845.605.208	709.330.084	603.031.880

Laporan Laba Rugi Komprehensif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan Entitas Anak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2019	2018	2017
Pendapatan Bunga Bersih	**36.602.374**	**31.937.763**	**35.446.315**
Pendapatan Premi Bersih	1.696.928	1.767.568	1.711.857
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih serta Pendapatan Premi Bersih	**38.299.302**	**33.705.331**	**37.158.172**
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih	(18.671.004)	(16.631.558)	(17,817,578)
Laba (Rugi) Operasional	19.628.298	17.073.773	19.340.594
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	19.369.106	17.165.387	19.820.715
Pajak Penghasilan	(3.860.523)	(3.394.795)	(4.728.952)
Total Laba Tahun Berjalan	**15.508.583**	**13.770.592**	**15.091.763**
Total Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**18.383.939**	**15.617.639**	**14.236.252**
Laba Bersih per Saham (Rupiah Penuh)	**825**	**730**	**805**

XIV. AGEN PEMBAYARAN

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 9 April 2020 dan Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 9 April 2020 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 5299 1099
Fax. (021) 5299 1199

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah dapat diperoleh melalui email para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place, Lt 16, SCBD lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 5088 7168
Fax.: (+6221) 5793 1072
www.indopremier.com
E-mail: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I, Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp.: (+6221) 526 3445
Fax.: (+6221) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id
E-mail: divisi-IB@mandirisek.co.id

PT OCBS Sekuritas Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, Lantai 29
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 – 53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2970 9300
Fax. (021) 2970 9378
E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com

PT RHB Sekuritas Indonesia
Revenue Tower Lt. 11
District 8, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: 021 5093 9888
Fax.: 021 5093 9777
www.rhbtradesmart.com
E-mail: rhbosk.id.fixedincome@rhbgroup.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 29249088
Fax. (021) 29249150 / (021) 515 4554
www.trimegah.com
E-mail: fit@trimegah.com

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Thamrin & Rachman.

No. Ref.: 084/PH-ADMF/T&R/IL/V/2020 Jakarta, 18 Mei 2020

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK
Millennium Centennial Center, Lantai 53-61
Jalan Jenderal Sudirman Kav.25
Jakarta 12920

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VAdira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 036/LOF-ADMF/T&R/HN/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang turut ditandatangani oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum Thamrin & Rachman, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**") sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**") atas **'Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance'** dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) dan **'Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance'** dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimana untuk PUB Tahap I adalah sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**"), yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

   (a) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo; dan

   (b) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo,

dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

2. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I**"), yang terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:

   (a) Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Seri A ini akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri A pada tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Seri A; dan

   (b) Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Seri B ini akan dilakukan secara penuh *(bullet payment)* sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah dana Sukuk Mudharabah Seri B pada tanggal pembayaran kembali dana Sukuk Mudharabah Seri B,

   dan jumlah dana masing-masing Seri Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana dan/atau pelaksanaan pembelian kembali dana Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok/jumlah dana masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I yang selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran atas PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal (termasuk kualifikasi dan asumsi) yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

A. Bahwa Perseroan telah melakukan: (i) PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV, Tahap V dan Tahap VI ("**PUB Obligasi Berkelanjutan III**") dalam kurun waktu

dari tahun 2015 sampai 2017; (ii) PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV, Tahap V dan Tahap VI ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**") dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai 2019; (iii) PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I, Tahap II dan Tahap III ("**PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II**") dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2017; dan (iv) PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV ("**PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III**") dalam kurun waktu dari tahun 2017 sampai 2019, dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan uji tuntas dari segi hukum terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III, PUB Obligasi Berkelanjutan IV, PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III, sebagaimana tertuang dalam laporan uji tuntas dari segi hukum dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan untuk masing-masing PUB Obligasi Berkelanjutan III, PUB Obligasi Berkelanjutan IV, PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II danPUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III tersebut.

B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I adalah melanjutkan uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan sebelumnya terhadap Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III.

C. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal akhir uji tuntas dari segi hukum dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV, yaitu tanggal 16 September 2019, sampai dengan tanggal 18 Mei 2020, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Uji Tuntas yang merupakan lampiran dari Surat kami: (i) No. Ref.: 077/LUT-ADMF/T&R/IL-HN/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, perihal: Laporan Uji Tuntas Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020; dan (ii) No. Ref.: 083/TLUT-ADMF/T&R/IL-HN/V/2020 tanggal 18 Mei 2020, perihal: Informasi Tambahan Atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 (selanjutnya disebut "**LUT PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan LUT PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I**"). Tanggal diterbitkannya LUT PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan LUT PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I ini, yakni tanggal 18 Mei 2020, selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**".

D. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya Pendapat Hukum ini

tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan/atau diberikan dan/atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan/atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dan/atau dokumen-dokumen yang dibuat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

(i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah berwenang dan cakap menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan;

(ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;

(iii) bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; dan

(iv) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait;

(v) bahwa pernyataan, pendapat dan keterangan tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan

(vi) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha dari Perseroan.

F. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Uji Tuntas, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.

G. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.

H. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – H di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama "**PT Adira Dinamika Multi Finance**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Adira Dinamika Multi Finance" No. 131 tanggal 13 Nopember 1990, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991; (ii) didaftarkan pada tanggal 14 Januari 1991 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 34/Not.1991/PN.JKT.SEL; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 421 dari Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 12 tanggal 8 Pebruari 1991 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**"). Dengan demikian, Perseroan memperoleh status sebagai badan hukum terhitung sejak tanggal 8 Januari 1991 sebagai tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-19.HT.01.01.TH.91 yang mengesahkan Akta Pendirian.

   Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir terhadap anggaran dasar Perseroan yang dilakukan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. 94 tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031393.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 22 April 2020; (ii)diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk No. AHU-AH.01.03-0195893 tanggal 22 April 2020; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072015.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 94/2020**"), dimana Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020 telah menyetujui perubahan beberapa pasal

dalam anggaran dasar Perseroan yang merupakan penyesuaian dengan peraturan OJK, yaitu: Pasal 3, Pasal 11 Ayat (5) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 14 Ayat (6) huruf (a) dan huruf (b), dan Pasal 18 Ayat (7) huruf (a).

Akta Pendirian berikut perubahan-perubahannya sampai dengan Akta No. 94/2020 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan Perseroan dari sejak Akta Pendirian sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Di bawah ini adalah ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yaitu sebagai berikut:

   (a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ("**KUHD**") sebagai ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan status badan hukum, Perseroan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-19.HT.01.01.TH.91, yaitu pada tanggal 8 Januari 1991. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (2) *juncto* Pasal 36 KUHD, pada hakekatnya, para pendiri atau pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil bagian oleh mereka masing-masing.

   (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah "**PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk**", dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta Selatan.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat mendirikan kantor cabang dan/atau kantor perwakilan ditempat kedudukan Perseroan dan ditempat lain, di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

   Tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas terdiri atas:

   (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di Millennium Centennial Center Lt.53, 56-61, Jl. Jenderal Sudirman Kav.25, Jakarta Selatan 12920;

   (ii) **Kantor Cabang**, seluruhnya berjumlah 191 (seratus sembilan puluh satu) Kantor Cabang di berbagai wilayah di Indonesia;

   (iii) **Kantor Perwakilan *(Representative Office* – "RO"**), seluruhnya berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) RO di berbagai wilayah di Indonesia; dan

   (iv) **Kios,** menjadi berjumlah 1 (satu) Kios yang berada di Bekasi.

   Pendirian dan/atau keberadaan dari tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar.

(c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar, Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang dimulai sejak tanggal 8 Januari 1991.

(d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

a. Perusahaan Pembiayaan;
b. Pembiayaan Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3), untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Pembiayaan Investasi;
b. Pembiayaan Modal Kerja;
c. Pembiayaan Multi Guna;
d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK;
e. Sewa operasi *(operating lease)* dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
f. Kegiatan Pembiayaan Syariah yang meliputi:
   (a) Pembiayaan Jual Beli;
   (b) Pembiayaan Investasi; dan/atau
   (c) Pembiayaan Jasa.

Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas: (i) Perseroan hanya menjalankan kegiatan usaha utama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, yaitu kegiatan pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna dan Pasal 3 Ayat (3) Anggaran Dasar, yaitu menyediakan pembiayaan jual beli dengan prinsip syariah; dan (ii) Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang pembiayaan konsumen dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap maksud dan tujuan tersebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

Kegiatan usaha Perseroan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 27 Desember 2018 ("**POJK No. 35/2018**").

3. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham PT Adira Dinamika Multi Finance No. 13 tanggal 26 Januari 2004, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Tambahan No. 1990 dari BNRI No. 16 tanggal 24 Pebruari 2004 ("**Akta No.13/2004**"), yakni sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah), terbagi atas 4.000.000.000 (empat miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham;
Modal Ditempatkan	:	Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), terbagi atas 1.000.000.000 (satu miliar) saham;

Modal Disetor : Rp100.000.000.000 (seratusmiliar Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 13/2004 *juncto* Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Per Tanggal 31 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk	920.700.000	92.070.000.000	92,07
2. Masyarakat*)	79.300.000	7.930.000.000	7,93
Saham Dalam Portepel	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	

*) Merupakan gabungan dari para pemegang saham Perseroan yang mempunyai kepemilikan saham kurang dari 5% (lima per seratus) dari keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus per seratus) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan struktur permodalan serta pengalihan atau pemindahan hak atas saham dalam Perseroanyang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya perubahan struktur permodalan dan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan tersebut.

Struktur permodalan Perseroan di atas telah memenuhi ketentuan modal minimum perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 28/2014**"), dan komposisi kepemilikan saham Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 11 POJK No. 28/2014.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-782/NB.1/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Atas Nama PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dengan demikian, pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

4. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan atas susunan anggota Direksi Perseroan. Adapun susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Hafid Hadeli
Direktur	:	Ho Lioeng Min
Direktur	:	I Dewa Made Susila
Direktur	:	Niko Kurniawan Bonggowarsito
Direktur	:	Harry Latif

Direktur	:	Jin Yoshida
Direktur/Direktur Independen	:	Swandajani Gunadi
Komisaris Utama	:	Yasushi Itagaki
Komisaris/Komisaris Independen	:	Djoko Sudyatmiko
Komisaris/Komisaris Independen	:	Krisna Wijaya
Komisaris	:	Eng Heng Nee Philip
Komisaris	:	Muliadi Rahardja
Komisaris	:	Congsin Congcar

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 06 tanggal 11 Juli 2018, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0220635 tanggal 11 Juli 2018 dan (ii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0088897.AH.01.11.Tahun 2018 pada tanggal 11 Juli 2018 *juncto* keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 21 tanggal 24 Oktober 2019, dibuat oleh Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah (i) diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0352055 tanggal 28 Oktober 2019 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0205336.AH. 01.11.Tahun 2019 pada tanggal 28 Oktober 2019 (selanjutnya disebut "**Akta No. 21/2019**") *juncto* keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 94/2020, terhitung sejak tanggal 20 April 2018, kecuali untuk (i) Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito (Direktur), yang terhitung sejak tanggal 5 Juni 2018, yaitu tanggal diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK; dan (ii) Bapak Harry Latif (Direktur), Bapak Jin Yoshida (Direktur), Bapak Yasushi Itagaki (Komisaris Utama) dan Bapak Congsin Congcar (Komisaris) yang akan terhitung sejak diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK (yang hingga Tanggal Akhir Uji Tuntas belum diperoleh), dan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan ke-3, yaitu RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan di atas, telah membuat Surat Pernyataan semua tertanggal 5 April 2020, guna memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sebagaimana diatur dalam: (i) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; dan (ii) Peraturan OJK No. 30/POJK.05/ 2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**").

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 April 2020, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi dan/atau tidak melanggar ketentuan

mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 POJK No. 30/2014.

5. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Fathurrahman Djamil

Anggota : 1. H. Noor Ahmad
2. Oni Sahroni

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan ke-3, yaitu RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang akan diselenggarakan pada tahun 2021.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 POJK No. 30/2014.

Selanjutnya, ketiga anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, yaitu: (i) Fathurrahman Djamil sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-12/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 19 Mei 2016; (ii) H. Noor Ahmad sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-03/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 30 Maret 2017; dan (iii) Oni Sahroni sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-04/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 22 September 2017, ketiga izin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan masing-masing izin.

Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

6. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Komite Audit Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Krisna Wijaya

Anggota : 1. Richard Steven Dompas
2. Christine Tjen

Susunan Komite Audit Perseroan tersebut di atas telah diangkat kembali untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang akan diselenggarakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2021. Selanjutnya, berdasarkan Pedoman Dan Tata Tertib Kerja Komite Audit *(The Charter of Audit Committee)* tanggal 20 April 2016, anggota Komite Audit Perseroan adalah pihak yang independen.

Susunan Komite Audit tersebut telah memenuhi ketentuan pengangkatan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Komite Manajemen Resiko Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : Eng Heng Nee Philip

Anggota : 1. Djoko Sudyatmiko
2. Muliadi Rahardja

Peninjau : Adnan Qayum Khan

Susunan Komite Manajemen Resiko tersebut menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2021.

8. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Kepala Unit Audit Internal Perseroan dijabat oleh Haryadwi Saputra Kartawidjaja melalui Surat Keputusan Direksi No. 013/ADMF/BOD/VII/18 tanggal 11 Juli 2018 tentang Perubahan Kepala Unit Audit Internal PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

   Pengangkatan Unit Audit Internal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Perseroan telah menunjuk Perry Barman Slangor sebagai Sekretaris Perusahaan melalui Surat Keputusan Direksi No. 036/ADMF/BOD/X/17 tanggal 15Oktober 2017 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

   Perseroan telah menyampaikan laporan kepada OJK sehubungan dengan penunjukan Sekretaris Perusahaan tersebut sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 215/ADMF/CS/X/17 tanggal 17 Oktober 2017 dan informasi ini telah juga dimuat dalam situs web Perseroan dan BEI pada tanggal 17 Oktober 2017.

   Surat Keputusan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

10. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 22 Agustus 2017, dengan susunan sebagai berikut:

    Ketua : Djoko Sudyatmiko

    Anggota :
    1. Sng Seow Wah
    2. Eng Heng Nee Philip
    3. Willy Suwandi Dharma

    Sesuai dengan Akta No. 21/2019 *juncto* Akta No. 94/2020, Bapak Sng Seow Wah dan Bapak Willy Suwandi Dharma tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan, sehingga dengan demikian berakhir pula keanggotaan mereka dalam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan oleh karenanya Perseroan belum memenuhi ketentuan jumlah minimum keanggotaan sebanyak 3 orang anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Selanjutnya, sehubungan dengan belum terpenuhinya ketentuan jumlah minimum dimaksud, maka berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) POJK No. 34/2014, OJK berwenang memberikan sanksi administratif, antara lain berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatalan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 Mei 2020, Perseroan menyatakan dan menjamin akan melakukan pemenuhan ketentuan POJK No. 34/2014, setelah diperolehnya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK atas 2 (dua) anggota Komisaris Perseroan yang baru diangkat, yaitu Bapak Yasushi Itagaki (Komisaris Utama) dan Bapak Congsin Congcar (Komisaris).

11. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 28/2014 dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-172/NB.223/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

    Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan memiliki sebanyak 40 (empat puluh) kantor cabang unit syariah. Pembukaan Unit Usaha Syariah ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 21 Ayat (1) POJK No. 28/2014.

12. Perseroan telah memperoleh perijinan yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing.

13. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:

    (a) Perseroan telah mengikutsertakan para karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS;

    (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.1278/PHIJSK-PK/PP/IX/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan, yang berlaku terhitung sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2021;

    (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang besarnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah dimana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya; dan

    (d) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan untuk Kantor Pusat dan semua Kantor Cabang Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

14. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan

dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain dan (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Terdapat harta kekayaan Perseroan berupa piutang-piutang/tagihan-tagihan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dijaminkan kepada para kreditor Perseroan, para pemegang Obligasi Berkelanjutan III dan Obligasi Berkelanjutan IV.

Selanjutnya, dalam hal piutang-piutang/tagihan-tagihan yang dijaminkan tersebut dieksekusi secara sekaligus dan seketika oleh para kreditor, maka hal ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

15. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan serta tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji *(default)* dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

    Dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan dengan pihak lain, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan *(negative covenants)* yang dapat (i) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I serta pemegang saham publik.

16. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah disiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma Pricewaterhouse Coopers) dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 5 April 2020, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, dimana *gearing ratio* Perseroan masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 2,8 (dua koma delapan) kali.

17. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas.

18. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

19. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 18 POJK No. 28/2014 dengan telah terdaftarnya Perseroan sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Perseroan juga

telah terdaftar sebagai anggota pada Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia sebagai pemenuhan Perseroan atas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

20. Perseroan sedang menghadapi perkara perdata di hadapan Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Cikarang, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Karawang, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Bale Bandung, Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Simalungun, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Pengadilan Tinggi Jambi dan Mahkamah Agung.

    Perkara perdata tersebut di atas, seluruhnya tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.

    Selanjutnya, selain perkara perdata sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat (i) suatu perkara pidana maupun perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, (iii) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga, (iv) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial, (v) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, (vi) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak,(vii) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan (viii) sengketa persaingan usaha, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan.

    Lebih lanjut, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan, perburuhan, sengketa konsumen maupun persaingan usaha, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

21. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I:

    (a) Perseroan telah menandatangani Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Dan/Atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance No. 6 tanggal 9 April 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Dan/Atau Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance No. 1 tanggal 4 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

    (b) Perseroan (selaku Emiten) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat) telah menandatangani:

        (i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 7 tanggal 9 April 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan

Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**"); dan

(ii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 10 tanggal 9 April 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 4 tanggal 4 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I**").

Antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

(c) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 8 tanggal 9 April 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

(d) Perseroan dan PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia,PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan VTahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, telah menandatangani:

(i) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 9 tanggal 9 April 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 3 tanggal 4 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan

(ii) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 11 tanggal 9 April 2020, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 5 tanggal 4 Mei 2020, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

(e) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:

(i) Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-020/OBL/KSEI/0220 tanggal 9 April 2020, dibuat di bawah tangan;

(ii) Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-004/SKK/KSEI/0220 tanggal 9 April 2020, dibuat di bawah tangan;

(iii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 12 tanggal 9 April 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan

(iv) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 No. 13 tanggal 9 April 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

(f) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") sebagaimana termaktub dalam:

(i) Surat Pefindo No. RC-385/PEF-DIR/IV/2020 tanggal 7 April 2020, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat $_{id}$AAA *(Triple A)* untuk Obligasi Berkelanjutan IV ini dengan nilai maksimum sebesar Rp9.000.000.000.000,00 (sembilan triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berlaku untuk periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021; dan

(ii) Surat Pefindo No. RC-386/PEF-Dir/IV/2020 tanggal 7 April 2020, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat $_{id}$AAA(sy) *(Triple A Syariah)* untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV ini dengan nilai maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berlaku untuk periode 7 April 2020 sampai dengan 1 April 2021.

Antara Perseroan dengan Pefindo tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

(g) Perseroan telah memperoleh surat pencatatan terhadap pelaporan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum sebagaimana ternyata dari Surat OJK No. S-531/NB.221/2019, perihal Surat Pencatatan tanggal 26 April 2019, dalam rangka pemenuhan Pasal 73 Ayat (2) POJK No. 35/2018.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

22. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan Pasal 11 PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, Perseroan tidak memberikan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

23. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I:

(a) Perseroan telah melakukan pelaporan atas:

(i) rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I kepada OJK pada tanggal 16 Desember 2019 dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas

pelaporan tersebut melalui Surat OJK No. S-21/NB.221/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal: Surat Pencatatan Rencana Penerbitan Efek Melalui Penawaran Umum PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk; dan

(ii) rencana penerbitan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I kepada OJK pada tanggal 16 Desember 2019 dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut melalui Surat OJK No. S-318/NB.223/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal: Surat Pencatatan Sukuk.

(b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan melalui RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020 sebagaimana ternyata dalam resume RUPS Tahunan yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Mala Mukti, S.H., LLM., No.77/Srt/III/2020 tanggal 31 Maret 2020.

(c) sebagaimana ditentukan dalam: (i) PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, dan (ii) PWA Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan secara murabahah.

Adapun biaya-biaya emisi, terdiri dari:
(i) biaya jasa untuk penjamin;
(ii) biaya jasa penyelenggara *(management fee);*
(iii) biaya jasa penjualan *(selling fee);*
(iv) biaya Profesi Penunjang Pasar Modal;
(v) biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal; dan
(vi) biaya Lain-Lain (percetakan, iklan dan *public expose).*

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini, maka Pendapat Hukum kami ini menggantikan setiap dan segala pendapat hukum kami yang telah diberikan dan/atau dikeluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I sebelum tanggal surat ini.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap I secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,
THAMRIN & RACHMAN

Iswira Laksana, S.H., M.Si
Partner

Tembusan:
1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas.
4. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas.
5. Yth. Direksi PT OCBC Sekuritas Indonesia
6. Yth. Direksi PT RHB Sekuritas Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Laporan keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PwC) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini audit tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 4 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA.

Ikhtisar data keuangan penting di bawah ini juga menyajikan informasi keuangan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang diambil dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Perseroan.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Laporan keuangan/
Financial statements

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018/
As of 31 December 2019 and 2018

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
Beserta laporan auditor independen/
For the years then ended
With independent auditors' report

LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT BESERTA LAPORAN AUDITOR
INDEPENDEN

FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2019 AND 2018
FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Isi	**Halaman/ *Page***	***Contents***
Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018	1 - 2	*Statement of Financial Position As of 31 December 2019 and 2018*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	3 - 4	*Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income For The Years Ended 31 December 2019 and 2018*
Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	5 - 6	*Statement of Changes In Equity For The Years Ended 31 December 2019 and 2018*
Laporan Arus Kas Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	7	*Statement of Cash Flows For The Years Ended 31 December 2019 and 2018*
Catatan Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018	8 - 138	*Notes to The Financial Statements For The Years Ended 31 December 2019 and 2018*

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hafid Hadeli
   Alamat kantor : Millennium Centennial Center Lt.53-61, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
   Alamat domisili/ sesuai KTP : Jl. Bunga Cempaka Raya No.49A RT 003/RW 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
   Telepon : 021-3973 3232 (hunting)
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : I Dewa Made Susila
   Alamat kantor : Millennium Centennial Center Lt.53-61, Jl. Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
   Alamat domisili/ sesuai KTP : Perum. Tmn. Gandaria A-8, RT 002/RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
   Telepon : 021-3973 3232 (hunting)
   Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;
2. Laporan keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. semua informasi dalam laporan keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. laporan keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2019 AND 2018
AND FOR THE YEARS THEN ENDED

We, the undersigned:

1. *Name* : *Hafid Hadeli*
   Office address : *Millennium Centennial Center I Fl.53rd-61st, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920*
   Domicile address/ based on identity : *Jl. Bunga Cempaka Raya No.49A RT 003/RW 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan*
   Telephone : *021-3973 3232 (hunting)*
   Title : *President Director*
2. *Name* : *I Dewa Made Susila*
   Office address : *Millennium Centennial Center I Fl.53rd-61st, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920*
   Domicile address/ based on identity : *Perum. Tmn. Gandaria A-8, RT 002/RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan*
   Telephone : *021-3973 3232 (hunting)*
   Title : *Finance Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk's financial statements;*
2. *Financial statements of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. all information in the PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. Financial statements of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. *we are responsible for PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk's internal control system.*

Thus statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL 9CD71AHF266594268 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Hafid Hadeli
Direktur Utama/
President Director

I Dewa Made Susila
Direktur Keuangan/
Finance Director

Jakarta, 4 Mei/*May* 2020

pwc

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE SHAREHOLDERS OF

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (the "Company"), which comprise the statements of financial position as of 31 December 2019 and 2018, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk as of 31 December 2019 and 2018, and their financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tertanggal 24 Januari 2020 dengan nomor referensi 00018/2.1025/AU.1/09/0222-2/1/I/2020 dan tertanggal 28 Januari 2019 dengan nomor referensi 00018/2.1025/AU.1/09/0222-1/1/I/2019 atas laporan keuangan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, yang menyatakan opini tanpa modifikasian. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan

Other matter

Prior to the issuance of this audit report, we have issued independent auditors' reports No. 00018/2.1025/AU.1/09/0222-2/1/I/2020 dated 24 January 2020 and No. 00018/2.1025/AU.1/09/0222-1/1/I/2019 dated 28 January 2019 on the financial statements of PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk as of and for the years ended 31 December 2019 and 2018, respectively, which expressed unmodified opinions. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk has reissued its financial statements as of and for the year ended 31 December 2019 with comparative financial statements as of and for the year ended 31 December 2018 in relation

komparatif pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahun 2020" dan "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahun 2020" dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 49.

to the plan for Public Offering of "Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahun 2020" and "Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahun 2020" and to conform with the disclosure required by capital market regulations as disclosed in Note 49.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen prospectus PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sehubungan dengan rencana PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk untuk melakukan aksi korporasi sebagaimana disebut di atas. Oleh karena itu, laporan ini tidak dimaksudkan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk's prospectus in connection with PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk's corporate action plan as explained above. Therefore, it is not intended to and should not be used for any other purpose.

JAKARTA,
4 Mei/*May* 2020

Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/*License of Public Accountant* No. AP.0222

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019	2018	
ASET				***ASSETS***
Kas dan kas di bank				*Cash on hand and in banks*
Kas	2d,2e,2u,4,	170.881	249.599	*Cash on hand*
Kas di bank	35,36,38			*Cash in banks*
Pihak ketiga		1.146.708	180.069	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	1.804.903	1.259.656	*Related parties*
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp1.374.968 (2018: Rp1.196.067)	2d,2f,2g,2h 5,35,36			*Consumer financing receivables - net of allowance for impairment losses of Rp1,374,968 (2018: Rp1,196,067)*
Pihak ketiga		26.799.715	23.258.706	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	2.479	1.698	*Related parties*
Piutang pembiayaan murabahah - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp189.168 (2018: Rp240.167)	2d,2f,2g,2h 6,35,36	2.822.205	4.370.502	*Murabahah financing receivables - net of allowance for impairment losses of Rp189,168 (2018: Rp240,167)*
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp10.074 (2018: Rp7.501)	2d,2f,2h,7, 35,36			*Finance leases receivables - net of allowance for impairment losses of Rp10,074 (2018: Rp7,501)*
Pihak ketiga		290.520	240.637	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	33	241	*Related parties*
Beban dibayar dimuka	2j,8			*Prepaid expenses*
Pihak ketiga		275.353	272.600	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	34.575	33.122	*Related parties*
Piutang lain-lain - neto	2d,9,35,36			*Other receivables - net*
Pihak ketiga		121.222	141.036	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	345.788	55.376	*Related parties*
Aset derivatif	2d,2i,10, 35,36			*Derivative assets*
Pihak ketiga		-	199.351	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	-	54.205	*Related parties*
Pajak dibayar dimuka	19	340.710	341.512	*Prepaid tax*
Investasi dalam saham	2d,2k,2t,11,			*Investment in shares*
Pihak berelasi	34,35,36	650	650	*Related parties*
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp563.908 (2018: Rp548.028)	2l,12	266.149	245.488	*Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp563,908 (2018: Rp548,028)*
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp236.688 (2018: Rp200.488)	2m,13	160.496	119.831	*Intangible assets - net of accumulated amortisation of Rp236,688 (2018: Rp200,488)*
Aset pajak tangguhan	2q,19	475.226	403.799	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	14	59.240	68.363	*Other assets*
TOTAL ASET		35.116.853	31.496.441	***TOTAL ASSETS***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019	2018	
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Pinjaman yang diterima	2d,2u,15,35, 36,38			*Borrowings*
Pihak ketiga		10.350.058	11.778.092	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	1.500.000	-	*Related parties*
Beban yang masih harus dibayar	2d,16,35,36			*Accrued expenses*
Pihak ketiga		973.379	793.217	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	38.616	35.451	*Related parties*
Utang obligasi - neto	2d,2p,17, 35,36			*Bonds payable - net*
Pihak ketiga		9.825.860	8.818.907	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	572.800	603.000	*Related parties*
Utang lain-lain	2d,18,35,36			*Other payables*
Pihak ketiga		296.180	349.654	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	911.339	188.894	*Related parties*
Utang pajak	2q,19	364.455	30.174	*Taxes payable*
Liabilitas derivatif	2d, 2i,10, 35,36	510.219	237.970	*Derivative liabilities*
Liabilitas imbalan kerja	2o,33	1.058.152	864.883	*Employment benefits liabilities*
Sukuk mudharabah	2d,2r,20,35,36			*Mudharabah bonds*
Pihak ketiga		597.000	728.000	*Third parties*
Pihak berelasi	2t,34	40.000	40.000	*Related parties*
TOTAL LIABILITAS		27.038.058	24.468.242	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				*Share capital - par value Rp100 (full amount) per share*
Modal dasar 4.000.000.000 saham				*Authorised capital - 4,000,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.000.000.000 saham	21	100.000	100.000	*Issued and fully paid - 1,000,000,000 shares*
Tambahan modal disetor		6.750	6.750	*Additional paid-in capital*
Saldo laba	22			*Retained earnings*
Telah ditentukan penggunaannya		163.612	145.460	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		7.961.868	6.836.973	*Unappropriated*
Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto	2i,10,23	(153.435)	(60.984)	*Cumulative losses on derivative instrument for cash flows hedges - net*
EKUITAS - NETO		8.078.795	7.028.199	***EQUITY - NET***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		35.116.853	31.496.441	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended 31 December 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019	2018	
PENDAPATAN				***INCOME***
Pembiayaan konsumen	2f,2g,2n, 2t,25,34	8.350.648	6.866.943	*Consumer financing*
Marjin murabahah	2f,2g,2n,26	872.320	1.545.353	*Murabahah margin*
Sewa pembiayaan	2f,2n,2t,27, 34	35.636	44.747	*Finance leases*
Lain-lain	2d,2f,2l,2n, 2t,2u,12,28 34	2.079.122	1.726.712	*Others*
TOTAL PENDAPATAN		11.337.726	10.183.755	***TOTAL INCOME***
BEBAN				***EXPENSES***
Gaji dan tunjangan	2o,2t,29,34	(2.138.980)	(2.031.357)	*Salaries and benefits*
Beban bunga dan keuangan	2n,2p,2t,15 17,30,34	(1.977.700)	(1.737.669)	*Interest expense and financing charges*
Penyisihan kerugian penurunan nilai	2h			*Provision for impairment losses*
Pembiayaan konsumen	2t,5,34	(1.768.461)	(1.422.950)	*Consumer financing*
Pembiayaan murabahah	2t,6	(207.902)	(337.316)	*Murabahah financing*
Sewa pembiayaan	2t,7,34	(10.996)	(3.635)	*Finance leases*
Umum dan administrasi	2l,2m,2t, 31,34	(1.522.137)	(1.362.603)	*General and administrative*
Pemasaran		(768.918)	(722.907)	*Marketing*
Bagi hasil sukuk mudharabah	2r,2t,20,34	(56.648)	(60.438)	*Revenue sharing for mudharabah bonds*
Lain-lain	32	(6.848)	(20.311)	*Others*
TOTAL BEBAN		(8.458.590)	(7.699.186)	***TOTAL EXPENSES***
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		2.879.136	2.484.569	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
Beban pajak penghasilan	2q,19	(770.445)	(669.306)	*Income tax expense*
LABA TAHUN BERJALAN		2.108.691	1.815.263	***NET INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will not be reclassified to profit or loss***
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca-kerja	2o,33	(76.858)	254.912	*Remeasurement of post-employment benefits*
Manfaat/(beban) pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	19	19.214	(63.728)	*Income tax benefit/(expense) relating to other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss*
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif - lindung nilai arus kas	2i,10,23	(123.268)	(25.551)	*Effective portion of the fair value change of the derivative instrument - cash flow hedge*
Manfaat pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain yang akan direklasifikasi ke laba rugi	19	30.817	6.388	*Income tax benefit relating to other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss*
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		(150.095)	172.021	***OTHER COMPREHENSIVE INCOME NET OF TAX***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended 31 December 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019	2018	
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		1.958.596	1.987.284	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
LABA PER SAHAM - DASAR (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	2s,24	2.109	1.815	***EARNINGS PER SHARE - BASIC*** *(expressed in full amount of Rupiah)*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
31 December 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-up capital*	Saldo laba/*Retained earnings*		(Kerugian)/ keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto/ *Cumulative (losses)/ gain on derivative instrument for cash flow hedges - net*	Jumlah/ *Total*	
				Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2019		100.000	6.750	145.460	6.836.973	(60.984)	7.028.199	*Balance as of 1 January 2019*
Dividen kas	22	-	-	-	(908.000)	-	(908.000)	*Cash dividends*
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	22	-	-	18.152	(18.152)	-	-	*Appropriation of retained earnings for general reserve*
Laba tahun berjalan		-	-	-	2.108.691	-	2.108.691	*Income for the year*
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak								*Other comprehensive income net of tax*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca-kerja	33	-	-	-	(57.644)	-	(57.644)	*Remeasurement of post-employment benefits*
Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas - neto	2i,23	-	-	-	-	(92.451)	(92.451)	*Effective portion of cash flows hedges - net*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2019		100.000	6.750	163.612	7.961.868	(153.435)	8.078.795	*Balance as of 31 December 2019*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
31 December 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal saham/ *Share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-up capital*	Saldo laba/*Retained earnings*		(Kerugian)/ keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto/ *Cumulative (losses)/ gain on derivative instrument for cash flow hedges - net*	Jumlah/ *Total*	
				Telah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated*	Belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated*			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2018		100.000	6.750	131.368	5.549.118	(41.821)	5.745.415	*Balance as of 1 January 2018*
Dividen kas	22	-	-	-	(704.500)	-	(704.500)	*Cash dividends*
Penyisihan saldo laba untuk cadangan umum	22	-	-	14.092	(14.092)	-	-	*Appropriation of retained earnings for general reserve*
Laba tahun berjalan		-	-	-	1.815.263	-	1.815.263	*Income for the year*
Penghasilan komprehensif tahun berjalan								*Comprehensive income for the year*
Pengukuran kembali atas program imbalan pasca-kerja	33	-	-	-	191.184	-	191.184	*Remeasurement of post-employment benefits*
Bagian yang efektif dari lindung nilai arus kas - neto	2i,23	-	-	-	-	(19.163)	(19.163)	*Effective portion of cash flows hedges - net*
Saldo pada tanggal 31 December 2018		100.000	6.750	145.460	6.836.973	(60.984)	7.028.199	*Balance as of 31 December 2018*

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF CASH FLOWS
For the years ended
31 December 2019 and 2018
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2019	2018	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari:				*Cash received from:*
Transaksi pembiayaan		45.405.216	42.213.367	*Financing transactions*
Pembiayaan bersama		15.764.758	17.383.425	*Joint financing*
Bunga bank dan deposito berjangka		33.752	25.526	*Interest from banks and time deposits*
Pengeluaran kas untuk:				*Cash disbursements for:*
Transaksi pembiayaan		(36.727.533)	(37.200.088)	*Financing transactions*
Pokok pembiayaan bersama		(13.457.038)	(12.565.381)	*Principal on joint financing*
Bunga pembiayaan bersama		(2.729.205)	(2.382.854)	*Interest on joint financing*
Gaji dan tunjangan		(2.228.431)	(1.981.574)	*Salaries and benefits*
Premi asuransi		(1.778.059)	(1.851.020)	*Insurance premiums*
Beban umum dan administrasi		(1.279.654)	(1.020.747)	*General and administrative expenses*
Beban bunga dan provisi bank		(1.071.109)	(801.366)	*Interest and bank provision expenses*
Beban bunga utang obligasi		(829.973)	(852.630)	*Interest on bonds payable*
Pajak penghasilan dan lainnya		(734.028)	(1.238.720)	*Income and other taxes*
Bagi hasil sukuk mudharabah		(53.695)	(61.634)	*Revenue sharing for mudharabah bonds*
Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi		(23.187)	(14.059)	*Tantiem for Boards of Commissioners and Directors*
Penerimaan/(pengeluaran) kas dari lain-lain - neto		887.595	(308.298)	*Cash received/(disbursed) from others - net*
Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas operasi		1.179.409	(656.053)	***Net cash provided by/ (used in) operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	12	5.947	5.405	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tak berwujud		(75.876)	(46.881)	*Acquisition of intangible assets*
Pembelian aset tetap		(79.429)	(103.992)	*Acquisition of fixed assets*
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		(149.358)	(145.468)	***Net cash used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan pinjaman bank	40	15.510.770	17.692.060	*Proceeds from borrowings*
Penerimaan dari penerbitan obligasi	40	3.810.000	3.890.000	*Proceeds from issuance of bonds*
Penerimaan dari penerbitan sukuk mudharabah	40	310.000	490.000	*Proceeds from issuance of mudharabah bonds*
Pembayaran pinjaman bank	40	(15.043.903)	(16.445.433)	*Payments of borrowings*
Pembayaran pokok utang obligasi	40	(2.834.750)	(4.230.000)	*Payments of principal on bonds payable*
Pembayaran dividen kas	22	(908.000)	(704.500)	*Payments of cash dividends*
Pembayaran pokok sukuk mudharabah	40	(441.000)	(423.000)	*Payments of principal on mudharabah bonds*
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		403.117	269.127	***Net cash provided by financing activities***
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN KAS DI BANK		1.433.168	(532.394)	***NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN KAS DI BANK, AWAL TAHUN	4	1.689.324	2.221.718	***CASH ON HAND AND IN BANKS, AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN KAS DI BANK, AKHIR TAHUN	4	3.122.492	1.689.324	***CASH ON HAND AND IN BANKS, AT END OF YEAR***

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum Perseroan

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 13 November 1990 berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 131. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-19.HT.01.01.TH.91 tanggal 8 Januari 1991 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 421 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 8 Februari 1991.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan dengan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., No. 19 tanggal 21 Mei 2015. Perubahan ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0935663.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. 253/KMK.013/1991 tanggal 4 Maret 1991. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang pembiayaan dan pembiayaan syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, sewa operasi dan/atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, pembiayaan jual-beli, dan pembiayaan jasa.

Perseroan berdomisili di Millennium Centennial Center Lantai 53-61, Jalan Jendral Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan dan Perseroan memiliki 413 jaringan usaha (tidak diaudit) yang terdiri dari kantor cabang, kantor perwakilan dan kios yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perseroan memulai operasi komersialnya pada tahun 1991.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah pemegang saham pengendali Perseroan. MUFG Bank, Ltd. telah menjadi pemegang saham pengendali dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 94,1%.

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information of the Company

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (the "Company") was established on 13 November 1990 based on Notarial Deed No. 131 of Misahardi Wilamarta, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-19.HT.01.01.TH.91 dated 8 January 1991 and was published in Supplement No. 421 to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 12 dated 8 February 1991.

The Company's Articles of Association has been amended several times with the latest amendment effected by Notarial Deed of Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., No. 19 dated 21 May 2015. This amendment was legalised by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0935663.AH.01.02 Year 2015 dated 22 May 2015.

The Company obtained its license to operate as a financing company from the Ministry of Finance based on Decision Letter No. 253/KMK.013/1991 dated 4 March 1991. As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities comprises of financing and sharia financing which is a Sharia Business Unit which include investment financing, working capital financing, multipurpose financing, other financing business activities based on approval by Financial Service Authority, operating lease and/or fee-based activities to the extent consistent with legislation in the financial services sector, sell-buy financing and service financing.

The Company's registered office is located at the 53rd-61st Floor of Millennium Centennial Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, South Jakarta and the Company has 413 business networks (unaudited) which consist of branch offices, representative office and kiosks throughout Indonesia. The Company started its commercial operations in 1991.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk is the Company's controlling shareholder. MUFG Bank, Ltd. is the controlling shareholder of PT Bank Danamon Indonesia Tbk with 94.1% share ownership.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Penawaran umum saham Perseroan

Pada tanggal 23 Maret 2004, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana atas 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp2.325 (nilai penuh) per saham. Seluruh saham ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 31 Maret 2004.

Pada tanggal 30 November 2007, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya telah bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia.

Seluruh saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana ini merupakan saham divestasi milik pemegang saham pendiri. Dengan demikian, Perseroan tidak menerima dana hasil penjualan saham.

c. Penawaran umum efek utang Perseroan

Sejak tahun 2003, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan efek utang yang ditawarkan kepada masyarakat melalui pasar modal di Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2019, obligasi dan *Medium-Term Notes* yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

b. Public offering of the Company's shares

On 23 March 2004, the Company conducted an Initial Public Offering (IPO) of 100,000,000 shares with par value of Rp100 (full amount) per share with offering value of Rp2,325 (full amount) per share. These shares were all listed on the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange on 31 March 2004.

On 30 November 2007, the Jakarta Stock Exchange and Surabaya Stock Exchange have merged into Indonesia Stock Exchange.

All shares offered through this IPO were divestment shares owned by the founding shareholders. Therefore, the Company did not receive any funds from sale of shares.

c. Public offering of the Company's debt securities

Since 2003, the Company has issued debt securities to the public through the Indonesian capital market.

Until 31 December 2019, bonds and Medium-Term Notes issued by the Company are as follows:

Efek utang/ *Debt securities*	Tanggal pernyataan efektif/ *Effective notification date*	Nomor surat/ *Letter number*	Jumlah/ *Amount*	Wali amanat/ *The trustee*	Skedul pembayaran bunga/ *Interest payment schedule*
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2003/*Adira Dinamika Multi Finance Bonds I Year 2003* (Obligasi I/*Bonds I)*	23 April/ *April* 2003	No. S-839/PM/2003	500.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance II Tahun 2006/*Adira Dinamika Multi Finance Bonds II Year 2006* (Obligasi II/*Bonds II)*	24 Mei/ *May* 2006	No. S-137/BL/2006	750.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance III Tahun 2009/*Adira Dinamika Multi Finance Bonds III Year 2009* (Obligasi III/*Bonds III)*	4 Mei/ *May* 2009	No. S-3485/BL/2009	500.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance IV Tahun 2010/*Adira Dinamika Multi Finance Bonds IV Year 2010* (Obligasi IV/*Bonds IV)*	21 Oktober/ *October* 2010	No. S-9564/BL/2010	2.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Adira Dinamika Multi Finance V Tahun 2011/*Adira Dinamika Multi Finance Bonds V Year 2011* (Obligasi V/*Bonds V)*	18 Mei/ *May* 2011	No. S-5474/BL/2011	2.500.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Medium-Term Notes I Adira Dinamika Multi Finance Tahun 2011/*Adira Dinamika Multi Finance Medium-Term Notes I Year 2011* (*MTN I)*	-	-	400.000	-	Triwulan/ *Quarterly*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2019, obligasi dan *Medium-Term Notes* yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut (lanjutan):

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***c. Public offering of the Company's debt securities** (continued)*

Until 31 December 2019, bonds and Medium-Term Notes issued by the Company are as follows (continued):

Efek utang/ *Debt securities*	Tanggal pernyataan efektif/ *Effective notification date*	Nomor surat/ *Letter number*	Jumlah/ *Amount*	Wali amanat/ *The trustee*	Skedul pembayaran bunga/ *Interest payment schedule*
Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2011/*Adira Dinamika Multi Finance Continuing Bonds I with Fixed Interest Rate Phase I Year 2011* (Obligasi Berkelanjutan I Tahap I/*Continuing Bonds I Phase I)*	9 Desember/ *December* 2011	No. S-13197/BL/2011	2.523.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2012/*Adira Dinamika Multi Finance Continuing Bonds I with Fixed Interest Rate Phase II Year 2012* (Obligasi Berkelanjutan I Tahap II/*Continuing Bonds I Phase II)*	9 Desember/ *December* 2011	No. S-13197/BL/2011	1.850.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan I Adira Dinamika Multi Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2012/*Adira Dinamika Multi Finance Continuing Bonds I with Fixed Interest Rate Phase III Year 2012* (Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/*Continuing Bonds I Phase III)*	9 Desember/ *December* 2011	No. S-13197/BL/2011	1.627.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013/*Adira Finance Continuing Bonds II Phase I Year 2013* (Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/*Continuing Bonds II Phase I)*	21 Februari/ *February* 2013	No. S-37/D.04/2013	2.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2013/*Adira Finance Continuing Bonds II Phase II Year 2013* (Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/*Continuing Bonds II Phase II)*	21 Februari/ *February* 2013	No. S-37/D.04/2013	2.092.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2014/*Adira Finance Continuing Bonds II Phase III Year 2014* (Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/*Continuing Bonds II Phase III)*	21 Februari/ *February* 2013	No. S-37/D.04/2013	1.500.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap IV Tahun 2014/*Adira Finance Continuing Bonds II Phase IV Year 2014* (Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV/*Continuing Bonds II Phase IV)*	21 Februari/ *February* 2013	No. S-37/D.04/2013	1.503.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2015/*Adira Finance Continuing Bonds III Phase I Year 2015* (Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/*Continuing Bonds III Phase I*)	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	979.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2019, obligasi dan *Medium-Term Notes* yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut (lanjutan):

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***c. Public offering of the Company's debt securities** (continued)*

Until 31 December 2019, bonds and Medium-Term Notes issued by the Company are as follows (continued):

Efek utang/ *Debt securities*	Tanggal pernyataan efektif/ *Effective notification date*	Nomor surat/ *Letter number*	Jumlah/ *Amount*	Wali amanat/ *The trustee*	Skedul pembayaran bunga/ *Interest payment schedule*
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2015/*Adira Finance Continuing Bonds III Phase II Year 2015* (Obligasi Berkelanjutan III Tahap II/*Continuing Bonds III Phase II*)	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	1.437.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2016/*Adira Finance Continuing Bonds III Phase III Year 2016* (Obligasi Berkelanjutan III Tahap III/*Continuing Bonds III Phase III)*	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	1.101.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2016/*Adira Finance Continuing Bonds III Phase IV Year 2016* (Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV/*Continuing Bonds III Phase IV)*	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	1.700.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap V Tahun 2017/*Adira Finance Continuing Bonds III Phase V Year 2017* (Obligasi Berkelanjutan III Tahap V/*Continuing Bonds III Phase V*)	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	2.014.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan III Adira Finance Tahap VI Tahun 2017/*Adira Finance Continuing Bonds III Phase VI Year 2017* (Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI/*Continuing Bonds III Phase VI*)	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	769.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2017/*Adira Finance Continuing Bonds IV Phase I Year 2017* (Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/*Continuing Bonds IV Phase I)*	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	1.300.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018/*Adira Finance Continuing Bonds IV Phase II Year 2018* (Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/*Continuing Bonds IV Phase II)*	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	1.630.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap III Tahun 2018/*Adira Finance Continuing Bonds IV Phase III Year 2018* (Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III/*Continuing Bonds IV Phase III)*	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	2.260.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IV Tahun 2018/*Adira Finance Continuing Bonds IV Phase IV Year 2018* (Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV/*Continuing Bonds IV Phase IV*)	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	618.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2019, obligasi dan *Medium-Term Notes* yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut (lanjutan):

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***c. Public offering of the Company's debt securities** (continued)*

Until 31 December 2019, bonds and Medium-Term Notes issued by the Company are as follows (continued):

Efek utang/ *Debt securities*	Tanggal pernyataan efektif/ *Effective notification date*	Nomor surat/ *Letter number*	Jumlah/ *Amount*	Wali amanat/ *The trustee*	Skedul pembayaran bunga/ *Interest payment schedule*
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap V Tahun 2019/*Adira Finance Continuing Bonds IV Phase V Year 2019* (Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V/*Continuing Bonds IV Phase V*)	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	2.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap VI Tahun 2019/Adira Finance Continuing Bonds IV Phase VI Year 2019 (Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI/Continuing Bonds IV Phase VI)	4 Desember/ December 2017	No. S-458/D.04/2017	1.192.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ Quarterly

Sampai dengan 31 Desember 2019, sukuk mudharabah yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Until 31 December 2019, mudharabah bonds issued by the Company are as follows:

Sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds*	Tanggal pernyataan efektif/ *Effective notification date*	Nomor surat/ *Letter number*	Jumlah/ *Amount*	Wali amanat/ *The trustee*	Skedul pembayaran bagi hasil/ *Revenue sharing payment schedule*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds I Phase I Year 2013* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I/*Continuing Mudharabah Bonds I Phase I)*	21 Februari/ *February* 2013	No. S-37/D.04/2013	379.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap II Tahun 2014/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds I Phase II Year 2014* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II/*Continuing Mudharabah Bonds I Phase II)*	21 Februari/ *February* 2013	No. S-37/D.04/2013	133.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2015/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds II Phase I Year 2015* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I/*Continuing Mudharabah Bonds II Phase I*)	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	500.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds II Phase II Year 2016* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II/*Continuing Mudharabah Bonds II Phase II)*	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	86.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Sampai dengan 31 Desember 2019, sukuk mudharabah yang telah diterbitkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Until 31 December 2019, mudharabah bonds issued by the Company are as follows (continued):

Sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds*	Tanggal pernyataan efektif/ *Effective notification date*	Nomor surat/ *Letter number*	Jumlah/ *Amount*	Wali amanat/ *The trustee*	Skedul pembayaran bagi hasil/ *Revenue sharing payment schedule*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap III Tahun 2017/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds II Phase III Year 2017* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III/*Continuing Mudharabah Bonds II Phase III*)	25 Juni/ *June* 2015	No. S-279/D.04/2015	386.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap I Tahun 2017/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds III Phase I Year 2017* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase I*)	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	200.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2018/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds III Phase II Year 2018* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase II*)	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	490.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2018/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds III Phase III Year 2018* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase III*)	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	214.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap IV Tahun 2019/*Adira Finance Continuing Mudharabah Bonds III Phase IV Year 2019* (Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase IV*)	4 Desember/ *December* 2017	No. S-458/D.04/2017	96.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Triwulan/ *Quarterly*

Untuk *Medium-Term Notes* I, Perseroan menunjuk PT NISP Sekuritas sebagai *arranger.*

For Medium-Term Notes I, the Company appointed PT NISP Sekuritas as arranger.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian tingkat bunga dan jatuh tempo masing-masing seri efek utang yang diterbitkan:

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of interest rates and due date of each serial of debt securities issued are as follows:

Efek utang/ *Debt securities*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok efek utang/ *Debt securities installment*
Obligasi I/*Bonds I*					
Seri A/*Serial A*	2003	63.000	14,125%	6 Mei/*May* 2008	Triwulan sejak triwulan ke-13/ *Quarterly from 13th quarter*
Seri B/*Serial B*	2003	437.000	14,125%	6 Mei/*May* 2008	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi II/*Bonds II*					
Seri A/*Serial A*	2006	570.000	14,40%	8 Juni/*June* 2009	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2006	90.000	14,50%	8 Juni/*June* 2010	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2006	90.000	14,60%	8 Juni/*June* 2011	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi III/*Bonds III*					
Seri A/*Serial A*	2009	46.000	12,55%	18 Mei/*May* 2010	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2009	51.000	13,55%	13 Mei/*May* 2011	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2009	403.000	14,60%	13 Mei/*May* 2012	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi IV/*Bonds IV*					
Seri A/*Serial A*	2010	229.000	7,60%	29 April/*April* 2012	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2010	238.000	8,25%	29 Oktober/ *October* 2012	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2010	577.000	8,70%	29 April/*April* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri D/*Serial D*	2010	284.000	9,00%	29 Oktober/ *October* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri E/*Serial E*	2010	672.000	9,25%	29 Oktober/ *October* 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi V/*Bonds V*					
Seri A/*Serial A*	2011	612.000	8,00%	31 Mei/*May* 2012	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2011	160.000	8,80%	27 Mei/*May* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2011	567.000	9,60%	27 Mei/*May* 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri D/*Serial D*	2011	1.161.000	10,00%	27 Mei/*May* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Medium Term Notes					
Seri A/*Serial A*	2011	200.000	8,40%	10 Mei/*May* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2011	200.000	8,65%	10 November/ *November* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian tingkat bunga dan jatuh tempo masing-masing seri efek utang yang diterbitkan (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of interest rates and due date of each serial of debt securities issued are as follows (continued):

Efek utang/ *Debt securities*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok efek utang/ *Debt securities installment*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I/*Continuing Bonds I Phase I*					
Seri A/*Serial A*	2011	325.000	7,75%	16 Desember/ *December* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2011	665.000	8,00%	16 Desember/ *December* 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2011	1.533.000	9,00%	16 Desember/ *December* 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II/*Continuing Bonds I Phase II*					
Seri A/*Serial A*	2012	786.000	6,50%	14 Mei/*May* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2012	200.000	7,50%	4 Mei/*May* 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2012	864.000	7,75%	4 Mei/*May* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III/*Continuing Bonds I Phase III*					
Seri A/*Serial A*	2012	376.000	6,50%	7 Oktober/ *October* 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2012	578.000	7,75%	27 September/ *September* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2012	673.000	8,75%	27 September/ *September* 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I/*Continuing Bonds II Phase I*					
Seri A/*Serial A*	2013	439.000	6,85%	11 Maret/*March* 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2013	157.000	7,30%	1 Maret/*March* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2013	553.000	7,85%	1 Maret/*March* 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri D/*Serial D*	2013	851.000	8,90%	1 Maret/*March* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II/*Continuing Bonds II Phase II*					
Seri A/*Serial A*	2013	722.000	9,15%	3 November/ *November* 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2013	880.000	10,50%	24 Oktober/ *October* 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2013	490.000	11,00%	24 Oktober/ *October* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian tingkat bunga dan jatuh tempo masing-masing seri efek utang yang diterbitkan (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of interest rates and due date of each serial of debt securities issued are as follows (continued):

Efek utang/ *Debt securities*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok efek utang/ *Debt securities installment*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III/*Continuing Bonds II Phase III*					
Seri A/*Serial A*	2014	687.000	9,60%	24 Mei/*May* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2014	363.000	10,50%	14 Mei/*May* 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2014	450.000	10,75%	14 Mei/*May* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV/*Continuing Bonds II Phase IV*					
Seri A/*Serial A*	2014	607.000	9,60%	22 November/ *November* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2014	808.000	10,50%	12 November/ *November* 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2014	88.000	10,75%	12 November/ *November* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I/*Continuing Bonds III Phase I*					
Seri A/*Serial A*	2015	741.000	9,50%	30 Juni/*June* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2015	238.000	10,25%	30 Juni/*June* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II/*Continuing Bonds III Phase II*					
Seri A/*Serial A*	2015	492.000	8,75%	5 September/ *September* 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2015	668.000	9,50%	25 Agustus/ *August* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2015	277.000	10,25%	25 Agustus/ *August* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III/*Continuing Bonds III Phase III*					
Seri A/*Serial A*	2016	73.000	8,75%	12 Maret/*March* 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2016	330.500	9,50%	2 Maret/*March* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2016	697.500	10,25%	2 Maret/*March* 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV/*Continuing Bonds III Phase IV*					
Seri A/*Serial A*	2016	835.000	7,90%	6 Agustus/ *August* 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2016	434.000	8,75%	26 Juli/*July* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2016	431.000	9,25%	26 Juli/*July* 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian tingkat bunga dan jatuh tempo masing-masing seri efek utang yang diterbitkan (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of interest rates and due date of each serial of debt securities issued are as follows (continued):

Efek utang/ *Debt securities*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok efek utang/ *Debt securities installment*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V/*Continuing Bonds III Phase V*					
Seri A/*Serial A*	2017	913.000	7,50%	2 April/*April* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2017	860.000	8,60%	22 Maret/ *March* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2017	241.000	8,90%	22 Maret/ *March* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI/*Continuing Bonds III Phase VI*					
Seri A/*Serial A*	2017	251.000	7,10%	24 Juli/ *July* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2017	450.000	8,10%	14 Juli/ *July* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2017	68.000	8,40%	14 Juli/ *July* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I/*Continuing Bonds IV Phase I*					
Seri A/*Serial A*	2017	316.000	6,15%	22 Desember/ *December* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2017	893.000	7,45%	12 Desember/ *December* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2017	91.000	7,55%	12 Desember/ *December* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II/*Continuing Bonds IV Phase II*					
Seri A/*Serial A*	2018	836.000	6,10%	1 April/*April* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2018	80.000	6,70%	21 Maret/ *March* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2018	552.000	7,40%	21 Maret/ *March* 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri D/*Serial D*	2018	162.000	7,50%	21 Maret/ *March* 2023	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III/*Continuing Bonds IV Phase III*					
Seri A/*Serial A*	2018	696.250	7,50%	26 Agustus/ *August* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2018	119.000	8,00%	16 Agustus/ *August* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2018	715.500	8,50%	16 Agustus/ *August* 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri D/*Serial D*	2018	268.500	9,00%	16 Agustus/ *August* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri E/*Serial E*	2018	460.750	9,25%	16 Agustus/ *August* 2023	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian tingkat bunga dan jatuh tempo masing-masing seri efek utang yang diterbitkan (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of interest rates and due date of each serial of debt securities issued are as follows (continued):

Efek utang/ *Debt securities*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Tingkat bunga tetap/ *Fixed interest rate*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok efek utang/ *Debt securities installment*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV/*Continuing Bonds IV Phase IV*					
Seri A/*Serial A*	2019	232.000	8,05%	3 Februari/ *February* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2019	58.000	9,00%	23 Januari/ *January* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2019	328.000	9,50%	23 Januari/ *January* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V/*Continuing Bonds IV Phase V*					
Seri A/*Serial A*	2019	1.105.000	7,75%	26 April/ *April* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2019	287.250	8,60%	16 April/ *April* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2019	607.750	9,15%	16 April/ *April* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI/*Continuing Bonds IV Phase VI*					
Seri A/*Serial A*	2019	299.000	6,75%	14 Oktober/ *October* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2019	703.000	7,80%	4 Oktober/ *October* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2019	190.000	8,10%	4 Oktober/ *October* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Rincian nisbah bagi hasil dan jatuh tempo masing-masing seri sukuk mudharabah yang diterbitkan adalah sebagai berikut:

Details of revenue sharing ratio and due date of each serial of mudharabah bonds issued are as follows:

Sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nisbah bagi hasil/ *Revenue sharing ratio*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds installment*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap I/ *Continuing Mudharabah Bonds I Phase I*					
Seri A/*Serial A*	2013	66.000	57,083% (setara dengan 6,85% per tahun/ *equivalent to 6.85% per year*)	11 Maret/ *March* 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2013	27.000	60,833% (setara dengan 7,30% per tahun/ *equivalent to 7.30% per year*)	1 Maret/ *March* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2013	286.000	65,417% (setara dengan 7,85% per tahun/ *equivalent to 7.85% per year*)	1 Maret/ *March* 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian nisbah bagi hasil dan jatuh tempo masing-masing seri sukuk mudharabah yang diterbitkan adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of revenue sharing ratio and due date of each serial of mudharabah bonds issued are as follows (continued):

Sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nisbah bagi hasil/ *Revenue sharing ratio*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds installment*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II/ *Continuing Mudharabah Bonds I Phase II*					
Seri A/*Serial A*	2014	88.000	80,00% (setara dengan 9,60% per tahun/ *equivalent to 9.60% per year*)	22 November/ *November* 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2014	45.000	87,50% (setara dengan 10,50% per tahun/ *equivalent to 10.50% per year*)	12 November/ *November* 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap I/ *Continuing Mudharabah Bonds II Phase I*					
Seri A/*Serial A*	2015	441.000	72,917% (setara dengan 8,75% per tahun/ *equivalent to 8.75% per year*)	10 Juli/*July* 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2015	59.000	79,167% (setara dengan 9,50% per tahun/ *equivalent to 9.50% per year*)	30 Juni/*June* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II/*Continuing Mudharabah Bonds II Phase II*					
Seri A/*Serial A*	2016	30.000	65,83% (setara dengan 7,90% per tahun/ *equivalent to 7.90% per year*)	6 Agustus/ *August* 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2016	42.000	72,95% (setara dengan 8,75% per tahun/ *equivalent to 8.75% per year*)	26 Juli/*July* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2016	14.000	77,08% (setara dengan 9,25% per tahun/ *equivalent to 9.25% per year*)	26 Juli/*July* 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian nisbah bagi hasil dan jatuh tempo masing-masing seri sukuk mudharabah yang diterbitkan adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of revenue sharing ratio and due date of each serial of mudharabah bonds issued are as follows (continued):

Sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nisbah bagi hasil/ *Revenue sharing ratio*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds installment*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III/*Continuing Mudharabah Bonds II Phase III*					
Seri A/*Serial A*	2017	274.000	62,50% (setara dengan 7,50% per tahun/ *equivalent to 7.50% per year*)	2 April/ *April* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2017	105.000	71,67% (setara dengan 8,60% per tahun/ *equivalent to 8.60% per year*)	22 Maret/ *March* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2017	7.000	74,17% (setara dengan 8,90% per tahun/ *equivalent to 8.90% per year*)	22 Maret/ *March* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase I*					
Seri A/*Serial A*	2017	90.000	51,25% (setara dengan 6,15% per tahun/ *equivalent to 6.15% per year*)	22 Desember/ *December* 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2017	55.000	62,08% (setara dengan 7,45% per tahun/ *equivalent to 7.45% per year*)	12 Desember/ *December* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2017	55.000	62,92% (setara dengan 7,55% per tahun/ *equivalent to 7.55% per year*)	12 Desember/ *December* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian nisbah bagi hasil dan jatuh tempo masing-masing seri sukuk mudharabah yang diterbitkan adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of revenue sharing ratio and due date of each serial of mudharabah bonds issued are as follows (continued):

Sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds*	Tahun penerbitan/ *Year of issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nisbah bagi hasil/ *Revenue sharing ratio*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds installment*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase II*					
Seri A/*Serial A*	2018	399.000	50,83% (setara dengan 6,10% per tahun/ *equivalent to 6.10% per year*)	1 April/*April* 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2018	62.000	61,67% (setara dengan 7,40% per tahun/ *equivalent to 7.40% per year*)	21 Maret/ *March* 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2018	29.000	62,50% (setara dengan 7,50% per tahun/ *equivalent to 7.50% per year*)	21 Maret/ *March* 2023	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase III*					
Seri A/*Serial A*	2019	127.000	67,08% (setara dengan 8,05% per tahun/ *equivalent to 8.05% per year*)	3 Februari/ *February* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2019	55.000	75,00% (setara dengan 9,00% per tahun/ *equivalent to 9.00% per year*)	23 Januari/ *January* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2019	32.000	79,17% (setara dengan 9,50% per tahun/ *equivalent to 9.50% per year*)	23 Januari/ *January* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

c. Penawaran umum efek utang Perseroan (lanjutan)

Rincian nisbah bagi hasil dan jatuh tempo masing-masing seri sukuk mudharabah yang diterbitkan adalah sebagai berikut (lanjutan):

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

c. Public offering of the Company's debt securities *(continued)*

Details of revenue sharing ratio and due date of each serial of mudharabah bonds issued are as follows (continued):

Sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds*	Tahun penerbitan/ *Year of Issuance*	Nilai nominal/ *Nominal value*	Nisbah bagi hasil/ *Revenue sharing ratio*	Jatuh tempo/ *Due date*	Cicilan pokok sukuk mudharabah/ *Mudharabah bonds installment*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV/*Continuing Mudharabah Bonds III Phase IV*					
Seri A/*Serial A*	2019	72.000	64,58% (setara dengan 7,75% per tahun/ *equivalent to 7.75% per year*)	26 April/ *April* 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri B/*Serial B*	2019	10.000	71,67% (setara dengan 8,60% per tahun/ *equivalent to 8.60% per year*)	16 April/ *April* 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*
Seri C/*Serial C*	2019	14.000	76,25% (setara dengan 9,15% per tahun/ *equivalent to 9.15% per year*)	16 April/ *April* 2024	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on due date*

Perseroan menerbitkan obligasi dan sukuk mudharabah dengan tujuan untuk membiayai kegiatan utama Perseroan yaitu pembiayaan konsumen dan pembiayaan murabahah.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh obligasi yang diterbitkan dengan ketentuan bahwa hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah ulang tahun pertama sejak tanggal emisi.

The Company issued bonds and mudharabah bonds for the purpose of funding the Company's main activity which is consumer financing and murabahah financing.

The Company can buy back part or all of the bonds issued under a condition that such action can only be conducted after the first anniversary since the issuance date.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL INFORMATION *(continued)*

d. Boards of Commissioners and Directors

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of 31 December 2019 are as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Yasushi Itagaki*	*President Commissioner*
Komisaris merangkap Komisaris Independen	Djoko Sudyatmiko	*Commissioner concurrently as Independent Commissioner*
Komisaris merangkap Komisaris Independen	Krisna Wijaya	*Commissioner concurrently as Independent Commissioner*
Komisaris	Eng Heng Nee Philip	*Commissioner*
Komisaris	Muliadi Rahardja	*Commissioner*
Komisaris	Willy Suwandi Dharma	*Commissioner*
Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hafid Hadeli	*President Director*
Direktur	Ho Lioeng Min	*Director*
Direktur	I Dewa Made Susila	*Director*
Direktur merangkap Direktur Independen	Swandajani Gunadi	*Director concurrently as Independent Director*
Direktur	Niko Kurniawan Bonggowarsito	*Director*

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB pada tanggal 24 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) dari OJK.

**) Based on resolutions of EGMS dated 24 October 2019 and will be effective after passing fit and proper test from OJK.*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of 31 December 2018 are as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Sng Seow Wah	*President Commissioner*
Komisaris merangkap Komisaris Independen	Djoko Sudyatmiko	*Commissioner concurrently as Independent Commissioner*
Komisaris merangkap Komisaris Independen	Krisna Wijaya	*Commissioner concurrently as Independent Commissioner*
Komisaris	Eng Heng Nee Philip	*Commissioner*
Komisaris	Muliadi Rahardja	*Commissioner*
Komisaris	Willy Suwandi Dharma	*Commissioner*
Dewan Direksi		***Board of Directors***
Direktur Utama	Hafid Hadeli	*President Director*
Direktur	Ho Lioeng Min	*Director*
Direktur	I Dewa Made Susila	*Director*
Direktur merangkap Direktur Independen	Swandajani Gunadi	*Director concurrently as Independent Director*
Direktur	Niko Kurniawan Bonggowarsito	*Director*

e. Dewan Pengawas Syariah

Susunan Dewan Pengawas Syariah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

e. Sharia Supervisory Board

The composition of the Sharia Supervisory Board as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

Ketua	Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA	*Chairman*
Anggota	Dr. Noor Ahmad, MA	*Member*
Anggota	Dr. Oni Sahroni, MA	*Member*

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

f. Komite Audit dan Manajemen Risiko

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua	Krisna Wijaya	*Chairman*
Anggota	Richard Steven Dompas	*Member*
Anggota	Christine Tjen	*Member*

Susunan Komite Manajemen Risiko pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua	Eng Heng Nee Philip	*Chairman*
Anggota	Djoko Sudyatmiko	*Member*
Anggota	Muliadi Rahardja	*Member*

g. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 036/ADMF/BOD/X/17 tanggal 15 Oktober 2017, Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Perry Barman Slangor.

h. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan No. 013/ADMF/BOD/VII/18 tanggal 11 Juli 2018, Kepala Unit Audit Internal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Haryadwi Saputra Kartawidjaja.

i. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perseroan mempunyai 13.299 (2018: 13.397) karyawan tetap; dan 4.373 (2018: 5.696) karyawan tidak tetap.

j. Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan Perseroan yang diotorisasi untuk terbit oleh Dewan Direksi pada tanggal 4 Mei 2020 dengan penambahan beberapa pengungkapan yang diharuskan oleh peraturan pasar modal dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 (lihat catatan 49).

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

f. Audit and Risk Management Committee

The composition of the Audit Committee as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

The composition of the Risk Management Committee as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

***g.** Based on Directors' Decision Letter of the Company No. 036/ADMF/BOD/X/17 dated 15 October 2017, the Corporate Secretary as of 31 December 2019 and 2018 is Perry Barman Slangor.*

***h.** Based on Joint Decision Letter of the Board of Directors and Commissioners of the Company No. 013/ADMF/BOD/VII/18 dated 11 July 2018, the Head of Internal Audit Unit as of 31 December 2019 and 2018 are Haryadwi Saputra Kartawidjaja.*

***i.** As of 31 December 2019 and 2018, the Company has 13,299 (2018: 13,397) permanent employees; and 4,373 (2018: 5,696) non-permanent employees.*

***j**. Management is responsible for the preparation of the financial statements of the Company which were authorised for issuance by the Board of Directors on 4 May 2020 as required by the capital market regulations in relation with the Company's plan for a Continuing Public Offering of Adira Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2020 and Adira Finance Continuing Sukuk Mudharabah IV Phase I Year 2020 (see Note 49).*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (termasuk Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia) dan peraturan regulator Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies, applied in the preparation of the Company's financial statements as of and for the years ended 31 December 2019 and 2018 were as follows:

a. Statement of compliance

The financial statements as of 31 December 2019 and 2018 are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards as issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (including the Sharia Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants) and the Capital Market Regulation No. VIII.G.7 regarding "Emitent or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines".

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun atas dasar akrual dan berdasarkan konsep nilai historis, kecuali untuk instrumen keuangan derivatif yang diukur pada nilai wajar dan utang atas kewajiban imbalan pasti yang diakui sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti dikurangi dengan kerugian aktuarial yang belum diakui ditambah beban jasa lalu yang belum diakui.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah yang terdekat, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- penerapan kebijakan akuntansi;
- jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan;
- jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Secara khusus, informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan dijelaskan dalam Catatan 3.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Basis for preparation and presentation of the financial statements

The financial statements, except the statement of cash flows, were prepared on the accrual basis and under the historical cost concept, except for derivative financial instruments which are measured at fair value and the liability for defined benefit obligations which is recognised at the present value of the defined benefit obligations less the unrecognised actuarial losses, plus unrecognised past service cost.

The statement of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

Figures in the financial statements are rounded to and expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

The preparation of the financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of judgments, estimates and assumptions that affect:

- *the application of accounting policies;*
- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements;*
- *the reported amounts of income and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

In particular, information about significant areas of estimation uncertainty and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amount recognised in the financial statements are described in Note 3.

The presentation currency used in the financial statements is Rupiah, which is the functional currency.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Perubahan kebijakan akuntansi

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut:

- ISAK 33 "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK 34 “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”
- Amandemen PSAK 24 ”Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program”
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 22 “Kombinasi Bisnis”
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 26 “Biaya Pinjaman”
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 46 “Pajak Penghasilan”
- Penyesuaian Tahunan 2018 PSAK 66 “Pengendalian Bersama”

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Aset dan liabilitas keuangan

d.1. Klasifikasi

Perseroan mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari aset dan liabilitas keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Changes in accounting policies

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations which are effective as at 1 January 2019 as follows:

- *ISFAS 33 "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration"*
- *ISFAS 34 “Uncertainty over Income Tax Treatments”*
- *The amendments to SFAS 24 ”Employee Benefits: Plan amendment, Curtailment or Settlement”*
- *Annual Improvement 2018 SFAS 22 “Business combination”*
- *Annual Improvement 2018 SFAS 26 “Borrowing Cost”*
- *Annual Improvement 2018 SFAS 46 “Income Taxes”*
- *Annual Improvement 2018 SFAS 66 “Joint Arrangements”*

The implementation of the above standards did not result in changes to the Company’s accounting policies and had no significant impact on the amounts reported for current or prior financial years.

d. Financial assets and liabilities

d.1. Classification

The Company classifies the financial assets and liabilities into classes that reflect the nature of information and take into account the characteristic of those financial assets and liabilities. The classification can be seen in the table below:

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.1. Klasifikasi (lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

d.1. Classification *(continued)*

Kategori/*Categories*		Golongan/*Classes*	Sub-golongan/*Sub-classes*
Aset keuangan/*Financial assets*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/*Loans and receivables*	Kas dan kas di bank/*Cash on hand and in banks*	Kas di bank/*Cash in banks*
		Piutang pembiayaan konsumen/*Consumer financing receivables*	
		Piutang pembiayaan murabahah/*Murabahah financing receivables*	
		Piutang sewa pembiayaan/*Finance lease receivables*	
		Piutang lain-lain/*Other receivables*	Piutang karyawan/*Employee receivables*
			Piutang komisi asuransi/*Insurance commission receivables*
			Piutang klaim asuransi/*Insurance claims receivables*
	Derivatif lindung nilai/*Hedging derivatives*	Lindung nilai atas arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges*	Aset derivatif - lindung nilai atas arus kas/*Derivatives assets - hedging instruments in cash flow hedges*
	Tersedia untuk dijual/*Available for sale*	Investasi dalam saham/*Investment in shares*	
Liabilitas keuangan/*Financial liabilities*	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/*Financial liabilities at amortised cost*	Pinjaman yang diterima/*Borrowings*	
		Beban yang masih harus dibayar/*Accrued expenses*	Bunga yang masih harus dibayar/*Accrued interest*
			Bagi hasil sukuk mudharabah yang masih harus dibayar/*Accrued revenue sharing for mudharabah bonds*
			Marjin mudharabah yang masih harus dibayar/*Accrued mudharabah margin*
		Utang obligasi/*Bonds payable*	
		Utang lain-lain/*Other payables*	Utang kepada *dealer*/*Payable to dealers*
			Utang premi asuransi/*Insurance premium payables*
		Sukuk mudharabah/*Mudharabah bonds*	
	Derivatif lindung nilai/*Hedging derivatives*	Lindung nilai atas arus kas/*Hedging instruments in cash flow hedges*	Liabilitas derivatif - lindung nilai atas arus kas/*Derivatives liabilities - hedging instruments in cash flow hedges*

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.2. Pengakuan

Perseroan pada awalnya mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal perolehan.

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian ketika mencatat transaksi aset keuangan.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan Perseroan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan kewajiban. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen, marjin murabahah dan sewa pembiayaan untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 2d.5) dengan menggunakan metode suku bunga efektif, sedangkan aset keuangan tersedia untuk dijual yang tidak memiliki harga kuotasi dicatat pada biaya perolehan.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lihat Catatan 2d.5) dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

d.2. Recognition

The Company initially recognises financial assets and financial liabilities on the date of origination.

The Company uses settlement date accounting when recording financial assets transactions.

At initial recognition, the Company's financial assets or financial liabilities are measured at fair values plus/minus transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities depends on their classification.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognised initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognised initially. Such transaction costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of consumer financing, murabahah margin and finance leases income for transaction costs related to financial assets and as part of interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

Subsequent to initial recognition, loans and receivables are measured at amortised cost (see Note 2d.5) using the effective interest method, while available-for-sale of unquoted financial assets are measured at cost.

Subsequent to initial recognition, financial liabilities are measured at amortised cost (see Note 2d.5) using the effective interest method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.3. Penghentian pengakuan

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau pada saat Perseroan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perseroan diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Perseroan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perseroan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perseroan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perseroan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perseroan menghapusbukukan saldo piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan pada saat Perseroan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

d.4. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perseroan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak yang berkekuatan hukum bukan bersifat kontinjen untuk suatu peristiwa dimasa depan dan harus dapat dipaksakan secara hukum baik dalam situasi bisnis yang normal, atau dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan, atau kebangkrutan dari Perseroan atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

d.3. Derecognition

The Company derecognises a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when the Company transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any rights and obligations in transferred financial assets that are created or retained by the Company are recognised as a separate asset or liability.

The Company derecognises a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transactions where the Company neither retains nor transfers substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Company derecognises the asset if it does not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfer are recognised separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers where control over the asset is retained, the Company continues to recognise the asset to the extent of its continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Company writes-off a consumer financing receivable, murabahah financing receivable and finance lease receivables when the Company determines that the asset is uncollectible. Collection or recovery of financial assets which had been written-off is recorded as other income.

d.4. Offsetting

Financial assets and financial liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legally enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company or the counterparty.

Income and expense are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.5. Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

d.6. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perseroan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perseroan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi *(option pricing model).* Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perseroan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi ekonomi yang diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian *(risk-return)* yang melekat pada instrumen keuangan. Perseroan mengkalibrasi teknik penilaian dan menguji validitasnya dengan menggunakan harga-harga dari transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi untuk instrumen yang sama atau atas dasar data pasar lainnya yang tersedia yang dapat diobservasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

d.5. Amortised cost measurement

The amortised cost of a financial asset or financial liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortisation using the effective interest method, minus any reduction for impairment.

d.6. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Company measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

If a market for a financial instrument is not active, the Company establishes fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using recent arm's length transactions between knowledgeable and willing parties, and if available, reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same, discounted cash flows analysis and option pricing models. The chosen valuation technique makes maximum use of market inputs, relies as little as possible on estimates specific to the Company, incorporates all factors that market participants would consider in setting a price, and is consistent with accepted economic methodologies for pricing financial instruments. Inputs to valuation techniques reasonably represent market expectations and measures of the risk-return factors inherent in the financial instrument. The Company calibrates valuation techniques and tests them for validity using prices from observable current market transactions in the same instrument or based on other available observable market data.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d.6. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan dengan transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama (yaitu tanpa modifikasi atau pengemasan ulang), atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perseroan dan pihak lawan, mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perseroan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

Perseroan mengukur nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar dengan menggunakan tingkat hirarki berikut ini:
- Tingkat 1: Harga kuotasi di pasar yang aktif untuk instrumen keuangan yang sejenis,
- Tingkat 2: Teknik penilaian berdasarkan input yang dapat diobservasi,
- Tingkat 3: Teknik penilaian menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi.

e. Kas dan kas di bank

Kas dan kas di bank terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, sepanjang deposito berjangka tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, serta tidak dibatasi penggunaannya.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Financial assets and liabilities *(continued)*

d.6. Fair value measurement *(continued)*

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received, unless the fair value of that instrument is evidenced by comparison with the other observable current market transactions in the same instrument (i.e., without modification or repackaging), or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets. When transaction price provides the best evidence of fair value at initial recognition, the financial instrument is initially measured at the transaction price and any difference between this price and the value initially obtained from a valuation model is subsequently recognised in the statement of profit or loss depending on the individual facts and circumstances of the transaction but not later than when the valuation is supported wholly by observable market data or the transaction is closed out.

Fair values reflect the credit risk of the financial instruments and include adjustments to take into account the credit risk of the Company and counterparty where appropriate. Fair value estimates obtained from models are adjusted for any other factors, such as liquidity risk or valuation model uncertainties, to the extent that the Company believes a third-party market participation would take them into account in pricing a transaction.

The Company measures fair value for financial instrument recognised at fair values using the following hierarchy level:
- *Level 1: Quoted market price in an active market for an identical instrument,*
- *Level 2: Valuation techniques based on observable inputs,*
- *Level 3: Valuation techniques using significant unobservable inputs.*

e. Cash on hand and in banks

Cash on hand and in banks consists of cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of 3 months or less since the date of placement, as long as these time deposits are not pledged as collaterals for borrowings nor restricted.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Akuntansi pembiayaan konsumen, pembiayaan murabahah dan sewa

f.1. Akuntansi pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan setelah pengakuan awal, dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Catatan 2d.5).

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, yang diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan jika terdapat, keuntungan yang timbul diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Piutang pembiayaan konsumen akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 210 hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

f.2. Akuntansi pembiayaan murabahah

Kontrak murabahah adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perseroan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen. Pada saat akad murabahah, piutang pembiayaan murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (marjin). Keuntungan murabahah diakui selama tahun akad berdasarkan pengakuan marjin dari piutang pembiayaan murabahah.

Akad murabahah secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan marjin dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan konsumen.

Piutang pembiayaan murabahah akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 210 hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Accounting for consumer financing, murabahah financing and leases

f.1. Accounting for consumer financing

Consumer financing receivables are classified as loans and receivables, and subsequent to initial recognition, are carried at amortised cost using the effective interest method (see Note 2d.5).

Unearned consumer financing income represents the difference between total installments to be received from the consumer and the principal amount financed, which is recognised as income over the term of the contract based on effective interest rate of the related consumer financing receivable.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain, if any, is recognised in the current year statement of profit or loss.

Consumer financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 210 days. Recoveries from written-off receivables are recognised as other income upon receipt.

f.2. Accounting for murabahah financing

Murabahah contract is sell-buy goods contract with selling price amounting to acquisition cost plus agreed margin, and the Company must disclose the acquisition cost to consumer. When the murabahah contract is signed, murabahah financing receivables are recognised at acquisition cost plus agreed margin. Murabahah margin is recognised over the year of the contract based on margin of the murabahah financing receivables.

Substantially, murabahah contract is a financing transaction, so that margin recognition is based on standards which regulate financing transaction, as mentioned in consumer financing policy.

Murabahah financing receivables will be written-off when they are overdue for more than 210 days. Recoveries from written-off receivables are recognised as other income upon receipt.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Akuntansi pembiayaan konsumen, pembiayaan murabahah dan sewa (lanjutan)

f.3. Akuntansi sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

Perseroan mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto. Perseroan bertindak sebagai *lessor* dalam sewa pembiayaan.

Piutang sewa pembiayaan akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 210 hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

g. Pembiayaan bersama

Dalam pembiayaan bersama antara Perseroan dan penyedia fasilitas pembiayaan bersama, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga/marjin yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan tingkat bunga/marjin yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan bersama dengan penyedia fasilitas pembiayaan bersama.

Seluruh kontrak pembiayaan bersama yang dilakukan oleh Perseroan merupakan pembiayaan bersama tanpa tanggung renteng (*without recourse*) dimana hanya porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perseroan yang dicatat sebagai piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan murabahah di laporan posisi keuangan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan marjin murabahah disajikan di laporan laba rugi setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak pihak-pihak lain yang berpartisipasi pada transaksi pembiayaan bersama tersebut.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

f. Accounting for consumer financing, murabahah financing and leases *(continued)*

f.3. Accounting for leases

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases are classified as finance leases if the leases transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets.

The Company recognised assets of financial lease receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Lease payment is treated as repayment of principal and financing lease income. The recognition of financing lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the Company's net investment in the financing lease. The Company acts as a lessor in finance leases.

Finance lease receivables will be written-off when they are overdue for more than 210 days. Recoveries from written-off receivables are recognised as other income upon receipt.

g. Joint financing

In joint financing arrangements between the Company and the joint financing facility provider, the Company has the right to set higher interest rates/margin to consumer than the interest rates/margin stated in the joint financing agreement with the joint financing facility provider.

All joint financing contracts entered by the Company are joint financing without recourse in which only the Company's financing portion of the total installments is recorded as consumer financing receivables and murabahah financing receivables in the statement of financial position (net approach). Consumer financing income and murabahah margin income is presented in the statement of profit or loss after deducting the portions which belong to other parties participating to these joint financing transactions.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Cadangan kerugian penurunan nilai

h.1. Aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perseroan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Perseroan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan Perseroan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Perseroan menentukan bukti penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan secara kolektif karena manajemen yakin bahwa piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan ini memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perseroan menggunakan model statistik (metode *vintage*) dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai berkurang, dan penurunan dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

h. Allowance for impairment losses

h.1. Financial assets

At each reporting date, the Company assesses whether there is objective evidence that the Company's financial assets are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets, and that loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be estimated reliably.

Objective evidence that financial assets are impaired can include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan by the Company on terms that the Company would not consider if the borrower does not have financial difficulties, indications that a borrower will enter into bankruptcy, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group of assets.

The Company determines evidence of impairment for consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance lease receivables at a collective level because the management believes that these consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance lease receivables have similar credit risk characteristics.

In assessing collective impairment, the Company uses statistical modeling (vintage method) of historical trends of the probability of default, timing of recoveries and the amount of loss incurred, adjusted for management's judgment as to whether current economic and credit conditions may cause the actual losses which are likely to be greater or less than suggested by historical modeling. Default rates, loss rates and the expected timing of future recoveries are regularly benchmarked against actual outcomes to ensure that the estimates remain appropriate.

When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, and the decrease can be related objectively to an event occuring after the impairment was recognised, the impairment loss is reversed through the statement of profit or loss.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

h.2. Aset non-keuangan

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perseroan akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

i. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko

Seluruh instrumen derivatif yang dimiliki Perseroan digunakan untuk tujuan manajemen risiko. Instrumen derivatif ini digunakan untuk lindung nilai eksposur risiko suku bunga dan risiko mata uang Perseroan. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko diukur pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Untuk memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai, beberapa kriteria tertentu harus dipenuhi, termasuk adanya dokumentasi formal pada awal lindung nilai.

Pada penetapan awal lindung nilai, Perseroan mendokumentasikan secara formal hubungan antara instrumen lindung nilai dan unsur yang dilindung nilai, termasuk tujuan manajemen risiko dan strategi dalam melaksanakan transaksi lindung nilai, bersamaan dengan metode yang akan digunakan untuk menilai efektivitas hubungan lindung nilai. Perseroan menilai, pada awal hubungan lindung nilai dan juga secara berkesinambungan, apakah instrumen lindung nilai diharapkan akan 'sangat efektif' dalam rangka saling hapus atas perubahan nilai wajar atau perubahan arus kas dari unsur yang dilindung nilai sepanjang periode dimana lindung nilai tersebut ditetapkan, dan apakah hasil aktual dari setiap lindung nilai berada dalam kisaran 80-125 persen.

Perubahan nilai wajar instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai dicatat dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Jika instrumen derivatif dirancang dan memenuhi syarat akuntansi lindung nilai, perubahan nilai wajar yang berkaitan dengan lindung nilai diakui sebagai penyesuaian terhadap unsur yang dilindungi nilainya dalam penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan atau disajikan dalam ekuitas, tergantung pada jenis transaksi dan efektivitas dari lindung nilai tersebut.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***h. Allowance for impairment losses** (continued)*

h.2. Non-financial assets

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets exceed the recoverable amount. The carrying amount of non-financial asset are reviewed each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the Company will estimate the assets recoverable amount.

i. Derivative instrument for risk management purposes

All derivative instruments held by the Company are for risk management purposes. These derivative instruments are used to hedge the Company's exposures to interest rate risk and currency risk. Derivative instruments held for risk management are measured at fair value in the statement of financial position. To qualify for hedge accounting, certain criteria are to be met, including formal documentation to be in place at the inception of the hedge.

On initial designation of the hedge, the Company formally documents the relationship between the hedging instruments and hedged items, including the risk management objective and strategy in undertaking the hedge transaction, together with the method that will be used to assess the effectiveness of the hedging relationship. The Company makes an assessment, both at the inception of the hedge relationship as well as on an ongoing basis, whether the hedging instruments are expected to be 'highly effective' in offsetting the changes in the fair value or cash flows of the respective hedged items during the period for which the hedge is designated, and whether the actual results of each hedge are within a range of 80-125 percent.

Changes in fair value of derivative instruments that do not qualify for hedge accounting are recognised in the current year statement of profit or loss. If derivative instruments are designated and qualify for hedge accounting, changes in fair value of derivative instruments are recorded as adjustments to the hedged items in the current year other comprehensive income or in the equity, depending on the type of hedge transaction represented and the effectiveness of the hedge.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Instrumen derivatif untuk tujuan manajemen risiko (lanjutan)

Perseroan menetapkan derivatif sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas apabila instrumen tersebut melindungi nilai variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi. Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai atas arus kas dalam hubungan lindung nilai yang memenuhi kualifikasi ditangguhkan pada (kerugian)/keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas, yang merupakan bagian dari ekuitas. Bagian yang tidak efektif diakui secara langsung pada laporan laba rugi. Jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas direklasifikasi ke dalam laporan laba rugi dalam periode yang sama dimana arus kas yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi, dan pada unsur yang sama dalam laporan laba rugi.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, dihentikan, dilaksanakan, atau tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ditangguhkan di ekuitas tetap diakui pada (kerugian)/keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas dan direklasifikasi ke laporan laba rugi ketika unsur yang dilindung nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika suatu prakiraan transaksi lindung nilai tidak lagi diharapkan akan terjadi, jumlah yang ditangguhkan dalam ekuitas diakui segera dalam laporan laba rugi.

j. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka dibebankan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban dibayar dimuka berupa sewa dan renovasi bangunan sewa diamortisasi selama masa sewa.

k. Investasi dalam saham

Investasi dalam saham diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual (lihat Catatan 2d.1).

Dividen kas yang diterima atas investasi dalam saham diakui sebagai pendapatan lain-lain.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Derivative instrument for risk management purposes *(continued)*

The Company designates derivative as the hedging instruments of cash flows hedges where the instrument hedges the variability in cash flows attributable to a particular risk associated with a recognised asset or liability, or a highly probable forecast transaction that could affect profit or loss. The effective portion of changes in the fair value of derivative designated as hedging instruments of cash flows hedges in qualifying hedging relationships is deferred to the cumulative (losses)/gains on derivative instruments for cash flows hedges, which forms part of equity. Any ineffective portion is recognised immediately in the statement of profit or loss. Amounts deferred in equity are reclassified to the statement of income as a reclassification adjustment in the same period as the hedged cash flows affect profit or loss, and in the same line item in the statement of profit or loss.

When the hedging instrument expires or sold, terminated, exercised, or no longer qualifies for hedge accounting, the cumulative amount deferred in equity remains in the cumulative (losses)/gains on derivative instruments for cash flows hedges, and is subsequently reclassified to the statement of profit or loss when the hedged item is recognised in the statement of profit or loss.

When a forecast hedged transaction is no longer expected to occur, the amount deferred in equity is recognised immediately in the statement of profit or loss.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the period of benefits using the straight-line method.

Prepaid expenses for rent and building renovation for rental offices are amortised over the period of rent.

k. Investment in shares

Investment in shares are classified as available-for-sale financial asset (see Note 2d.1).

Cash dividends received from investment in shares is recognised as other income.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. *SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

I. Aset tetap

I. *Fixed assets*

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

Fixed assets are initially recognised at acquisition cost. After initial measurement, fixed assets are measured using the cost model, carried at cost less any accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Acquisition cost includes purchase price and any costs directly attributable to bring the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Land is stated at cost and not depreciated.

Penyusutan aset tetap selain tanah dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets other than land are calculated on the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives as follows:

	Tahun/ *Years*	Persentase/ *Percentage*	
Bangunan	20	5,00%	*Buildings*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	3 - 5	20,00% - 33,33%	*Furniture, fixtures and office equipment*
Kendaraan bermotor	5	20,00%	*Motor vehicles*

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi tahun dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Repairs and maintenance are charged to the statement of profit or loss during the year in which they are incurred. Expenditures that extend the future life of assets or provide further economic benefits are capitalised and depreciated.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

The carrying amount of fixed assets is derecognised upon disposal or when there is no longer a future economic benefit expected from their use or disposal.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak digunakan lagi atau dijual), maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

When fixed assets are derecognised (retired or disposed of), their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the statement of financial position, and the resulting gains or losses are recognised in the current year statement of profit or loss.

Akumulasi beban konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Beban tersebut direklasifikasi ke aset tetap pada saat proses konstruksi selesai dan siap digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama.

The accumulated costs of the construction of fixed assets are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction is completed and ready for their intended use. Depreciation is charged from such date.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat dipulihkan, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

When the carrying amount of fixed assets is greater than its estimated recoverable amount, it is written down to its recoverable amount which is determined at the higher of net selling price or value in use.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

l. Aset tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dikaji ulang dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

m. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud terdiri dari perpanjangan hak atas tanah dan perangkat lunak yang dibeli oleh Perseroan.

m.1. Perpanjangan hak atas tanah

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus sepanjang periode hak tanah.

m.2. Perangkat lunak

Perangkat lunak pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud diukur menggunakan model biaya, dicatat sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Pengeluaran selanjutnya untuk perangkat lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomi di masa mendatang untuk aset yang bersangkutan. Semua pengeluaran lainnya dibebankan pada saat terjadinya.

Amortisasi diakui dalam laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaatnya, dimulai dari tanggal perangkat lunak tersebut tersedia untuk dipakai. Estimasi masa manfaat perangkat lunak adalah lima tahun.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

n. Pengakuan pendapatan dan beban

n.1. Pendapatan pembiayaan konsumen, marjin murabahah, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga

Pendapatan pembiayaan konsumen, marjin murabahah, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Fixed assets *(continued)*

At the end of each year, residual values, useful lives and method of depreciation are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate.

m. Intangible assets

Intangible assets consist of extension of land rights and software acquired by the Company.

m.1. Extension of land rights

The cost of obtaining an extension or renewal of land rights are recognised as intangible assets and amortised using straight-line method over the period of the land right.

m.2. Software

Software is initially recognised at acquisition cost. After initial recognition, intangible assets are measured using cost model, stated at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses.

Subsequent expenditure on software assets is capitalised only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditures are expensed as incurred.

Amortisation is recognised in the statement of profit or loss on a straight-line method over the estimated useful life of the software, from the date that it is available for use. The estimated useful life of software is five years.

Amortisation method, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and adjusted, if appropriate.

n. Income and expense recognition

n.1. Consumer financing income, murabahah margin, financing leases income, interest income and interest expenses

Consumer financing income, murabahah margin, financing leases income, interest income and interest expense are recognised using the effective interest method.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

n.1. Pendapatan pembiayaan konsumen, marjin murabahah, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan bunga dan beban bunga (lanjutan)

Perseroan mendapatkan komisi dari asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh konsumen. Perlakuan akuntansi untuk pendapatan komisi asuransi tersebut sama seperti perlakuan akuntansi untuk biaya transaksi yang teratribusi langsung (lihat Catatan 2d).

Pengakuan beban provisi yang dibayar dimuka sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan beban emisi efek utang yang diterbitkan ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman yang diterima dan efek utang yang diterbitkan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga dan keuangan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian di masa mendatang.

Perhitungan suku bunga efektif mencakup seluruh *fees* dan *costs* yang diterima atau dibayarkan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, termasuk biaya transaksi.

Pendapatan marjin pembiayaan murabahah diakui berdasarkan metode anuitas selama jangka waktu kontrak.

n.2. Pendapatan lain-lain

Pendapatan administrasi adalah pendapatan atas jasa pembiayaan konsumen, pembiayaan murabahah atau sewa pembiayaan yang ditagihkan kepada debitur pada saat fasilitas pembiayaan disetujui dan/atau pada saat jatuh tempo angsuran. Pendapatan administrasi diakui selama jangka waktu pembiayaan.

Pendapatan denda keterlambatan dikenakan kepada konsumen yang menunggak diakui pada saat realisasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Income and expense recognition *(continued)*

n.1. Consumer financing income, murabahah margin, financing leases income, interest income and interest expenses *(continued)*

The Company earns commissions from the insurance of motor vehicles which is paid by the consumer. The accounting treatment for the insurance commission income is the same as accounting treatment for transaction costs which are directly attributable (see Note 2d).

Upfront fees related to the borrowings and issuance costs of debt securities are deferred and amortised over the terms of the related borrowings and debt securities issued using the effective interest method and are recorded as part of interest expenses and financing charges.

The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments and receipts through the expected life of the financial asset or financial liability (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but not future credit losses.

The calculation of the effective interest rate includes all fees and costs received or paid that are an integral part of the effective interest rate, including transaction costs.

Margin income from murabahah financing is recognised using the annuity method over the term of the respective contracts.

n.2. Other income

Administration income is income from consumer financing, murabahah financing or finance lease services that are charged to customers when financing facilities are approved and/or installment due date. Administration income are recognised over the term of financing.

Late charges income charged to overdue consumers is recognised when realised.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

n.2. Pendapatan lain-lain (lanjutan)

Pendapatan pinalti dikenakan kepada konsumen yang menyelesaikan kontrak sebelum masa pembiayaan berakhir diakui pada saat realisasi.

o. Imbalan kerja

o.1. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

o.2. Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja

Imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca-kerja, seperti pensiun, uang pesangon, uang penghargaan dan imbalan lainnya, dihitung berdasarkan "Peraturan Perseroan" yang telah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Perseroan menerapkan PSAK No. 24: Imbalan Kerja.

Kewajiban imbalan pasca-kerja yang diakui di laporan posisi keuangan dihitung berdasarkan nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu, dikurangi dengan nilai wajar aset neto dana pensiun. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve*.

Ketika imbalan pasca-kerja berubah, porsi kenaikan atau penurunan imbalan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa lalu dibebankan atau dikreditkan ke dalam laporan laba rugi. Imbalan pasca-kerja yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan atau beban komprehensif lainnya pada tahun dimana keuntungan/(kerugian) aktuarial terjadi.

Perseroan telah memiliki program pensiun imbalan pasti yang mana Perseroan membayar iuran ke dana pensiun lembaga keuangan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan tetap yang diterima karyawan yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perseroan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terhutang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Income and expense recognition *(continued)*

n.2. Other income *(continued)*

Penalty income charged to consumers who terminated their contracts before financing period ends is recognised when realised.

o. Employees' benefits

o.1. Short-term employees' benefits

Short-term employees' benefits are recognised when they are owed to the employees based on an accrual method.

o.2. Long-term and post-employment benefits

Long-term and post-employment benefits, such as pension, severance pay, service pay and other benefits, are calculated in accordance with "Company Regulation" which is in line with Labour Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

The Company applies SFAS No. 24: Employee Benefits.

The obligation for post-employment benefits recognised in the statement of financial position is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior years, deducted by any plan assets. The calculation is performed by an independent actuary using the Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve method.

When the post-employment benefits change, the portion of the increased or decreased benefits relating to past services by employees is charged or credited to the statement of profit or loss. To the extent that the benefits vest immediately, the expense is recognised immediately in the statement of profit or loss.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly fully recognised to other comprehensive income or expense in the year when such actuarial gains/(losses) occur.

The Company also has a defined benefit pension program where the Company pays contributions to a financial institution pension plan which is calculated at a certain percentage of fixed income of employees who meet the Company's criteria. The contributions are charged to the statement of profit or loss as they become payable.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan kerja (lanjutan)

o.3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa tunjangan cuti besar yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Perseroan. Tunjangan cuti besar diperkirakan tidak akan diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan dimana karyawan memberikan jasa terkait. Kewajiban ini diukur sebagai nilai kini dari perkiraan pembayaran di masa depan yang akan dibuat sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh karyawan hingga akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode *Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve* dan dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen.

o.4. Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika karyawan dihentikan kontrak kerjanya sebelum usia pensiun normal. Perseroan mengakui pesangon ketika Perseroan menunjukkan komitmennya untuk memutuskan kontrak kerja dengan karyawan berdasarkan suatu rencana formal terperinci yang kecil kemungkinannya untuk dibatalkan. Pesangon yang akan dibayarkan dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan didiskontokan untuk mencerminkan nilai kini.

p. Utang obligasi

Obligasi yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya emisi sehubungan dengan penerbitan obligasi diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi untuk menentukan hasil emisi neto obligasi yang diterbitkan tersebut.

Utang obligasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif setelah pengakuan awalnya. Diskonto diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif (lihat Catatan 2n.1).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Employees' benefits *(continued)*

o.3. Other long-term employment benefits

The Company provides other long-term employment benefits in the form of long service leave award which is determined in compliance with the Company's Regulation. The long service leave award are not expected to be settled wholly within 12 months after the statement of financial position date in which the employees render the related service. These obligations are measured as the present value of future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve method and are calculated minimum once a year by an independent actuary.

o.4. Termination benefits

Termination benefits are payable when the employment of an employee is terminated before the normal retirement age. The Company recognises termination benefits when it demonstrates its commitment to terminate the employment of employees according to a detailed formal plan and the possibility to withdraw the plan is remote. Benefits falling due more than 12 months after the statement of financial position date are discounted to reflect its present value.

p. Bonds payable

Bonds issued are presented at nominal value net of unamortised discounts. Issuance costs in connection with the bonds issuance are recognised as discounts and directly deducted from the proceeds of bonds issuance to determine the net proceeds of the bonds issued.

Bonds payable issued are measured at amortised cost using effective interest method after initial recognition. The discounts are amortised over the period of the bonds using the effective interest method (see Note 2n.1).

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Beban pajak diakui pada laporan laba rugi kecuali untuk bagian yang langsung diakui di komponen ekuitas lainnya, dimana beban pajak yang terkait dengan bagian tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini adalah hutang pajak yang ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Perseroan menerapkan metode aset dan liabilitas dalam menghitung beban pajaknya. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa akan datang, seperti kompensasi rugi fiskal, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*). Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku pada tahun realisasi aset dan liabilitas pajak tangguhan, digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perseroan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

q.1. Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46: "Pajak Penghasilan". Oleh karena itu, Perseroan menyajikan beban pajak final sehubungan dengan deposito dan giro sebagai pos tersendiri.

***2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

q. Taxation

Income tax expense comprises of current and deferred tax. Income tax expense is recognised in the statement of profit or loss except to the extent it relates to items recognised directly in other equity components, in which case it is recognised in other comprehensive income.

Current tax expense is the expected tax payable on the taxable income for the current year which is calculated using tax rates enacted or substantively enacted at reporting date.

The Company adopts the asset and liability method in determining its income tax expense. Under this method, deferred tax assets and liabilities are recognised at each reporting date for temporary differences between the accounting and tax bases of assets and liabilities. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realisation of such benefits is probable. Currently enacted or substantially enacted tax rates at the year of deferred tax assets or liabilities realised, are used in the determination of deferred income tax.

Deferred tax assets are recognised only if that it is probable that future taxable profit will be available to compensate the temporary differences which resulted in such deferred tax assets.

Management periodically evaluates positions taken in tax return with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. Management establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Current tax assets and current tax liabilities shall be offset and the net amount is presented in the statement of financial position when and only when, the Company has a legal enforceable right to set off the amounts and intends either to settle on a net basis or to realise the asset and settle the liability simultaneously.

q.1. Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied on the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction incur losses.

Final tax is not included in the scope of SFAS No. 46: "Income Taxes". Therefore, the Company presents all of the final tax arising from time deposits and current account as separate line item.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Sukuk mudharabah

Perseroan pada awalnya mengakui sukuk mudharabah pada saat sukuk mudharabah diterbitkan sebesar nominalnya.

Setelah pengakuan awal, sukuk mudharabah dicatat pada biaya perolehan.

Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitan sukuk mudharabah diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah dan dicatat sebagai bagian dari beban keuangan.

Sukuk mudharabah disajikan sebagai bagian dari liabilitas dan biaya transaksi sehubungan penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban dibayar dimuka.

s. Laba per saham

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar selama tahun berjalan.

Laba per saham dilusian adalah sama dengan laba per saham dasar dikarenakan Perseroan tidak memiliki saham dilusian atau instrumen.

t. Transaksi dengan pihak berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
   ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
   iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Mudharabah bonds

The Company initially recognises mudharabah bonds on the date of issuance of mudharabah bonds at the nominal amount.

Subsequent to initial recognition, mudharabah bonds are measured at cost.

Transaction cost related to the issuance of mudharabah bonds are recognised separately from mudharabah bonds. Transaction cost are amortised over the term of mudharabah bonds using straight-line method and are recorded as part of financing charges.

Mudharabah bonds are presented as a part of liabilities and the transaction cost related to the issuance of mudharabah bonds are presented on assets as a part of prepaid expenses.

s. Earnings per share

Earnings per share are computed by dividing current year net income by the weighted average number of outstanding shares during the current year.

Diluted earnings per share are the same with basic earnings per share as the Company does not have dilutive shares or instrument.

t. Transaction with related parties

The Company has transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with the SFAS 7 "Related Party Disclosures", the meaning of related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   i. has control or joint control over the reporting entity;
   ii. has significant influence over the reporting entity; or
   iii. is member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
   vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
   vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   viii. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, yang dilakukan berdasarkan persyaratan usaha pada umumnya dan telah disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 34.

u. Penjabaran mata uang asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing, diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Transaction with related parties *(continued)*

b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   i. the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
   ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);
   iii. both entities are joint ventures of the same third party;
   iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
   vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
   vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity);
   viii. An entity, or any member of a group of which it is a part, that provides key management personnel services to the reporting entity or it is parent.

The nature of transactions and balances of accounts with related parties which are conducted based on commercial terms and agreed by both parties, whereby such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties, are disclosed in the notes to the financial statements.

The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in the Note 34.

u. Foreign currency translation

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the exchange rates prevailing at the statement of financial position date.

Exchange gains and losses arising from transactions in foreign currencies and from the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the current year statement of profit or loss.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah *Reuters* sebesar Rp13.883 (2018: Rp14.380) (nilai penuh) untuk 1 Dolar Amerika Serikat (USD).

v. Program kompensasi jangka panjang

Perseroan, sesuai persetujuan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, memberikan program kompensasi jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan. Program ini diberikan berdasarkan pencapaian target tertentu perusahaan dan peringkat kerja perorangan. Beban kompensasi dihitung berdasarkan nilai uang yang dikeluarkan Perseroan dan diamortisasi selama masa tunggu.

w. Segmen operasi

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Dewan Direksi. Hasil segmen yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional termasuk bagian yang dapat diatribusikan secara langsung kepada segmen dan juga yang dapat dialokasikan dengan basis yang wajar.

Perseroan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis.

Perseroan menentukan dan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang secara internal diberikan kepada pengambil keputusan operasional.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Foreign currency translation *(continued)*

As of 31 December 2019, the exchange rates used are Reuters' middle rate of Rp13,883 (2018: Rp14,380) (full amount) for 1 United States Dollar (USD).

v. Long-term compensation program

The Company, with approval from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, provides long-term compensation program to the Company's Board of Directors and eligible employees. The program is granted based on achievement of certain corporate measurements and individual performance rating. The compensation expense is calculated based on the amount of money paid by the Company and is amortised during the holding period.

w. Operating segments

An operating segment is a component of the entity that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the entity's components, whose operating results are reviewed regularly by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. The Company's chief operating decision maker are Board of Directors. Segment results that are reported to the chief operating decision maker include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

The Company manages its business activities and identifies its segments reported based on product categories and geographic area.

The Company determines and presents operating segments based on the information that is internally provided to the chief operating decision maker.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

Pengungkapan ini merupakan tambahan atas pembahasan tentang manajemen risiko keuangan (lihat Catatan 35).

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi

a.1. Cadangan kerugian penurunan nilai asset keuangan

Evaluasi atas kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan di Catatan 2h.1.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan beberapa faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi. Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif.

a.2. Penentuan nilai wajar

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Perseroan menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2d.6. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang objektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan (*judgment*) yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu.

a.3. Pensiun

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset, tingkat kenaikan penghasilan, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS

These disclosures supplement the financial risk management disclosures (see Note 35).

a. Key sources of estimation uncertainty

a.1. Allowance for impairment losses on financial assets

Evaluation for impairment on financial assets accounted for at amortised cost is described in Note 2h.1.

Evaluation on collective impairment allowance covers credit losses inherent in portfolios of consumer financing receivables, murabahah financing receivable and finance lease receivables with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that there is impairment in the receivables portofolio. In assessing the need for allowance for collective impairment losses, management considers several factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowance depends on the model assumptions and parameters used in determining allowance for collective impairment losses.

a.2. Determining fair values

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2d.6. For financial instruments that are traded infrequently and have less price transparency, the fair value is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

a.3. Pension

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on plan assets, salary increase rate, mortality rate, resignation rate, and others.

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

a. Sumber utama ketidakpastian estimasi (lanjutan)

a.4. Perpajakan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan.

Perseroan menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi.

b. Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menetapkan kebijakan akuntansi Perseroan

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menetapkan kebijakan akuntansi Perseroan meliputi penilaian instrumen keuangan.

Kebijakan akuntansi Perseroan untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 2d.6.

Perseroan mengukur nilai wajar dengan menggunakan hirarki dari metode berikut ini:

- Tingkat 1
  Harga kuotasi di pasar yang aktif untuk instrumen keuangan yang sejenis.

- Tingkat 2
  Teknik penilaian berdasarkan input yang dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen keuangan yang dinilai dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen yang serupa; harga kuotasi untuk instrumen keuangan yang serupa di pasar yang kurang aktif; atau teknik penilaian lainnya dimana seluruh input signifikan yang digunakan dapat diobservasi secara langsung ataupun tidak langsung dari data yang tersedia di pasar.

- Tingkat 3
  Teknik penilaian yang menggunakan input signifikan yang tidak dapat diobservasi. Termasuk dalam kategori ini adalah semua instrumen keuangan dimana teknik penilaiannya menggunakan input yang bukan merupakan data yang dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap penilaian instrumen keuangan. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasi untuk instrumen yang sejenis dimana terdapat penyesuaian signifikan yang tidak dapat diobservasi atau asumsi-asumsi yang diperlukan untuk mencerminkan selisih antara instrumen keuangan yang diperbandingkan.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGMENTS *(continued)*

a. Key sources of estimation uncertainty *(continued)*

a.4. Taxation

Significant judgement is required in determining the provision for taxes.

The Company provides for tax provision based on estimate whether the additional taxes will be due. If the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss.

b. Critical accounting judgments in applying the Company's accounting policies

Critical accounting judgments made in applying the Company's accounting policies include valuation of financial instruments.

The Company's accounting policy on fair value measurements is discussed in Note 2d.6.

The Company measures fair values using the following hierarchy of methods:

- *Level 1*
  Quoted market price in an active market for an identical instrument.

- *Level 2*
  Valuation techniques based on observable inputs. This category includes instruments valued using quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for similar instruments in markets that are considered less than active; or other valuation techniques where all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.

- *Level 3*
  Valuation techniques using significant unobservable inputs. This category includes all instruments where the valuation technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs could have a significant effect on the instrument's valuation. This category includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments where significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.

4. KAS DAN KAS DI BANK / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS*

	2019	2018	
Kas			***Cash on hand***
Rupiah	170.881	249.599	*Rupiah*
Kas di bank			***Cash in banks***
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.062.327	40.113	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	65.219	78.654	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mega Tbk	8.655	29.756	*PT Bank Mega Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.235	204	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk	858	145	*PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	296	30.065	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	598	594	*Others (each below Rp500)*
	1.146.188	179.531	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank Central Asia Tbk (lihat Catatan 38)	520	538	*PT Bank Central Asia Tbk (see Note 38)*
	1.146.708	180.069	
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.804.819	1.259.522	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
MUFG Bank, Ltd.	7	7	*MUFG Bank, Ltd.*
PT Bank DBS Indonesia	-	20	*PT Bank DBS Indonesia*
	1.804.826	1.259.549	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lihat Catatan 38)	77	107	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk (see Note 38)*
	1.804.903	1.259.656	
	3.122.492	1.689.324	

Tingkat suku bunga setahun untuk kas di bank dalam Rupiah berkisar 0,75% - 2,15% pada tahun 2019 dan 2018.

Interest rates per annum for cash in banks in Indonesian Rupiah ranged from 0.75% - 2.15% in 2019 and 2018.

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif kas di bank dalam Rupiah per tahun pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 0,80% (2018: 0,84%).

The weighted average effective interest rate of cash in banks in Indonesian Rupiah per annum as of 31 December 2019 was 0.80% (2018: 0.84%).

Tidak ada saldo kas dan kas di bank yang dibatasi penggunaannya pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

There is no cash on hand and in banks that is restricted as of 31 December 2019 and 2018.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan kas di bank diungkapkan pada Catatan 36.

Information with respect to the classification and fair value of cash on hand and in banks is disclosed in Note 36.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN / *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES*

	2019	2018	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto			*Consumer financing receivables - gross*
Pihak ketiga	64.691.092	59.259.783	*Third parties*
Pihak berelasi	2.820	1.925	*Related parties*
	64.693.912	59.261.708	
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui			*Unearned consumer financing income*
Pihak ketiga	(14.476.282)	(13.497.646)	*Third parties*
Pihak berelasi	(252)	(181)	*Related parties*
	(14.476.534)	(13.497.827)	
	50.217.378	45.763.881	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai pihak berelasi - neto	(22.040.216)	(21.307.410)	*Portion of consumer financing receivables financed by related parties - net*
	28.177.162	24.456.471	
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Pihak ketiga	(1.374.879)	(1.196.021)	*Third parties*
Pihak berelasi	(89)	(46)	*Related parties*
	(1.374.968)	(1.196.067)	
Piutang pembiayaan konsumen - neto	26.802.194	23.260.404	*Consumer financing receivables - net*

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan konsumen bruto di atas termasuk biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp526.498 (2018: Rp289.152) (lihat Catatan 2d.2).

As of 31 December 2019, the gross consumer financing receivables above include transaction costs directly attributable to the origination of consumer financing accounts amounting to Rp526,498 (2018: Rp289,152) (see Note 2d.2).

Rata-rata jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The average period of consumer financing contracts as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Mobil	45 bulan/*months*	44 bulan/*months*	*Cars*
Sepeda motor	27 bulan/*months*	27 bulan/*months*	*Motorcycles*
Barang *durable*	12 bulan/*months*	12 bulan/*months*	*Durable goods*
Lainnya	20 bulan/*months*	19 bulan/*months*	*Others*

Angsuran piutang pembiayaan konsumen bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of gross consumer financing receivables, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:

	2019	2018	
< 1 tahun	32.651.840	29.002.971	*< 1 year*
1 - 2 tahun	19.074.283	17.590.450	*1 - 2 years*
> 2 tahun	12.967.789	12.668.287	*> 2 years*
Jumlah piutang pembiayaan konsumen - bruto	64.693.912	59.261.708	*Total consumer financing receivables - gross*

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen per tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES *(continued)*

The weighted average effective interest rate of consumer financing receivables per annum as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Mobil	18,25%	18,28%	*Cars*
Sepeda motor	31,21%	30,82%	*Motorcycles*
Barang *durable*	47,87%	47,48%	*Durable goods*
Lainnya	37,11%	37,59%	*Others*

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

The breakdown of gross consumer financing receivables based on overdue days is as follows:

	2019	2018	
Tidak ada tunggakan	51.208.135	47.586.108	*No past due*
1 - 90 hari	12.368.956	10.654.095	*1 - 90 days*
91 - 120 hari	305.855	338.657	*91 - 120 days*
121 - 180 hari	535.693	456.614	*121 - 180 days*
> 180 hari	275.273	226.234	*> 180 days*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	64.693.912	59.261.708	*Consumer financing receivables - gross*

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen menurut debitur disajikan pada Catatan 35.

Classification of consumer financing receivables based on debtor is presented in Note 35.

Rincian pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui adalah sebagai berikut:

Details of unearned consumer financing income are as follows:

	2019	2018	
Pembiayaan sendiri	10.736.783	9.854.148	*Self financing*
Dibiayai pihak berelasi	3.739.751	3.643.679	*Financed by related parties*
	14.476.534	13.497.827	

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) / *5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment losses were as follows:

	2019	2018	
Saldo pada awal tahun			*Balance at beginning of year*
Pihak ketiga	1.196.021	841.184	*Third parties*
Pihak berelasi	46	-	*Related parties*
	1.196.067	841.184	
Penyisihan selama tahun berjalan			*Provision during the year*
Pihak ketiga	1.768.418	1.422.904	*Third parties*
Pihak berelasi	43	46	*Related parties*
	1.768.461	1.422.950	
	2.964.528	2.264.134	
Penghapusan piutang			*Receivables written-off*
Pihak ketiga	(1.589.560)	(1.068.067)	*Third parties*
Saldo pada akhir tahun	1.374.968	1.196.067	*Balance at end of year*

Piutang pembiayaan konsumen dievaluasi untuk penurunan nilai atas dasar seperti yang dijelaskan pada Catatan 2h.1.

Consumer financing receivables are evaluated for impairment on the basis described in Note 2h.1.

Piutang pembiayaan konsumen yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp501.064 (2018: Rp436.920).

Restructured consumer financing receivables as of 31 December 2019 amounted to Rp501,064 (2018: Rp436,920).

Piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.311.688 (2018: Rp5.943.297) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (lihat Catatan 15) dan sebesar Rp4.909.125 (2018: Rp4.719.500) digunakan sebagai jaminan utang obligasi (lihat Catatan 17).

Consumer financing receivables as of 31 December 2019 amounting to Rp5,311,688 (2018: Rp5,943,297) were used as collateral to borrowings (see Note 15) and amounting to Rp4,909,125 (2018: Rp4,719,500) were used as collateral to bonds payable, respectively (see Note 17).

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

For the collateral to the vehicle consumer financing receivables, the Company received the Certificates of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible losses arising from uncollectible consumer financing receivables.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan konsumen diungkapkan pada Catatan 36.

Information with respect to the classification and fair value of consumer financing receivables is disclosed in Note 36.

Pembiayaan bersama / ***Joint financing***

Perseroan melakukan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Lihat Catatan 34).

The Company entered into joint financing with PT Bank Danamon Indonesia Tbk (see Note 34).

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH / *6. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES*

	2019	2018	
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	5.461.760	6.481.401	*Murabahah financing receivables - gross*
Marjin murabahah yang belum diakui	(1.224.081)	(1.197.233)	*Unearned murabahah margin*
	4.237.679	5.284.168	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian piutang pembiayaan murabahah yang dibiayai pihak berelasi - neto	(1.226.306)	(673.499)	*Portion of murabahah financing receivables financed by related parties - net*
	3.011.373	4.610.669	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(189.168)	(240.167)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pembiayaan murabahah - neto	2.822.205	4.370.502	*Murabahah financing receivables - net*

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang pembiayaan murabahah bruto termasuk biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan murabahah sebesar Rp73.728 (2018: Rp77.629) (lihat Catatan 2d.2).

As of 31 December 2019, the gross murabahah financing receivables include transaction costs directly attributable to the origination of murabahah financing accounts amounting to Rp73,728 (2018: Rp77,629) (see Note 2d.2).

Rata-rata jangka waktu kontrak pembiayaan murabahah pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The average period of murabahah financing contracts as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Mobil	48 bulan/*months*	47 bulan/*months*	*Cars*
Sepeda motor	32 bulan/*months*	30 bulan/*months*	*Motorcycles*
Barang *durable*	12 bulan/*months*	-	*Durable goods*
Lainnya	36 bulan/*months*	35 bulan/*months*	*Others*

Angsuran piutang pembiayaan murabahah bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of gross murabahah financing receivables, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:

	2019	2018	
< 1 tahun	2.850.908	4.003.473	*< 1 year*
1 - 2 tahun	1.616.874	1.644.281	*1 - 2 years*
> 2 tahun	993.978	833.647	*> 2 years*
Jumlah piutang pembiayaan murabahah - bruto	5.461.760	6.481.401	*Total murabahah financing receivables - gross*

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif piutang pembiayaan murabahah per tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The weighted average effective interest rates of murabahah financing receivables per annum as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Mobil	17,56%	17,60%	*Cars*
Sepeda Motor	28,09%	27,74%	*Motorcycles*
Barang *durable*	50,67%	-	*Durable goods*
Lainnya	15,57%	15,86%	*Others*

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH (lanjutan) / *6. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES (continued)*

Pengelompokan piutang pembiayaan murabahah bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

The breakdown of gross murabahah financing receivables based on overdue days is as follows:

	2019	2018	
Tidak ada tunggakan	4.421.049	4.847.492	*No past due*
1 - 90 hari	937.854	1.479.438	*1 - 90 days*
91 - 120 hari	27.819	49.771	*91 - 120 days*
121 - 180 hari	48.823	69.413	*121 - 180 days*
> 180 hari	26.215	35.287	*> 180 days*
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	5.461.760	6.481.401	*Murabahah financing receivables - gross*

Pengelompokan piutang pembiayaan murabahah menurut debitur disajikan pada Catatan 35.

Classification of murabahah financing receivables based on debtor is presented in Note 35.

Rincian marjin murabahah yang belum diakui adalah sebagai berikut:

Details of unearned murabahah margin are as follows:

	2019	2018	
Pembiayaan sendiri	993.772	1.075.620	*Self financing*
Dibiayai pihak berelasi	230.309	121.613	*Financed by related parties*
	1.224.081	1.197.233	

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment losses were as follows:

	2019	2018	
Saldo pada awal tahun	240.167	491.858	*Balance at beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan	207.902	337.316	*Provision during the year*
	448.069	829.174	
Penghapusan piutang	(258.901)	(589.007)	*Receivables written-off*
Saldo pada akhir tahun	189.168	240.167	*Balance at end of year*

Piutang pembiayaan murabahah dievaluasi untuk penurunan nilai atas dasar seperti yang dijelaskan pada Catatan 2h.1.

Murabahah financing receivables are evaluated for impairment on the basis described in Note 2h.1.

Piutang pembiayaan murabahah pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp37.500 (2018: Rp145.833) digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (lihat Catatan 15) dan Rp318.500 (2018: Rp384.000) digunakan sebagai jaminan sukuk mudharabah (lihat Catatan 20).

Murabahah financing receivables as of 31 December 2019 amounting to Rp37,500 (2018: Rp145,833) were used as collateral to borrowings (see Note 15) and amounting to Rp318,500 (2018: Rp384,000) were used as collateral to mudharabah bonds, respectively (see Note 20).

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan murabahah kendaraan bermotor yang diberikan, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

For the collateral to the vehicle murabahah financing receivables, the Company received the Certificates of Ownership (“BPKB”) of the vehicles financed by the Company.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH (lanjutan) / *6. MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES (continued)*

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan murabahah.

Management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible losses arising from uncollectible murabahah financing receivables.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan murabahah diungkapkan pada Catatan 36.

Information with respect to the classification and fair value of murabahah financing receivables is disclosed in Note 36.

Pembiayaan bersama / ***Joint financing***

Perseroan melakukan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Lihat Catatan 34).

The Company entered into joint financing with PT Bank Danamon Indonesia Tbk (see Note 34).

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN / *7. FINANCE LEASE RECEIVABLES*

	2019	2018	
Piutang sewa pembiayaan - bruto			*Finance leases receivables - gross*
Pihak ketiga	355.222	289.879	*Third parties*
Pihak berelasi	36	285	*Related parties*
	355.258	290.164	
Nilai residu yang terjamin			*Guaranteed residual value*
Pihak ketiga	133.203	113.742	*Third parties*
Pihak berelasi	118	120	*Related parties*
	133.321	113.862	
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui			*Unearned financing lease income*
Pihak ketiga	(54.630)	(41.755)	*Third parties*
Pihak berelasi	(1)	(30)	*Related parties*
	(54.631)	(41.785)	
Simpanan jaminan			*Security deposits*
Pihak ketiga	(133.203)	(113.742)	*Third parties*
Pihak berelasi	(118)	(120)	*Related parties*
	(133.321)	(113.862)	
Cadangan kerugian penurunan nilai			*Allowance for impairment losses*
Pihak ketiga	(10.072)	(7.487)	*Third parties*
Pihak berelasi	(2)	(14)	*Related parties*
	(10.074)	(7.501)	
Piutang sewa pembiayaan - neto	290.553	240.878	*Finance leases receivables - net*

Pada tanggal 31 Desember 2019, piutang sewa pembiayaan bruto termasuk biaya transaksi yang terkait langsung dengan pemberian pembiayaan sewa sebesar (Rp166) (2018: (Rp707)) (lihat Catatan 2d.2).

As of 31 December 2019, the gross finance lease receivables include transaction costs directly attributable to the origination of finance lease accounts amounting to (Rp166) (2018: (Rp707)) (see Note 2d.2).

Rata-rata jangka waktu kontrak sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The average period of finance lease contracts as of 31 December 2019 are as follows:

	2019	2018	
Mobil	44 bulan/*months*	48 bulan/*months*	*Cars*
Sepeda motor	44 bulan/*months*	36 bulan/*months*	*Motorcycles*

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan) / *FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)*

Angsuran piutang sewa pembiayaan bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of gross finance lease receivables, which will be collected from consumers in accordance with the due dates are as follows:

	2019	2018	
< 1 tahun	168.995	139.259	*< 1 year*
1 - 2 tahun	109.502	89.651	*1 - 2 years*
> 2 tahun	76.761	61.254	*> 2 years*
Jumlah piutang sewa pembiayaan - bruto	355.258	290.164	*Total finance lease receivables - gross*

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif piutang sewa pembiayaan per tahun pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The weighted average effective interest rates of finance lease receivables per annum as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	2018	
Mobil	15,29%	16,62%	*Cars*
Sepeda Motor	19,36%	22,07%	*Motorcycles*

Pengelompokan piutang sewa pembiayaan bruto menurut jumlah hari tunggakan adalah sebagai berikut:

The breakdown of gross finance lease receivables based on overdue days was as follows:

	2019	2018	
Tidak ada tunggakan	325.799	237.809	*No past due*
1 - 90 hari	26.574	45.605	*1 - 90 days*
91 - 120 hari	705	1.642	*91 - 120 days*
121 - 180 hari	662	4.358	*121 - 180 days*
> 180 hari	1.518	750	*> 180 days*
Piutang sewa pembiayaan - bruto	355.258	290.164	*Finance lease receivables - gross*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	2019	2018	
Saldo pada awal tahun			*Balance at beginning of year*
Pihak ketiga	7.487	14.250	*Third parties*
Pihak berelasi	14	563	*Related parties*
	7.501	14.813	
Penyisihan/(pemulihan) selama tahun berjalan			*Provision/(recovery) during the year*
Pihak ketiga	11.008	4.184	*Third parties*
Pihak berelasi	(12)	(549)	*Related parties*
	10.996	3.635	
	18.497	18.448	
Penghapusan piutang			*Receivables written-off*
Pihak ketiga	(8.423)	(10.947)	*Third parties*
Saldo pada akhir tahun	10.074	7.501	*Balance at end of year*

Piutang sewa pembiayaan dievaluasi untuk penurunan nilai atas dasar seperti yang dijelaskan pada Catatan 2h.1.

Finance lease receivables are evaluated for impairment on the basis described in Note 2h.1.

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, *lessee* memberikan simpanan jaminan. Simpanan jaminan ini akan digunakan sebagai pembayaran pada akhir masa sewa pembiayaan, bila hak opsi dilaksanakan *lessee*. Apabila *lessee* tidak melaksanakan hak opsinya untuk membeli aset sewa pembiayaan tersebut maka simpanan jaminan dikembalikan kepada *lessee* sepanjang memenuhi ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang sewa pembiayaan diungkapkan pada Catatan 36.

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES (continued)

At the time of execution of the finance lease agreements, the lessees pay security deposits. The security deposits are used as the final installment at the end of the finance lease period, if the lessees exercise the option to purchase the leased asset. If the lessees do not exercise the purchase option, the security deposit will be returned to the lessees as long as it meets the conditions in the finance lease agreements.

Management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible losses arising from uncollectible finance lease receivables.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Information with respect to the classification and fair value of finance lease receivables is disclosed in Note 36.

8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *8. PREPAID EXPENSES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Sewa	144.375	176.496	*Rent*
Renovasi bangunan	60.069	25.834	*Building renovation*
Tunjangan karyawan	7.154	12.744	*Employees' allowances*
Emisi sukuk mudharabah	853	1.245	*Mudharabah bonds issuance*
Lain-lain	62.902	56.281	*Others*
	275.353	272.600	
Pihak berelasi			*Related parties*
Premi asuransi kesehatan	34.575	33.122	*Health insurance premium*
	309.928	305.722	

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

9. PIUTANG LAIN-LAIN / *9. OTHER RECEIVABLES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Piutang agen pembayaran	42.750	45.162	*Payment channel receivables*
Piutang karyawan	38.568	36.983	*Employee receivables*
Klaim asuransi	21.107	24.246	*Insurance claims*
Piutang komisi asuransi	11.027	14.992	*Insurance commission receivables*
Lain-lain - neto	7.770	19.653	*Others - net*
	121.222	141.036	
Pihak berelasi			*Related parties*
Piutang insentif terkait kinerja	287.375	-	*Performance-based incentives receivables*
Piutang komisi asuransi	51.393	49.572	*Insurance commission receivables*
Piutang karyawan	6.291	5.801	*Employee receivables*
Piutang agen pembayaran	729	3	*Payment channel receivables*
	345.788	55.376	
	467.010	196.412	

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain dari pihak ketiga yang dimasukkan sebagai "lain-lain" pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.020 (2018: Rp1.695) cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang lain-lain dari pihak ketiga.

Management believes that allowance for impairment losses of other receivables from third parties included in "others" as of 31 December 2019 amounting to Rp1,020 (2018: Rp1,695) is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables from third parties.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih.

Management believes that all other receivables are fully collectible.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang karyawan, piutang klaim asuransi dan piutang komisi asuransi diungkapkan pada Catatan 36.

Information with respect to the classification and fair value of employee receivables, insurance claims receivables and insurance commission receivables are disclosed in Note 36.

10. ASET/LIABILITAS DERIVATIF / *10. DERIVATIVE ASSETS/LIABILITIES*

	2019	2018	
Aset derivatif			***Derivative assets***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank BNP Paribas Indonesia	-	93.878	*PT Bank BNP Paribas Indonesia*
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	42.223	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	-	39.578	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank ANZ Indonesia	-	23.672	*PT Bank ANZ Indonesia*
	-	199.351	
Pihak berelasi			*Related parties*
MUFG Bank, Ltd.	-	54.205	*MUFG Bank, Ltd.*
	-	253.556	
Liabilitas derivatif			***Derivative liabilities***
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank OCBC NISP Tbk	141.505	101.616	*PT Bank OCBC NISP Tbk*
PT Bank ANZ Indonesia	132.887	70.962	*PT Bank ANZ Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	89.543	48.328	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	73.368	17.064	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank BNP Paribas Indonesia	43.358	-	*PT Bank BNP Paribas Indonesia*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	29.558	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
	510.219	237.970	

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai beberapa kontrak *cross currency swap* dengan pihak ketiga yang belum jatuh tempo dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank UOB Indonesia, dan PT Bank BNP Paribas Indonesia.

As of 31 December 2019, the Company has several outstanding cross currency swap contracts with third parties which are PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank UOB Indonesia, and PT Bank BNP Paribas Indonesia.

Perseroan melakukan kontrak *cross currency swap* dengan tujuan lindung nilai atas risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang diterima.

The Company entered into cross currency swap contracts to hedge the risk of fluctuations in cash flows arising from exchange rates and interest rates on borrowing.

Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait dicatat di ekuitas. Nilai ini kemudian diakui dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang dilindungi nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut di akui pada perkiraan laba rugi.

Changes in the fair value of the cross currency swap contract designated as hedging instruments that effectively offset the variability of cash flows associated with the borrowings are recorded in equity. The amounts are subsequently recognised in the profit or loss as adjustments of the exchange rate differences and interest payments related to the hedged borrowings in the same period in which the related exchange rate differences and interest payments affect profit or loss.

Perincian dari kontrak - kontrak tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The details of these contracts as of 31 December 2019 are as follows:

10. ASET/LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / ***10. DERIVATIVE ASSETS/LIABILITIES*** *(continued)*

Pihak lawan/ *Counterparty*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Periode kontrak/*Contract period*		Sisa nilai kontrak/ *Remaining contract value*		Aset (liabilitas) derivatif/ *Derivative asset (liabilities)*	
		Awal/*Start*	Akhir/*End*	2019	2018	2019	2018
Cross currency and interest rate swap							
PT Bank BNP Paribas Indonesia	USD 30.000.000	10 September/ *September* 2019	12 September/ *September* 2022	USD 27.500.000	-	(14.704)	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	USD 20.000.000	15 Mei/ *May* 2019	17 Mei/ *May* 2022	USD 16.666.667	-	(13.604)	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	USD 20.000.000	21 Mei/ *May* 2019	23 Mei/ *May* 2022	USD 16.666.667	-	(15.050)	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	USD 40.000.000	25 September/ *September* 2017	25 Maret/ *March* 2019	-	USD 40.000.000	-	48.185
PT Bank BNP Paribas Indonesia	USD 25.000.000	30 Januari/ *January* 2018	30 Juli/ *July* 2019	-	USD 25.000.000	-	28.335
PT Bank BNP Paribas Indonesia	USD 20.000.000	17 Oktober/ *October* 2017	17 April/ *April* 2019	-	USD 20.000.000	-	17.358
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 40.000.000	25 Oktober/ *October* 2018	25 Oktober/ *October* 2021	USD 26.666.667	USD 40.000.000	(52.509)	(51.276)
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 35.000.000	25 Juli/ *July* 2018	26 Juli/ *July* 2021	USD 20.416.667	USD 32.083.333	(18.528)	(5.934)
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 30.000.000	31 Oktober/ *October* 2018	29 Oktober/ *October* 2021	USD 20.000.000	USD 30.000.000	(39.160)	(38.178)
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 20.000.000	22 Juli/ *July* 2019	22 Juli/ *July* 2022	USD 18.333.333	-	(7.495)	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 20.000.000	11 September/ *September* 2019	12 September/ *September* 2022	USD 18.333.333	-	(9.347)	-
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 25.000.000	27 Juli/ *July* 2018	27 Juli/ *July* 2021	USD 14.583.333	USD 22.916.667	(14.466)	(6.228)

10. ASET/LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / ***10. DERIVATIVE ASSETS/LIABILITIES*** *(continued)*

Pihak lawan/ *Counterparty*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Periode kontrak/*Contract period*		Sisa nilai kontrak/ *Remaining contract value*		Aset (liabilitas) derivatif/ *Derivative asset (liabilities)*	
		Awal/*Start*	Akhir/*End*	2019	2018	2019	2018
Cross currency and interest rate swap							
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 25.000.000	23 Oktober/ *October* 2017	23 April/ *April* 2019	-	USD 25.000.000	-	21.822
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD 25.000.000	21 Februari/ *February* 2018	21 Agustus/ *August* 2019	-	USD 25.000.000	-	20.401
PT Bank ANZ Indonesia	USD 40.000.000	21 November/ *November* 2018	22 November/ *November* 2021	USD 26.666.667	USD 40.000.000	(44.808)	(32.783)
PT Bank ANZ Indonesia	USD 20.000.000	8 Juli/ *July* 2019	8 Juli/ *July* 2022	USD 18.333.333	-	(13.635)	-
PT Bank ANZ Indonesia	USD 20.000.000	10 Juli/ *July* 2019	12 Juli/ *July* 2022	USD 18.333.333	-	(13.645)	-
PT Bank ANZ Indonesia	USD 20.000.000	15 Mei/ *May* 2019	16 Mei/ *May* 2022	USD 16.666.667	-	(12.852)	-
PT Bank ANZ Indonesia	USD 20.000.000	31 Oktober/ *October* 2018	29 Oktober/ *October* 2021	USD 13.333.333	USD 20.000.000	(27.352)	(24.544)
PT Bank ANZ Indonesia	USD 20.000.000	14 November/ *November* 2018	15 November/ *November* 2021	USD 13.333.333	USD 20.000.000	(20.595)	(13.635)
PT Bank ANZ Indonesia	USD 20.000.000	30 Januari/ *January* 2018	30 Juli/ *July* 2019	-	USD 20.000.000	-	23.672
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 60.000.000	21 Juni/ *June* 2019	21 Juni/ *June* 2022	USD 50.000.000	-	(33.499)	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 30.000.000	21 November/ *November* 2018	22 November/ *November* 2021	USD 20.000.000	USD 30.000.000	(31.197)	(25.261)
PT Bank CIMB Niaga Tbk	USD 20.000.000	15 Oktober/ *October* 2018	15 Oktober/ *October* 2021	USD 13.333.333	USD 20.000.000	(24.847)	(23.067)

10. ASET/LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan) / ***10. DERIVATIVE ASSETS/LIABILITIES*** *(continued)*

Pihak lawan/ *Counterparty*	Nilai kontrak/ *Contract value*	Periode kontrak/*Contract period*		Sisa nilai kontrak/ *Remaining contract value*		Aset (liabilitas) derivatif/ *Derivative asset (liabilities)*	
		Awal/*Start*	Akhir/*End*	2019	2018	2019	2018
Cross currency and interest rate swap							
MUFG Bank, Ltd.	USD 30.000.000	22 September/ *September* 2017	22 Maret/ *March* 2019	-	USD 30.000.000	-	36.404
MUFG Bank, Ltd.	USD 20.000.000	17 Oktober/ *October* 2017	17 April/ *April* 2019	-	USD 20.000.000	-	17.801
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	USD 20.000.000	22 Juli/ *July* 2019	22 Juli/ *July* 2022	USD 18.333.333	-	(4.565)	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	USD 20.000.000	11 September/ *September* 2019	12 September/ *September* 2022	USD 18.333.333	-	(9.762)	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	USD 20.000.000	21 Mei/ *May* 2019	23 Mei/ *May* 2022	USD 16.666.667	-	(15.231)	-
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	USD 25.000.000	21 Februari/ *February* 2018	21 Agustus/ *August* 2019	-	USD 25.000.000	-	19.371
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	USD 20.000.000	29 Januari/ *January* 2018	29 Juli/ *July* 2019	-	USD 20.000.000	-	20.207
PT Bank UOB Indonesia	USD 40.000.000	16 November/ *November* 2018	16 November/ *November* 2021	USD 26.666.667	USD 40.000.000	(34.598)	(17.064)
PT Bank UOB Indonesia	USD 20.000.000	10 Juli/ *July* 2019	12 Juli/ *July* 2022	USD 18.333.333	-	(12.927)	-
PT Bank UOB Indonesia	USD 20.000.000	15 Mei/ *May* 2019	17 Mei/ *May* 2022	USD 16.666.667	-	(14.019)	-
PT Bank UOB Indonesia	USD 20.000.000	21 Juni/ *June* 2019	21 Juni/ *June* 2022	USD 16.666.667	-	(11.824)	-
						(510.219)	15.586

10. ASET/LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

Kerugian kumulatif yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar (Rp153.435) (2018: (Rp60.984)) disajikan sebagai "Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - neto" sebagai bagian "Ekuitas" pada laporan posisi keuangan dan akan diakui dalam laporan laba rugi pada saat realisasinya.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah yang telah direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi tahun berjalan adalah sebagai berikut:

***10. DERIVATIVE ASSETS/LIABILITIES** (continued)*

The cumulative losses arising from the changes in fair values of the derivative instruments as of 31 December 2019 amounting to (Rp153,435) (2018: (Rp60,984)) were presented as "Cumulative losses on derivative instruments for cash flows hedges - net" under the "Equity" section in the statement of financial position and will be recognised in the statement of profit or loss upon its realisation.

As of 31 December 2019 and 2018, the total amount which had been reclassified from equity to the current period/year profit or loss are as follows:

	2019	2018	
Jumlah yang telah direklasifikasi dari ekuitas ke (rugi)/laba selisih kurs-bersih	(302.021)	153.131	*The amount had been reclassified from equity to net (loss)/profit on foreign exchange*
Jumlah yang telah direklasifikasi dari ekuitas ke beban bunga dan keuangan	(383.099)	(186.487)	*The amount had been reclassified from equity to interest expense and financing charges*
	(685.120)	(33.356)	

Jumlah laba rugi selisih kurs yang direklasifikasi dari ekuitas dikompensasikan di laporan laba rugi terhadap laba rugi selisih kurs dari pinjaman yang diterima, yang terkait dengan lindung nilai. Beban bunga dan keuangan yang di reklasifikasi dari ekuitas adalah *swap cost* untuk mengubah bunga mengambang menjadi bunga tetap.

The foreign exchange gain or loss reclassified from equity is offset against the foreign exchange gain or loss from related hedged borrowings in the profit or loss. The interest and financing charges reclassified from equity represent swap cost to convert the floating-rate interest into fixed-rate interest financing charges.

11. INVESTASI DALAM SAHAM

Pada bulan April 2009, Perseroan melakukan investasi dalam saham pada PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi), pihak berelasi, sebesar Rp100, dengan persentase kepemilikan sebesar 1%.

Pada bulan Juli 2009, para pemegang saham PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi) memutuskan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor penuh menjadi sebesar Rp100.000 dan membagikan dividen saham sebesar Rp35.000. Perseroan memperoleh dividen saham sebesar Rp350 dan melakukan penambahan investasi dalam saham pada PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi) sebesar Rp550.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, persentase kepemilikan saham pada PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi) adalah sebesar 1% dengan nilai tercatat sebesar Rp650.

11. INVESTMENT IN SHARES

In April 2009, the Company invested in shares of stocks of PT Adira Quantum Multifinance (in liquidation), a related party, amounting to Rp100, representing 1% ownership interest.

In July 2009, PT Adira Quantum Multifinance's (in liquidation) shareholders decided to increase its issued and fully paid shares to Rp100,000 and agreed to declare stock dividends amounting to Rp35,000. The Company obtained stock dividends amounting to Rp350 and made an additional investment in shares of stocks of PT Adira Quantum Multifinance (in liquidation) amounting to Rp550.

As of 31 December 2019 and 2018, the percentage ownership interest in PT Adira Quantum Multifinance (in liquidation) is 1% with the carrying value of Rp650.

11. INVESTASI DALAM SAHAM (lanjutan)

Pada tahun 2017, PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi) telah menghentikan kegiatan operasional dan dalam proses dilikuidasi, berdasarkan RUPSLB PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi) yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.126 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini diterbitkan, PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi) masih sedang dalam proses penyelesaian likuidasi.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar investasi dalam saham diungkapkan pada Catatan 36.

11. INVESTMENT IN SHARES *(continued)*

In 2017, PT Adira Quantum Multifinance (in liquidation) has terminated its operation and in the liquidation process, based on the EGMS of PT Adira Quantum Multifinance (in liquidation) as stipulated in Deed of Shareholders Resolution No.126 dated 22 August 2017 by Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta. As of the issuance date of the financial statements, PT Adira Quantum Multifinance (in liquidation) is still in the process of liquidation.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Information with respect to the classification and fair value of investment in shares is disclosed in Note 36.

12. ASET TETAP / ***12. FIXED ASSETS***

	2019					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	72.292	-	-	-	72.292	*Land*
Bangunan	44.546	-	-	-	44.546	*Buildings*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	620.278	72.028	(35.121)	-	657.185	*Furniture, fixtures and office equipment*
Kendaraan bermotor	56.400	13.397	(13.763)	-	56.034	*Motor vehicles*
	793.516	85.425	(48.884)	-	830.057	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(23.592)	(2.228)	-	-	(25.820)	*Buildings*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	(503.962)	(46.650)	34.026	-	(516.586)	*Furniture, fixtures and office equipment*
Kendaraan bermotor	(20.474)	(10.461)	9.433	-	(21.502)	*Motor vehicles*
	(548.028)	(59.339)	43.459	-	(563.908)	
Nilai buku neto	245.488				266.149	***Net book value***

12. ASET TETAP (lanjutan) / ***12. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2018					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Tanah	72.292	-	-	-	72.292	*Land*
Bangunan	39.199	399	-	4.948	44.546	*Buildings*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	575.168	72.147	(27.037)	-	620.278	*Furniture, fixtures and office equipment*
Kendaraan bermotor	44.412	25.153	(13.165)	-	56.400	*Motor vehicles*
	731.071	97.699	(40.202)	4.948	793.516	
Bangunan dalam penyelesaian	198	4.750	-	(4.948)	-	*Building in progress*
	731.269	102.449	(40.202)	-	793.516	
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Bangunan	(21.565)	(2.027)	-	-	(23.592)	*Buildings*
Perabotan, perlengkapan dan peralatan kantor	(481.692)	(48.965)	26.695	-	(503.962)	*Furniture, fixtures and office equipment*
Kendaraan bermotor	(19.586)	(9.245)	8.357	-	(20.474)	*Motor vehicles*
	(522.843)	(60.237)	35.052	-	(548.028)	
Nilai buku neto	208.426				245.488	***Net book value***

Seluruh aset tetap Perseroan merupakan aset kepemilikan langsung.

All of the Company's fixed assets are direct ownership assets.

Hak atas tanah berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu masa penggunaan akan berakhir antara tahun 2025 sampai dengan tahun 2044. Manajemen berpendapat bahwa hak kepemilikan atas tanah tersebut dapat diperbaharui atau diperpanjang pada saat jatuh tempo.

The land rights are in the form of certificate of Hak Guna Bangunan (HGB), *which will be due from 2025 to 2044. Management believes that the land rights can be renewed or extended upon expiration.*

Rincian keuntungan atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of gain on disposal of fixed assets are as follows:

	2019	2018	
Hasil pelepasan aset tetap	5.947	5.405	*Proceeds from disposal of fixed assets*
Nilai buku aset tetap	(5.425)	(5.150)	*Book value of fixed assets*
Laba atas pelepasan aset tetap	522	255	*Gain on disposal of fixed assets*

Keuntungan atas pelepasan aset tetap diakui sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain" pada laporan laba rugi.

Gain on disposal of fixed assets is recognised as part of "Other Income" in the statement of profit or loss.

12. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Adira Dinamika, pihak berelasi, terhadap risiko kerugian kebakaran, kebanjiran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp223.623 (2018: Rp157.958). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut sudah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, aset tetap dengan harga perolehan sebesar Rp428.050 (2018: Rp408.517) telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Perseroan.

Tidak ada aset tetap yang dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Tidak ada beban bunga pinjaman yang dikapitalisasi sebagai aset tetap pada tahun 2019 dan 2018.

Berdasarkan evaluasi manajemen Perseroan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Estimasi nilai wajar aset tetap Perseroan (tanah dan bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak) pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp146.117 (2018: Rp159.426).

***12. FIXED ASSETS** (continued)*

As of 31 December 2019, fixed assets, except for land, were insured by PT Asuransi Adira Dinamika, a related party, against losses arising from fire, flood and other risks with a total insurance coverage amounting to Rp223,623 (2018: Rp157,958). Management believes that the coverage is adequate to cover possible losses from such risks.

As of 31 December 2019, fixed assets with acquisition cost amounting to Rp428,050 (2018: Rp408,517) have been fully depreciated and are still being used by the Company.

There were no fixed assets pledged as collateral as of 31 December 2019 and 2018.

There were no interest expenses from borrowings which were capitalised to fixed assets in 2019 and 2018.

Based on management's assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairment in value of fixed assets as of 31 December 2019 and 2018.

The estimated fair value of the Company's fixed assets (land and building based on tax object sale value) as of 31 December 2019 amounted to Rp146,117 (2018: Rp159,426).

13. ASET TAK BERWUJUD

13. INTANGIBLE ASSETS

	2019					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Perangkat lunak	302.528	43.360	-	20.081	365.969	*Software*
Perangkat lunak dalam penyelesaian	16.048	33.560	-	(20.081)	29.527	*Software under development*
Perpanjangan hak atas tanah	1.743	-	(55)	-	1.688	*Extension of land rights*
	320.319	76.920	(55)	-	397.184	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(199.933)	(36.171)	-	-	(236.104)	*Software*
Perpanjangan hak atas tanah	(555)	(84)	55	-	(584)	*Extension of land rights*
	(200.488)	(36.255)	55	-	(236.688)	
Nilai buku neto	119.831				160.496	***Net book value***

13. ASET TAK BERWUJUD (lanjutan) / *13. INTANGIBLE ASSETS (continued)*

	2018					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Penambahan/ *Additions*	Pelepasan/ *Disposals*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Perangkat lunak	256.089	17.738	-	28.701	302.528	*Software*
Perangkat lunak dalam penyelesaian	16.186	28.563	-	(28.701)	16.048	*Software under development*
Perpanjangan hak atas tanah	1.743	-	-	-	1.743	*Extension of land rights*
	274.018	46.301	-	-	320.319	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortisation***
Perangkat lunak	(167.504)	(32.429)	-	-	(199.933)	*Software*
Perpanjangan hak atas tanah	(470)	(85)	-	-	(555)	*Extension of land rights*
	(167.974)	(32.514)	-	-	(200.488)	
Nilai buku neto	106.044				119.831	***Net book value***

14. ASET LAIN-LAIN / *14. OTHER ASSETS*

	2019	2018	
Uang muka	33.746	24.644	*Advance payments*
Uang jaminan	25.494	43.719	*Security deposits*
	59.240	68.363	

Transaksi yang mendasari pencatatan uang muka adalah pembayaran uang muka (down payment) untuk pembelian barang dan jasa. Uang muka tersebut akan direklas ke akun biaya atau aset pada saat barang atau jasa diterima.

Underlying transactions in recording advance payments are down payment for purchase goods or services. The advance payments will be reclassified to the expenses or asset accounts when the goods or services are received.

Uang jaminan merupakan security deposit yang dibayarkan Perseroan kepada pemilik gedung pada saat Perseroan menyewa ruangan kantor. Uang jaminan akan dikembalikan oleh pemilik gedung ketika masa sewa berakhir.

Security deposit is a deposit that the Company pays to the building owner when the Company rents office space. The security deposit will be returned by the building owner when the rental period ends.

15. PINJAMAN YANG DITERIMA / *15. BORROWINGS*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.799.306	1.920.139	*PT Bank Pan Indonesia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	420.833	745.833	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	419.123	-	*PT Bank Maybank Indonesia Tbk*
PT Bank UOB Indonesia	224.873	374.810	*PT Bank UOB Indonesia*
PT Bank Central Asia Tbk	158.333	333.333	*PT Bank Central Asia Tbk*
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.	125.000	-	*The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd.*
PT Bank DKI	124.954	483.112	*PT Bank DKI*
PT Bank Nationalnobu Tbk	99.817	50.000	*PT Bank Nationalnobu Tbk*
PT Bank BCA Syariah	25.000	41.667	*PT Bank BCA Syariah*
	3.397.239	3.948.894	
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
BNP Paribas (Singapore) - Sindikasi	6.952.819	7.829.198	*BNP Paribas (Singapore) - Syndicated*
	10.350.058	11.778.092	
Pihak berelasi			*Related parties*
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.500.000	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	11.850.058	11.778.092	

Pada tanggal 31 Desember 2019, pinjaman yang diterima termasuk beban transaksi yang terkait langsung dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp678 (2018: Rp8.314) (lihat Catatan 2d.2).

As of 31 December 2019, the borrowings include transaction costs directly attributable to the origination of borrowings amounting to Rp678 (2018: Rp8,314) (see Note 2d.2).

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif per tahun atas pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 8,26% (2018: 8,18%).

The weighted average effective interest rate per annum on borrowings as of 31 December 2019 was 8.26% (2018: 8.18%).

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut:

The detail of borrowings are as follows:

Nama Bank/ *Bank Name*	Fasilitas/ *Facility*	Batas maksimum kredit/ *Maximum credit limit*	Perjanjian terakhir/ *Latest agreement*		Suku bunga kontraktual/ *Contractual interest rate*		Cicilan pokok/ *Principal installment*
			Awal/*Start*	Akhir/*End*	2019	2018	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	I	500.000	5 Oktober/ *October* 2018	5 Februari/ *February* 2020	8,75% - 9,00%	8,75%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	II	2.500.000	23 Maret/ *March* 2018	23 September/ *September* 2021	7,70% - 8,75%	7,70% - 8,75%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	III	2.500.000	25 Maret/ *March* 2019	25 Januari/ *January* 2023	8,25% - 9,00%	-	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) / ***15. BORROWINGS*** *(continued)*

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut (lanjutan): / *The detail of borrowings are as follows (continued):*

Nama Bank/ *Bank Name*	Fasilitas/ *Facility*	Batas maksimum kredit/ *Maximum credit limit*	Perjanjian terakhir/ *Latest agreement*		Suku bunga kontraktual/ *Contractual interest rate*		Cicilan pokok/ *Principal installment*
			Awal/*Start*	Akhir/*End*	2019	2018	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	I	1.000.000	6 Juni/ *June* 2018	6 Juni/ *June* 2019	8,10%	8,10%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	II	500.000	9 November/ *November* 2017	9 Agustus/ *August* 2019	7,60% - 8,00%	7,60% - 8,10%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	III	500.000	17 Mei/ *May* 2018	17 November/ *November* 2019	7,60%	7,60%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	IV	2.000.000	14 Mei/ *May* 2019	14 November/ *November* 2020	7,40% - 8,90%	-	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	I	750.000	20 Maret/ *March* 2019	20 September/ *September* 2022	9,15%	-	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
PT Bank UOB Indonesia	I	500.000	13 Juli/ *July* 2018	13 April/ *April* 2020	9,00%	9,00%	Setiap tiga bulan sekali/ *Quarterly basis*
	II	500.000	22 Maret/ *March* 2019	22 Desember/ *December* 2020	8,15% - 8,90%	-	Setiap tiga bulan sekali/ *Quarterly basis*
PT Bank Central Asia Tbk	I	415.000	23 September/ *September* 2019	14 Maret/ *March* 2020	6,80% - 6,95%	5,30%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*
	II	2.000.000	16 Juni/ *June* 2017	31 Mei/ *May* 2021	8,00%	8,00% - 8,50%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	III	700.000	21 Agustus/ *August* 2018	21 Mei/ *May* 2022	8,75%	-	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
The Hongkong and Shanghai Banking Cooperation, Ltd.	I	400.000	16 September/ *September* 2014	15 Juni/ *June* 2020	7,50% - 9,00%	7,20%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*
PT Bank DKI	I	200.000	17 Oktober/ *October* 2019	20 Agustus/ *August* 2020	7,00%	5,25% - 6,75%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*
	II	200.000	20 Agustus/ *August* 2018	20 Desember/ *December* 2020	8,30%	8,30%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	III	500.000	19 Desember/ *December* 2018	20 Februari/ *February* 2021	8,30% - 8,70%	8,30%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	IV	200.000	19 Desember/ *December* 2018	19 April/ *April* 2021	8,50% - 8,70%	8,50%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	V	300.000	17 Oktober/ *October* 2019	17 April/ *April* 2022	7,38%	-	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
	Vi	200.000	17 Oktober/ *October* 2019	17 April/ *April* 2022	7,38%	-	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
PT Bank Nationalnobu Tbk	I	100.000	25 April/ *April* 2019	25 Juli/ *July* 2020	8,20% - 8,55%	8,20%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*
PT Bank BCA Syariah	I	200.000	19 Agustus/ *August* 2019	13 Juni/ *June* 2023	8,10% - 9,00%	8,10% - 8,60%	Setiap satu bulan sekali/ *Monthly basis*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	I	1.500.000	20 Desember/ *December* 2019	31 Januari/ *January* 2021	5,50% - 7,75%	6,00% - 7,85%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan) / *15. BORROWINGS (continued)*

Rincian dari pinjaman yang diterima adalah sebagai berikut (lanjutan):

The detail of borrowings are as follows (continued):

Nama Bank/ *Bank Name*	Fasilitas/ *Facility*	Batas maksimum kredit/ *Maximum credit limit*	Perjanjian terakhir/ *Latest agreement*		Suku bunga kontraktual/ *Contractual interest rate*		Cicilan pokok/ *Principal installment*
			Awal/*Start*	Akhir/*End*	2019	2018	
Citibank, N.A., Indonesia	I	600.000	29 Mei/ *May* 2019	9 Februari/ *February* 2020	-	6,70% - 7,00%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*
BNP Paribas (Singapore) - Syndicated	I	USD 250.000.000	4 September/ *September* 2017	4 September/ *September* 2019	3,35% - 3,72%	2,22% - 3,55%	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*
	II	USD 300.000.000	24 Mei/ *May* 2018	24 November/ *November* 2021	2,79% - 3,69%	3,24% - 3,55%	Setiap tiga bulan sekali/ *Quarterly basis*
	III	USD 350.000.000	5 April/ *April* 2019	5 Oktober/ *October* 2022	2,79% - 3,42%	-	Setiap tiga bulan sekali/ *Quarterly basis*
MUFG Bank, Ltd.	I	USD 75.000.000	15 Maret/ *March* 2019	15 September/ *September* 2020	-	-	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/*Bullet payment on maturity date*

Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapore) sindikasi fasilitas I, Barclays Bank PLC, MUFG Bank, Ltd., BNP Paribas (Singapore) dan DBS Bank Ltd. bertindak sebagai *mandated lead arrangers,* BNP Paribas (Singapore) sebagai *agent* dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai *security agent*. BNP Paribas (Singapore), MUFG Bank, Ltd., cabang Jakarta, Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd, State Bank of India (Singapore), PT Bank SBI Indonesia, Bank of Taiwan (Singapore), The Korea Development Bank, The Korea Development Bank (Singapore), National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C. (Singapore), Bank of Baroda (Singapore), Cathay United Bank, Far Eastern International Bank, Ltd., The Gunma Bank, Ltd., Land Bank of Taiwan (Singapore), Mega International Commercial Bank Co., Ltd., cabang Offshore Banking, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (Singapore), The Chugoku Bank, Ltd. (Hong Kong), E. SUN Commecial Bank, Ltd. (Singapore), The Export-Import Bank of the Republic of China, First Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Hua Nan Commecial Bank, Ltd., cabang Offshore Banking, Hua Nan Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Jih Sun International Bank, Ltd., PT Bank Shinhan Indonesia, Shinsei Bank, Limited, Taiwan Shin Kong Commercial Bank, The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., cabang Offshore Banking, Sunny Bank, Ltd. bertindak sebagai *original lenders*.

For BNP Paribas (Singapore) syndicated borrowing facility I, Barclays Bank PLC, MUFG Bank, Ltd., BNP Paribas (Singapore) dan DBS Bank Ltd. acted as mandated lead arrangers, BNP Paribas (Singapore), acted as agent and PT Bank BNP Paribas Indonesia acted as security agent. BNP Paribas (Singapore), MUFG Bank, Ltd., Jakarta branch, Barclays Bank PLC, DBS Bank Ltd, State Bank of India (Singapore), PT Bank SBI Indonesia, Bank of Taiwan (Singapore), The Korea Development Bank, The Korea Development Bank (Singapore), National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C. (Singapore), Bank of Baroda (Singapore), Cathay United Bank, Far Eastern International Bank, Ltd., The Gunma Bank, Ltd., Land Bank of Taiwan (Singapore), Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking branch, Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (Singapore), The Chugoku Bank, Ltd. (Hong Kong), E. SUN Commecial Bank, Ltd. (Singapore), The Export-Import Bank of the Republic of China, First Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Hua Nan Commecial Bank, Ltd., Offshore Banking branch, Hua Nan Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Jih Sun International Bank, Ltd., PT Bank Shinhan Indonesia, Shinsei Bank, Limited, Taiwan Shin Kong Commercial Bank, The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd., Offshore Banking branch, Sunny Bank, Ltd. acted as original lenders.

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapore) sindikasi fasilitas II, Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citigroup Global Markets Singapore PTE. Ltd., DBS Bank Ltd. dan MUFG Bank Ltd. bertindak sebagai *mandated lead arrangers,* BNP Paribas (Singapore) sebagai *agent* dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai *security agent*. Australia And New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citibank N.A. (Hong Kong), DBS Bank Ltd., MUFG Bank Ltd. (Jakarta), Bank of Baroda (Singapore), The Korea Development Bank, The Korea Development Bank (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Singapore), Bank of China (Hong Kong) Limited (Jakarta), Bank of Taiwan (Singapore), Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Far Eastern International Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank Ltd., Hua Nan Commercial Bank Ltd. (Singapore), Land Bank of Taiwan (Singapore), The Nishi-Nippon City Bank Ltd., Cathay United Bank, E.SUN Commercial Bank Ltd. (Singapore), The Gunma Bank Ltd., The Hyakugo Bank Ltd., Jih Sun International Bank Ltd., Sunny Bank Ltd., Taishin International Bank Co. Ltd., Taiwan Business Bank, Bank of Panhsin, The Hokkoku Bank Ltd. (Singapore) bertindak sebagai *original lenders*.

Untuk pinjaman BNP Paribas (Singapore) sindikasi fasilitas III, BNP Paribas (Singapore), DBS Bank Ltd., Maybank Kim Eng Securities PTE Ltd. MUFG Bank Ltd. dan United Overseas Bank Limited bertindak sebagai *mandated lead arrangers,* BNP Paribas (Singapore) sebagai *agent* dan PT Bank BNP Paribas Indonesia bertindak sebagai *security agent*. BNP Paribas (Singapore), DBS Bank, Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore), MUFG Bank, Ltd. (Jakarta), United Overseas Bank Limited, Bank of Taiwan (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Singapore), Bank of Baroda (Singapore), Cathay United Bank, CTBC Bank Co., Ltd, Far Eastern International Bank, Ltd, First Commercial Bank, Indian Bank (Singapore), Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan Business Bank, Taiwan Cooperative Bank, The Nishi-Nippon City Bank, Ltd., Jih Sun International Bank, Ltd., The Korea Development Bank, The Export-Import Bank of the Republic of China, E. SUN Commercial Bank, Ltd. (Singapore), The Gunma Bank, Ltd., The Korea Development Bank (Singapore), Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Hua Nan Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Bank of Panhsin dan Sunny Bank, Ltd. bertindak sebagai *original lenders*.

Pinjaman yang diterima dari PT Bank Central Asia Tbk (fasilitas I), Citibank, N.A., Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd., PT Bank Nationalnobu Tbk, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DKI (fasilitas I) dan MUFG Bank, Ltd., merupakan fasilitas pinjaman modal kerja berulang.

***15. BORROWINGS** (continued)*

For BNP Paribas (Singapore) syndicated borrowing facility II, Australia and New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citigroup Global Markets Singapore PTE. Ltd., DBS Bank Ltd. and MUFG Bank Ltd. acted as mandated lead arrangers, BNP Paribas (Singapore) acted as agent and PT Bank BNP Paribas Indonesia acted as security agent. Australia And New Zealand Banking Group Limited, BNP Paribas (Singapore), Citibank N.A. (Hong Kong), DBS Bank Ltd., MUFG Bank Ltd. (Jakarta), Bank of Baroda (Singapore), The Korea Development Bank, The Korea Development Bank (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Singapore), Bank of China (Hong Kong) Limited (Jakarta), Bank of Taiwan (Singapore), Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Far Eastern International Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank Ltd., Hua Nan Commercial Bank Ltd. (Singapore), Land Bank of Taiwan (Singapore), The Nishi-Nippon City Bank Ltd., Cathay United Bank, E.SUN Commercial Bank Ltd. (Singapore), The Gunma Bank Ltd., The Hyakugo Bank Ltd., Jih Sun International Bank Ltd., Sunny Bank Ltd., Taishin International Bank Co. Ltd., Taiwan Business Bank, Bank of Panhsin, The Hokkoku Bank Ltd. (Singapore) acted as original lenders.

For BNP Paribas (Singapore) syndicated borrowing facility III, BNP Paribas (Singapore), DBS Bank Ltd., Maybank Kim Eng Securities PTE Ltd. MUFG Bank Ltd. and United Overseas Bank Limited acted as mandated lead arrangers, BNP Paribas (Singapore) acted as agent dan PT Bank BNP Paribas Indonesia acted as security agent. BNP Paribas (Singapore), DBS Bank, Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore), MUFG Bank, Ltd. (Jakarta), United Overseas Bank Limited, Bank of Taiwan (Singapore), Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited (Singapore), Bank of Baroda (Singapore), Cathay United Bank, CTBC Bank Co., Ltd, Far Eastern International Bank, Ltd, First Commercial Bank, Indian Bank (Singapore), Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Taiwan Business Bank, Taiwan Cooperative Bank, The Nishi-Nippon City Bank, Ltd., Jih Sun International Bank, Ltd., The Korea Development Bank, The Export-Import Bank of the Republic of China, E. SUN Commercial Bank, Ltd. (Singapore), The Gunma Bank, Ltd., The Korea Development Bank (Singapore), Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Hua Nan Commercial Bank, Ltd. (Singapore), Bank of Panhsin and Sunny Bank, Ltd. acted as original lenders.

The borrowings from PT Bank Central Asia Tbk (facility I), Citibank, N.A., Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd., PT Bank Nationalnobu Tbk, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DKI (fasilitas I) and MUFG Bank, Ltd., are revolving working capital facilities.

15. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

Seluruh pinjaman yang diterima oleh Perseroan digunakan untuk modal kerja. Selama pinjaman belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan antara lain, menjual, memindahkan dan mengalihkan jaminan, melakukan investasi, melakukan penggabungan usaha atau mengikat diri sebagai penjamin, kecuali dengan pemberitahuan/persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur. Perseroan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman yang diterima dalam mata uang Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar USD500.833.333 (2018: USD545.000.000), termasuk bunganya telah dilindung nilai dengan kontrak *cross currency swap* (lihat Catatan 10 dan 38).

Pada tahun 2019 dan 2018, amortisasi beban provisi atas pinjaman yang diterima yang dibebankan ke laporan laba rugi diungkapkan pada Catatan 30.

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh fasilitas pinjaman, kecuali fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk (fasilitas I dan II), Citibank, N.A, Indonesia dan MUFG Bank, Ltd., dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan murabahah (lihat Catatan 5 dan 6).

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar pinjaman yang diterima diungkapkan pada Catatan 36.

***15. BORROWINGS** (continued)*

All of the Company's borrowings are used for working capital purposes. During the period that the loan is still outstanding, the Company is not allowed to, among others, sell, transfer and assign the collateral, make an investment, enter into a merger or act as a guarantor, except with notification to/prior written consent from creditor. The Company is also required to maintain debt to equity ratio at the maximum 10:1 and other reporting obligation.

As of 31 December 2019, the outstanding balance of the borrowings denominated in United States Dollar amounted to USD500,833,333 (2018: USD545,000,000), including the interest which was hedged by cross currency swap (see Note 10 and 38).

In 2019 and 2018, amortisation of provision expenses on borrowings was charged to the statement of profit or loss are disclosed in Note 30.

As of 31 December 2019, all of the loan facilities, except loan facilities from PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia (facility I and II), Citibank, N.A, Indonesia, and MUFG Bank, Ltd., are secured by consumer financing receivables and murabahah financing receivables (see Note 5 and 6).

Interest and principal loan payments have been paid by the Company on schedule.

As of 31 December 2019, the Company has complied with all the requirements mentioned in the loan facility agreements.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Information with respect to the classification and fair value of borrowings are disclosed in Note 36.

16. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR / *16. ACCRUED EXPENSES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Promosi	296.723	281.882	*Promotion*
Bunga	213.608	189.455	*Interest*
Perolehan pembiayaan konsumen	76.439	75.979	*Acquisition cost of consumer financing*
Bagi hasil sukuk mudharabah	6.067	2.417	*Revenue sharing for mudharabah bonds*
Marjin mudharabah	109	510	*Mudharabah margin*
Lain-lain	380.433	242.974	*Others*
	973.379	793.217	
Pihak berelasi			*Related parties*
Premi asuransi kesehatan	33.532	32.338	*Health insurance premium*
Bunga	4.916	2.905	*Interest*
Bagi hasil sukuk mudharabah	157	157	*Revenue sharing mudharabah bonds*
Premi asuransi aset tetap	11	51	*Insurance premium of fixed assets*
	38.616	35.451	
	1.011.995	828.668	

Akun lain-lain terdiri dari beban operasional lainnya yang masih harus dibayar.

Others consist of other operating expenses accruals.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar beban bunga, bagi hasil sukuk mudharabah dan marjin murabahah yang masih harus dibayar diungkapkan pada Catatan 36.

Information with respect to the classification and fair value of accrued interest expenses, revenue sharing for mudharabah bonds and murabahah margin are disclosed in Note 36.

17. UTANG OBLIGASI / *17. BONDS PAYABLE*

	2019	2018	
Nilai nominal:			*Nominal value:*
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III			***Continuing Bonds II Phase III***
Pihak ketiga	-	440.000	*Third parties*
Pihak berelasi	-	10.000	*Related parties*
	-	450.000	
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV			***Continuing Bonds II Phase IV***
Pihak ketiga	-	88.000	*Third parties*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I			***Continuing Bonds III Phase I***
Pihak ketiga	203.000	203.000	*Third parties*
Pihak berelasi	35.000	35.000	*Related parties*
	238.000	238.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II			***Continuing Bonds III Phase II***
Pihak ketiga	255.000	255.000	*Third parties*
Pihak berelasi	22.000	22.000	*Related parties*
	277.000	277.000	

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan) / ***17. BONDS PAYABLE*** *(continued)*

	2019	2018	
Nilai nominal (lanjutan):			*Nominal value (continued):*
Obligasi Berkelanjutan III Tahap III			***Continuing Bonds III Phase III***
Pihak ketiga	687.250	1.003.000	*Third parties*
Pihak berelasi	10.250	25.000	*Related parties*
	697.500	1.028.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV			***Continuing Bonds III Phase IV***
Pihak ketiga	431.000	850.000	*Third parties*
Pihak berelasi	-	15.000	*Related parties*
	431.000	865.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap V			***Continuing Bonds III Phase V***
Pihak ketiga	1.070.000	1.022.000	*Third parties*
Pihak berelasi	31.000	79.000	*Related parties*
	1.101.000	1.101.000	
Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI			***Continuing Bonds III Phase VI***
Pihak ketiga	505.000	505.000	*Third parties*
Pihak berelasi	13.000	13.000	*Related parties*
	518.000	518.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I			***Continuing Bonds IV Phase I***
Pihak ketiga	913.850	904.000	*Third parties*
Pihak berelasi	70.150	80.000	*Related parties*
	984.000	984.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II			***Continuing Bonds IV Phase II***
Pihak ketiga	599.750	1.406.000	*Third parties*
Pihak berelasi	194.250	224.000	*Related parties*
	794.000	1.630.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III			***Continuing Bonds IV Phase III***
Pihak ketiga	1.463.500	2.160.000	*Third parties*
Pihak berelasi	100.250	100.000	*Related parties*
	1.563.750	2.260.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap IV			***Continuing Bonds IV Phase IV***
Pihak ketiga	618.000	-	*Third parties*
Pihak berelasi	-	-	*Related parties*
	618.000	-	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap V			***Continuing Bonds IV Phase V***
Pihak ketiga	1.910.800	-	*Third parties*
Pihak berelasi	89.200	-	*Related parties*
	2.000.000	-	
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VI			***Continuing Bonds IV Phase VI***
Pihak ketiga	1.184.300	-	*Third parties*
Pihak berelasi	7.700	-	*Related parties*
	1.192.000	-	
Dikurangi:			*Less:*
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(15.590)	(17.093)	*Unamortised bonds issuance costs*
Utang obligasi - neto	10.398.660	9.421.907	*Bonds payable - net*

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan) / ***17. BONDS PAYABLE*** *(continued)*

	2019	2018	
Dikurangi:			*Less:*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	4.548.853	2.832.277	*Current portion*
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	5.849.807	6.589.630	*Non-current portion*
Amortisasi biaya emisi obligasi yang dibebankan ke laporan laba rugi (lihat Catatan 30)	12.380	13.213	*Amortisation of bonds issuance costs charged to the statements of profit or loss (see Note 30)*

Sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan obligasi, Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen (lihat Catatan 5) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:1. Selain itu, selama pokok obligasi belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40% aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan konsumen.

According to the trustee bonds agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of consumer financing receivables (see Note 5) and debt to equity ratio should not exceed the provision, at maximum 10:1. Moreover, during the time that the bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and sell or assign more than 40% of the Company's non-consumer financing receivables assets.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah melakukan pembayaran bunga obligasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Jumlah pokok utang obligasi telah dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo obligasi yang bersangkutan.

As of 31 December 2019, the Company had paid the bonds interest on schedule as stated in the trustee agreement and complied with all the requirements mentioned in the trustee agreement. Total principal of bonds have been paid in accordance with the respective bonds' maturity date.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh obligasi Perseroan mendapat peringkat $_{id}$AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

As of 31 December 2019 and 2018, all of the Company's bonds are rated $_{id}$AAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Beban bunga atas utang obligasi pada tahun 2019 sebesar Rp873.682 (2018: Rp850.178) (lihat Catatan 30).

The interest expenses of bonds payable in 2019 amounted to Rp873,682 (2018: Rp850,178) (see Note 30).

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif per tahun atas utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 8,47% (2018: 8,49%).

The weighted average effective interest rate per annum on bonds payable as of 31 December 2019 was 8.47% (2018: 8.49%).

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang obligasi diungkapkan pada Catatan 36.

Information with respect to the classification and fair value of bonds payable is disclosed in Note 36.

18. UTANG LAIN-LAIN / *18. OTHER PAYABLES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Utang kepada *dealer*	159.422	253.104	*Payables to dealers*
Titipan konsumen	24.517	23.108	*Customers deposits*
Premi asuransi	22.110	27.273	*Insurance premium*
Pengurusan fidusia	9.198	14.316	*Fiduciary fees*
Perolehan aset tetap	7.993	1.997	*Fixed assets acquisition*
Lain-lain	72.940	29.856	*Others*
	296.180	349.654	
Pihak berelasi			*Related parties*
Pendapatan diterima dimuka	745.733	-	*Deferred income*
Premi asuransi	147.523	163.957	*Insurance premium*
Pemulihan dari piutang yang dihapus-bukukan porsi pembiayaan bersama	13.488	20.344	*Recovery of written off receivables from joint financing portion*
Denda keterlambatan porsi pembiayaan bersama	4.492	4.512	*Late charges from joint financing portion*
Utang kepada *dealer*	103	81	*Payables to dealers*
	911.339	188.894	
	1.207.519	538.548	

Utang kepada *dealer*

Utang kepada *dealer* merupakan liabilitas Perseroan kepada *dealer* atas nasabah-nasabah yang telah memperoleh persetujuan kredit dari Perseroan dan pihak *dealer* telah menyerahkan kendaraan yang dibiayai kepada konsumen tersebut.

Payables to dealers

Payables to dealers represent the Company's liabilities to dealers for the approved consumer financing contracts and the dealers have delivered the vehicles to the customers.

Pendapatan diterima dimuka

Berdasarkan perjanjian pada tanggal 27 September 2018, Perseroan dan PT Asuransi Adira Dinamika setuju untuk bekerjasama dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk asuransi PT Asuransi Adira Dinamika kepada konsumen Perseroan selama masa efektif, yaitu 20 tahun. Sebagai imbal balik, pada tanggal 27 November 2019 Perseroan telah menerima *access fee* dari PT Asuransi Adira Dinamika sebesar Rp752.000 yang dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan telah diamortisasi selama tahun 2019 sebesar Rp6.267.

Deferred income

Based on the agreement dated 27 September 2018, the Company and PT Asuransi Adira Dinamika agreed to enter into a cooperation agreement in promoting and introducing insurance products of PT Asuransi Adira Dinamika to the Company's consumer during the effective period of 20 years. In return, on 27 November 2019, the Company received access fees from PT Asuransi Adira Dinamika amounted to Rp752,000 which were recorded as deferred income and have been amortised over 2019 amounted to Rp6,267.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang kepada *dealer* dan utang premi asuransi diungkapkan pada Catatan 36.

Information with respect to the classification and fair value of payables to dealers and insurance premium payables is disclosed in Note 36.

19. PERPAJAKAN / *19. TAXATION*

a. Pajak dibayar dimuka / *a. Prepaid tax*

	2019	2018	
Surat ketetapan pajak	340.710	341.512	*Tax assessment letter*

b. Utang pajak / *b. Taxes payable*

	2019	2018	
Pajak pertambahan nilai	5.315	6.282	*Value added tax*
Pasal 21	18.775	16.377	*Article 21*
Pasal 23 dan 26	5.083	5.962	*Articles 23 and 26*
Pasal 25 dan 29	333.645	1.036	*Articles 25 and 29*
Pasal 4(2)	1.637	517	*Article 4(2)*
	364.455	30.174	

c. Beban pajak penghasilan / *c. Income tax expense*

	2019	2018	
Kini	791.841	727.153	*Current*
Surat ketetapan pajak	-	15.495	*Tax assessment letter*
Tangguhan	(21.396)	(73.342)	*Deferred*
	770.445	669.306	

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***19. TAXATION*** *(continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / ***c. Income tax expense*** *(continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statement of profit or loss and taxable income is as follows:

	2019	2018	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	2.879.136	2.484.569	*Income before income tax expense*
Beda temporer:			*Temporary differences:*
Biaya lainnya yang masih harus dibayar dan kesejahteraan karyawan	178.268	217.542	*Accrued other expenses and employees' welfare*
Imbalan kerja karyawan	94.636	45.704	*Employees' benefits*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan murabahah	23.137	(1.544)	*Provision for impairment losses on consumer financing receivables and murabahah financing receivables*
Pemasaran	10.351	(40.399)	*Marketing*
Biaya transaksi terkait perolehan piutang pembiayaan	4.292	49.301	*Transaction costs related to acquisition of financing receivables*
Penyisihan kerugian penurunan nilai sewa pembiayaan	3.202	-	*Provision for impairment losses on finance leases*
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	904	585	*Provision for impairment losses from other receivables*
Penghapusan piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan	(212.893)	36.425	*Write-off of consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance leases receivables*
Penyusutan aset tetap	(16.311)	(14.398)	*Depreciation of fixed assets*
Beban dibayar dimuka atas provisi dan administrasi pinjaman yang diterima	-	155	*Prepaid expenses related to provision and administration fees of borrowings*
	2.964.722	2.777.940	
Beda permanen:			*Permanent differences:*
Beban yang tidak dapat dikurangkan	225.660	151.687	*Non-deductible expenses*
Pajak final atas pendapatan jasa giro dan deposito berjangka	5.754	5.253	*Final tax of interest income from current accounts and time deposits*
Pendapatan jasa giro dan deposito berjangka	(28.769)	(26.266)	*Interest income from current accounts and time deposits*
	202.645	130.674	
Laba kena pajak	3.167.367	2.908.614	*Taxable income*
Beban pajak penghasilan	791.841	727.153	*Income tax expense*
Dikurangi: pajak dibayar dimuka	(458.196)	(726.117)	*Less: prepaid taxes*
Utang pajak penghasilan pasal 25 dan 29	333.645	1.036	*Income tax payable articles 25 and 29*

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun 2019 akan digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh Badan Perseroan.

Reconciliation of taxable income which resulted from the year 2019 will be used as basis in submission of the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun 2018 sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan Perseroan.

Taxable income which resulted from reconciliation the year 2018 conforms with the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

19. TAXATION *(continued)*

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense *(continued)*

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum beban pajak penghasilan dan tarif pajak maksimum yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and income before income tax expense multiplied by the maximum marginal tax rate was as follows:

	2019	2018	
Laba sebelum beban pajak penghasilan	2.879.136	2.484.569	*Income before income tax expense*
Dikurangi: pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(23.015)	(21.013)	*Less: net interest income subjected to final tax*
	2.856.121	2.463.556	
Tarif pajak maksimum 25%	714.030	615.889	*Marginal statutory income tax rate of 25%*
Perbedaan permanen dengan tarif pajak 25%	56.415	37.922	*Permanent differences at 25% tax rate*
Surat ketetapan pajak	-	15.495	*Tax assessment letter*
Beban pajak penghasilan	770.445	669.306	*Income tax expense*

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***19. TAXATION*** *(continued)*

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan - neto / ***d. Deferred tax asset/(liabilities) - net***

	2019				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba tahun berjalan/ *(Charged)/ credited to income for the year*	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ *Credited to equity from other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan:					*Deferred tax assets:*
Biaya lainnya yang masih harus dibayar dan kesejahteraan karyawan	132.783	44.567	-	177.350	*Accrued other expenses and employees' welfare*
Imbalan kerja yang masih harus dibayar	127.471	23.659	19.214	170.344	*Accrued employees' benefits*
Pemasaran	71.593	2.588	-	74.181	*Marketing*
Lindung nilai arus kas	20.327	-	30.817	51.144	*Cash flow hedge*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan	67.919	(46.639)	-	21.280	*Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance lease receivables*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	424	225	-	649	*Allowance for impairment losses on other receivables*
Dividen saham	88	-	-	88	*Stock dividend*
	420.605	24.400	50.031	495.036	
Liabilitas pajak tangguhan:					*Deferred tax liabilities:*
Penyusutan aset tetap	(15.658)	(4.077)	-	(19.735)	*Depreciation of fixed assets*
Biaya transaksi terkait perolehan piutang pembiayaan	(1.148)	1.073	-	(75)	*Transaction costs related to acquisition of financing receivables*
	(16.806)	(3.004)	-	(19.810)	
Aset pajak tangguhan - neto	403.799	21.396	50.031	475.226	*Deferred tax assets - net*

19. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***19. TAXATION*** *(continued)*

d. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan - neto (lanjutan) / ***d. Deferred tax asset/(liabilities) - net*** *(continued)*

	2018				
	Saldo awal/ *Beginning balance*	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba tahun berjalan/ *(Charged)/ credited to income for the year*	Dikreditkan ke ekuitas dari pendapatan komprehensif lain/ *Credited to equity from other comprehensive income*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Aset pajak tangguhan:					*Deferred tax assets:*
Biaya lainnya yang masih harus dibayar dan kesejahteraan karyawan	78.397	54.386	-	132.783	*Accrued other expenses and employees' welfare*
Imbalan kerja yang masih harus dibayar	179.774	11.425	(63.728)	127.471	*Accrued employees' benefits*
Pemasaran	81.693	(10.100)	-	71.593	*Marketing*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan	59.199	8.720	-	67.919	*Allowance for impairment losses on consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance lease receivables*
Lindung nilai arus kas	13.939	-	6.388	20.327	*Cash flow hedge*
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	277	147	-	424	*Allowance for impairment losses on other receivables*
Dividen saham	88	-	-	88	*Stock dividend*
	413.367	64.578	(57.340)	420.605	
Liabilitas pajak tangguhan:					*Deferred tax liabilities:*
Penyusutan aset tetap	(12.058)	(3.600)	-	(15.658)	*Depreciation of fixed assets*
Biaya transaksi terkait perolehan piutang pembiayaan	(13.473)	12.325	-	(1.148)	*Transaction costs related to acquisition of financing receivables*
Beban dibayar dimuka atas administrasi dan provisi pinjaman yang diterima	(39)	39	-	-	*Prepaid expenses related to administration and provision fees of borrowings*
	(25.570)	8.764	-	(16.806)	
Aset pajak tangguhan - neto	387.797	73.342	(57.340)	403.799	*Deferred tax assets - net*

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Sengketa pajak

Tahun pajak 2016

Pada tanggal 4 Juli 2018, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun fiskal 2016. Berdasarkan SKP tersebut, Kantor Pajak menetapkan kurang bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 21 ("PPh Pasal 21"), Pajak Penghasilan Pasal 23/26 ("PPh Pasal 23/26"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah keseluruhan Rp364.058. Hasil pemeriksaan tersebut telah disetujui Manajemen Perseroan, kecuali ketetapan kurang bayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp292.138 dan ketetapan kurang bayar PPN sebesar Rp49.374 (termasuk denda) yang telah dibayar dan dicatat sebagai pajak dibayar dimuka. Pada tanggal 24 September 2018, Perseroan telah mengajukan surat keberatan atas penetapan Pajak Penghasilan Badan dan PPN yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hasil pemeriksaan yang telah disetujui Manajemen Perseroan masing-masing sebesar Rp21.073 untuk Pajak Penghasilan Badan, Rp1.167 untuk PPh Pasal 21, Rp117 untuk PPh Pasal 23/26 dan Rp189 untuk PPN Luar Negeri telah dibayar dan dibebankan ke laporan laba rugi tahun 2018.

Pada tanggal 8 Agustus 2019, Perseroan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPN masa Januari - Desember 2016 yang isinya menolak seluruh keberatan Perseroan. Pada tanggal 1 November 2019, Perseroan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan yang ditolak sebesar Rp49.374.

Pada tanggal 9 Agustus 2019, Perseroan menerima Surat Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PPh Badan Tahun Pajak 2016. Dalam surat keputusan keberatan tersebut, Kantor Pajak hanya menyetujui sebagian permohonan keberatan pajak PPh Badan sebesar Rp802. Pada tanggal 1 November 2019, Perseroan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan yang ditolak sebesar Rp291.336.

Sampai dengan tanggal laporan ini diterbitkan, proses banding pajak tersebut masih berlangsung.

Tahun pajak 2017

Perseroan telah menerima Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tertanggal 28 November 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu terkait dengan pemeriksaan semua jenis pajak untuk tahun pajak 2017. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, proses pemeriksaan pajak tersebut masih berlangsung.

***19. TAXATION** (continued)*

e. Tax disputes

Fiscal year 2016

On 4 July 2018, the Company received Tax Assessment Letters for the fiscal year 2016. Based on the Assessment Letters, the Tax Office confirmed the underpayment of Article 21 Income Tax, Withholding Tax articles 23/26, Value Added Tax ("VAT"), and Corporate Income Tax aggregating Rp364,058. The result of the audit was agreed by the Company's Management, except for the assessment on the underpayment of Corporate Income Tax of Rp292,138 and the VAT underpayment assessment of Rp49,374 (including penalty) which also subsequently paid and recorded as prepaid tax. On 24 September 2018, the Company has submitted the objection letter for the assessment of Corporate Income Tax and VAT as mentioned in the Underpayment Tax Assessment Letters. The tax assessment which was agreed by the Company's Management of Rp21,073 for Corporate Income Tax, Rp1,167 for Article 21 Income Tax, Rp117 for Withholding Tax articles 23/26 and Rp189 for Overseas VAT has been paid and was charged on 2018 profit or loss.

On 8 August 2019, the Company received Objection Decision Letter on VAT assessment letter for period January - December 2016 which rejected all the Company's objection. On 1 November 2019, The Company have filed appeal request to Tax Court on rejected decision of Rp49,374.

On 9 August 2019, the Company received Objection Decision Letter on CIT assessment letter for Fiscal Year 2016. On that objection decision, Tax Office only partially agreed on CIT objection request amounting to Rp 802. On 1 November 2019, The Company have filed appeal request to Tax Court on rejected decision of Rp291,336.

Until the issuance date of this financial statement, the tax appeal process is still ongoing.

Fiscal year 2017

The Company received Tax Audit Instruction Letter dated 28 November 2019 from Large Taxpayer Tax Office One in relation to audit on all taxes for fiscal year 2017. Until the issuance date of this financial statement, the tax audit process is still ongoing.

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

***19. TAXATION** (continued)*

f. Administrasi

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perseroan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Company reports/pays tax on the basis of self-assessment. Directorate General of Tax ("DJP") may assess or amend tax liabilities within five years since the time the tax becomes due.

20. SUKUK MUDHARABAH

20. MUDHARABAH BONDS

	2019	2018	
Nilai nominal:			*Nominal value:*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II			***Continuing Mudharabah Bonds II Phase II***
Pihak ketiga	14.000	56.000	*Third parties*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap III			***Continuing Mudharabah Bonds II Phase III***
Pihak ketiga	112.000	112.000	*Third parties*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I			***Continuing Mudharabah Bonds III Phase I***
Pihak ketiga	70.000	70.000	*Third parties*
Pihak berelasi	40.000	40.000	*Related parties*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II			***Continuing Mudharabah Bonds III Phase II***
Pihak ketiga	91.000	490.000	*Third parties*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap III			***Continuing Mudharabah Bonds III Phase III***
Pihak ketiga	214.000	-	*Third parties*
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV			***Continuing Mudharabah Bonds III Phase IV***
Pihak ketiga	96.000	-	*Third parties*
Jumlah - neto	637.000	768.000	*Total - net*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	359.000	441.000	*Current portion*
Bagian yang jatuh tempo lebih dari satu tahun	278.000	327.000	*Non-current portion*

Sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan sukuk mudharabah, Perseroan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan murabahah (lihat Catatan 6) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi ketentuan, yaitu maksimal 10:1. Selain itu, selama pokok sukuk mudharabah belum dilunasi, Perseroan tidak diperkenankan, antara lain melakukan penggabungan usaha kecuali dilakukan pada bidang usaha yang sama serta menjual atau mengalihkan lebih dari 40% aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan konsumen.

According to the trustee mudharabah bonds agreement, the Company provides collateral with fiduciary transfer of murabahah financing receivables (see Note 6) and debt to equity ratio should not exceed the provision, at maximum 10:1. Moreover, during the time that the mudharabah bonds principals are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, merge unless performed on the same business and sell or assign more than 40% of the Company's non-consumer financing receivables assets.

Pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil dengan marjin yang diperoleh Perseroan dari hasil pembiayaan murabahah.

Revenue sharing for mudharabah bonds is calculated by multiplication of revenue sharing ratio and margin that the Company acquired from murabahah financing.

20. SUKUK MUDHARABAH (lanjutan)

Perseroan telah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian perwaliamanatan. Jumlah pokok sukuk mudharabah telah dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo sukuk mudharabah obligasi yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh sukuk mudharabah Perseroan mendapat peringkat idAAA(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Bagi hasil atas sukuk mudharabah pada tahun 2019 sebesar Rp56.648 (2018: Rp60.438).

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar sukuk mudharabah diungkapkan pada Catatan 36.

20. MUDHARABAH BONDS (continued)

The Company has paid the revenue sharing on schedule as stated in the trustee agreement and complied with all the requirements mentioned in the trustee agreement. Total principal of mudharabah bonds have been paid in accordance with the respective mudharabah bonds' maturity date.

As of 31 December 2019 and 2018, all of the Company's mudharabah bonds are rated idAAA(sy) by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

The revenue sharing for mudharabah bonds in 2019 amounted to Rp56,648 (2018: Rp60,438).

Information with respect to the classification and fair value of mudharabah bonds is disclosed in Note 36.

21. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

Pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

The Company's shareholders as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019 dan/*and* 2018			
Pemegang saham	Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh/ *Number of shares issued and fully paid*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Jumlah/ *Total*	*Shareholders*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	920.700.000	92,07%	92.070	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
PT Asuransi Adira Dinamika	4.204.800	0,42%	420	*PT Asuransi Adira Dinamika*
Lain-lain (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	75.095.200	7,51%	7.510	*Others (each owns below 5%)*
	1.000.000.000	100,00%	100.000	

Dari komposisi pemegang saham Perseroan di atas, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Komisaris dan Direksi Perseroan.

Pada tahun 2017, terdapat penyesuaian tambahan modal disetor terkait aset pengampunan pajak berupa penambahan aset tetap sebersar Rp6.750.

Based on the Company's shareholders composition above, there is no ownership of shares by Commissioners and Directors of the Company.

In 2017, there was an adjustment an additional paid-in capital related to tax amnesty asset for the additional of fixed assets amounted Rp6,750.

22. PENGGUNAAN LABA NETO

Pada tanggal 29 Maret 2019, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp908.000 atau Rp908 (nilai penuh) per saham dan menambah cadangan umum sebesar Rp18.152. Dividen kas dibayarkan pada tanggal 30 April 2019.

Pada tanggal 20 April 2018, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen kas sebesar Rp704.500 atau Rp705 (nilai penuh) per saham dan menambah cadangan umum sebesar Rp14.092. Dividen kas dibayarkan pada tanggal 23 Mei 2018.

22. APPROPRIATION OF NET INCOME

On 29 March 2019, the shareholders agreed to declare cash dividends amounting to Rp908,000 or Rp908 (full amount) per share and to add to the general reserve of Rp18,152. Cash dividends were paid on 30 April 2019.

On 20 April 2018, the shareholders agreed to declare cash dividends amounting to Rp704,500 or Rp705 (full amount) per share and to add to the general reserve of Rp14,092. Cash dividends were paid on 23 May 2018.

22. PENGGUNAAN LABA NETO (lanjutan) / *22. APPROPRIATION OF NET INCOME (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah membentuk cadangan umum sejumlah Rp163.612 (2018: Rp145.460) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 1/1995 yang telah digantikan dengan Undang-undang No. 40/2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perseroan di Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan cadangan umum minimum tersebut.

As of 31 December 2019, the Company had a general reserve amounting to Rp163,612 (2018: Rp145,460), in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 which had been replaced by the Law No. 40/2007 effective on 16 August 2007 regarding the Limited Liability Company, which requires Indonesian companies to set up a general reserve amounting to at least 20% of the Company's issued and paid up share capital. There is no definite period of time over which this amount should be provided.

23. (KERUGIAN)/KEUNTUNGAN KUMULATIF ATAS INSTRUMEN DERIVATIF UNTUK LINDUNG NILAI ARUS KAS / *23. THE CUMULATIVE (LOSSES)/GAIN ON DERIVATIVE INSTRUMENTS FOR CASH FLOWS HEDGES*

Perubahan (kerugian)/keuntungan kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas yang merupakan bagian efektif dari akumulasi perubahan bersih nilai wajar instrumen lindung nilai arus kas yang terkait dengan transaksi lindung nilai yang belum mempengaruhi laba rugi adalah sebagai berikut:

The movements of the cumulative (losses)/gain on derivative instruments for cash flows hedges which is an effective portion of the cumulative net change in the fair value of cash flows hedging instruments related to hedged transactions that have not yet affected the profit and loss are as follows:

	2019	2018	
Saldo awal tahun berjalan - sebelum pajak penghasilan tangguhan	(81.311)	(55.760)	*Balance at the beginning of the year - before deferred income tax*
Bagian efektif dari perubahan nilai wajar	(123.268)	(25.551)	*Effective portion of changes in fair value*
	(204.579)	(81.311)	
Aset pajak tangguhan (lihat Catatan 19)	51.144	20.327	*Deferred tax asset (see Note 19)*
Saldo akhir tahun berjalan - setelah pajak penghasilan tangguhan	(153.435)	(60.984)	*Balance at the end of the year - after deferred income tax*

24. LABA PER SAHAM – DASAR / *24. EARNINGS PER SHARE – BASIC*

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar pada tahun bersangkutan.

Earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of shares outstanding during the year.

	2019	2018	
Laba tahun berjalan	2.108.691	1.815.263	*Income for the year*
Rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar	1.000.000.000	1.000.000.000	*Weighted average number of shares outstanding*
Laba per saham - dasar (dinyatakan dalam nilai Rupiah penuh)	2.109	1.815	*Earnings per share - basic (expressed in full amount of Rupiah)*

Perseroan tidak memiliki instrumen yang memberikan dampak efek dilusi pada laba per saham dasar.

The company does not have instrument that gives impact of dilution effect on basic earning per share.

25. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN / *25. CONSUMER FINANCING INCOME*

	2019	2018	
Pendapatan pembiayaan konsumen			*Consumer financing income*
Pihak ketiga	10.972.993	9.220.666	*Third parties*
Pihak berelasi	217	225	*Related parties*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian pendapatan yang dibiayai pihak berelasi sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama	(2.622.562)	(2.353.948)	*Portion of funds financed by related parties in relation to joint financing*
	8.350.648	6.866.943	

Pada tahun 2019, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan konsumen sebesar Rp390.325 (2018: Rp271.712).

In 2019, the amortisation of transaction costs recognised as a reduction to consumer financing income amounted to Rp390,325 (2018: Rp271,712).

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

26. MARJIN MURABAHAH / *26. MURABAHAH MARGIN*

	2019	2018	
Marjin murabahah	982.685	1.601.257	*Murabahah margin*
Dikurangi:			*Less:*
Bagian pendapatan yang dibiayai pihak berelasi sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama	(110.365)	(55.904)	*Portion of funds financed by related parties in relation to joint financing*
	872.320	1.545.353	

Pada tahun 2019, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari marjin murabahah konsumen sebesar Rp77.730 (2018: Rp162.214).

In 2019, the amortisation of transaction costs recognised as a reduction to consumer murabahah margin amounted to Rp77,730 (2018: Rp162,214).

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

27. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN / *27. FINANCE LEASES INCOME*

	2019	2018	
Pendapatan sewa pembiayaan			*Finance leases income*
Pihak ketiga	35.568	43.599	*Third parties*
Pihak berelasi	68	1.148	*Related parties*
	35.636	44.747	

Pada tahun 2019, amortisasi biaya transaksi yang diakui sebagai pengurang dari pendapatan sewa pembiayaan sebesar (Rp133) (2018: (Rp723)).

In 2019, the amortisation of transaction costs recognised as a reduction to finance leases income amounted to (Rp133) (2018: (Rp723).

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

28. PENDAPATAN LAIN-LAIN / *28. OTHER INCOME*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Administrasi	798.918	779.124	*Administration*
Denda keterlambatan	614.189	593.258	*Late charges*
Pemulihan dari piutang yang dihapusbukukan	248.968	208.386	*Recovery of written-off receivables*
Pinalti	88.707	85.866	*Penalty*
Jasa giro	6.670	2.765	*Interest on current accounts*
Bunga deposito berjangka	-	3.107	*Interest on time deposits*
Lain-lain	10.933	6.844	*Others*
	1.768.385	1.679.350	
Pihak berelasi			*Related parties*
Insentif terkait kinerja	261.250	-	*Performance-based incentives*
Komisi asuransi, sponsorship dan lainnya	27.387	26.968	*Insurance commission, sponsorship and others*
Jasa giro	11.339	17.312	*Interest on current accounts*
Bunga deposito berjangka	10.761	3.082	*Interest on time deposits*
	310.737	47.362	
	2.079.122	1.726.712	

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

29. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN / *29. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Gaji dan tunjangan	1.781.675	1.715.230	*Salaries and allowance*
Imbalan pasca-kerja karyawan	145.875	142.263	*Post-employment benefits*
Pelatihan dan pendidikan	53.434	63.182	*Training and education*
	1.980.984	1.920.675	
Pihak berelasi			*Related parties*
Gaji dan tunjangan	142.348	102.446	*Salaries and allowance*
Imbalan pasca-kerja karyawan	15.648	8.236	*Post-employment benefits*
	157.996	110.682	
	2.138.980	2.031.357	

Beban gaji dan tunjangan kepada Direksi pada tahun 2019 sebesar Rp55.727 (2018: Rp36.084). Beban gaji dan tunjangan kepada Komisaris pada tahun 2019 sebesar Rp7.875 (2018: Rp6.762).

Salaries and benefits expenses for Directors in 2019 amounted to Rp55,727 (2018: Rp36,084). Salaries and benefits expenses for Commissioners in 2019 amounted to Rp7,875 (2018: Rp6,762).

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

30. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN / *30. INTEREST EXPENSE AND FINANCING CHARGES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Bunga atas pinjaman yang diterima	1.076.080	743.198	*Interest on borrowings*
Bunga atas utang obligasi (lihat Catatan 17)	829.131	804.469	*Interest on bonds payable (see Note 17)*
Bagi hasil pinjaman mudharabah	19.084	30.206	*Revenue sharing for mudharabah loans*
Amortisasi biaya emisi sukuk mudharabah	1.405	2.180	*Amortisation of mudharabah bonds issuance cost*
Beban provisi dan administrasi pinjaman mudharabah	398	344	*Provision and administration expenses on mudharabah loan*
	1.926.098	1.580.397	
Pihak berelasi			*Related parties*
Bunga atas utang obligasi (lihat Catatan 17)	44.551	45.709	*Interest on bonds payable (see Note 17)*
Bunga atas pinjaman yang diterima	7.051	111.563	*Interest on borrowings*
	51.602	157.272	
	1.977.700	1.737.669	

Amortisasi biaya emisi obligasi yang diterbitkan pada tahun 2019 sebesar Rp12.380 (2018: Rp13.213) dicatat sebagai bagian dari bunga atas utang obligasi, sedangkan amortisasi beban provisi atas pinjaman yang diterima pada tahun 2019 sebesar Rp9.467 (2018: Rp28.479) dicatat sebagai bagian dari bunga atas pinjaman yang diterima.

The amortisation of bonds issuance costs in 2019 amounting to Rp12,380 (2018: Rp13,213) was recorded as part of interest on bonds payable, while amortisation of provision expenses on borrowings in 2019 amounting to Rp9,467 (2018: Rp28,479) was recorded as part of interest on borrowings.

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

31. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *31. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2019	2018	
Pihak ketiga			*Third parties*
Beban kantor	629.589	543.350	*Office expenses*
Beban sewa	225.849	197.016	*Rental expenses*
Perbaikan dan pemeliharaan	121.612	69.232	*Repairs and maintenance*
Jasa penerimaan angsuran	81.328	73.180	*Installment collection fees*
Transportasi	72.786	74.742	*Transportation*
Pengiriman, perangko dan materai	71.870	51.212	*Delivery, postage and stamp duties*
Penyusutan aset tetap (lihat Catatan 12)	59.339	60.237	*Depreciation of fixed assets (see Note 12)*
Amortisasi aset tak berwujud (lihat Catatan 13)	36.255	32.514	*Intangible assets amortisation (see Note 13)*
Percetakan dan dokumentasi	27.071	26.628	*Printing and documentation*
Administrasi bank	824	6.473	*Bank administration*
Lain-lain	194.470	226.920	*Others*
	1.520.993	1.361.504	
Pihak berelasi			*Related parties*
Asuransi aset tetap	1.144	1.099	*Fixed assets insurance*
	1.522.137	1.362.603	

Lihat Catatan 34 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 34 for details of balances and transactions with related parties.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. BEBAN LAIN-LAIN / *32. OTHER EXPENSES*

	2019	2018	
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain	(1.108)	2.598	*Provision for impairment losses from other receivables*
Lain-lain	7.956	17.713	*Others*
	6.848	20.311	

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA / *33. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES*

	2019	2018	
Imbalan kerja jangka pendek	376.775	354.999	*Short-term employee benefits*
Imbalan pasca-kerja	640.408	473.271	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	40.969	36.613	*Other long-term employment benefits*
	1.058.152	864.883	

Imbalan kerja jangka pendek / *Short-term employee benefits*

	2019	2018	
Bonus, THR, insentif, gaji, dan lain-lain yang masih harus dibayar	376.775	354.999	*Accrued bonus, THR, incentive, salaries, and others*

Imbalan pasca-kerja / *Post-employment benefits*

Sejak 16 Mei 2007, Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk karyawan tetap yang sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan Perseroan dan dikelola serta diadministrasikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Since 16 May 2007, the Company has defined benefit pension program covering its qualified permanent employees who meet the Company's criteria, managed and administered by PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2019, iuran karyawan yang dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar 3% dari penghasilan tetap karyawan.

As of 31 December 2019, the employees' contribution paid by the Company was 3% of the employees' salaries.

Pada tahun 2019, imbalan pasti yang diakui sebagai "beban gaji dan tunjangan" pada laporan laba rugi sebesar Rp19.600 (2018: Rp18.186).

In 2019, the defined benefit are recognised as "salaries and benefits expenses" in the statement of profit or loss amounting to Rp19,600 (2018: Rp18,186).

Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU13/2003"), Perseroan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

In accordance with Labour Law No.13/2003 ("Law 13/2003"), the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2019 dihitung oleh aktuaris independen tertanggal 10 Januari 2020, I Gde Eka Sarmaja, dengan menggunakan metode *Modified Discount Yield Curve.* Liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dihitung oleh aktuaris independen tertanggal 8 Januari 2019, PT Mercer Indonesia, dengan menggunakan metode *Mercer Pension Discount Yield Curve*.

The post-employment benefits liabilities as of 31 December 2019 is calculated by an independent actuary dated 10 January 2020, I Gde Eka Sarmaja, using the Modified Discount Yield Curve. The post-employment benefits liabilities as of 31 December 2018 is calculated by an independent actuary dated 8 January 2019, PT Mercer Indonesia, using the Mercer Pension Discount Yield Curve method.

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *33. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca-kerja (lanjutan) / ***Post-employment benefits** (continued)*

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut: / *The movements of the present value of obligation for post-employment benefits are as follows:*

	2019	2018	
Saldo pada awal tahun	473.271	615.150	*Balance at beginning of year*
Beban jasa kini	53.723	81.597	*Current service cost*
Beban bunga	45.328	44.809	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Perubahan dalam asumsi keuangan	69.343	(232.632)	*Change in financial assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	7.515	(22.280)	*Experience adjustment on obligation -*
Imbalan yang di bayar	(8.772)	(13.373)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	640.408	473.271	*Balance at end of year*

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut: / *The amounts recognised in the statements of profit or loss are as follows:*

	2019	2018	
Beban jasa kini	53.723	81.597	*Current service cost*
Beban bunga	45.328	44.809	*Interest expense*
Beban yang diakui pada tahun berjalan	99.051	126.406	*Expense to be recognised in the current year*

Asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria independen adalah sebagai berikut: / *The major assumptions used by the independent actuary are as follows:*

	2019	2018	
Asumsi ekonomi:			***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	7,75%	8,75%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	9,50%	9,50%	*Annual salary growth rate*
Asumsi lainnya:			***Other assumptions:***
Usia pensiun normal	55 tahun/*years*		*Normal retirement age*
Tingkat pengunduran peserta	9,00% sampai dengan usia 25 tahun, 7,5% per tahun pada usia sampai dengan 26 berkurang hingga 0,5% per tahun pada usia 54 tahun/*9.00% up to age 25, 7.5% per annum at age 26 decrease linearly to 0.5% per annum at age 54*		*Resignation rate*
Tingkat kematian	Tabel mortalita Indonesia/*Mortality table Indonesia 2011* (*TMI'11*)		*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% dari TMI'11/*10% from TMI'11*		*Disability rate*

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 12,60 tahun (2018: 13,34 tahun). / *The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2019 are 12.60 years (2018: 13.34 years).*

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *33. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pasca-kerja (lanjutan) / ***Post-employment benefits** (continued)*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligation to changes in the weighted assumptions is as follow:

	2019			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/*Change in assumption*	Kenaikan asumsi/*Increase in assumption*	Penurunan asumsi/*Decrease in assumption*	
Asumsi ekonomi:				***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	1,00%	(69.610)	81.152	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	1,00%	95.696	(83.731)	*Annual salary growth rate*

	2018			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/*Change in assumption*	Kenaikan asumsi/*Increase in assumption*	Penurunan asumsi/*Decrease in assumption*	
Asumsi ekonomi:				***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	1,00%	(51.199)	59.549	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	1,00%	67.215	(58.686)	*Annual salary growth rate*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam perhitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statements of financial position.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	2019	2018	
Dalam waktu 10 tahun	463.256	367.327	*Within next 10 years*
Dalam waktu 10-20 tahun	2.492.647	2.275.046	*Within 10-20 years*
Dalam waktu 20-30 tahun	2.302.753	2.210.413	*Within 20-30 years*
Dalam waktu 30-40 tahun	127.465	101.666	*Within 30-40 years*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya / ***Other long-term employment benefits***

Imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk penghargaan pengabdian didiskontokan ke nilai kini.

Other long-term employment benefits include service award is discounted to present value.

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan) / *33. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan) / ***Other long-term employment benefits*** *(continued)*

Liabilitas imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2019 dihitung oleh aktuaris independen tertanggal 10 Januari 2020, I Gde Eka Sarmaja, dengan menggunakan metode *Modified Discount Yield Curve.* Liabilitas imbalan jangka panjang lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dihitung oleh aktuaris independen tertanggal 8 Januari 2019, PT Mercer Indonesia, dengan menggunakan metode *Mercer Pension Discount Yield Curve*.

The other long-term liability benefits liabilities as of 31 December 2019 is calculated by an independent actuary dated 10 January 2020, I Gde Eka Sarmaja, using the Modified Discount Yield Curve. The other long-term liability benefits liabilities as of 31 December 2018 is calculated by an independent actuary dated 8 January 2019, PT Mercer Indonesia, using the Mercer Pension Discount Yield Curve method.

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

The movements of the present value of obligation for post-employment benefits are as follows:

	2019	2018	
Saldo pada awal tahun	36.613	37.768	*Balance at beginning of year*
Beban jasa kini	4.919	6.300	*Current service cost*
Beban bunga	3.159	2.731	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Perubahan dalam asumsi keuangan	2.596	(6.648)	*Change in financial assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(2.490)	690	*Experience adjustment on obligation -*
Imbalan yang di bayar	(3.828)	(4.228)	*Benefits paid*
Saldo pada akhir tahun	40.969	36.613	*Balance at end of year*

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in the statements of profit or loss are as follows:

	2019	2018	
Beban jasa kini	4.919	6.300	*Current service cost*
Beban bunga	3.159	2.731	*Interest expense*
Pengukuran kembali yang diakui selama tahun berjalan	106	(5.958)	*Remeasurements recognised during the year*
Beban yang diakui pada tahun berjalan	8.184	3.073	*Expense to be recognised in the current year*

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligation to changes in the weighted assumptions is as follow:

	2019			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/*Change in assumption*	Kenaikan asumsi/*Increase in assumption*	Penurunan asumsi/*Decrease in assumption*	
Asumsi ekonomi:				***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	1,00%	(2.070)	2.283	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	1,00%	2.223	(2.056)	*Annual salary growth rate*

	2018			
	Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ *Impact on defined benefit obligation*			
	Perubahan asumsi/*Change in assumption*	Kenaikan asumsi/*Increase in assumption*	Penurunan asumsi/*Decrease in assumption*	
Asumsi ekonomi:				***Economic assumptions:***
Tingkat diskonto per tahun	1,00%	(1.841)	2.029	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun	1,00%	1.996	(1.845)	*Annual salary growth rate*

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

33. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

***Other long-term employment benefits** (continued)*

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve* di akhir periode) telah diterapkan seperti dalam penghitungan kewajiban pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis are based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the Modified Discount Yield Curve/Mercer Pension Discount Yield Curve method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the pension liability recognised within the statements of financial position.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	2019	2018	
Dalam waktu 10 tahun	69.840	60.006	*Within next 10 years*
Dalam waktu 10-20 tahun	61.822	71.239	*Within 10-20 years*
Dalam waktu 20-30 tahun	13.426	11.344	*Within 20-30 years*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Berikut adalah rincian sifat hubungan dengan pihak berelasi:

The nature of relationships with related parties is summarised as follows:

Pihak berelasi/ *Related parties*	Sifat dari hubungan/ *Nature of relationship*	Sifat dari transaksi/ *Nature of transaction*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	Perusahaan induk/*Parent company*	Kerjasama pembiayaan, pinjaman, kas di bank, pembelian obligasi dan insentif terkait kinerja/*Financing cooperation, borrowing, cash in bank, purchase of bonds and performance incentive.*
PT Asuransi Adira Dinamika *)	Entitas asosiasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk/*Associate entity of PT Bank Danamon Indonesia Tbk*	Kerjasama asuransi kendaraan pembiayaan konsumen, asuransi aset tetap Perseroan, asuransi kesehatan dan pembelian obligasi dan sukuk/*Insurance cooperation in respect of motor vehicles under consumer financing, insurance of the Company's fixed assets, health insurance and purchase of bonds and sukuk.*
PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi/*in liquidation*)	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/*Owned by the same controlling shareholder*	Investasi dalam saham/*Investment in shares.*
DBS Bank (Singapore), Ltd. **)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by the same ultimate shareholder*	Pembelian obligasi/*Purchase of bonds.*
PT Bank DBS Indonesia **)	Dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama/*Owned by the same ultimate shareholder*	Kas di bank dan pembelian obligasi/*Cash in bank and purchase of bonds.*
MUFG Bank, Ltd.	Pemegang saham pengendali perusahaan induk/*The controlling shareholder of parent company*	Kas di bank, pinjaman dan kontrak derivatif/*Cash in bank, borrowing and derivative contract.*
PT General Integrated Company	Dimiliki oleh salah satu Komisaris Perusahaan Induk/*Owned by one Commissioner of Parent Company*	Utang kepada *dealer*/*Payables to dealers.*
Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Direktur, komisaris dan pejabat eksekutif /*Directors, commissioners and executive employees*	Kontrak pembiayaan konsumen dan sewa, serta pembayaran gaji dan tunjangan direktur, komisaris dan pejabat eksekutif/*Consumer and lease financing contract, and allowances paid to directors, commissioners and executive employees.*

*) Terhitung sejak 27 November 2019, sebelumnya dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama, manajemen kunci yang sama dan pemegang saham.

) Since 27 November 2019, previously owned by the same controlling shareholder, the same key management and shareholder.

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

**) Terhitung sejak April 2019, DBS Bank (Singapore), Ltd. dan PT Bank DBS Indonesia merupakan pihak ketiga Perseroan.

***) Since April 2019, DBS Bank (Singapore), Ltd. and PT Bank DBS Indonesia are the Company's third parties.*

- Berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama pada tanggal 30 April 2004 dan diubah pada tanggal 14 Februari 2017, Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk setuju untuk melakukan kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada konsumen. Porsi pembiayaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah maksimal sebesar 99% dari jumlah pembiayaan dan porsi Perseroan minimum sebesar 1% dari jumlah pembiayaan. PT Bank Danamon Indonesia Tbk menentukan tingkat bunga pada tahun 2019 berkisar antara 11,72% - 16,09% (2018: 10,99% - 15,60%).

- *Based on the joint financing agreement dated 30 April 2004, which was amended on 14 February 2017, the Company and PT Bank Danamon Indonesia Tbk agreed to enter into a joint financing facility agreement for consumer financing. The portion of receivables financed by PT Bank Danamon Indonesia Tbk is maximum at 99% of the balance to be financed and the portion of receivables financed by the Company is minimum at 1% of the balance to be financed. PT Bank Danamon Indonesia Tbk charged interest rates per annum in 2019 ranging from 11.72% - 16.09% (2018: 10.99% - 15.60%).*

- Berdasarkan perjanjian wakalah pembiayaan bersama pada tanggal 14 September 2017, Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk setuju untuk melakukan kerjasama pemberian fasilitas pembiayaan bersama kepada konsumen. Porsi pembiayaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk adalah maksimal sebesar 99% dari jumlah pembiayaan dan porsi Perseroan minimum sebesar 1% dari jumlah pembiayaan. PT Bank Danamon Indonesia Tbk menentukan tingkat bunga pada tahun 2019 berkisar antara 11,72% - 16,09% (2018: 10,99% - 15,60%).

- *Based on the wakalah agreement dated 14 September 2017, the Company and PT Bank Danamon Indonesia Tbk agreed to enter into a joint financing facility agreement for consumer. The portion of receivables financed by PT Bank Danamon Indonesia Tbk is maximum at 99% of the balance to be financed and the portion of receivables financed by the Company is minimum at 1% of the balance to be financed. PT Bank Danamon Indonesia Tbk charged interest rates per annum in 2019 ranging from 11.72% - 16.09% (2018: 10.99% - 15.60%).*

- Berdasarkan perjanjian pada bulan Desember 2019, Perseroan dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk setuju untuk melakukan kerjasama demi memaksimalkan kinerjanya, di mana PT Bank Danamon Indonesia Tbk akan memberikan insentif terkait kinerja kepada Perseroan berdasarkan kriteria tertentu yang telah disepakati.

- *Based on the agreement on December 2018, the Company and PT Bank Danamon Indonesia Tbk agreed to enter into a cooperation in maximising the Company's performance, where PT Bank Danamon Indonesia Tbk gives performance-based incentives to the Company under certain agreed criteria.*

- Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan MUFG Bank, Ltd. (lihat Catatan 15).

- *The Company has working capital facilities from PT Bank Danamon Indonesia dan MUFG Bank, Ltd. (see Note 15).*

- Perseroan memiliki kas di bank pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia dan MUFG Bank, Ltd. (lihat Catatan 4).

- *The Company has cash in bank at PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia and MUFG Bank, Ltd. (see Note 4).*

- Berdasarkan perjanjian pada tanggal 27 September 2019, Perseroan dan PT Asuransi Adira Dinamika setuju untuk bekerjasama dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk asuransi PT Asuransi Adira Dinamika kepada konsumen Perseroan selama masa efektif, yaitu 20 tahun. Sebagai imbal balik, pada tanggal 27 November 2019 Perseroan telah menerima *access fee* dari PT Asuransi Adira Dinamika.

- *Based on the agreement dated 27 September 2019, the Company and PT Asuransi Adira Dinamika agreed to enter into a cooperation agreement in promoting and introducing insurance products of PT Asuransi Adira Dinamika to the Company's consumer during the effective period of 20 years. In return, on 27 November 2019, the Company received access fees from PT Asuransi Adira Dinamika.*

- Perseroan telah menunjuk PT Asuransi Adira Dinamika untuk menyediakan perlindungan asuransi atas aset tetap.

- *The Company appointed PT Asuransi Adira Dinamika to provide insurance coverage for fixed assets.*

- Perseroan juga menunjuk PT Asuransi Adira Dinamika untuk menyediakan asuransi kesehatan untuk karyawan Perseroan.

- *The Company has also appointed PT Asuransi Adira Dinamika to provide health insurance for the Company's employees.*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

- Perseroan memiliki kontrak derivatif dengan MUFG Bank, Ltd. (lihat Catatan 10).
- PT General Integrated Company merupakan salah satu *dealer* dalam menyalurkan kendaraan bermotor kepada konsumen yang telah memperoleh persetujuan kredit dari Perseroan.
- Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan aktivitas Perseroan, secara langsung atau tidak langsung. Personil manajemen kunci Perseroan terdiri dari Direktur, Komisaris, dan pejabat ekskutif Perseroan, perusahaan induk (PT Bank Danamon Indonesia Tbk), dan pihak berelasi lainnya.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi usaha pada umumnya yang mungkin tidak sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga.

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

- *The Company has derivative contract with MUFG Bank, Ltd. (see Note 10).*
- *PT General Integrated Company is one of the dealers in delivering motor vehicles to consumers who have received consumer financing contracts approval from Company.*
- *Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Company, directly or indirectly. Key management personnel consists of Directors, Commissioners, and executive employees of the Company, parent company (PT Bank Danamon Indonesia Tbk), and other related parties.*

All significant transactions with related parties are conducted under commercial terms and condition which may not be similar to those conducted with third parties.

Balances and transactions with related parties are as follows:

a. Kas dan kas di bank (lihat Catatan 4) / ***a. Cash on hand and in banks (see Note 4)***

	2019	2018	
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.804.896	1.259.629	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
MUFG Bank, Ltd.	7	7	*MUFG Bank, Ltd.*
PT Bank DBS Indonesia	-	20	*PT Bank DBS Indonesia*
	1.804.903	1.259.656	
Persentase terhadap total aset	5,14%	4,00%	*Percentage to total assets*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Balances and transactions with related parties are as follows (continued):

b. Piutang pembiayaan konsumen (lihat Catatan 5)

b. Consumer financing receivables (see Note 5)

	2019	2018	
Personil manajemen kunci dari perusahaan induk:			*Key management personnel of parent company:*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	1.471	1.291	*Consumer financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(108)	(119)	*Unearned consumer financing income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(39)	(29)	*Allowance for impairment losses*
	1.324	1.143	
Personil manajemen kunci dari Perseroan:			*Key management personnel of the Company:*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	1.154	598	*Consumer financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(126)	(59)	*Unearned consumer financing income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(45)	(16)	*Allowance for impairment losses*
	983	523	
Personil manajemen kunci dari pihak berelasi lainnya:			*Key management personnel of other related parties:*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	195	36	*Consumer financing receivables - gross*
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(18)	(3)	*Unearned consumer financing income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5)	(1)	*Allowance for impairment losses*
	172	32	
	2.479	1.698	
Persentase terhadap total aset	0,01%	0,01%	*Percentage to total assets*

c. Piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 7)

c. Finance leases receivables (see Note 7)

	2019	2018	
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk			*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Piutang sewa pembiayaan - bruto	36	285	*Finance leases receivables - gross*
Nilai residu yang terjamin	118	120	*Guaranteed residual value*
Simpanan jaminan	(118)	(120)	*Security deposits*
Pendapatan sewa pembiayaan yang belum diakui	(1)	(30)	*Unearned finance leases income*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(14)	*Allowance for impairment losses*
	33	241	
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,00%	*Percentage to total assets*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES *(continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Balances and transactions with related parties are as follows (continued):

d. Beban dibayar dimuka (lihat Catatan 8)

d. Prepaid expenses (see Note 8)

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	34.575	33.122	*PT Asuransi Adira Dinamika*
Persentase terhadap total aset	0,10%	0,11%	*Percentage to total assets*

e. Piutang lain-lain (lihat Catatan 9)

e. Other receivables (see Note 9)

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	51.393	49.572	*PT Asuransi Adira Dinamika*
Personil manajemen kunci dari Perseroan	6.291	5.801	*Key management personnel of the Company*
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	288.104	3	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	345.788	55.376	
Persentase terhadap total aset	0,98%	0,18%	*Percentage to total assets*

Tidak terdapat kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain dari personil manajemen kunci selama tahun berjalan, dan tidak ada cadangan khusus yang dibuat untuk kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain dari personil manajemen kunci dan anggota keluarga dekat mereka pada akhir tahun.

No impairment losses of other receivables from key management personnel during the year, and no specific allowance has been made for impairment losses of other receivables from key management personnel and their immediate family at the end of the year.

f. Aset derivatif (lihat Catatan 10)

f. Derivative asset (see Note 10)

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
MUFG Bank, Ltd.	-	54.205	*MUFG Bank, Ltd.*
Persentase terhadap total aset	-	0,17%	*Percentage to total assets*

g. Investasi dalam saham (lihat Catatan 11)

g. Investment in shares (see Note 11)

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Adira Quantum Multifinance (dalam likuidasi)	650	650	*PT Adira Quantum Multifinance (in liquidation)*
Persentase terhadap total aset	0,00%	0,00%	*Percentage to total assets*

h. Pinjaman yang diterima (lihat Catatan 15)

h. Borrowings (see Note 15)

	2019	2018	
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.500.000	-	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	5,55%	-	*Percentage to total liabilities*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Balances and transactions with related parties are as follows (continued):

i. Beban yang masih harus dibayar (lihat Catatan 16) / *i. Accrued expenses (see Note 16)*

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	37.096	34.966	*PT Asuransi Adira Dinamika*
PT Bank DBS Indonesia	-	97	*PT Bank DBS Indonesia*
DBS Bank (Singapore), Ltd.	-	148	*DBS Bank (Singapore), Ltd.*
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.520	240	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	38.616	35.451	
Persentase terhadap total liabilitas	0,14%	0,14%	*Percentage to total liabilities*

j. Utang obligasi (lihat Catatan 17) / *j. Bonds payable (see Note 17)*

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	490.000	447.000	*PT Asuransi Adira Dinamika*
DBS Bank (Singapore), Ltd.	-	53.000	*DBS Bank (Singapore), Ltd.*
PT Bank DBS Indonesia	-	40.000	*PT Bank DBS Indonesia*
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	82.800	63.000	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	572.800	603.000	
Persentase terhadap total liabilitas	2,12%	2,46%	*Percentage to total liabilities*

k. Utang lain-lain (lihat Catatan 18) / *k. Other payables (see Note 18)*

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	893.256	163.957	*PT Asuransi Adira Dinamika*
PT General Integrated Company	103	81	*PT General Integrated Company*
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	17.980	24.856	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	911.339	188.894	
Persentase terhadap total liabilitas	3,37%	0,77%	*Percentage to total liabilities*

l. Sukuk Mudharabah (lihat Catatan 20) / *l. Mudharabah bonds (see Note 20)*

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	40.000	40.000	*PT Asuransi Adira Dinamika*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,15%	0,16%	*Percentage to total liabilities*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Balances and transactions with related parties are as follows (continued):

m. Pendapatan pembiayaan konsumen (lihat Catatan 25)

n. Consumer financing income (see Note 25)

	2019	2018	
Personil manajemen kunci dari perusahaan induk	147	146	*Key management personnel of parent company*
Personil manajemen kunci dari Perseroan	50	73	*Key management personnels of the Company*
Personil manajemen kunci dari pihak berelasi lainnya	20	6	*Key management personnel of other related parties*
	217	225	
Persentase terhadap total pendapatan	0,00%	0,00%	*Percentage to total income*

n. Pendapatan sewa pembiayaan (lihat Catatan 27)

n. Finance leases income (see Note 27)

	2019	2018	
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	68	1.148	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Persentase terhadap total pendapatan	0,00%	0,01%	*Percentage to total income*

o. Pendapatan lain-lain (lihat Catatan 28)

o. Other income (see Note 28)

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	27.387	26.968	*PT Asuransi Adira Dinamika*
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	283.350	20.394	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	310.737	47.362	
Persentase terhadap total pendapatan	2,74%	0,47%	*Percentage to total income*

p. Beban gaji dan tunjangan (lihat Catatan 29)

p. Salaries and benefits expenses (see Note 29)

	2019	2018	
Personil manajemen kunci dari Perseroan:			*Key management personnel of the Company:*
Imbalan kerja jangka pendek	141.942	101.242	*Short-term employees' benefits*
Imbalan pasca-kerja	14.452	5.935	*Post-employment benefits*
Pesangon pemutusan kontrak kerja	1.196	2.301	*Termination benefits*
Pembayaran berbasis saham	-	993	*Stock plan compensation*
Imbalan kerja jangka-panjang lainnya	406	211	*Other long-term employees' benefits*
	157.996	110.682	
Persentase terhadap total beban	1,87%	1,44%	*Percentage to total expenses*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Balances and transactions with related parties are as follows (continued):

q. Beban bunga dan keuangan (lihat Catatan 30) / *q. Interest expense and financing charges (see Note 30)*

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	38.862	31.012	*PT Asuransi Adira Dinamika*
DBS Bank (Singapore), Ltd.	-	4.785	*DBS Bank (Singapore), Ltd.*
PT Bank DBS Indonesia	-	93.035	*PT Bank DBS Indonesia*
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	12.740	28.440	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
	51.602	157.272	
Persentase terhadap total beban	0,61%	2,04%	*Percentage to total expenses*

r. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen (lihat Catatan 5) / *r. Provision for impairment losses on consumer financing receivables (see Note 5)*

	2019	2018	
Personil manajemen kunci dari perusahaan induk	10	29	*Key management personnel of parent company*
Personil manajemen kunci dari Perseroan	29	16	*Key management personnel of the Company*
Personil manajemen kunci dari pihak berelasi lainnya	4	1	*Key management personnels of the other related parties*
	43	46	
Persentase terhadap total beban	0,00%	0,00%	*Percentage to total expenses*

s. Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang sewa pembiayaan (lihat Catatan 7) / *s. Recovery for impairment losses on finance leases receivables (see Note 7)*

	2019	2018	
Perusahaan induk:			*Parent company:*
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	(12)	(549)	*PT Bank Danamon Indonesia Tbk*
Persentase terhadap total beban	0,00%	(0,01%)	*Percentage to total expenses*

t. Beban umum dan administrasi (lihat Catatan 31) / *t. General and administrative expenses (see Note 31)*

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	1.144	1.099	*PT Asuransi Adira Dinamika*
Persentase terhadap total beban	0,01%	0,01%	*Percentage to total expenses*

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut (lanjutan):

Balances and transactions with related parties are as follows (continued):

u. Bagi hasil sukuk mudharabah

u. Revenue sharing for mudharabah bonds

	2019	2018	
Pihak berelasi lainnya:			*Other related parties:*
PT Asuransi Adira Dinamika	2.980	2.980	*PT Asuransi Adira Dinamika*
Persentase terhadap total beban	0,04%	0,04%	*Percentage to total expenses*

v. Premi asuransi kepada PT Asuransi Adira Dinamika pada tahun 2019 sebesar Rp1.527.567 (2018: Rp1.615.338). Perseroan memperoleh komisi, sponsorship dan lainnya dari PT Asuransi Adira Dinamika pada tahun 2019 sebesar Rp1.196.691 (2018: Rp471.276).

v. *Insurance premiums to PT Asuransi Adira Dinamika in 2019 amounted to Rp1,527,567 (2018: Rp1,615,338). The Company earned commission, sponsorship and others from PT Asuransi Adira Dinamika in 2019 amounting to Rp1,196,691 (2018: Rp471,276).*

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Pendahuluan dan gambaran umum

Introduction and overview

Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

The Company has exposure to the following risks from financial instruments:

- Risiko pasar
- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko operasional

- *Market risk*
- *Credit risk*
- *Liquidity risk*
- *Operational risk*

Kerangka manajemen risiko

Risk management framework

Mengingat bahwa penerapan praktik manajemen risiko yang baik dapat mendukung kinerja dari perusahaan pembiayaan, maka manajemen risiko selalu menjadi elemen pendukung penting bagi Perseroan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama dari diterapkannya praktik manajemen risiko di Perseroan adalah untuk menjaga dan melindungi Perseroan melalui pengelolaan risiko kerugian yang mungkin timbul dari berbagai aktivitasnya serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan arahan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Considering that implementation of good risk management practices could support the performance of a finance company, risk management would always be an important supporting element for the Company in conducting its business. The target and main purpose of the implementation of risk management practices in the Company is to maintain and protect the Company through managing the risk of losses which could arise from its various activities as well as maintaining risk level in order to match with the direction established by the Company.

Nilai-nilai kepatuhan terhadap peraturan yang ada dan berlaku harus dibudayakan dan melekat pada semua karyawan Perseroan yang dipimpin oleh jajaran manajemen Perseroan. Infrastruktur risiko dibangun melalui tersedianya kebijakan dan proses yang tepat dan sesuai dengan kondisi terkini, pengembangan sistem dan *database* risiko yang berkelanjutan, serta teknik dan metodologi pengelolaan yang modern. Membangun proses dan kemampuan risiko yang sehat dan kuat adalah sebuah pengkajian yang berkesinambungan terhadap tujuan penanganan risiko serta berbagai aktivitas yang menyangkut penanganan risiko, seperti identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

The values of compliance to the existing and prevailing regulations should be cultivated and embedded into all employees of the Company, led by the management of the Company. Risk infrastructure is built through the availability of appropriate policies and processes which are in line with current conditions, continuous development of systems and risk database, as well as modern management techniques and methodologies. Building strong and healthy processes as well as risk capabilities is a continuous assessment on objectives of risks handling as well as various activities involving risks handling, such as identification, measurement, monitoring and controlling risk.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Fungsi manajemen risiko juga berkewajiban untuk menjaga arahan risiko yang dapat diterima dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan tetap berpedoman dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan usaha. Tahun ini merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya terkait dengan "Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak", yang dilaksanakan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai Entitas Anak dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk, pemegang saham pengendali Perseroan. Aktivitas ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006, yang mana penerapan manajemen risiko Perseroan merupakan pendekatan terpadu dan konsisten dalam melakukan penelaahan, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko terhadap seluruh komponen kelompok Perseroan. Hal ini juga dipertegas oleh POJK No. 17/POJK.03/2014 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 mengenai penerapan risiko manajemen terintegrasi untuk konglomerasi keuangan. Lebih lanjut, kemitraan antara Perseroan dengan Perusahaan Induk merupakan hal yang sangat penting, mengingat keduanya menghadapi tantangan regional dan global yang sama dalam mengelola pertumbuhan bisnis yang cepat dan dalam suasana kompetisi yang ketat, namun pada saat yang bersamaan Perseroan harus tetap mampu menyelenggarakan praktik bisnis tersebut berdasarkan dan mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Sebagai Perseroan yang bergerak di bidang pembiayaan, manajemen Perseroan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perseroan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perseroan. Direktorat Manajemen Risiko yang berperan secara aktif dalam mengkoordinasikan tindakan-tindakan pencegahan, proaktif dan responsif dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan yang ada di dalam Perseroan untuk mendukung penerapan manajemen risiko ini, karena semua bagian di dalam Perseroan masing-masing akan memainkan peranan penting.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perseroan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Perseroan memiliki suatu mekanisme yang bertumpu pada 4 (empat) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

***Risk management framework** (continued)*

Risk management function is also obliged to maintain the direction of risk that is acceptable and approved by the Boards of Commissioners and Directors so that it would remain guided and capable of adapting with business development. This year is a continuation of previous years in terms of the "Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Performing Control on Subsidiary Companies", which is implemented by the Company in its capacity as the Subsidiary of PT Bank Danamon Indonesia Tbk, the controlling shareholder of the Company. This activity refers to Bank Indonesia Regulation No. 8/6/PBI/2006 dated 30 January 2006, in which the implementation of Company's risk management is an integrated and consistent approach in conducting review, measurement, monitoring and management of risks to the entire components of the Company's group. This matter has already been emphasised by POJK No. 17/POJK.03/2014 and SEOJK No.14/SEOJK.03/2015 regarding the implementation of integrated risk management for financial conglomerates. Furthermore, the partnership between the Company and its Parent Company is an important matter, considering both companies face the same regional and global challenges in managing rapid business growth and intense competition atmosphere; however, at the same time the Company must remain capable of conducting the business practices, based upon and in reference to the prudence principle.

As a company engaged in financing activities, the Company's management is fully committed to implement risk management comprehensively, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and risk management methodology; hence, the Company's business activities could remain directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Directorate is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management, because all divisions of the Company will play their respective important roles.

In the implementation of risk management, the Company realises the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that is based upon 4 (four) risk management pillars,which could be described as follows:

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

Pilar 1: Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup:

- Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko secara berkala;
- Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;
- Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;
- Terdapatnya Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya; dan
- Membentuk komite yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, yaitu Komite Manajemen Risiko.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk dibentuk dengan menempatkan wakil dari Perusahaan Induk dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan. Kerangka tersebut juga dilaksanakan melalui pemeriksaan kinerja secara berkala oleh Perusahaan Induk terhadap Perseroan, menyangkut kinerja keuangan, pengawasan sistem informasi akuntansi, serta tingkat kesehatan dan profil risiko dari piutang pembiayaan.

Pilar 2: Kebijakan dan Penerapan Batasan

Perseroan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi Standar dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perseroan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk terselenggara mengingat Perseroan mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Induk untuk pengajuan batasan baru maupun adanya proses pemeriksaan tahunan atas program kredit. Kebijakan cadangan kerugian penurunan nilai piutang Perseroan juga mengikuti kebijakan penyisihan pada Perusahaan Induk yang sejalan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

***Risk management framework** (continued)*

Pillar 1: Active Supervision by Boards of Commissioners and Directors

Active supervision is reflected since the planning of annual business plan, which includes:

- *Approving and evaluating risk management policies on a regular basis;*
- *Evaluating and approving activities that require approval from the Board of Commissioners or Board of Directors;*
- *Establishing risk management policies and strategies, which include determining the authorisation in limits and reviewing the quality of portfolio on a regular basis;*
- *The presence of the Audit Committee and Risk Management Committee as an organ of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory functions; and*
- *Establishing committees in relation to the implementation of risk management, i.e. the Risk Management Committee.*

The consolidated risk management framework with Parent Company is established through placing representatives from Parent Company in the Board of Commissioners. The framework is also implemented through regular performance assessment by the Parent Company on the Company, concerning the financial performance, monitoring on accounting information system, as well as the level of soundness and risk profile of the Company's financing receivables.

Pillar 2: Policy and Implementation of Limits

The Company develops policies related to risk management, which are assessed periodically and aligned constantly to fit the most recent business situation. The policy is translated into Standard Operating Procedures and Internal Memo, which are being socialised to all employees. The Company also has policies regarding limitation on approval/authorisation for both credit and non-credit transactions.

The consolidated risk management framework with Parent Company is established as the Company obtains approval from Parent Company for proposal of new limits and annual assessment process for credit programs is in place. The Company's policy in relation with allowance for impairment losses on receivables should also follow the Parent Company's policy, which is in line and in compliance with Indonesian Financial Accounting Standards.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Kerangka manajemen risiko (lanjutan)

***Risk management framework** (continued)*

Pilar 3: Identifikasi, Pengukuran, Pengawasan dan Sistem Informasi Manajemen

Perseroan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko kredit dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada serta melalui pertemuan berkala Komite Audit dan Manajemen Risiko Perseroan. Selain itu, sistem teknologi informasi utama Perseroan mampu menyediakan data/informasi secara cepat dan akurat kepada pihak Manajemen, Perusahaan Induk atau pihak ketiga yang terkait lainnya.

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk terlaksana melalui penyampaian paparan risiko Perseroan yang ada secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko Perusahaan Induk, termasuk penyampaian laporan berkala terkait aspek kepatuhan, hukum dan lainnya kepada Perusahaan Induk.

Pillar 3: Identification, Measurement, Monitoring and Management Information System

The Company has a set of tools to identify, measure and monitor risks, especially credit risk and operational risk through the existing reporting and management information system mechanism, as well as through the regular meetings of the Company's Audit and Risk Management Committee. In addition, the Company's major information technology system is capable of providing data/information instantly and accurately for the Management, Parent Company or other related third parties.

The consolidated risk management framework with Parent Company is conducted through the reporting of the Company's risk exposure periodically to the Parent Company's Risk Management Committee, including the periodic reporting in relation to the compliance, legal and other aspects to the Parent Company.

Pilar 4: Pengendalian Internal

Perseroan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup:

- Menyediakan penilaian atas kecukupan dan efektivitas dari semua proses yang ada di dalam Perseroan;
- Melaporkan masalah-masalah penting yang terkait dengan proses pengendalian aktivitas-aktivitas di dalam Perseroan, termasuk perbaikan yang potensial terhadap proses-proses tersebut; dan
- Koordinasi dengan fungsi pengendali dan pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Kerangka konsolidasi manajemen risiko dengan Perusahaan Induk juga dicerminkan dengan dilaksanakannya audit reguler/audit Teknologi Informasi/audit terintegrasi atas unit-unit di Perseroan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Perusahaan Induk.

Pillar 4: Internal Control

The Company has an Internal Audit Division which independently reports on the process and results of assessment to the Board of Commissioners and President Director. The accountability of the Internal Audit Division includes:

- *Providing assessment on the adequacy and effectiveness of all existing processes within the Company;*
- *Reporting on important issues related to the control process of activities within the Company, including potential improvements to these processes; and*
- *Coordinating with other controlling and supervisory functions (risk management, compliance, legal and external audit).*

The consolidated risk management framework with Parent Company is also reflected in the implementation of regular audit/Information Technology audit/integrated audit on the business units in the Company by Parent Company's Internal Audit Unit (SKAI).

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang Rupiah, harga komoditas dan harga modal atau pinjaman, yang dapat membawa risiko bagi Perseroan. Dalam perencanaan usaha Perseroan, risiko pasar yang memiliki dampak langsung kepada Perseroan adalah dalam hal pengelolaan tingkat bunga.

Perubahan tingkat bunga acuan akan menjadi risiko pada saat perubahannya, terutama ketika tingkat bunga dinaikkan, yang menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana.

Market risk

Market risk is the risk which is primarily caused by the changes in interest rates, exchange rate of Rupiah currency, commodity prices and the price of capital or loans, which could bring exposure to the Company. In the Company's business planning, market risk with direct impact to the Company is in terms of interest rates management.

Changes in interest rates would become a risk at the point of change, especially when the interest rate is raised, which would cause losses to the Company, hence resulting in the Company's increased credit risk. Therefore, the Company consistently implements fixed interest rate management by doing adjustment on lending interest rate and cost of funds.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

***35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

Risiko pasar (lanjutan)

***Market risk** (continued)*

Sumber pendanaan Perseroan berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, pinjaman dalam negeri serta pinjaman dari luar negeri.

Source of funding for the Company is from joint financing scheme with PT Bank Danamon Indonesia Tbk, as well as from on-shore and off-shore loans.

Salah satu sumber pendanaan Perseroan berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan murabahah.

One of the Company's sources of funding is from joint financing scheme with PT Bank Danamon Indonesia Tbk, with fixed interest rate and matching period with the consumer financing receivable and murabahah financing receivable.

Pinjaman dalam negeri sebagian besar dilakukan dalam bentuk obligasi dan sukuk mudharabah dengan tingkat suku bunga/bagi hasil yang tetap. Di samping itu, Perseroan juga mendapat pinjaman secara langsung dari bank dalam negeri.

Most of on-shore loans are in the form of bonds and mudharabah bonds with fixed interest rate/revenue sharing. In addition, the Company also acquires direct loans from domestic banks.

Pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif yang diambil Perseroan, berdasarkan tingkat likuiditas dalam negeri, yang secara langsung memiliki dampak terhadap tingkat suku bunga pinjaman dalam negeri. Sebagai antisipasi terhadap risiko tingkat suku bunga, Perseroan selalu melakukan kebijakan lindung nilai terhadap pinjaman luar negeri.

Off-shore loans are also one of the funding alternatives taken by the Company, based on domestic liquidity level, which has direct impact to domestic interest rate. To anticipate interest rate risk, the Company always implements hedging policy towards off-shore loans.

Dalam hal risiko nilai tukar, Perseroan akan mengalami eksposur terhadap risiko ini apabila Perseroan memiliki kegiatan usaha yang menggunakan mata uang asing.

Related to currency risk, the Company will be exposed to currency risk if the Company has transactions in foreign currency.

Perseroan memiliki pinjaman luar negeri dalam mata uang asing, dalam hal ini Perseroan sudah melakukan antisipasi terhadap risiko nilai tukar, dengan telah menetapkan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing.

The Company has off-shore loans in foreign currency and the Company has already anticipated the currency risk by implementing hedging policy for loans in foreign currency.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki liabilitas keuangan dalam mata uang asing berupa pinjaman yang diterima sebesar USD500.833.333 (2018: USD545.000.000) atau setara dengan Rp6.952.819 (2018: Rp7.837.100) yang telah dilindung nilai melalui instrumen derivatif seperti kontrak *cross currency swap* (lihat Catatan 10, 15 dan 39).

As of 31 December 2019, the Company has financial liabilities denominated in foreign currency for borrowings amounting to USD500,833,333 (2018: USD545,000,000) or equivalent to Rp6,952,819 (2018: Rp7,837,100) which was hedged by derivative instruments such as cross currency swap contracts (see Note 10, 15 and 39).

Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, risiko pasar Perseroan adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan konsumen dalam mata uang asing.

With the pattern of business activity currently operated by the Company, the market risk of the Company is minimal. The Company does not have consumer financing transaction in foreign currency.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / ***Market risk** (continued)*

Tabel berikut menggambarkan rincian aset dan liabilitas keuangan Perseroan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo angsuran untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga:

The following table summarises the Company's financial assets and liabilities at carrying amounts, categorised by the earlier of repricing or installment due dates to see the impact of changes in interest rates:

	2019								
	Tingkat bunga mengambang/ *Floating rate*		Tingkat bunga tetap/ *Fixed rate*				Tidak dikenakan bunga/*Non interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
	< 3 bulan/ *months*	3-36 bulan/ *months*	< 3 bulan/ *months*	3-12 bulan/ *months*	1-2 tahun/ *years*	> 2 tahun/ *years*			
Aset keuangan									***Financial assets***
Kas di bank	2.951.611	-	-	-	-	-	-	2.951.611	*Cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	-	-	4.091.094	9.230.226	8.132.520	5.348.354	-	26.802.194	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - neto	-	-	510.697	988.039	833.786	489.683	-	2.822.205	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	-	-	41.268	93.538	90.706	65.041	-	290.553	*Finance leases receivables - net*
	2.951.611	-	4.643.059	10.311.803	9.057.012	5.903.078	-	32.866.563	
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	751.969	6.200.850	2.924.955	1.551.773	368.055	52.456	-	11.850.058	*Borrowings*
Sukuk mudharabah	-	-	-	-	-	-	637.000	637.000	*Mudharabah bonds*
Utang obligasi	-	-	1.171.685	3.377.168	2.392.954	3.456.853	-	10.398.660	*Bonds payable*
	751.969	6.200.850	4.096.640	4.928.941	2.761.009	3.509.309	637.000	22.885.718	
Dampak dari derivatif untuk tujuan manajemen risiko	(751.969)	(6.200.850)	751.969	2.255.906	2.938.463	1.006.481	-	-	*Effect of derivative held for risk management*
	2.951.611	-	(205.550)	3.126.956	3.357.540	1.387.288	(637.000)	9.980.845	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko pasar (lanjutan) / ***Market risk** (continued)*

2018

	Tingkat bunga mengambang/ *Floating rate*		Tingkat bunga tetap/ *Fixed rate*				Tidak dikenakan bunga/*Non interest bearing*	Jumlah/ *Total*	
	< 3 bulan/ *months*	3-36 bulan/ *months*	< 3 bulan/ *months*	3-12 bulan/ *months*	1-2 tahun/ *years*	> 2 tahun/ *years*			
Aset keuangan									***Financial assets***
Kas di bank	1.439.725	-	-	-	-	-	-	1.439.725	*Cash in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	-	-	3.466.094	7.805.480	7.141.108	4.847.722	-	23.260.404	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - neto	-	-	902.039	1.874.574	1.101.265	492.624	-	4.370.502	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	-	-	35.645	76.480	75.994	52.759	-	240.878	*Finance leases receivables - net*
	1.439.725	-	4.403.778	9.756.534	8.318.367	5.393.105	-	29.311.509	
Liabilitas keuangan									***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	1.364.899	6.464.299	1.320.833	1.812.090	631.250	184.721	-	11.778.092	*Borrowings*
Sukuk mudharabah	-	-	-	-	-	-	768.000	768.000	*Mudharabah bonds*
Utang obligasi	-	-	330.433	2.501.844	2.910.884	3.678.746	-	9.421.907	*Bonds payable*
	1.364.899	6.464.299	1.651.266	4.313.934	3.542.134	3.863.467	768.000	21.967.999	
Dampak dari derivatif untuk tujuan manajemen risiko	(1.364.899)	(6.464.299)	1.364.899	3.660.198	1.438.000	1.366.101	-	-	*Effect of derivative held for risk management*
	1.439.725	-	1.387.613	1.782.402	3.338.233	163.537	(768.000)	7.343.510	

Analisis sensitivitas

Manajemen risiko tingkat suku bunga terhadap limit perubahan tingkat suku bunga dilengkapi dengan pemantauan atas sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perseroan terhadap beberapa skenario suku bunga baku maupun non-baku. Skenario baku yang dilakukan setiap bulan mencakup analisis kenaikan atau penurunan kurva imbal hasil sebesar 100 basis poin (bp).

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap konstan, terhadap pendapatan pembiayaan neto:

Sensitivity analysis

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. Standard scenarios that are considered on a monthly basis include a 100 basis point (bp) parallel rise or fall in all yield curves.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the net financing income:

	2019	2018	
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	115.618	106.407	*Increase in interest rate in 100 basis point*
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	(115.419)	(106.227)	*Decrease in interest rate in 100 basis point*

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap konstan, terhadap beban bunga dan keuangan:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the interest expense and financing charges:

	2019	2018	
Kenaikan suku bunga dalam 25 basis poin	39.208	40.522	*Increase in interest rate in 25 basis point*
Penurunan suku bunga dalam 25 basis poin	(39.208)	(40.522)	*Decrease in interest rate in 25 basis point*

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

***35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

Risiko kredit

Risiko kredit merupakan risiko utama karena Perseroan bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen, dimana Perseroan menawarkan kredit kepada masyarakat yang hendak memiliki kendaraan bermotor maupun barang *durable*. Secara langsung, Perseroan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perseroan.

Perseroan secara berkala melakukan identifikasi dan pengukuran risiko kredit berdasarkan indikator-indikator yang relevan terhadap Perseroan serta selalu mengembangkan indikator pengukuran risiko kredit sehingga risiko kredit dapat terukur lebih tajam dan akurat. Perseroan juga senantiasa memantau penerapan kebijakan kredit yang berlaku dan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan, sesuai dengan kondisi yang sekarang dan akan dihadapi oleh Perseroan. Perseroan telah memiliki kebijakan dalam menghadapi risiko ini, yakni dimulai dari proses awal penerimaan aplikasi kredit yang selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses survei dan analisa kredit untuk kemudian disetujui oleh Komite Kredit.

Perseroan juga menerapkan Pedoman Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Untuk setiap kategori aset keuangan, Perseroan harus mengungkapkan eksposur maksimum terhadap risiko kredit dan analisa konsentrasi risiko kredit.

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

   Eksposur Perseroan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.

ii. Analisis konsentrasi risiko kredit

   Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah pelanggan bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

   Perseroan bergerak di bidang usaha pembiayaan konsumen yang pelanggannya kebanyakan adalah individu dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu.

Credit risk

Credit risk is a major risk because the Company is engaged in the consumer financing activity, in which the Company offers credit to public who would like to own motor vehicle and durable goods. Directly, the Company faces risks when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and the Company.

The Company periodically performs the identification and risk measurement of credit risk based on the indicators relevant to the Company and continuously develops indicators of measuring credit risk to ensure that credit risk can be measured in a more sharp and accurate manner. The Company monitors the implementation of credit policies and performs adjustments as needed, in accordance with current and future conditions to be faced by the Company. The Company has a policy in encountering credit risk, namely starting from the initial receipt of credit application which is handled with prudent principles, then going through survey and credit analysis processes to be approved by the Credit Committee.

The Company also implements the Manual for Implementation of Know Your Customer Principles as regulated in the Financial Service Authority Regulation No. 22/POJK.04/2014 regarding Know Your Customer Principles for Financial Services Institution in Capital Market Sector.

For each financial asset category, the Company should disclose maximum exposure to credit risk and concentration of credit risk analysis.

i. Maximum exposure to credit risk

   The Company's exposure to credit risk mainly comes from the consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance lease receivables, of which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amounts.

ii. Concentration of credit risk analysis

   Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

   The Company is currently engaged in consumer financing business which the customers are mainly individuals and they are not concentrated in any specific geographic region.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT *(continued)*

Risiko kredit (lanjutan)

Credit risk *(continued)*

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perseroan:

The following table sets out the total credit risk and risk concentration of consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance lease receivables of the Company:

	2019	2018	
Piutang pembiayaan konsumen - neto			*Consumer financing receivables - net*
Korporasi	831.898	728.478	*Corporate*
Ritel	25.970.296	22.531.926	*Retail*
	26.802.194	23.260.404	
Piutang pembiayaan murabahah - neto			*Murabahah financing receivables - net*
Korporasi	30.019	56.428	*Corporate*
Ritel	2.792.186	4.314.074	*Retail*
	2.822.205	4.370.502	
Piutang sewa pembiayaan - neto			*Finance leases receivables - net*
Korporasi	218.104	143.594	*Corporate*
Ritel	72.449	97.284	*Retail*
	290.553	240.878	

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan) / ***Credit risk** (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rincian kualitas piutang pembiayaan berdasarkan evaluasi penurunan nilai sebagai berikut:

As of 31 December 2019 and 2018, the quality of financing receivable based on impairment assessment as follows:

	2019				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but non-impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Piutang pembiayaan konsumen					*Consumer financing receivables*
Motor baru	10.851.582	2.739.557	289.311	13.880.450	*New motorcycles*
Motor bekas	1.479.644	504.351	123.586	2.107.581	*Used motorcycles*
Mobil baru	6.132.489	1.206.073	91.651	7.430.213	*New cars*
Mobil bekas	2.204.323	615.754	435.665	3.255.742	*Used cars*
Lainnya	1.147.575	318.987	36.614	1.503.176	*Others*
	21.815.613	5.384.722	976.827	28.177.162	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(1.374.968)	*Allowance for impairment losses*
				26.802.194	
Piutang pembiayaan murabahah					*Murabahah financing receivables*
Motor baru	1.518.360	384.226	48.845	1.951.431	*New motorcycles*
Motor bekas	65.278	27.555	3.952	96.785	*Used motorcycles*
Mobil baru	612.634	165.906	8.968	787.508	*New cars*
Mobil bekas	122.527	38.562	2.944	164.033	*Used cars*
Lainnya	11.084	532	-	11.616	*Others*
	2.329.883	616.781	64.709	3.011.373	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(189.168)	*Allowance for impairment losses*
				2.822.205	
Piutang sewa pembiayaan					*Finance leases receivables*
Motor baru	5.231	55	-	5.286	*New motorcycles*
Motor bekas	-	-	-	-	*Used motorcycles*
Mobil baru	226.579	18.931	1.263	246.773	*New cars*
Mobil bekas	43.519	3.740	1.309	48.568	*Used cars*
	275.329	22.726	2.572	300.627	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(10.074)	*Allowance for impairment losses*
				290.553	

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

***35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

Risiko kredit (lanjutan)

***Credit risk** (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rincian kualitas piutang pembiayaan berdasarkan evaluasi penurunan nilai sebagai berikut (lanjutan):

As of 31 December 2019 and 2018, the quality of financing receivable based on impairment assessment as follows (continued):

	2018				
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ *Neither past due nor impaired*	Jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ *Past due but non-impaired*	Mengalami penurunan nilai/ *Impaired*	Jumlah/ *Total*	
Piutang pembiayaan konsumen					*Consumer financing receivables*
Motor baru	9.238.792	2.016.421	225.368	11.480.581	*New motorcycles*
Motor bekas	1.415.995	427.942	134.124	1.978.061	*Used motorcycles*
Mobil baru	5.336.783	1.078.367	144.809	6.559.959	*New cars*
Mobil bekas	1.785.350	468.555	302.735	2.556.640	*Used cars*
Lainnya	1.474.987	360.362	45.881	1.881.230	*Others*
	19.251.907	4.351.647	852.917	24.456.471	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(1.196.067)	*Allowance for impairment losses*
				23.260.404	
Piutang pembiayaan murabahah					*Murabahah financing receivables*
Motor baru	2.085.542	702.269	77.120	2.864.931	*New motorcycles*
Motor bekas	145.323	78.239	7.980	231.542	*Used motorcycles*
Mobil baru	929.263	300.816	23.036	1.253.115	*New cars*
Mobil bekas	177.478	76.691	5.985	260.154	*Used cars*
Lainnya	913	14	-	927	*Others*
	3.338.519	1.158.029	114.121	4.610.669	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(240.167)	*Allowance for impairment losses*
				4.370.502	
Piutang sewa pembiayaan					*Finance leases receivables*
Motor baru	514	114	8	636	*New motorcycles*
Motor bekas	-	-	3	3	*Used motorcycles*
Mobil baru	184.604	37.241	3.774	225.619	*New cars*
Mobil bekas	16.125	977	5.019	22.121	*Used cars*
	201.243	38.332	8.804	248.379	
Cadangan kerugian penurunan nilai				(7.501)	*Allowance for impairment losses*
				240.878	

Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah dan piutang sewa pembiayaan yang pembayaran angsurannya menunggak lebih dari 90 hari atau telah direstrukturisasi diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai.

Consumer financing receivables, murabahah financing receivables and finance leases receivables which installments are overdue for more than 90 days or had been restructured are classified as impaired financial assets.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan yang diberikan untuk kendaraan bermotor, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

As collateral to the financing receivables of motor vehicles, the Company receives the Certificates of Ownership ("BPKB") of the motor vehicles financed by the Company.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan) / ***Credit risk** (continued)*

Analisa umur piutang pembiayaan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

An aging anaysis of financing receivables that are "past due but not impaired" of 31 December 2019 and 2018 is set out below:

	2019						
	Motor baru/ *New motorcycles*	Motor bekas/ *Used motorcycles*	Mobil baru/ *New cars*	Mobil bekas/ *Used cars*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/*Total*	
Piutang pembiayaan konsumen							*Consumer financing receivables*
1-30 hari	2.453.038	443.476	1.120.777	572.464	281.503	4.871.258	*1-30 days*
30-60 hari	191.391	43.083	60.535	30.579	26.329	351.917	*30-60 days*
61-90 hari	95.128	17.792	24.761	12.711	11.155	161.547	*61-90 days*
	2.739.557	504.351	1.206.073	615.754	318.987	5.384.722	
Piutang pembiayaan murabahah							*Murabahah financing receivables*
1-30 hari	336.446	23.050	154.665	34.842	518	549.521	*1-30 days*
30-60 hari	31.953	2.974	8.554	2.413	10	45.904	*30-60 days*
61-90 hari	15.827	1.531	2.687	1.307	4	21.356	*61-90 days*
	384.226	27.555	165.906	38.562	532	616.781	
Piutang sewa pembiayaan							*Finance lease receivables*
1-30 hari	55	-	17.508	3.573	-	21.136	*1-30 days*
30-60 hari	-	-	776	116	-	892	*30-60 days*
61-90 hari	-	-	647	51	-	698	*61-90 days*
	55	-	18.931	3.740	-	22.726	

	2018						
	Motor baru/ *New motorcycles*	Motor bekas/ *Used motorcycles*	Mobil baru/ *New cars*	Mobil bekas/ *Used cars*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/*Total*	
Piutang pembiayaan konsumen							*Consumer financing receivables*
1-30 hari	1.808.657	380.128	995.228	430.106	318.407	3.932.526	*1-30 days*
30-60 hari	124.001	30.903	45.432	22.210	25.732	248.278	*30-60 days*
61-90 hari	83.763	16.911	37.707	16.239	16.223	170.843	*61-90 days*
	2.016.421	427.942	1.078.367	468.555	360.362	4.351.647	
Piutang pembiayaan murabahah							*Murabahah financing receivables*
1-30 hari	618.897	69.427	278.687	71.100	-	1.038.111	*1-30 days*
30-60 hari	48.970	5.157	14.049	3.509	14	71.699	*30-60 days*
61-90 hari	34.402	3.655	8.080	2.082	-	48.219	*61-90 days*
	702.269	78.239	300.816	76.691	14	1.158.029	
Piutang sewa pembiayaan							*Finance lease receivables*
1-30 hari	85	-	34.581	843	-	35.509	*1-30 days*
30-60 hari	19	-	1.729	-	-	1.748	*30-60 days*
61-90 hari	10	-	931	134	-	1.075	*61-90 days*
	114	-	37.241	977	-	38.332	

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan) / ***Credit risk** (continued)*

Perubahan pada cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: / *Movements of the allowance for impairment losses are as follows:*

	2019						
	Motor baru/ *New motorcycles*	Motor bekas/ *Used motorcycles*	Mobil baru/ *New cars*	Mobil bekas/ *Used cars*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/*Total*	
Piutang pembiayaan konsumen							*Consumer financing receivables*
Saldo awal	679.639	128.011	190.262	69.976	128.179	1.196.067	*Beginning balance*
Penambahan	1.051.868	188.748	300.210	153.759	73.876	1.768.461	*Additions*
Penghapusan piutang	(917.516)	(176.867)	(255.221)	(134.417)	(105.539)	(1.589.560)	*Written-off receivables*
Saldo akhir	813.991	139.892	235.251	89.318	96.516	1.374.968	*Ending Balance*
Piutang pembiayaan murabahah							*Murabahah financing receivables*
Saldo awal	178.170	15.811	39.125	7.041	20	240.167	*Beginning balance*
Penambahan	162.315	11.444	29.098	4.868	177	207.902	*Additions*
Penghapusan piutang	(193.005)	(17.534)	(39.866)	(8.479)	(17)	(258.901)	*Written-off receivables*
Saldo akhir	147.480	9.721	28.357	3.430	180	189.168	*Ending Balance*
Piutang sewa pembiayaan							*Finance lease receivables*
Saldo awal	43	-	7.001	457	-	7.501	*Beginning balance*
Penambahan	263	3	8.536	2.194	-	10.996	*Additions*
Penghapusan piutang	(11)	(3)	(8.106)	(303)	-	(8.423)	*Written-off receivables*
Saldo akhir	295	-	7.431	2.348	-	10.074	*Ending Balance*

	2018						
	Motor baru/ *New motorcycles*	Motor bekas/ *Used motorcycles*	Mobil baru/ *New cars*	Mobil bekas/ *Used cars*	Lainnya/ *Others*	Jumlah/*Total*	
Piutang pembiayaan konsumen							*Consumer financing receivables*
Saldo awal	399.148	113.064	178.115	38.230	112.627	841.184	*Beginning balance*
Penambahan	829.887	130.508	236.610	109.649	116.296	1.422.950	*Additions*
Penghapusan piutang	(549.396)	(115.561)	(224.463)	(77.903)	(100.744)	(1.068.067)	*Written-off receivables*
Saldo akhir	679.639	128.011	190.262	69.976	128.179	1.196.067	*Ending Balance*
Piutang pembiayaan murabahah							*Murabahah financing receivables*
Saldo awal	368.649	45.363	66.257	11.588	1	491.858	*Beginning balance*
Penambahan	232.103	29.987	55.822	19.385	19	337.316	*Additions*
Penghapusan piutang	(422.582)	(59.539)	(82.954)	(23.932)	-	(589.007)	*Written-off receivables*
Saldo akhir	178.170	15.811	39.125	7.041	20	240.167	*Ending Balance*
Piutang sewa pembiayaan							*Finance lease receivables*
Saldo awal	786	-	11.665	2.362	-	14.813	*Beginning balance*
Penambahan	(508)	-	6.047	(1.904)	-	3.635	*Additions*
Penghapusan piutang	(235)	-	(10.711)	(1)	-	(10.947)	*Written-off receivables*
Saldo akhir	43	-	7.001	457	-	7.501	*Ending Balance*

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan) / ***Credit risk** (continued)*

Berikut ini adalah risiko kredit berdasarkan evaluasi dampak perjanjian saling hapus dan nilai wajar agunan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The following table sets out the credit risk based on impact of netting agreements and fair value of collaterals as of 31 December 2019 and 2018:

	2019					
	Eksposur maksimum terhadap risiko kredit/ *Maximum exposure to credit risk*	Nilai wajar agunan dan perjanjian saling hapus/ *Fair value of collateral and netting agreements*				
		Nilai wajar agunan/ *Fair value of collaterals*	Perjanjian saling hapus/ *Netting agreements*	Agunan neto/ *Net collateral*	Eksposur neto/ *Net exposure*	
Aset keuangan:						***Financial assets:***
Kas dan kas di bank	3.122.492	-	-	-	3.122.492	*Cash on hand and in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	26.802.194	-	-	-	26.802.194	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - neto	2.822.205	-	-	-	2.822.205	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	290.553	-	-	-	290.553	*Financing leases receivables - net*
Piutang karyawan	44.859	-	-	-	44.859	*Employee receivables*
Piutang klaim asuransi	21.107	-	-	-	21.107	*Insurance claim receivables*
Piutang komisi asuransi	62.420	-	-	-	62.420	*Insurance commission receivables*
Investasi dalam saham	650	-	-	-	650	*Investment in shares*
	33.166.480	-	-	-	33.166.480	

	2018					
	Eksposur maksimum terhadap risiko kredit/ *Maximum exposure to credit risk*	Nilai wajar agunan dan perjanjian saling hapus/ *Fair value of collateral and netting agreements*				
		Nilai wajar agunan/ *Fair value of collaterals*	Perjanjian saling hapus/ *Netting agreements*	Agunan neto/ *Net collateral*	Eksposur neto/ *Net exposure*	
Aset keuangan:						***Financial assets:***
Kas dan kas di bank	1.689.324	-	-	-	1.689.324	*Cash on hand and in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - neto	23.260.404	-	-	-	23.260.404	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - neto	4.370.502	-	-	-	4.370.502	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - neto	240.878	-	-	-	240.878	*Financing leases receivables - net*
Piutang karyawan	42.784	-	-	-	42.784	*Employee receivables*
Piutang klaim asuransi	24.246	-	-	-	24.246	*Insurance claim receivables*
Piutang komisi asuransi	64.564	-	-	-	64.564	*Insurance commission receivables*
Aset derivatif	253.556	-	(172.578)	-	80.978	*Derivative assets*
Investasi dalam saham	650	-	-	-	650	*Investment in shares*
	29.946.908	-	(172.578)	-	29.774.330	

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko kredit (lanjutan) / ***Credit risk** (continued)*

Berikut ini adalah dampak perjanjian saling hapus untuk aset keuangan terhadap laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The following table sets out the impact of netting agreements for financial assets to the statement of financial position as of 31 December 2019 and 2018:

	2019						
	Jumlah bruto aset keuangan diakui/ *Gross amount of financial assets was recognised*	Jumlah bruto liabilitas keuangan diakui saling hapus dalam laporan posisi keuangan/ *Gross amount of financial liabilities was recognised off-set on the statement of financial position*	Jumlah neto aset keuangan disajikan dalam laporan posisi keuangan/ *Net amount of financial assets on the statement of financial position*	Jumlah terkait yang tidak saling hapus dalam laporan posisi keuangan/ *Related amount was not off-set on the statement of financial position*			
				Instrumen keuangan/ *Financial instrument*	Agunan kas yang diterima/ *Cash collateral*	Jumlah neto/ *Net amount*	
Aset derivatif	-	-	-	-	-	-	*Derivative assets*

	2018						
	Jumlah bruto aset keuangan diakui/ *Gross amount of financial assets was recognised*	Jumlah bruto liabilitas keuangan diakui saling hapus dalam laporan posisi keuangan/ *Gross amount of financial liabilities was recognised off-set on the statement of financial position*	Jumlah neto aset keuangan disajikan dalam laporan posisi keuangan/ *Net amount of financial assets on the statement of financial position*	Jumlah terkait yang tidak saling hapus dalam laporan posisi keuangan/ *Related amount was not off-set on the statement of financial position*			
				Instrumen keuangan/ *Financial instrument*	Agunan kas yang diterima/ *Cash collateral*	Jumlah neto/ *Net amount*	
Aset derivatif	253.556	-	253.556	172.578	-	80.978	*Derivative assets*

Risiko likuiditas / ***Liquidity risk***

Risiko likuiditas merupakan risiko, yang mana Perseroan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan untuk menjalankan usahanya.

Liquidity risk is the risk, whereby the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities as well as to run its business.

Sumber pendanaan Perseroan berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk; pinjaman dalam negeri, baik dalam bentuk pinjaman secara langsung dari bank dalam negeri maupun melalui obligasi dan sukuk mudharabah serta pinjaman luar negeri.

Sources of funding of the Company are from joint financing scheme with PT Bank Danamon Indonesia Tbk; on-shore loans, in the form of direct loans as well as bonds and mudharabah bonds and off-shore loans.

Selain itu, dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan telah membentuk Komite Aset dan Kewajiban yang bertugas untuk memantau kondisi dan situasi yang berhubungan dengan likuiditas perseroan serta melakukan tindakan mitigasi jika diperlukan.

Moreover, in liquidity risk management, the Company has formed Asset and Liability Committee, whose responsibilities are to monitor conditions and situations related to Company's liquidity as well as to perform any mitigation, if needed.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko likuiditas (lanjutan)

Selama ini, Perseroan memiliki rasio likuiditas yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari solvabilitas, yakni pertumbuhan atas kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya. Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 3,3 (2018: 3,5). Rasio liabilitas terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 0,8 (2018: 0,8).

Perseroan juga telah menghitung rasio likuiditas berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan. *Current ratio* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 124,79% (2018: 123,51%). *Cash ratio* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 20,70% (2018: 12,59%).

Tabel berikut menyajikan sisa umur kontraktual liabilitas keuangan yang tidak didiskontokan Perseroan yang menggambarkan eksposur Perseroan terhadap risiko likuiditas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

***Liquidity risk** (continued)*

So far, the Company has a healthy liquidity ratio. This could be seen in the Company's solvability, i.e. the Company's growing ability to discharge both short-term and long-term liabilities. The ratio of the Company's liabilities to equity as of 31 December 2019 is 3.3 (2018: 3.5). The ratio of liabilities over assets as of 31 December 2019 is 0.8 (2018: 0.8).

The Company also calculated liquidity ratio based on Financial Service Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Conduct of Business of Multifinance Company. The Company's current ratio as of 31 December 2019 is 124.79% (2018: 123.51%). The Company's cash ratio as of 31 December 2019 is 20.70% (2018: 12.59%).

The following table summarises the residual contractual maturities of the Company's undiscounted financial liabilities that shows the Company's exposure to liquidity risk as of 31 December 2019 and 2018:

	2019						
	< 1 bulan/ *month*	1-3 bulan/ *months*	3-12 bulan/ *months*	1-3 tahun/ *years*	> 3 tahun/ *years*	Jumlah/ *Total*	
Pinjaman yang diterima	2.278.309	1.520.953	4.005.935	4.486.749	-	12.291.946	*Borrowings*
Sukuk mudharabah	4.252	241.006	148.847	234.672	81.264	710.041	*Mudharabah bonds*
Utang obligasi	93.692	1.299.330	3.898.344	4.776.291	1.936.646	12.004.303	*Bonds payable*
Utang kepada dealer	159.525	-	-	-	-	159.525	*Payables to dealers*
Utang premi asuransi	169.633	-	-	-	-	169.633	*Insurance premium payables*
Liabilitas derivatif	59.163	81.698	349.866	349.734	-	840.461	*Derivative liabilities*
	2.764.574	3.142.987	8.402.992	9.847.446	2.017.910	26.175.909	

	2018						
	< 1 bulan/ *month*	1-3 bulan/ *months*	3-12 bulan/ *months*	1-3 tahun/ *years*	> 3 tahun/ *years*	Jumlah/ *Total*	
Pinjaman yang diterima	842.034	1.980.762	5.694.451	3.759.794	-	12.277.041	*Borrowings*
Sukuk mudharabah	1.242	6.167	469.069	264.257	98.027	838.762	*Mudharabah bonds*
Utang obligasi	30.001	488.004	3.012.101	6.009.886	1.415.662	10.955.654	*Bonds payable*
Utang kepada dealer	253.185	-	-	-	-	253.185	*Payables to dealers*
Utang premi asuransi	191.230	-	-	-	-	191.230	*Insurance premium payables*
Liabilitas derivatif	59.770	51.780	247.393	313.310	-	672.253	*Derivative liabilities*
	1.377.462	2.526.713	9.423.014	10.347.247	1.513.689	25.188.125	

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko likuiditas (lanjutan) / ***Liquidity risk*** *(continued)*

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The following table summarises the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2019 and 2018:

	2019							
	Tidak memiliki tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity*	< 1 bulan/ *month*	1-3 bulan/ *months*	3-12 bulan/ *months*	1-3 tahun/ *years*	> 3 tahun/ *years*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan								***Financial assets***
Kas dan kas di bank	-	3.122.492	-	-	-	-	3.122.492	*Cash on hand and in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	-	2.149.779	3.809.381	14.189.558	15.832.660	2.406.069	38.387.447	*Consumer financing receivables - gross*
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	-	251.077	446.988	1.462.169	1.570.770	200.413	3.931.417	*Murabahah financing receivables - gross*
Piutang sewa pembiayaan - bruto	-	17.256	33.369	118.592	161.087	25.120	355.424	*Financing lease receivables - gross*
Piutang karyawan	-	1.444	2.852	12.096	23.121	5.346	44.859	*Employee receivables*
Piutang klaim asuransi	-	21.107	-	-	-	-	21.107	*Insurance claim receivables*
Piutang komisi asuransi	-	62.420	-	-	-	-	62.420	*Insurance commission receivables*
Investasi dalam saham	650	-	-	-	-	-	650	*Investment in shares*
	650	5.625.575	4.292.590	15.782.415	17.587.638	2.636.948	45.925.816	
Liabilitas keuangan								***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	-	2.278.309	1.520.953	4.005.935	4.486.749	-	12.291.946	*Borrowings*
Sukuk mudharabah	-	4.252	241.006	148.847	234.672	81.264	710.041	*Sukuk mudharabah*
Utang obligasi	-	93.692	1.299.330	3.898.344	4.776.291	1.936.646	12.004.303	*Bonds payable*
Utang kepada *dealer*	-	159.525	-	-	-	-	159.525	*Payables to dealers*
Utang premi asuransi	-	169.633	-	-	-	-	169.633	*Insurance premium payables*
Liabilitas derivatif	-	59.163	81.698	349.866	349.734	-	840.461	*Derivative liabilities*
	-	2.764.574	3.142.987	8.402.992	9.847.446	2.017.910	26.175.909	
Perbedaan jatuh tempo	650	2.861.001	1.149.603	7.379.423	7.740.192	619.038	19.749.907	*Maturity gap*

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) / *35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)*

Risiko likuiditas (lanjutan) / ***Liquidity risk** (continued)*

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

The following table summarises the maturity gap profile of the Company's financial assets and liabilities as of 31 December 2019 and 2018 (continued):

	2018							
	Tidak memiliki tanggal jatuh tempo kontraktual/ *No contractual maturity*	< 1 bulan/ *month*	1-3 bulan/ *months*	3-12 bulan/ *months*	1-3 tahun/ *years*	> 3 tahun/ *years*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan								***Financial assets***
Kas dan kas di bank	-	1.689.324	-	-	-	-	1.689.324	*Cash on hand and in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	-	1.846.037	3.289.552	12.311.935	14.351.733	2.222.210	34.021.467	*Consumer financing receivables - gross*
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	-	418.788	731.820	2.453.040	1.784.757	220.255	5.608.660	*Murabahah financing receivables - gross*
Piutang sewa pembiayaan - bruto	-	15.468	27.875	96.279	130.571	20.678	290.871	*Financing lease receivables - gross*
Piutang karyawan	-	1.377	2.620	10.788	21.567	6.432	42.784	*Employee receivables*
Piutang klaim asuransi	-	24.246	-	-	-	-	24.246	*Insurance claim receivables*
Piutang komisi asuransi	-	64.564	-	-	-	-	64.564	*Insurance commission receivables*
Aset derivatif	-	-	81.950	163.430	-	-	245.380	*Derivative assets*
Investasi dalam saham	650	-	-	-	-	-	650	*Investment in shares*
	650	4.059.804	4.133.817	15.035.472	16.288.628	2.469.575	41.987.946	
Liabilitas keuangan								***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	-	842.034	1.980.762	5.694.451	3.759.794	-	12.277.041	*Borrowings*
Sukuk mudharabah	-	1.242	6.167	469.069	264.257	98.027	838.762	*Mudharabah bonds*
Utang obligasi	-	30.001	488.004	3.012.101	6.009.886	1.415.662	10.955.654	*Bonds payable*
Utang kepada *dealer*	-	253.185	-	-	-	-	253.185	*Payables to dealers*
Utang premi asuransi	-	191.230	-	-	-	-	191.230	*Insurance premium payables*
Liabilitas derivatif	-	59.770	51.780	247.393	313.310	-	672.253	*Derivative liabilities*
	-	1.377.462	2.526.713	9.423.014	10.347.247	1.513.689	25.188.125	
Perbedaan jatuh tempo	650	2.682.342	1.607.104	5.612.458	5.941.381	955.886	16.799.821	*Maturity gap*

Risiko operasional / ***Operational risk***

Perseroan juga sangat sadar terhadap risiko operasional, karena permasalahan yang timbul sehubungan dengan risiko ini dapat berdampak dan berpengaruh luas terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan karena ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan secara keseluruhan. Secara umum, Penanganan risiko operasional dalam Perseroan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu:

The Company is also highly aware about operational risk, because problems arising in relation with this risk could bring significant impact and affect the Company's overall performance. In general, operational risk is the risk caused by insufficiency and/or malfunction of internal processes, human errors, system failures and external problems that affect the Company's whole operations. In general, the operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

- Mengidentifikasikan risiko yang melekat dalam setiap produk dan aktivitas operasional
- Mengukur profil risiko Perseroan agar mendapatkan gambaran dari efektifitas penerapan manajemen risiko serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan yang tersedia
- Mengelola, mengawasi dan mengendalikan risiko dalam bentuk tindakan proaktif sehingga kerugian operasional yang terjadi tidak melewati batasan yang telah ditentukan dan tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan

- *To identify risks attached to every product and operational activity*
- *To measure the Company's risk profile, in order to understand the effectiveness of risk management's implementation as well as compliance level towards existing procedures and policies*
- *To manage, monitor, and control risk in the form of proactive actions in order to manage operational loss within specified limit and will not affect the Company's business*

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan. Langkah di atas telah diterjemahkan Perseroan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut:

- ***Risk Control Self Assessment (RCSA)***

  RCSA merupakan suatu konsep manajemen risiko yang dibentuk berdasarkan Prosedur Operasi Standar yang berlaku dalam Perseroan, untuk menelaah dan mengukur besarnya potensi risiko-risiko yang berlangsung selama proses internal untuk menghasilkan status risiko operasional, dan dilaporkan secara periodik (semesteran) kepada Perusahaan Induk. Unit kerja yang telah ditetapkan di dalam Perseroan akan melakukan *Self Assessment* (Unit SA) yang menghasilkan *rating* RCSA bagi setiap Unit SA.

- ***Operational Risk Management System (ORMS)***

  ORMS merupakan implementasi dari kewajiban Perseroan sebagai Perusahaan Anak dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan pengendalian risiko operasional dengan cara melakukan pencatatan kejadian berisiko pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut, seperti yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 38/POJK.03/2017 perihal "Penerapan Managemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak", POJK No. 17/POJK.03/2014 perihal "Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan" serta POJK No. 1/POJK.05/2015 perihal "Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank". ORMS adalah sebuah aplikasi intranet berbasis *web* yang digunakan sebagai alat bantu pengelola risiko operasional yang dirancang agar pencatatan kejadian berisiko dapat dilakukan pada saat terjadinya kejadian berisiko tersebut dan direkam ke dalam *database* yang terintegrasi dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Induk Perusahaan.

Sebagai pendukung terhadap penerapan manajemen risiko operasional, Perseroan secara terus menerus mengembangkan indikator deteksi risiko operasional yang hasilnya akan dikombinasikan dengan proses pengendalian internal, sehingga dapat membantu Perseroan dalam mendeteksi risiko operasional yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam meminimalisir akibat dari risiko operasional.

***35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Operational risk** (continued)*

The three steps above is an inseparable unified process. The steps above have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows:

- ***Risk Control Self Assessment (RCSA)***

  RCSA is a concept of risk management, which was established based on applicable Standard Operating Procedures in the Company, to examine and measure the extent of potential risk occurring throughout the internal processes in order to generate operational risk status, and is reported periodically (semi-annually) to the Parent Company. The appointed unit within the Company will conduct Self Assessment (Unit SA) which results in RSCA for each Unit SA.

- ***Operational Risk Management System (ORMS)***

  ORMS is an implementation of the obligation of the Company as a Subsidiary of PT Bank Danamon Indonesia Tbk to carry out operational risk control by recording risk event at the time this risk event occurred, as regulated in Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 38/POJK.03/2017 regarding "Implementation of Consolidated Risk Management for Banks Performing Control on Subsidiary Companies", POJK No. 17/POJK.03/2014 regarding "Implementation of Risk Management for Financial Conglomerate" and POJK No. 1/POJK.05/2015 regarding "Implementation of Risk Management for Financial Services Institution-Non Bank". ORMS is a web-based intranet application that is used as an operational risk management tool and is designed for recording the operational risk event at the time of occurrence of this risk event and stored into a database that has been integrated with PT Bank Danamon Indonesia Tbk as Parent Company.

As support for the implementation of operational risk management, the Company continuously develops risk operational detection indicator, which result will be combined with internal control process, thus can help the Company in detecting operational risk which might occur and take necessary action in minimising the effect of operational risk.

35. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko operasional (lanjutan)

- **Pengelolaan Kecurangan**

  Seiring dengan semakin besar suatu perusahaan, dengan proses yang semakin kompleks dan jumlah karyawan yang bertambah, pengendalian internal yang kuat menjadi sebuah isu untuk menutup celah dari sistem internal yang masih terus dalam proses perbaikan. Sebagai anak Perusahaan yang telah memiliki sistem manajemen risiko yang telah terintegrasi dengan Perusahaan Induk, Perseroan ikut menerapkan peraturan Bank Indonesia (BI). Salah satunya adalah Surat Edaran BI No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum yang secara umum terangkum sebagai berikut:

  - *Prevention:* Memuat perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud* seperti Program *Employee & Customer Awareness.*
  - *Detection:* Memuat perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud*.
  - *Investigation & Recovery:* Memuat perangkat yang digunakan untuk menggali informasi serta mengambil tindakan memulihkan kerugian akibat *fraud*.
  - *Deterrence Strategy:* Memuat perangkat yang digunakan menekan tindak *fraud* sejak dini melalui sosialisasi dan edukasi untuk membangun budaya *anti-fraud*.

- **Pengelolaan Kelangsungan Usaha *(Business Continuity Management - BCM)***

  BCM merupakan proses pengelolaan yang menyeluruh dalam mengidentifikasi dampak yang berpotensi mengancam kelangsungan usaha. BCM menjadi sebuah kerangka dalam membangun ketahanan dan kapabilitas dalam merespon isu atau situasi secara efektif. Dengan demikian, kepentingan para pemangku kepentingan, reputasi Perseroan dan kelangsungan usaha dapat terjaga.

  Melalui BCM, Perseroan melakukan identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas/kejadian kritikal yang berpotensi terjadi dalam Perseroan, yang mana bila terjadi gangguan pada aktivitas tersebut, dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan. Melalui hasil analisa tersebut, Perseroan menyusun *Business Continuity Plan (BCP)* yang merupakan kerangka kerja terdokumentasi untuk penanganan dan pemulihan terhadap aktivitas kritikal dalam suatu unit kerja dengan periode waktu yang telah ditetapkan.

Perseroan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas operasional kritikal yang ada pada kegiatan usaha Perseroan terletak pada: bagian keuangan, teknologi informasi, penyimpanan BPKB kendaraan dan operasional cabang. Selain itu, Perseroan pun mengidentifikasi bahwa krisis eksternal pun dapat timbul dan berpotensi memberikan dampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

***35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Operational risk** (continued)*

- ***Fraud Management***

  Along with the company's growth, the process is more complex and the number of employees increases, strong internal control becomes an issue to cover the gap of an internal system that is still in the process of improvement. As a subsidiary that has a risk management system that has been integrated with the parent company, the Company participated to comply with Bank Indonesia's (BI) regulation. One of the regulations is BI Circular Letter No.13/28/DPNP dated 9 December 2011 on the Application of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks which is generally as follows:

  - *Prevention: Provide a device in order to reduce the potential risk of fraud as Employee & Customer Awareness Program.*
  - *Detection: Provide a device in order to identify and discover the incidence of fraud.*
  - *Investigation and Recovery: Provide a device to gather information and take action to recover losses due to fraud.*
  - *Deterrence Strategy: Provide a device to decrease of fraud early through socialisation and education to build a culture of anti-fraud.*

- ***Business Continuity Management (BCM)***

  BCM is a comprehensive management process to identify the impact that potentially threaten business continuity. BCM becomes a framework in building resilience and the capability to respond to issues or situations effectively. Therefore, the interests of stakeholders, the reputation of the Company and business continuity can be maintained.

  Through BCM, the Company identified the critical activities/events that can potentially occur in the Company, which in case of disruption in that activities, could threaten the Company's business continuity. Through the analysis result, the Company prepared a Business Continuity Plan (BCP), which is a documented framework of response and recovery for critical activities in a unit with a predetermined period of time.

The Company identified that the critical operational activities of the Company are located in: finance division, information technology, custodian for BPKB and branch operational. Other than that, the Company also identified that external crisis can arise and affect the Company's business continuity.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN / *36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES*

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan:

The following table sets out the carrying amounts and fair values of the Company's financial instruments:

	2019						
	Nilai wajar - instrumen lindung nilai/ *Fair value - hedging instruments*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale*	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortised cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas dan kas di bank	-	3.122.492	-	-	3.122.492	3.122.492	*Cash on hand and in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	26.802.194	-	-	26.802.194	27.214.909	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	-	2.822.205	-	-	2.822.205	2.832.515	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	290.553	-	-	290.553	297.597	*Financing lease receivables - net*
Piutang klaim asuransi	-	21.107	-	-	21.107	21.107	*Insurance claim receivables*
Piutang komisi asuransi	-	62.420	-	-	62.420	62.420	*Insurance commission receivables*
Piutang karyawan	-	44.859	-	-	44.859	39.340	*Employee receivables*
Investasi dalam saham	-	-	650	-	650	650	*Investment in shares*
Jumlah aset keuangan	-	33.165.830	650	-	33.166.480	33.591.030	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	-	-	-	11.850.058	11.850.058	11.837.150	*Borrowings*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	218.524	218.524	218.524	*Accrued interest expenses*
Bagi hasil sukuk mudharabah yang masih harus dibayar	-	-	-	6.224	6.224	6.224	*Accrued revenue sharing for mudharabah bonds*
Marjin mudharabah yang masih harus dibayar	-	-	-	109	109	109	*Accrued margin mudharabah*
Utang obligasi	-	-	-	10.398.660	10.398.660	10.667.960	*Bonds payable*
Utang kepada *dealer*	-	-	-	159.525	159.525	159.525	*Payables to dealers*
Utang premi asuransi	-	-	-	169.633	169.633	169.633	*Insurance premium payables*
Liabilitas derivatif	510.219	-	-	-	510.219	510.219	*Derivative liabilities*
Sukuk mudharabah	-	-	-	637.000	637.000	647.234	*Mudharabah bonds*
Jumlah liabilitas keuangan	510.219	-	-	23.439.733	23.949.952	24.216.578	*Total financial liabilities*

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

Tabel di bawah ini menyajikan nilai tercatat dan nilai wajar dari instrumen keuangan Perseroan (lanjutan):

The following table sets out the carrying amounts and fair values of the Company's financial instruments (continued):

	2018						
	Nilai wajar - instrumen lindung nilai/ *Fair value - hedging instruments*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale*	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortised cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan							***Financial assets***
Kas dan kas di bank	-	1.689.324	-	-	1.689.324	1.689.324	*Cash on hand and in banks*
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	23.260.404	-	-	23.260.404	23.486.559	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	-	4.370.502	-	-	4.370.502	4.369.451	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	240.878	-	-	240.878	247.255	*Financing lease receivables - net*
Piutang klaim asuransi	-	24.246	-	-	24.246	24.246	*Insurance claim receivables*
Piutang komisi asuransi	-	64.564	-	-	64.564	64.564	*Insurance commission receivables*
Piutang karyawan	-	42.784	-	-	42.784	37.135	*Employee receivables*
Aset derivatif	253.556	-	-	-	253.556	253.556	*Derivative assets*
Investasi dalam saham	-	-	650	-	650	650	*Investment in shares*
Jumlah aset keuangan	253.556	29.692.702	650	-	29.946.908	30.172.740	*Total financial assets*
Liabilitas keuangan							***Financial liabilities***
Pinjaman yang diterima	-	-	-	11.778.092	11.778.092	11.745.311	*Borrowings*
Beban bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	192.360	192.360	192.360	*Accrued interest expenses*
Bagi hasil sukuk mudharabah yang masih harus dibayar	-	-	-	2.574	2.574	2.574	*Accrued revenue sharing for mudharabah bonds*
Marjin mudharabah yang masih harus dibayar	-	-	-	510	510	510	*Accrued margin mudharabah*
Utang obligasi	-	-	-	9.421.907	9.421.907	9.476.676	*Bonds payable*
Utang kepada *dealer*	-	-	-	253.185	253.185	253.185	*Payables to dealers*
Utang premi asuransi	-	-	-	191.230	191.230	191.230	*Insurance premium payables*
Liabilitas derivatif	237.970	-	-	-	237.970	237.970	*Derivative liabilities*
Sukuk mudharabah	-	-	-	768.000	768.000	766.470	*Mudharabah Bonds*
Jumlah liabilitas keuangan	237.970	-	-	22.607.858	22.845.828	22.866.286	*Total financial liabilities*

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar kas dan kas di bank, piutang klaim asuransi, piutang komisi asuransi, utang kepada *dealer*, utang premi asuransi, pinjaman yang diterima dengan tingkat suku bunga tetap dan akan jatuh tempo kurang dari satu tahun, beban bunga yang masih harus dibayar, bagi hasil sukuk mudharabah yang masih harus dibayar dan marjin mudharabah yang masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar pinjaman yang diterima dengan tingkat suku bunga mengambang mendekati nilai tercatatnya karena tingkat suku bunganya sering ditinjau ulang.

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan murabahah, piutang sewa pembiayaan, piutang karyawan dan pinjaman yang diterima dengan tingkat suku bunga tetap dan akan jatuh tempo lebih dari satu tahun dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Nilai wajar investasi dalam saham dinilai sebesar biaya perolehannya karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai wajar utang obligasi dan sukuk mudharabah dinilai menggunakan harga kuotasi pasar untuk obligasi dan sukuk mudharabah Perseroan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

The fair value of cash on hand and in banks, insurance claim receivables, insurance commission receivables, payables to dealers, insurance premium payables, borrowings which bear fixed interest rate and will mature in less than one year, accrued interest expenses, accrued revenue sharing for mudharabah bonds and accrued margin mudharabah approximate their carrying amounts largerly due to short-term mature of these instruments.

The fair value of floating-rate borrowings approximate their carrying amounts because the interest rate is repriced frequently.

The fair value of consumer financing receivables, murabahah financing receivable, finance lease receivables, employee receivables and borrowings which bear fixed interest rate and will mature in more than one year are determined by discounting cash flows using market interest rate of similar instruments as of 31 December 2019 and 2018.

The fair value of investment in shares is carried at cost because its fair value cannot be reliably measured.

The fair value of bonds payable and sukuk mudharabah are calculated using quoted market price for the Company's bonds and sukuk mudharabah listed in the Indonesia Stock Exchange.

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan / ***Fair value hierarchy of financial instruments***

Tabel berikut ini merupakan hirarki nilai wajar dari aset/liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

The table below sets out the fair value hierarchy of the financial assets/liabilities as of 31 December 2019 and 2018:

	2019					
	Nilai wajar - instrumen lindung nilai/ *Fair value - hedging instruments*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale*	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortised cost*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan						***Financial assets***
Tingkat 2:						***Level 2:***
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	27.214.909	-	-	27.214.909	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	-	2.832.515	-	-	2.832.515	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	297.597	-	-	297.597	*Financing lease receivables - net*
Piutang karyawan	-	39.340	-	-	39.340	*Employee receivables*
	-	30.384.361	-	-	30.384.361	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Tingkat 1:						***Level 1:***
Utang obligasi	-	-	-	10.667.960	10.667.960	*Bonds payable*
Sukuk mudharabah	-	-	-	647.234	647.234	*Mudharabah bonds*
	-	-	-	11.315.194	11.315.194	
Tingkat 2:						***Level 2:***
Pinjaman yang diterima	-	-	-	11.837.150	11.837.150	*Borrowings*
Liabilitas derivatif	510.219	-	-	-	510.219	*Derivative liability*
	510.219	-	-	11.837.150	12.347.369	

36. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan) / *36. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)*

Hirarki nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan) / ***Fair value hierarchy of financial instruments** (continued)*

Tabel berikut ini merupakan hirarki nilai wajar dari aset/liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (lanjutan):

The table below sets out the fair value hierarchy of the financial assets/liabilities as of 31 December 2019 and 2018 (continued):

	2018					
	Nilai wajar - instrumen lindung nilai/ *Fair value - hedging instruments*	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ *Loans and receivables*	Tersedia untuk dijual/ *Available-for-sale*	Biaya perolehan diamortisasi lainnya/ *Other amortised cost*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan						***Financial assets***
Tingkat 2:						***Level 2:***
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	23.486.559	-	-	23.486.559	*Consumer financing receivables - net*
Piutang pembiayaan murabahah - bersih	-	4.369.451	-	-	4.369.451	*Murabahah financing receivables - net*
Piutang sewa pembiayaan - bersih	-	247.255	-	-	247.255	*Financing lease receivables - net*
Piutang karyawan	-	37.135	-	-	37.135	*Employee receivables*
Aset derivatif	253.556	-	-	-	253.556	*Derivative assets*
	253.556	28.140.400	-	-	28.393.956	
Liabilitas keuangan						***Financial liabilities***
Tingkat 1:						***Level 1:***
Utang obligasi	-	-	-	9.476.676	9.476.676	*Bonds payable*
Sukuk mudharabah	-	-	-	766.470	766.470	*Mudharabah bonds*
	-	-	-	10.243.146	10.243.146	
Tingkat 2:						***Level 2:***
Pinjaman yang diterima	-	-	-	11.745.311	11.745.311	*Borrowings*
Liabilitas derivatif	237.970	-	-	-	237.970	*Derivative liability*
	237.970	-	-	11.745.311	11.983.281	

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak ada aset keuangan dan liabilitas keuangan yang ditransfer dari atau ke tingkat 1 dan/atau tingkat 3.

As of 31 December 2019 and 2018, there are no financial assets and financial liabilities transfer out of or into level 1 and/or level 3 .

37. MANAJEMEN MODAL / *37. CAPITAL MANAGEMENT*

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga Perseroan tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham.

The Company's objective in managing its capital is to keep the Company's capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders.

Perseroan mempunyai komitmen untuk mengembalikan investasi pemegang saham dalam bentuk dividen kas. Sejak Penawaran Saham Perdana, Perseroan selalu membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya secara teratur setiap tahun dan juga telah menetapkan kebijakan dividen minimal sebesar 20% dari laba neto tahun berjalan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dana Perseroan pada tahun berikutnya dan kebijakan dividen yang diambil oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk selaku pemegang saham pengendali.

The Company has a commitment to deliver return on investment to its shareholders in the form of cash dividend. Since the Initial Public Offering, the Company has consistently distributed dividends to its shareholders every year and has also determined the minimum dividend policy of 20% from current year net income by still considering the Company's needs of funding in the following year and the dividend policy of PT Bank Danamon Indonesia Tbk as the controlling shareholder.

37. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

Dalam mengelola permodalan, Perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/POJK.05/2014 tertanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang di antaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perseroan minimum sebesar Rp100.000,
- Rasio permodalan Perseroan minimum 10%,
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perseroan dibandingkan modal sendiri dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan maksimum 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

Pada tanggal 31 Desember 2019, rasio permodalan Perseroan sebesar 26,25% (2018: 24,54%).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan juga telah menghitung rasio rentabilitas di antaranya *return on asset* sebesar 8,73% (2018: 8,26%), *return on equity* sebesar 29,08% (2018: 29,10%) dan *net interest margin* sebesar 24,81% (2018: 25,19%).

37. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the Financial Service Authority Regulation No. 28/POJK.05/2014 dated 19 November 2014 regarding Business License of Multifinance Company and Finance Companies and Financial Service Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Conduct of Business of Multifinance Company which have some provisions as follows:

- *The Company's paid-up capital at minimum Rp100,000,*
- *The Company's equity amounting to minimum 10% of paid-up capital,*
- *The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment is maximum 10 times, both for foreign and domestic loans.*

As of 31 December 2019, the Company's capital ratio is 26.25% (2018: 24.54%).

Based on Financial Service Authority Regulation No. 35/POJK.05/2018 dated 27 December 2018 regarding Conduct of Business of Multifinance Company, as of 31 December 2019 the Company has also calculated rentability ratios, among others, return on asset is 8.73% (2018: 8.26%), return on equity is 29.08% (2018: 29.10%) and net interest margin is 24.81% (2018: 25.19%).

38. ASET/LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

38. ASSET/LIABILITY DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

The Company's assets and liabilities denominated in foreign currency are as follows:

	2019	2018	
Kas di bank			***Cash in banks***
USD (nilai penuh)	43.008	44.890	*USD (full amount)*
IDR (ekuivalen)	597	645	*IDR (equivalent)*
Pinjaman yang diterima			***Borrowings***
USD (nilai penuh)	(500.833.333)	(545.000.000)	*USD (full amount)*
IDR (ekuivalen)	(6.952.819)	(7.837.100)	*IDR (equivalent)*
Liabilitas neto USD (nilai penuh)	(500.790.325)	(544.955.110)	***Net liability USD (full amount)***
Liabilitas neto IDR (ekuivalen)	(6.952.222)	(7.836.455)	***Net liability IDR (equivalent)***

Perseroan telah menerapkan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan memiliki tingkat suku bunga mengambang (lihat Catatan 10 dan 15).

Atas aset dalam mata uang asing, jumlah (rugi)/laba selisih kurs yang diakui dalam laporan laba rugi pada tahun 2019 sebesar (Rp136) (2018: Rp20).

The Company has applied hedging policy to borrowings denominated in foreign currencies with floating interest rates (see Notes 10 and 15).

For assets denominated in foreign currency, (loss)/gain on foreign exchange recognised in the statement of profit or loss 2019, amounted to (Rp136) (2018: Rp20).

39. AKTIVITAS INVESTASI NON-KAS / *39. NON-CASH INVESTING ACTIVITY*

	2019	2018	
Aktivitas investasi non-kas:			***Non-cash investing activity:***
Pengadaan aset tetap yang masih terutang	7.993	1.997	*Acquisition of fixed asset which is still payable*
Pengadaan aset tak berwujud yang masih terutang	4.856	3.812	*Acquisition of intangible asset which is still payable*
	12.849	5.809	

40. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH / *40. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION*

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

Reconciliation from financing activities are as follows:

	2019					
			Perubahan non kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cashflow*	Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange* *)	Pergerakan beban transaksi/ *Changes in transaction cost*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pinjaman yang diterima	11.778.092	466.867	(402.537)	7.636	11.850.058	*Borrowings*
Utang obligasi	9.421.907	975.250	-	1.503	10.398.660	*Bond payables*
Sukuk mudharabah	768.000	(131.000)	-	-	637.000	*Mudharabah bonds*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	21.967.999	1.311.117	(402.537)	9.139	22.885.718	*Total liabilities from financing activities*

	2018					
			Perubahan non kas/ *Non-cash changes*			
	Saldo awal/ *Beginning balance*	Arus kas/ *Cashflow*	Pergerakan valuta asing/ *Movement of foreign exchange* *)	Pergerakan beban transaksi/ *Changes in transaction cost*	Saldo akhir/ *Ending balance*	
Pinjaman yang diterima	10.544.286	1.246.627	(37.335)	24.514	11.778.092	*Borrowings*
Utang obligasi	9.761.165	(340.000)	-	742	9.421.907	*Bond payables*
Sukuk mudharabah	701.000	67.000	-	-	768.000	*Mudharabah bonds*
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	21.006.451	973.627	(37.335)	25.256	21.967.999	*Total liabilities from financing activities*

*) Perseroan telah menerapkan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan memiliki tingkat suku bunga mengambang (lihat Catatan 10 dan 15).

**) The Company has applied hedging policy to borrowings denominated in foreign currencies with floating interest rates (see Notes 10 and 15).*

41. PROGRAM KOMPENSASI JANGKA PANJANG / *41. LONG-TERM COMPENSATION PROGRAM*

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Perusahaan Induk, telah meluncurkan program *Special Share Grant* ("SSG") berupa program saham yang diberikan kepada Senior Executive PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Entitas Anak secara selektif dan telah diberikan pada tanggal 7 Desember 2015.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Parent Company, has launched the Special Share Grant ("SSG") program in stock Grant program which was awarded to the Senior Executives of the PT Bank Danamon Tbk and its subsidiaries selectively and has been granted on 7 December 2015.

41. PROGRAM KOMPENSASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

Karyawan yang memenuhi persyaratan akan dialokasikan sejumlah uang tunai yang langsung digunakan untuk membeli saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk Saham dibeli atas nama masing-masing karyawan dengan masa tunggu tiga tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Perusahaan Induk, telah meluncurkan Program Insentif Jangka Panjang ("LTIP") berupa program retensi dalam bentuk kas yang diberikan kepada Senior Executive PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Entitas Anak secara selektif dan telah diberikan pada tanggal 9 Februari 2018, dengan masa tunggu 2 tahun.

Pada tahun 2019, jumlah yang telah dicatat ke laba rugi tahun berjalan sebesar Rp33.956 (2018: Rp20.283).

***41. LONG-TERM COMPENSATION PROGRAM** (continued)*

Eligible employees are allocated a certain predetermined amount of cash and directly used to purchase the stocks of PT Bank Danamon Indonesia Tbk The stocks are purchased under the individual employees' name with three years holding period from 1 January 2016 and has ended on 31 December 2018.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk, Parent Company, has launched the new Long-Term Incentive Program ("LTIP") as a retention program in the form of cash which was awarded to the Senior Executives of PT Bank Danamon Indonesia Tbk and its subsidiaries selectively and has been granted on 9 February 2018, with two years vesting period.

In 2019, the amount already recorded in the current year's profit and loss amounted to Rp33,956 (2018: Rp20,283).

42. LIABILITAS KONTINJENSI

Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

42. CONTINGENT LIABILITY

The Company does not have any significant contingent liability as of 31 December 2019 and 2018.

43. KOMITMEN

Perseroan mengadakan perjanjian sewa sebagai berikut:

43. COMMITMENT

The Company has an agreement as follows:

Pihak lawan/ ***Counterparties***	**Item yang disewa/** ***Leased items***	**Periode perjanjian/** ***Period of agreement***
PT Permata Birama Sakti	Kantor pusat di Jakarta/ *Head office at Jakarta*	16 September/*September* 2019 – 15 September/*September* 2029
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Ruang penyimpanan di Jakarta/ *Storage room at Jakarta*	25 Maret/*March* 2019 – 25 Maret/*March* 2022
PT DCI Indonesia	Ruang penyimpanan di Jakarta/ *Storage room at Jakarta*	7 September/*September* 2018 – 6 September/*September* 2023

Komitmen sewa pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The rental commitment as of 31 December 2019 and 2018 are as follows:

	2019	**2018**	
<1 tahun	34.919	18.131	*<1 year*
1-5 tahun	125.365	123.247	*1-5 years*
>5 tahun	153.568	183.817	*<5 years*
Jumlah	313.852	325.195	*Total*

Mayoritas perjanjian sewa di atas dapat diperbarui pada akhir periode sewa sebesar harga pasar.

The majority of lease agreements above are renewable at the end of the lease period at market rate.

Pembayaran sewa yang dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2019 sebesar Rp18.266 (2018: Rp2.260).

The lease expenditure charged to profit or loss in 2019 amounting to Rp18,266 (2018: Rp2,260).

44. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH / *44. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT*

	2019	2018	
ASET			***ASSETS***
Kas di bank	104.459	93.326	*Cash in bank*
Piutang pembiayaan murabahah - bruto	5.461.760	6.481.401	*Murabahah financing receivables - gross*
Marjin pembiayaan murabahah yang belum diakui	(1.224.081)	(1.197.233)	*Unearned murabahah financing income*
Bagian piutang pembiayaan murabahah yang dibiayai pihak berelasi - neto	(1.226.306)	(673.499)	*Portion of murabahah financing receivables financed by a related party - net*
Cadangan kerugian penurunan nilai	(189.168)	(240.167)	*Allowance for impairment losses*
Piutang pembiayaan murabahah - neto	2.822.205	4.370.502	*Murabahah financing receivables - net*
Beban dibayar dimuka	913	1.547	*Prepaid expenses*
Piutang lain-lain - neto	7.463	3.909	*Other receivables - net*
Aset lain-lain	-	31.460	*Other assets*
JUMLAH ASET	2.935.040	4.500.744	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Dana investasi	1.316.333	2.945.708	*Investment funds*
Sukuk mudharabah	637.000	768.000	*Mudharabah bonds*
Beban yang masih harus dibayar	16.590	5.235	*Accrued expenses*
Liabilitas lain-lain	172.939	24.442	*Other liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	2.142.862	3.743.385	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS			***EQUITY***
Ekuitas	792.178	757.359	*Equity*
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.935.040	4.500.744	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

44. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN - UNIT SYARIAH (lanjutan)

44. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION - SHARIA UNIT (continued)

	2019	2018	
PENDAPATAN			***INCOME***
Pendapatan marjin	872.320	1.545.353	*Margin income*
Pendapatan lain-lain	225.637	202.671	*Other income*
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	1.097.957	1.748.024	***TOTAL OPERATING INCOME***
Bagi hasil sukuk dan pinjaman mudharabah	(227.785)	(468.207)	*Revenue sharing for mudharabah bonds and loans*
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	870.172	1.279.817	***OPERATIONAL INCOME AFTER REVENUE SHARING***
BEBAN			***EXPENSES***
Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan murabahah	(207.902)	(337.316)	*Provision for impairment losses on murabahah financing receivables*
Gaji dan tunjangan	(175.650)	(273.286)	*Salaries and benefits*
Administrasi dan umum	(147.478)	(177.743)	*General and administrative*
Pemasaran	(64.440)	(39.307)	*Marketing*
Amortisasi biaya emisi sukuk, mudharabah, provisi dan administrasi atas pinjaman yang diterima	(1.803)	(2.524)	*Amortisation of mudharabah, bonds issuance, provision, and administration expense of borrowing*
Lain-lain	(369)	(455)	*Others*
JUMLAH BEBAN	(597.642)	(830.631)	***TOTAL EXPENSES***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	272.530	449.186	***INCOME BEFORE INCOME TAX EXPENSE***
Beban pajak penghasilan	(74.081)	(128.472)	*Income tax expense*
LABA TAHUN BERJALAN	198.449	320.714	***NET INCOME FOR THE YEAR***

45. SEGMEN OPERASI

Perseroan mengelola kegiatan usahanya dan mengidentifikasi segmen yang dilaporkan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Laba atau rugi dari masing-masing segmen digunakan untuk menilai kinerja masing-masing segmen. Informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama disajikan sebagai berikut:

45. OPERATING SEGMENT

The Company manages its business activities and identifies its reported segments based on product categories and geographic area. Profit or loss from each segment is used to measure performance of each segments' information concerning the main segments are set out as follows:

45. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / ***45. OPERATING SEGMENT*** *(continued)*

	2019				
	Sepeda motor/ *Motorcycles*	Mobil/ *Cars*	Barang *durable* dan lainnya/ *Durable goods and others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pembiayaan konsumen	5.104.569	2.615.788	630.291	8.350.648	*Consumer financing income*
Marjin murabahah	653.720	217.891	709	872.320	*Murabahah margin*
Pendapatan sewa pembiayaan	797	34.839	-	35.636	*Financing leases income*
Beban bunga dan keuangan	(1.111.019)	(858.796)	(7.885)	(1.977.700)	*Interest expenses and financing charges*
Bagi hasil sukuk mudharabah	(44.797)	(11.851)	-	(56.648)	*Revenue sharing for mudharabah bonds*
Laba tahun berjalan	1.853.524	932.995	347.915	3.134.434	*Income for the year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai					*Provision for impairment losses*
Pembiayaan konsumen	(1.240.615)	(453.968)	(73.878)	(1.768.461)	*Consumer financing*
Pembiayaan murabahah	(173.758)	(33.967)	(177)	(207.902)	*Murabahah financing*
Sewa pembiayaan	(265)	(10.731)	-	(10.996)	*Financing leases*
Aset	16.971.228	11.612.572	1.419.303	30.003.103	*Assets*
Liabilitas	13.365.968	10.084.557	147.890	23.598.415	*Liabilities*

	2018				
	Sepeda motor/ *Motorcycles*	Mobil/ *Cars*	Barang *durable* dan lainnya/ *Durable goods and others*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pembiayaan konsumen	3.955.751	2.236.410	674.782	6.866.943	*Consumer financing income*
Marjin murabahah	1.198.979	346.270	104	1.545.353	*Murabahah margin*
Pendapatan sewa pembiayaan	1.455	43.292	-	44.747	*Financing leases income*
Beban bunga dan keuangan	(925.302)	(792.282)	(20.085)	(1.737.669)	*Interest expenses and financing charges*
Bagi hasil sukuk mudharabah	(54.671)	(5.767)	-	(60.438)	*Revenue sharing for mudharabah bonds*
Laba tahun berjalan	1.761.852	892.327	344.068	2.998.247	*Income for the year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai					*Provision for impairment losses*
Pembiayaan konsumen	(960.407)	(346.259)	(116.284)	(1.422.950)	*Consumer financing*
Pembiayaan murabahah	(262.090)	(75.207)	(19)	(337.316)	*Murabahah financing*
Sewa pembiayaan	509	(4.144)	-	(3.635)	*Financing leases*
Aset	15.593.194	10.621.821	1.756.271	27.971.286	*Assets*
Liabilitas	11.070.877	11.562.200	110.080	22.743.157	*Liabilities*

45. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis:

***45. OPERATING SEGMENT** (continued)*

The following tables present information concerning the main segments based on geographic area:

	2019									
	Jabodetabekser/ *Jabodetabekser*	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Kalimantan/ *Kalimantan*	Sulawesi/ *Sulawesi*	Bali dan Nusa Tenggara/ *Bali and Nusa Tenggara*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pembiayaan konsumen	2.313.163	884.197	763.926	707.776	1.567.902	746.883	976.390	390.411	8.350.648	*Consumer financing income*
Marjin murabahah	149.614	159.286	92.591	128.577	155.091	33.351	149.513	4.297	872.320	*Murabahah margin*
Pendapatan sewa pembiayaan	15.861	909	344	4.607	5.929	1.335	5.091	1.560	35.636	*Financing leases income*
Beban bunga dan keuangan	(497.869)	(165.359)	(232.927)	(191.619)	(374.763)	(121.866)	(301.197)	(92.100)	(1.977.700)	*Interest expenses and financing charges*
Bagi hasil sukuk mudharabah	(10.336)	(12.032)	(6.050)	(9.512)	(6.758)	(1.064)	(10.675)	(221)	(56.648)	*Revenue sharing for mudharabah bonds*
Beban penyusutan	(4.032)	(3.564)	(2.803)	(2.733)	(5.804)	(2.546)	(3.170)	(1.377)	(26.029)	*Depreciation expenses*
Laba tahun berjalan	927.580	368.151	256.514	218.953	506.692	322.033	358.736	142.809	3.101.468	*Income for the year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai										*Provision for impairment losses*
Pembiayaan konsumen	(514.060)	(212.594)	(165.510)	(167.680)	(343.195)	(115.404)	(184.739)	(65.279)	(1.768.461)	*Consumer financing*
Pembiayaan murabahah	(30.149)	(46.977)	(18.145)	(36.603)	(38.014)	(2.308)	(34.003)	(1.703)	(207.902)	*Murabahah financing*
Sewa pembiayaan	(6.056)	(65)	(16)	(1.399)	(1.239)	(286)	(1.553)	(382)	(10.996)	*Financing leases*
Aset	8.816.695	3.298.142	2.734.809	3.215.941	4.789.299	1.914.665	4.204.089	1.414.418	30.388.058	*Assets*
Liabilitas	5.977.543	2.093.397	2.705.878	2.316.812	4.375.187	1.455.047	3.656.063	1.073.023	23.652.950	*Liabilities*

45. SEGMEN OPERASI (lanjutan)

Berikut adalah informasi yang berkaitan dengan segmen usaha utama berdasarkan wilayah geografis (lanjutan):

***45. OPERATING SEGMENT** (continued)*

The following tables present information concerning the main segments based on geographic area (continued):

	2018									
	Jabodetabekser/ *Jabodetabekser*	Jawa Barat/ *West Java*	Jawa Tengah/ *Central Java*	Jawa Timur/ *East Java*	Sumatera/ *Sumatera*	Kalimantan/ *Kalimantan*	Sulawesi/ *Sulawesi*	Bali dan Nusa Tenggara/ *Bali and Nusa Tenggara*	Jumlah/ *Total*	
Pendapatan pembiayaan konsumen	1.721.296	674.745	624.594	618.096	1.438.660	650.849	799.520	339.183	6.866.943	*Consumer financing income*
Marjin murabahah	299.761	248.139	183.787	170.759	289.565	106.601	244.311	2.430	1.545.353	*Murabahah margin*
Pendapatan sewa pembiayaan	20.375	1.762	1.595	1.264	3.950	996	13.614	1.191	44.747	*Financing leases income*
Beban bunga dan keuangan	(473.755)	(152.928)	(150.046)	(189.834)	(302.446)	(120.544)	(277.308)	(70.808)	(1.737.669)	*Interest expenses and financing charges*
Bagi hasil sukuk mudharabah	(15.182)	(9.817)	(8.643)	(7.039)	(10.340)	(2.966)	(6.396)	(55)	(60.438)	*Revenue sharing for mudharabah bonds*
Beban penyusutan	(4.126)	(2.926)	(2.564)	(2.757)	(5.592)	(2.703)	(2.514)	(1.258)	(24.440)	*Depreciation expenses*
Laba tahun berjalan	726.894	337.134	318.138	205.957	598.257	311.380	349.242	134.061	2.981.063	*Income for the year*
Penyisihan kerugian penurunan nilai										*Provision for impairment losses*
Pembiayaan konsumen	(399.653)	(142.898)	(126.321)	(136.816)	(296.723)	(105.657)	(158.807)	(56.075)	(1.422.950)	*Consumer financing*
Pembiayaan murabahah	(55.467)	(79.127)	(31.214)	(42.858)	(55.213)	(12.344)	(59.984)	(1.109)	(337.316)	*Murabahah financing*
Sewa pembiayaan	(423)	(169)	40	(163)	(445)	(40)	(2.199)	(236)	(3.635)	*Financing leases*
Aset	7.578.472	2.879.102	2.778.897	3.117.170	5.143.274	1.981.871	3.735.586	1.229.276	28.443.648	*Assets*
Liabilitas	5.869.569	1.981.025	1.913.308	2.345.343	3.957.010	1.543.712	4.076.912	1.113.764	22.800.643	*Liabilities*

45. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *45. OPERATING SEGMENT (continued)*

Berikut adalah rekonsiliasi laba neto, aset dan liabilitas untuk segmen dilaporkan berdasarkan jenis produk:

The reconciliation of net income, assets and liabilities for reportable segments based on product categories as follows:

	2019	2018	
Laba untuk segmen dilaporkan	3.134.434	2.998.247	*Income for reportable segments*
Jumlah yang tidak dialokasikan	(1.025.743)	(1.182.984)	*Unallocated amounts*
Laba tahun berjalan	2.108.691	1.815.263	*Income for the year*
Aset untuk segmen dilaporkan	30.003.103	27.971.286	*Assets for reportable segments*
Jumlah yang tidak dialokasikan	5.113.750	3.525.155	*Unallocated amounts*
Aset	35.116.853	31.496.441	*Assets*
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	23.598.415	22.743.157	*Liabilities for reportable segments*
Jumlah yang tidak dialokasikan	3.439.643	1.725.085	*Unallocated amounts*
Liabilitas	27.038.058	24.468.242	*Liabilities*

Berikut adalah rekonsiliasi laba neto, aset dan liabilitas untuk segmen dilaporkan berdasarkan wilayah geografis:

The reconciliation of net income, assets and liabilities for reportable segments based on geographic area as follows:

	2019	2018	
Laba untuk segmen dilaporkan	3.101.468	2.981.063	*Income for reportable segments*
Jumlah yang tidak dialokasikan	(992.777)	(1.165.800)	*Unallocated amounts*
Laba tahun berjalan	2.108.691	1.815.263	*Income for the year*
Aset untuk segmen dilaporkan	30.388.058	28.443.648	*Assets for reportable segments*
Jumlah yang tidak dialokasikan	4.728.795	3.052.793	*Unallocated amounts*
Aset	35.116.853	31.496.441	*Assets*
Liabilitas untuk segmen dilaporkan	23.652.950	22.800.643	*Liabilities for reportable segments*
Jumlah yang tidak dialokasikan	3.385.108	1.667.599	*Unallocated amounts*
Liabilitas	27.038.058	24.468.242	*Liabilities*

46. SALING HAPUS

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat aset dan liabilitas keuangan yang saling hapus pada laporan posisi keuangan.

Perseroan memiliki pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan yang dijamin dengan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dan murabahah (lihat Catatan 5 dan 6), yang menjadi subyek untuk memenuhi *netting arrangements* dan perjanjian serupa, yang tidak saling hapus pada laporan posisi keuangan.

Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan derivatif yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto, dimana perjanjian antara Perseroan dan pihak *counterparty* memperbolehkan penyelesaian neto atas aset dan liabilitas keuangan tersebut ketika kedua pihak memilih untuk menyelesaikan dengan dasar neto. Ketika kedua pihak tidak memilih untuk menyelesaikan secara neto, aset dan liabilitas keuangan diselesaikan dengan dasar bruto, akan tetapi masing-masing pihak dalam perjanjian induk mempunyai opsi untuk menyelesaikan jumlah-jumlah tersebut dengan dasar neto pada peristiwa di mana terjadi gagal bayar salah satu pihak.

46. OFFSETTING

As of 31 December 2019 and 2018, there is no financial assets and liabilities that are subject to offsetting in the statements of financial position.

The Company has borrowing and securities issued collaterised by fiduciary of consumer and murabahah financing receivable (see Note 5 and 6), which are subject to enforceable netting arrangements and similar agreements, that are not set off in the statements of financial position.

The Company has derivative assets and liabilities that are subject to enforceable master netting arrangements whereas the agreement between the Company and the counterparty allows for net settlement of the relevant financial assets and liabilities when both elect to settle on a net basis. Otherwise, financial assets and liabilities will be settled on a gross basis. However, each party to the master netting agreement will have the option to settle such amount on a net basis in the event of default of the other party.

47. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2019 sebagai berikut:

- PSAK 71 “Instrumen keuangan”
- Amandemen PSAK 62 “Kontrak asuransi”
- PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”
- PSAK 73 “Sewa”
- Amandemen PSAK 1 “Penyajian laporan keuangan”
- Amandemen PSAK 25 “Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan”
- ISAK 35 “Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba”

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

- Amandemen PSAK 22 “Kombinasi bisnis”
- PSAK 112 “Akuntansi wakaf”

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

47. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2019 as follows:

- *SFAS 71 “Financial instruments”*
- *Amendment of SFAS 62 “Insurance contracts”*
- *SFAS 72 “Revenue from contracts with customers”*
- *SFAS 73 “Leases”*
- *Amendment to SFAS 1 “Presentation of financial statement”*
- *Amendment to SFAS 25 “Accounting policies, changes in accounting estimates and errors”*
- *ISFAS 35 “Presentation of non-profit oriented entities financial statements”*

The above standards will be effective on 1 January 2020.

- *Amendment to SFAS 22 “Business combination”*
- *SFAS 112 “Accounting for endowments”*

The above standards will be effective on 1 January 2021.

47. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

PSAK 71 "Instrumen keuangan"

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan telah menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan". Sesuai dengan ketentuan transisi dari PSAK 71, perubahan kebijakan akuntansi atas penerapan PSAK 71 umumnya diterapkan secara restrospektif. Namun, Perseroan telah memilih untuk menerapkan pengecualian dari ketentuan untuk menyajikan kembali informasi komparatif 2019 yang disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2020, dan saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2020 telah disesuaikan untuk mencerminkan efek kumulatif sesuai dengan ketentuan transisi dari penerapan standar baru ini.

Efek dari penerapan standar tersebut sebagian besar terkait dengan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan.

Pada penerapan awal, Perseroan mengakui efek kumulatif dari aplikasi pertama sebagai penyesuaian saldo awal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tanggal 1 January 2020 sebesar Rp114.131 (tidak diaudit).

PSAK 73 "Sewa"

Efektif 1 Januari 2020, Perseroan telah menerapkan PSAK 73 "Sewa". Standar ini menggantikan secara panduan yang ada pada PSAK 30 "Sewa". Perseroan telah menerapkan PSAK 73 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, di mana Perseroan telah memilih untuk menerapkan pengecualian dari ketentuan untuk menyajikan kembali informasi komparatif 2019 yang disajikan dalam Laporan Keuangan tahun 2020.

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan apakah suatu kontrak mengandung sewa atas dasar apakah penyewa memiliki hak untuk mengontrol penggunaan aset pada jangka waktu tertentu. Hal ini berbeda dengan PSAK 30 tentang risiko dan imbalan.

PSAK 73 mengubah cara Perseroan mencatat sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi dibawah PSAK 30, yaitu sebagai berikut:

(a) Mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa dalam laporan posisi keuangan, yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan;

(b) Mencatat penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa dalam laporan laba rugi; dan

(c) Memisahkan jumlah total pembayaran sewa ke bagian pokok yang disajikan dalam aktivitas pendanaan dan bunga pada laporan arus kas yang disajikan dalam aktivitas operasi.

Pada penerapan awal mengakibatkan pencatatan aset hak guna sebesar Rp359.018 (tidak diaudit) dan kewajiban sewa sebesar Rp216.988 (tidak diaudit) dalam laporan posisi keuangan per 1 Januari 2020.

47. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE *(continued)*

SFAS 71 "Financial instruments"

Effective 1 January 2020, the Company has applied SFAS 71 "Financial Instruments". In accordance with the transition provisions of SFAS 71, changes in accounting policies resulting from the adoption of SFAS 71 is generally applied retrospectively. However, the Company has elected to utilise the exemption from the requirement to restate the 2019 comparative information presented in Financial Statements of 2020, and the beginning balance of retained earnings as at 1 January 2020 has been adjusted to reflect the cumulative effect of adoption in accordance of transition provision of the new standard.

The effect of applying the standard is mainly attributed to the allowance of impairment losses of financial assets.

The initial implementation resulted in the Company recognised the cumulative effect of the first application as an adjustment to the initial balance of retained earnings for 1 January 2020 amounting to Rp 114,131 (unaudited).

SFAS 73 "Leases"

Effective 1 January 2020, the Company has applied SFAS 73 "Leases". This standard replaces guidance in SFAS 30 "Leases". The Company has applied SFAS 73 using the modified retrospective approach, in which the Company has elected to utilise the exemption from the requirement to restate the 2019 comparative information presented in the Financial Statements of 2020.

The change in definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS 73 determines whether a contract contains a lease on the basis of whether the customer has the right to control the use of an identified asset for a period of time. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS 30.

SFAS 73 changes how the Company accounts for leases previously classified as operating leases under SFAS 30, as follow:

(a) Recognises right-of-use assets and lease liabilities in the statement of financial position, initially measured at the present value of the future lease payments;

(b) Recognises depreciation of right-of-use assets and interest on lease liabilities in profit or loss; and

(c) Separates the total amount of cash paid into a principal portion (presented within financing activities) and interest (presented within operating activities) in the statement of cash flows.

The initial implementation resulted in recognition of rights-of-use assets amounting Rp 359,018 (unaudited) and lease liabilities amounting Rp 216,988 (unaudited) in statement of financial position as of 1 January 2020.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

Kecuali PSAK 71 dan PSAK 73, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang signifikan.

47. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE *(continued)*

Except SFAS 71 and SFAS 73, the implementation of the above standards did not result in changes to the Company's accounting policies and had no significant impact.

48. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

1. Dampak COVID-19

Efek langsung dan tidak langsung dari wabah COVID-19 berdampak pada ekonomi global, pasar, dan rekanan dan debitur Perseroan. Perseroan sedang dalam proses perancangan Rencana Kelangsungan Bisnis sesuai dengan Pedoman OJK dan praktik terbaik secara global. Perseroan terus memantau dampak yang mungkin timbul dari efek langsung atau tidak langsung dari wabah COVID-19 di masa yang akan datang serta pengaruhnya terhadap kegiatan dan hasil operasional dari Perseroan.

2. Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah mengeluarkan Perpu 1/2020 ("Peraturan"), yang mengartikulasikan kebijakannya tentang menjaga stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVID-19 dan ancaman lain yang dapat membahayakan nasional ekonomi. Melalui penetapan Kebijakan Keuangan Negara ("APBN") dan Kebijakan Sektor Keuangan, Peraturan ini memberikan penilaian Pemerintah terhadap dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Salah satu klausa dalam peraturan ini adalah pengurangan tarif pajak, yaitu 22% untuk tahun 2020–2021 dan 20% untuk tahun 2022 dan seterusnya. Peraturan ini berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.

Perubahan tarif pajak yang dihasilkan dari Peraturan ini diterapkan secara prospektif, sebagai akibatnya tidak akan ada dampak terhadap aset dan kewajiban pajak kini untuk tahun fiskal 2019. Namun, saldo pajak tangguhan di tahun 2020 kemungkinan akan terpengaruh. Ini disebabkan aset dan liabilitas pajak tangguhan harus diukur pada tarif pajak yang diharapkan berlaku pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan. Perubahan tarif pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap saldo aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2019.

3. Penarikan dan pembayaran pinjaman

Sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal laporan ini, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp3.800.000 dan pinjaman dalam mata uang asing sebesar USD100.000.000 (nilai penuh). Perseroan juga telah melakukan perpanjangan fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (fasilitas I) sampai dengan 14 Maret 2021 dan Citibank, N.A., Indonesia sampai dengan 9 Februari 2021.

48. SUBSEQUENT EVENTS

1. COVID-19 Impact

The direct and indirect effects of the COVID-19 outbreak have an impact on the global economy, markets, and the Company's partners and debtors. The Company is in the process of developing the business continuity plan in line with OJK and global best practices. The Company continuously monitor the impact that may arise from the direct or indirect effects of the COVID-19 outbreak in the future and its effects on the activities and operational results of the Company.

2. Tax Rate

On 31 March 2020, the Government issued Perpu 1/2020 ("the Regulation"), which articulated its policy on maintaining the stability of state finances and the financial system in light of the COVID-19 pandemic and other threats that might endanger the national economy. Through establishing the Policy for the State Finance ("APBN") and the Policy for Financial Sectors, the Regulation provides the Government's assessment of the impact of the COVID-19 pandemic on Indonesia's economic stability. One of the clauses in this Regulation is the reduction of the tax rate, which is 22% for fiscal year 2020-2021 and 20% for fiscal year 20% and beyond. The Regulation is effective on 31 March 2020.

The change in the tax rate resulting from the Regulation is applied prospectively, as a result there will be no impact on current tax assets and liabilities for fiscal year 2019. However, deferred tax balances in 2020 are likely to be affected. This is because deferred tax assets and liabilities must be measured at the tax rates that are expected to apply at the period in which the asset is realised or the liability is settled. The change in the tax rates does not give significant financial impact on the balance of deferred tax assets as of 31 December 2019.

3. Borrowing withdrawal and repayment

Since 1 January 2020 up to the date of this report, the Company has withdrawn borrowing in Rupiah amounting to Rp3.800.000 and borrowing in foreign currency amounting to USD100.000.000 (full amount). The Company also extended the term of loan facility from PT Bank Central Asia Tbk (facility I) until 14 March 2021 and Citibank,N.A., Indonesia until 9 February 2021.

48. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA (lanjutan)

48. SUBSEQUENT EVENTS *(continued)*

3. Penarikan dan pembayaran pinjaman (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal laporan ini, Perseroan telah melakukan pembayaran atas pinjaman dalam mata uang Rupiah sebesar Rp3.420.833 dan pinjaman dalam mata uang asing sebesar USD76.666.667 (nilai penuh). Perseroan juga telah melakukan pembayaran penuh atas utang obligasi dan sukuk mudharabah masing-masing sebesar Rp2.277.000 dan Rp304.000.

3. Borrowing withdrawal and repayment (continued)

Since 1 January 2020 up to the date of this report, the Company has made payments on borrowings in Rupiah amounting to Rp3.420.833 and borrowings in foreign currency amounting to USD76.666.667 (full amount). The Company has also fully paid the bond payables and mudharabah bonds amounting to Rp2.277.000 and Rp304.000, respectively.

4. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

4. Board of Commissioners and Directors

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of 31 March 2020 are as follows:

Dewan Komisaris		***Board of Commissioners***
Komisaris Utama	Yasushi Itagaki*	*President Commissioner*
Komisaris merangkap Komisaris Independen	Djoko Sudyatmiko	*Commissioner concurrently as Independent Commissioner*
Komisaris merangkap Komisaris Independen	Krisna Wijaya	*Commissioner concurrently as Independent Commissioner*
Komisaris	Eng Heng Nee Philip	*Commissioner*
Komisaris	Muliadi Rahardja	*Commissioner*
Komisaris	Congsin Congcar**	*Commissioner*
Dewan Direksi		*Board of Directors*
Direktur Utama	Hafid Hadeli	*President Director*
Direktur	Ho Lioeng Min	*Director*
Direktur	I Dewa Made Susila	*Director*
Direktur merangkap Direktur Independen	Swandajani Gunadi	*Director concurrently as Independent Director*
Direktur	Niko Kurniawan Bonggowarsito	*Director*
Direktur	Harry Latif**	*Director*
Direktur	Jin Yoshida**	*Director*

*) Berdasarkan hasil keputusan RUPSLB pada tanggal 24 Oktober 2019 dan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) dari OJK.

*) *Based on resolutions of EGMS dated 24 October 2019 and will be effective after passing fit and proper test from OJK.*

**) Berdasarkan hasil keputusan RUPS pada tanggal 31 Maret 2020 dan berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) dari OJK.

***) *Based on resolutions of GMS dated 31 March 2020 and will be effective after passing fit and proper test from OJK.*

5. Perjanjian penting

Berdasarkan perjanjian pada tanggal 31 Maret 2020, induk perusahaan Perseroan, PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") dan PT Asuransi Jiwa Manulife setuju untuk memperpanjang *collaboration agreement* yang ada dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife kepada konsumen Bank Danamon dan Perseroan. Sebagai imbal balik, Bank Danamon dan Perseroan akan menerima perpanjangan *collaboration fee* dari PT Asuransi Jiwa Manulife yang akan diakui berdasarkan beberapa tahapan yang telah disepakati.

5. Significant agreement

Based on the agreement dated 31 March 2020, the Company's parent entity, PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") and PT Asuransi Jiwa Manulife agreed to extend their existing collaboration agreement in promoting and introducing insurance products of PT Asuransi Jiwa Manulife to Bank Danamon and the Company's customer. In return, Bank Danamon and the Company will receive extension collaboration fee from PT Asuransi Jiwa Manulife which will be recognised based on various agreed milestones.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018,
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2019 and 2018,
for the years then ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap I Tahun 2020 kepada masyarakat, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal-hal berikut :

a. Catatan 1j. Informasi umum
b. Catatan 14. Aset lain-lain
c. Catatan 47. Standar akuntansi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif
d. Catatan 48. Peristiwa setelah tanggal neraca
e. Catatan 49. Penerbitan kembali laporan keuangan.

49. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Company's plan for a Continuing Public Offering of Adira Finance Continuing Bonds V Phase I Year 2020 and Adira Finance Continuing Sukuk Mudharabah IV Phase I Year 2020, the Company has reissued its financial statements as of and for the years ended 31 December 2019 and 2018 to conform with the disclosure required by capital market regulations.

Reissuance of the financial statements related to the following items:

a. Note 1j. General information
b. Note 14. Other asset
c. Note 47. Accounting standard issued but not yet effective
d. Note 48. Subsequent events
e. Note 49. Reissuance of the financial statements

Halaman ini sengaja dikososngkan

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk.

Millennium Centennial Center Lt. 53, 56-61
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
Telp.: (021) 3973 3232, 3973 3322 (hunting) Faksimili: (021) 3973 4949
e-mail: af.corsec@adira.co.id
website: www.adira.co.id.